



PUTUSAN

Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUTIKNO Bin MUDAYAT;
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 015 RW. 006 Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Desa ;
Pendidikan terakhir : SLTA ;

Penahanan Terdakwa oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
2. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Halaman 1 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. SAIVOL VIRDAUS,S.Sy.,MH, 2. IMAM YULIANTO,S.Sy 3. NASRULLOH ALI MUNIF,S.Sy.,MH dan 4. SATYA ALFARIZ RINALDI,SH.,MH Semuanya ADVOKAT pada Kantor Hukum “ SAMM LAW AFFICE & PARTNERS “, beralamat di Perum De Calliandra Blok A2 Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung , Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 5 Oktober 2023, Nomor: 238/HK.07/10/2023 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 07 Desember 2023 tentang Pergantian Ketua Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair kami yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan.

Halaman 2 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan dengan uang sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas nama IMAM YULIANTO, S.Sy. dan disaksikan oleh istri dari terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas nama YASMIATI pada tanggal 10 Oktober 2023 kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek sebagai titipan kerugian negara perkara atas nama terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran 2 Unit Laptop SPP nomor : 0003/SPP/12.2005/2020;
 - 2) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Tangga Lipat SPP nomor : 0006/SPP/12.2005/2020;
 - 3) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran 4 Unit Kipas Angin SPP nomor : 0010/SPP/12.2005/2020;
 - 4) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembahasan LPJ SPP nomor : 0011/SPP/12.2005/2020;
 - 5) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Panitia Pembentukan BPD SPP nomor : 0012/SPP/12.2005/2020;
 - 6) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Seragam Hitam Putih SPP nomor : 0013/SPP/12.2005/2020;
 - 7) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Operasional Pemerintah Desa SPP nomor : 0019/SPP/12.2005/2020;
 - 8) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honor Satgas Covid-19 SPP nomor : 0020/SPP/12.2005/2020;
 - 9) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020;
 - 10) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0022/SPP/12.2005/2020 ;
 - 11) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Bidang Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0023/SPP/12.2005/2020;
 - 12) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai Tahap I SPP nomor : 0024/SPP/12.2005/2020;

Halaman 3 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Petugas Check Point SPP nomor : 0025/SPP/12.2005/2020;
- 14) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Satgas dan Pendamping SPP nomor : 0026/SPP/12.2005/2020;
- 15) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai tahap II SPP nomor : 0027/SPP/12.2005/2020;
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020;
- 17) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020;
- 18) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020;
- 19) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai Tahap III SPP nomor : 0031/SPP/12.2005/2020;
- 20) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020;
- 21) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Satgas Covid-19 SPP nomor : 0033/SPP/12.2005/2020;
- 22) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;
- 23) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Narasumber, Mamin, Berner Musdes RKPDes SPP nomor : 0040/SPP/12.2005/2020;
- 24) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Narasumber, Mamin, Berner Musrenakeren SPP nomor : 0041/SPP/12.2005/2020;
- 25) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan penyaluran BLT tahap IV Desa SPP nomor : 0042/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0050/SPP/12.2005/2020 ;
- 26) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor : 0048/SPP/12.2005/2020;
- 27) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Keper mudaan dan Olahraga SPP nomor : 0049/SPP/12.2005/2020;
- 28) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan penyaluran BLT tahap V Desa SPP nomor : 0051/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0052/SPP/12.2005/2020 ;
- 29) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT23 SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020;

Halaman 4 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan SPP nomor : 0054/SPP/12.2005/2020;
- 31) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana nomor : 0055/SPP/12.2005/2020;
- 32) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Definitif Pengadaan Printer Kantor desa SPP nomor : 0057/SPP/12.2005/2020;
- 33) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Definitif Pengadaan Printer Kantor BPD SPP nomor : 0058/SPP/12.2005/2020;
- 34) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Operasional BPD SPP nomor : 0059/SPP/12.2005/2020;
- 35) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Purna Tugas BPD SPP nomor : 0060/SPP/12.2005/2020;
- 36) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif RT/RW SPP nomor : 0063/SPP/12.2005/2020;
- 37) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa SPP nomor : 0064/SPP/12.2005/2020;
- 38) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Diklat Linmas SPP nomor : 0065/SPP/12.2005/2020;
- 39) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Operasional Desa SPP nomor : 0066/SPP/12.2005/2020;
- 40) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Tim Pengelola Keuangan SPP nomor : 0067/SPP/12.2005/2020;
- 41) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor : 0071/SPP/12.2005/2020;
- 42) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0072/SPP/12.2005/2020;
- 43) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai Tahap VII, VIII, IX SPP nomor : 0073/SPP/12.2005/2020;
- 44) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Guru Paud SPP nomor : 0074/SPP/12.2005/2020;
- 45) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Posyandu SPP nomor : 0076/SPP/12.2005/2020;
- 46) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK) SPP nomor : 0077/SPP/12.2005/2020;
- 47) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Belanja Kursi Ruang Tunggu SPP nomor : 0078/SPP/12.2005/2020;

Halaman 5 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mebelair Ruang Kepala Desa SPP nomor : 0079/SPP/12.2005/2020;
- 49) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Almari Arsip SPP nomor : 0080/SPP/12.2005/2020;
- 50) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Belanja Neon Box SPP nomor : 0081/SPP/12.2005/2020;
- 51) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 SPP nomor : 0083/SPP/12.2005/2020;
- 52) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kanopi Desa SPP nomor : 0084/SPP/12.2005/2020;
- 53) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pengadaan Printer EPSON L3110 SPP nomor : 0085/SPP/12.2005/2020;
- 54) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Sosialisasi BNN SPP nomor : 0086/SPP/12.2005/2020;
- 55) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bimtek Pemerintah Desa dan BPD SPP nomor : 0087/SPP/12.2005/2020;
- 56) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Musdes Penetapan Perubahan APBDes ke III SPP nomor : 0088/SPP/12.2005/2020;
- 57) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Penetapan Perubahan APBDes nomor : 0089/SPP/12.2005/2020;
- 58) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif Pemungut Pajak SPP nomor : 0090/SPP/12.2005/2020;
- 59) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Sembako Covid-19 SPP nomor : 0091/SPP/12.2005/2020;
- 60) 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penetapan rekening kas Desa Ngulankulon T.A 2020;
- 61) 1 (satu) bendel copy turunan buku rekening Desa Ngulankulon nomor rekening 0223244157;
- 62) 1 (satu) bendel Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020;
- 63) 1 (satu) bendel Buku kas umum desa Ngulankulon tahun 2020;
- 64) 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Operator Siskeudes;
- 65) 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penunjukan TPK, PK dan pengelola keuangan;
- 66) 1 (satu) bendel Perdes nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon T.A 2020 dan Perkades nomor 2 tahun 2019 tentang pejabaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) T.A 2020;
- 67) 1 (satu) bendel Perdes nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan desa ngulankulon nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon;

Halaman 6 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) bendel Perdes nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan desa desa ngulankulon nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon;
- 69) 1 (satu) bendel Perdes nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan desa ngulankulon nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon;
- 70) 1 (satu) bendel Perdes nomor 6 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan desa nomor 10 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon T.A 2021;
- 71) 1 (satu) bendel Perkades nomer 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan kepala desa ngulankulon nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 72) 1 (satu) bendel Perkades nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan kepala desa ngulankulon nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 73) 1 (satu) bendel Perkades nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan kepala desa ngulankulon nomor 2 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 74) 1 (satu) bendel Perdes nomor 1 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon.
- 75) 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0001/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0002/SPP/12.2005/2020;
- 76) 1 (satu) bendel Pembayaran Tambahan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0004/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0005/SPP/12.2005/2020;
- 77) 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan April s/d Mei 2020 SPP nomor : 0014/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0015/SPP/12.2005/2020;
- 78) 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Juni s/d Juli 2020 SPP nomor : 0034/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0035/SPP/12.2005/2020;
- 79) 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Agustus s/d September 2020 SPP nomor : 0043/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0044/SPP/12.2005/2020;
- 80) 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Oktober s/d Desember 2020 SPP nomor : 0068/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0069/SPP/12.2005/2020;
- 81) 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0008/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0009/SPP/12.2005/2020;
- 82) 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan April s/d Mei 2020 SPP nomor : 0016/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0017/SPP/12.2005/2020;
- 83) 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Juni s/d Juli 2020 SPP nomor : 0036/SPP/12.2005/2020 SPP nomor : 0037/SPP/12.2005/2020;
- 84) 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Agustus s/d September 2020 SPP nomor : 0045/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0046/SPP/12.2005/2020;
- 85) 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Oktober s/d Desember 2020 SPP nomor : 0061/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0062/SPP/12.2005/2020;

Halaman 7 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan BPD Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0007/SPP/12.2005/2020;
 - 87) 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan Anggota BPD Bulan April s/d Mei 2020 SPP nomor : 0018/SPP/12.2005/2020;
 - 88) 1 (satu) bendel Tunjangan Anggota BPD Bulan Juni s/d Juli 2020 SPP nomor : 0038/SPP/12.2005/2020;
 - 89) 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan BPD Bulan Agustus s/d September 2020 SPP nomor : 0047/SPP/12.2005/2020;
 - 90) 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober s/d Desember 2020 SPP nomor : 0070/SPP/12.2005/2020;
 - 91) 1 (satu) bendel SPP PANJAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHAP IV = 27 KK SPP nomor : 0042/SPP/12.2005/2020.
 - 92) 1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek nomor : 140/9/35.03.12.2005/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa beserta lampirannya.
 - 93) 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon nomor : 141/13/406.047.09/2016 tentang Mutasi Perangkat Desa Ngulankulon beserta lampirannya.
 - 94) 1 (satu) buah buku warna merah muda bertuliskan Queen of Sakura;
 - 95) 1 (satu) buah buku warna biru kombinasi hijau dan merah muda bertuliskan With Cow.
- Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RINCANA YULIADI Bin PAIDI.**
- 96) Uang tunai sebesar Rp. 43.801.250,- (empat puluh tiga juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk disetor ke kas negara.

6. Menetapkan agar terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada Permohonannya menyatakan, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan denda antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (satus juta rupiah).

Halaman 8 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp 60.412.104,- (enam puluh juta empat ratus dua belas ribu seratus empat rupiah) , dengan memperhitungkan uang titipan terdakwa di Penuntut Umum sejumlah Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp.16.087.896,- (enam belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan uang sejumlah Rp 60.412.104,- (enam puluh juta empat ratus dua belas ribu seratus empat rupiah) dari uang titipan sejumlah Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) disetor ke kas Negara, sisanya sejumlah Rp 16.087.896,- (enam belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik Penuntut Umum), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penuntut Umum mohon agar mengesampingkan Pembalaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa ;

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUTIKNO Bin MUDAYAT** selaku Kaur Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan, Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 secara bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa Ngulankulon (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, namun termasuk dalam tahun anggaran 2020 yaitu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya

Halaman 9 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan perbuatan atau yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum** yaitu :

1. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), tidak menyusun **Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Ngulankulon** yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa sehingga perbuatan Terdakwa **SUTIKNO** bertentangan dengan **Pasal** 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) yang menyatakan “**kaur keuangan mempunyai tugas menyusun RAK Desa**”;
2. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki untuk **memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk tulisan tangan kepada Saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa berkaitan dengan rincian kebutuhan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dan tentunya mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa **tanpa melibatkan Kaur dan Kasi pada Desa Ngulankulon selaku Pelaksana Kegiatan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan “Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya”;**
3. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP yang dibuat secara melawan hukum dengan **tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Wulandari Putri sebagai Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan “Sekretaris Desa mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”;**



4. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)_membuat rincian kebutuhan kegiatan yang menjadi beban APBDesa untuk disampaikan kepada Operator Siskeudes yaitu Saksi NURHADI untuk **dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai dasar penarikan uang dari Rekening Kas Desa** tanpa disertai laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap SPP tersebut sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **“Pengajuan SPP Wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran”**;
5. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI melaksanakan beberapa pekerjaan fisik maupun kegiatan lain** yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa dengan melakukan serangkaian tindakan manipulasi berupa menaikkan harga (*markup*) harga material, menaikkan harga (*markup*) upah pekerja serta melakukan pengurangan volume pekerjaan fisik konstruksi sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan **“keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”**;
6. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), mengetahui dan menghendaki adanya pengeluaran Desa Ngulankulon berupa pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa yang tidak diatur atau tercantum dalam APBDes sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **“Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa”**;
7. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), mengetahui dan menghendaki untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 yang didalamnya memuat **bukti dukung transaksi yang tidak dibuat secara lengkap dan sah** sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 51 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **“ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa, ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)**



mendapat persetujuan kepala Desa dan **Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut**".

Memperkaya Terdakwa **SUTIKNO Bin MUDAYAT** atau orang lain, yaitu Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** sebesar Rp.211.446.388,- (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagai uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa, Karena Terdakwa merupakan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) serta sebagai pihak yang melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.211.446.388,-** (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Perhitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/1885/406.008/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan, Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 secara bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI** selaku Kepala Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/277/406.001.3/2019 tanggal 22 Maret 2019, telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk menunjang terselenggaranya Pemerintahan Desa Ngulankulon sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan :
 1. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 08 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;

Halaman 12 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



2. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 ;
3. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ke-2 (dua) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
6. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
7. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
8. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, **Uraian Keuangan Desa Ngulankulon tahun anggaran 2020** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek, pendapatan asli desa dan pendapatan lain, yaitu pada pokoknya sebagai berikut : -----

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
		SEMULA	MENJADI
1.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	191.650.000,00	191.650.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	188.650.000,00	188.650.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.445.098.000,00	1.440.952.000,00
4.2.1.	Dana Desa	813.549.000,00	802.742.000,00

Halaman 13 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
		SEMULA	MENJADI
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.783.000,00	27.637.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	599.766.000,00	599.766.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	10.807.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.418.000,00	7.528.500,00
4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	3.418.000,00	4.528.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.643.166.000,00	1.640.130.500,00

- Bahwa berdasarkan APBDes Ngulankulon tahun 2020 dan Peraturan Desa Ngulankulon No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon terdapat uraian **Penerimaan Pembiayaan pada Desa Ngulankulon** pada tahun anggaran 2020 dengan rincian yang pada pokoknya sebagai berikut :

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	Penerimaan Pembiayaan		
	SILPA Tahun Sebelumnya	133.239.508,39	133.239.508,39
2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-8.303.050,00	-8.303.050,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	124.936.458,39	124.936.458,39

- Bahwa berdasarkan APBDes Ngulankulon tahun 2020 dan Peraturan Desa Ngulankulon No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon telah termuat uraian **Rencana Anggaran Dan Realisasi Belanja pada Desa Ngulankulon** pada tahun anggaran 2020 dengan rincian yang pada pokoknya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa	769.026.458,39	759.189.648,58
b.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, dan Pelaporan	42.455.000,00	38.106.500,00



NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	c. Sub Bidang Pertanahan (administrasi PBB)	4.528.500,00	4.528.500,00
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	a. Sub Bidang Pendidikan	8.000.000,00	8.000.000,00
	b. Sub Bidang Kesehatan	32.240.000,00	26.840.000,00
	c. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	610.925.000,00	605.748.000,00
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	200.000,00	200.000,00
	b. Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	16.783.000,00	15.197.000,00
	c. Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	8.570.000,00	8.095.000,00
	d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.319.000,00	11.840.000,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	30.769.100,00	29.145.000,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
	a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	129.250.900,00	79.987.000,00
	b. Sub Bidang Keadaan Mendesak	99.000.000,00	99.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.765.066.958,39	1.685.876.648,58

- Bahwa Terdakwa **SUTIKNO** menerima pelimpahan sebagian kekuasaan dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa selaku Kaur Keuangan, memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan

Halaman 15 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah serta diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan dan mempunyai tugas :

- a) Menyusun RAK Desa; dan
- b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa lebih lanjut terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan Desa Ngulankulon dalam Pengelolaan Keuangan Desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. -----

- Bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 untuk melimpahkan sebagian Kekuasaannya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yaitu :

1. Saksi **WULANDARI PUTRI APRILIANA** selaku **Sekretaris Desa** untuk menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
2. Terdakwa **SUTIKNO** selaku **Kaur Keuangan** untuk menjabat sebagai Bendahara Desa;
3. Saksi **NURHADI** selaku Kasi **Pemerintahan** untuk menjabat sebagai Pemerintahan sekaligus sebagai Operator Siskeudes;
4. Saksi **PARWOTO** selaku **Kasi Kesejahteraan** untuk menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa (Fisik), Sarana Dan Prasarana, Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana;
5. Saksi **YUDI SURYANTO** selaku Kasi Pelayanan untuk menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan berupa kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya, Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pembinaan Lembaga Adat dan KAMTIBMAS;
6. Saksi **MUYANTO** selaku **Kaur Umum Dan Perencanaan** untuk menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan berupa Pengelolaan Aset Desa, Penghasilan Tetap Dan Tunjangan, Operasional BPD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT / RW, Menyelenggarakan Musyawarah Desa dan Pemerintahan Desa; -

- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 juga termuat pelimpahan sebagian kekuasaan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada **Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)**, dengan susunan yaitu sebagai berikut :
 1. SUTARTO menjabat sebagai Ketua;
 2. DWI SISWANTO menjabat sebagai Sekretaris;
 3. IKSAN menjabat sebagai Anggota;
 4. KUSRIKAH menjabat sebagai Anggota;
 5. IMAM TURMUDI menjabat sebagai Anggota.

Untuk **membantu Pelaksana Kegiatan** dalam mengelola kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
 2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
 3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
 4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
 5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
 6. Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23;
 7. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
 8. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak;
 9. Pembangunan Jalan Paving RT 02 RW 01;
 10. Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 RW 02; -----
- Bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon, Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa telah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan untuk menjabat sebagai Bendahara Desa guna melaksanakan fungsi kebendaharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mempunyai tugas :
 - a) menyusun RAK Desa; dan
 - b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Halaman 17 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** juga telah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Saksi WULANDARI PUTRI selaku Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. -----

- Bahwa sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan **"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"**; -----
- Bahwa Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa berupa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa seharusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta peraturan perundangan yang lainnya; ---
- Bahwa **Pengelolaan Keuangan Desa** berupa **kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 ternyata tidak dilaksanakan secara benar berdasarkan** ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; -----
- Bahwa dalam **Pengelolaan Keuangan Desa** Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 terdapat fakta apabila Terdakwa **SUTIKNO** tidak menyusun **Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Ngulankulon** yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Seharusnya **RAK** Desa Ngulankulon disusun berdasarkan DPA yang dibuat masing-masing Kaur dan Kasi di Desa Ngulankulon selaku Pelaksana Kegiatan dan diverifikasi oleh Saksi WULANDARI PUTRI selaku Sekretaris Desa. Padahal Terdakwa

Halaman 18 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



SUTIKNO mengetahui tentang penyusunan dan pengesahan RAK merupakan tahapan wajib yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan desa dan **RAK tersebut merupakan salah satu dasar acuan Sekretaris Desa untuk melaksanakan verifikasi terhadap bukti maupun seluruh tindakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran APBDesa, sehingga perbuatan Terdakwa SUTIKNO bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) yang menyatakan “kaur keuangan mempunyai tugas menyusun RAK Desa”. -----**

- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki untuk **memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk tulisan tangan kepada Saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa berkaitan dengan rincian kebutuhan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dan tentunya mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa **tanpa melibatkan Kaur dan Kasi pada Desa Ngulankulon selaku Pelaksana Kegiatan sehingga hal tersebut bertentangan** dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **“Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya”**. -----
- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) membuat rincian kebutuhan kegiatan yang menjadi beban APBDesa untuk disampaikan kepada Operator Siskeudes yaitu Saksi NURHADI untuk **dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai dasar penarikan uang dari Rekening Kas Desa** tanpa disertai laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap SPP tersebut, **bahkan SPP tersebut baru di tandatangani ketika penyusunan laporan pertanggungjawaban, padahal Terdakwa SUTIKNO** secara bersama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa telah mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP tersebut, **sehingga hal tersebut bertentangan** dengan Pasal 53 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **“Pengajuan SPP Wajib menyertakan**



laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran";-----

- Bahwa berkaitan dengan fakta Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan secara bersama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa yang telah mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP yang dibuat secara melawan hukum tersebut juga tidak melalui mekanisme verifikasi dari Sekretaris Desa sehingga Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), secara tanpa hak dan melawan hukum **tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Wulandari Putri sebagai Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi terhadap bukti** penerimaan dan pengeluaran APBDesa sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan "**Sekretaris Desa mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa**". -----
- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** melaksanakan beberapa pekerjaan fisik maupun kegiatan lain yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa dengan melakukan serangkaian tindakan manipulasi berupa menaikkan harga (*markup*) harga material, menaikkan harga (*markup*) upah pekerja serta melakukan pengurangan volume pekerjaan fisik konstruksi, padahal Terdakwa **SUTIKNO** telah mengetahui apabila Saksi **RINCANA YULIADI** telah menetapkan **Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "**keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan**";-----
- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), juga telah mengetahui dan menghendaki adanya pengeluaran Desa Ngulankulon berupa pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa yang tidak diatur atau tercantum dalam APBDes sehingga

Halaman 20 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan “**Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa**”; -----

- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 yang didalamnya memuat **bukti dukung transaksi yang tidak dibuat secara lengkap dan sah** sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 51 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan “ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat **semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa**, ayat (2) **Setiap pengeluaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **didukung dengan bukti yang lengkap dan sah**, (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan **Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut**”; -----
- Bahwa berkaitan dengan **laporan pertanggungjawaban** pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 Terdakwa **SUTIKNO menyuruh Saksi SUYANTO Bin MULYONO** yang bukan merupakan Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **untuk membuat dan menyusun** laporan pertanggungjawaban terhadap 9 (sembilan) kegiatan pembangunan fisik di Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2019 yaitu :
 1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
 2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
 3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
 4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
 5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
 6. Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23;
 7. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
 8. Pembangunan Jalan Paving RT 02 RW 01;
 9. Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 RW 02;
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 ditemukan kerugian keuangan desa sejumlah **Rp.211.446.388,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)** yang berasal dari : -----

Halaman 21 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, diperoleh hasil audit senilai **Rp28.492.992,00** (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.1. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah senilai Rp4.408.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPP No.0012/SPP/12.2005/2020 tanggal 15 Mei 2020 untuk Pembayaran Panitia Pembentukan BPD dengan jumlah SPP senilai Rp16.850.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp15.480.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp1.370.000,00;
 - b. SPP No 0066/SPP/12.2005/2020 tanggal 16 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor Desa dengan jumlah SPP senilai Rp12.387.800,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp9.449.800,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp2.938.000,00.;
 - c. SPP No 0081/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Neon dengan jumlah SPP senilai Rp17.600.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp17.500.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp100.000,00
 - 1.2. Terdapat realisasi belanja diluar APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, berupa Belanja Mebeler Ruang Kepala Desa sesuai SPP No. 0079/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk belanja modal peralatan mebeler dan aksesoris ruangan senilai Rp9.600.000 yang pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan desa terkait Perubahan APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 - 1.3. Terdapat pemberian honorarium yang tidak sesuai peruntukannya diberikan honorarium kepada Operator Siskeudes Desa Ngulankulon yang selain sebagai operator berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor:141/9/ 406.12.2005/ 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 juga ditunjuk sebagai Pemerintahan yang tugas dan tanggungjawabnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Surat Keputusan tersebut senilai Rp3.600.000,00.;

Halaman 22 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga senilai Rp3.083.192,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sesuai SPP No 0057/SPP/12.2005/2020 tanggal 8 Desember 2020 untuk Pengadaan Printer Kantor Desa dan Sub bidang operasional BPD sesuai SPP No. 0058/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pengadaan Printer kantor BPD pada Raharja Notebook Tulungagung terjadi *markup* harga senilai Rp2.273.192,00;
 - b. pembelian makan minum pada Warung Bu Tun untuk kegiatan Pemerintah Desa senilai Rp765.000,00.
- 1.5. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp7.846.800,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun dimana hasil konfirmasi tidak pernah melayani pembelian sebagaimana tertera dinota senilai Rp2.700.000,00;
 - b. pembelian makan minum pada Warung mbak win, di mana pada Warung Mbak Win tidak pernah melayani nasi kotak senilai Rp1.500.000,00;
 - c. pembelian makan minum di Arum Sari terjadi penambahan jenis barang yang sudah tertera dinota ditambah dengan jenis barang lain untuk menyamakan jumlah kuitansi dengan bukti dukung senilai Rp76.000,00;
 - d. Pemberian honorarium yang berdasarkan hasil konfirmasi beberapa pihak yang tercantum dalam daftar penerimaan honor tidak diberikan kepada nama nama sesuai hasil konfirmasi senilai Rp1.295.000,00 hal ini terjadi pada pemberian honor rapat Musdes APBDes TA 2020 senilai Rp250.000,00, pemberian honor kegiatan rapat penetapan Perubahan APBDes TA 2020 senilai Rp420.000,00, pemberian honor kegiatan honor rapat penutupan pemilihan BPD senilai Rp325.000,00 dan honor petugas profil desa senilai Rp.300.000,00;
 - e. belanja pada Suren fotocopy dimana harga dari beberapa jenis barang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan beberapa jenis barang tidak dijual di Suren Fotocoy senilai Rp2.275.800,00;
2. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** diperoleh hasil audit senilai **Rp172.202.396,00** (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah pada SPP No: 0076/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Posyandu senilai Rp26.840.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp23.922.000,00 sehingga terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp2.918.000,00;
- 2.2. Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga senilai Rp.166.829.396,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian untuk makan tambahan posyandu pada mbak Win senilai Rp915.000,00 dimana hasil konfirmasi bahwa harga per buah kue adalah @Rp1.000,00
 - b. Pembelian 3 almari Starlindo pada Nica Store untuk Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp1.400.000,00 dimana hasil konfirmasi terjadi *markup* harga dengan cara meminta dibuatkan nota sesuai dengan kebutuhan penyusunan SPJ dan untuk mengganti pembelian 1 lemari yang dibeli ditahun sebelumnya;
 - c. Pembelian prasasti dimana pembelian prasasti hanya dilakukan di BAA Tulungagung dengan harga pembelian Rp200.000,00 untuk 7 prasasti dan 1 prasasti senilai Rp215.000,00 hasil konfirmasi dengan pihak yang membelanjakan terdapat *markup* harga senilai Rp485.000,00;
 - d. Pada pelaksanaan fisik konstruksi hasil perhitungan dilapangan dan konfirmasi terjadi *markup* harga senilai Rp164.514.396,00
- 2.3. Terdapat pemberian honor ganda pada realisasi honor Pelaksana Kegiatan dimana untuk Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 dan Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23 senilai Rp625.000,00, dimana honor Pelaksana Kegiatan sudah terbayarkan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2.4. Terdapat pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp1.830.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian untuk makan tambahan posyandu pada mbak Win senilai Rp594.000,00 dimana hasil konfirmasi bahwa penyedia tidak pernah melayani pembelian kue, nasi dan buah sebagaimana tertera di nota;



- b. Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun dimana hasil konfirmasi tidak pernah melayani pembelian sebagaimana tertera dinota senilai Rp1.236.000,00
3. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan** diperoleh hasil audit senilai **Rp1.900.000,00** (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 3.1. Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga pada pembelian makan minum di Warung Bu Tun senilai Rp1.830.000,00;
- 3.2. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp70.000,00 atas pemberian honorarium bimtek tupoksi perangkat desa dan BPD yang berdasarkan hasil konfirmasi Sdr. Dwi Siswanto tidak pernah menerima honor tersebut.
4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** diperoleh hasil audit senilai **Rp4.050.000,00** (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 4.1. Terdapat Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah pada SPP No 0077/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK) senilai Rp23.745.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp22.935.000,00,- terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp810.000,00;
- 4.2. Terdapat Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp3.240.000,- atas pembelian makan minum di Warung bu Tun.
5. **Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa** diperoleh hasil audit senilai **Rp4.801.000,00** (empat juta delapan ratus satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 5.1. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah senilai Rp1.551.000,- dengan rincian :
- a. SPP No 0050/SPP/12.2005/2020 tanggal 9 September 2020 untuk Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa dengan jumlah SPP senilai Rp842.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp116.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp726.000,00.
- b. SPP No 0055/SPP/12.2005/2020 tanggal 10 Oktober 2020 untuk Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa dengan jumlah SPP senilai Rp825.000,00 dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi SPJ senilai Rp0 (Nol) terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp825.000,00.

5.2. Realisasi belanja sesuai SPP No. 0023/SPP/12.2005/2020 tanggal 20 Mei 2020 untuk Pembelian TV Samsung 14 inch pada Toko Alfa Com senilai Rp750.000,00.

5.3. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp2.500.000,00 dengan rincian :

- a. Pembelian makan minum di Warung bu Tun senilai Rp205.000,00;
- b. sesuai SPP No. 023/SPP/12.2005/2020 tanggal 20 Mei 2020 untuk Pembelian perlengkapan rumah tangga (wipol, handwash, bayclean) di toko Lestari Jaya senilai Rp1.270.000,00;
- c. pembelian makan minum di Arum Sari dengan bukti yang ada berupa nota scan senilai Rp1.025.000,00.

- Bahwa **kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq. Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp.211.446.388,-** (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai Perhitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/1885/406.008/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tersebut merupakan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan karena Terdakwa menerima sebgaiian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dalam rangka melakukan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa ;-----

Perbuatan Terdakwa **SUTIKNO Bin MUDAYAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18** Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Halaman 26 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUTIKNO Bin MUDAYAT** selaku Kaur Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan, Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 secara bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa Ngulankulon (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, namun termasuk dalam tahun anggaran 2020 yaitu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI**, dengan tujuan **menguntungkan diri Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT sendiri atau orang lain** yaitu Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** sebesar **Rp.211.446.388,-** (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagai uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa Ngulankulon karena Terdakwa selaku Kaur Keuangan merupakan merupakan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) serta sebagai pihak yang melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan**, yaitu Terdakwa **SUTIKNO Bin MUDAYAT** yang karena **jabatannya** Sebagai Kaur Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa Ngulankulon melaksanakan fungsi kebendaharaan **bertugas** Menyusun RAK Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa serta memiliki **kewenangan** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa

Halaman 27 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah melakukan perbuatan berupa :

1. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), dengan sengaja tidak menyusun **Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Ngulankulon** yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa sehingga perbuatan Terdakwa SUTIKNO bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) yang menyatakan “kaur keuangan mempunyai tugas menyusun RAK Desa”;
2. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki untuk **memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk tulisan tangan kepada Saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa berkaitan dengan rincian kebutuhan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dan tentunya mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa **tanpa melibatkan Kaur dan Kasi pada Desa Ngulankulon selaku Pelaksana Kegiatan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan “Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya”;**
3. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP yang dibuat secara melawan hukum dengan **tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Wulandari Putri sebagai Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan “Sekretaris Desa mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”;**
4. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) membuat rincian kebutuhan kegiatan yang menjadi beban

Halaman 28 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBDesa untuk disampaikan kepada Operator Siskeudes yaitu Saksi NURHADI untuk **dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai dasar penarikan uang dari Rekening Kas Desa** tanpa disertai laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap SPP tersebut sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **"Pengajuan SPP Wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran"**;

5. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI melaksanakan beberapa pekerjaan fisik maupun kegiatan lain** yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa dengan melakukan serangkaian tindakan manipulasi berupa **menaikkan harga (markup) harga material, menaikkan harga (markup) upah pekerja** serta melakukan pengurangan volume pekerjaan fisik konstruksi sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan **"keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"**;
6. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), mengetahui dan menghendaki adanya pengeluaran Desa Ngulankulon berupa pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa yang tidak diatur atau tercantum dalam APBDes sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **"Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa"**;
7. Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), mengetahui dan menghendaki untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 yang didalamnya memuat **bukti dukung transaksi yang tidak dibuat secara lengkap dan sah** sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 51 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **"ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa, ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut"**.
merugikan keuangan negara sebesar Rp.211.446.388,- (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/1885/406.008/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan, Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 secara bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa Ngulankulon yang menjabat sebagai Kepala Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/277/406.001.3/2019 tanggal 22 Maret 2019, telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk menunjang terselenggaranya Pemerintahan Desa Ngulankulon sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan :

1. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 08 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 ;
3. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ke-2 (dua) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
6. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa No 2 Tahun 2019

Halaman 30 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;

7. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;

8. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020. -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, **Uraian Keuangan Desa Ngulankulon tahun anggaran 2020** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek, pendapatan asli desa dan pendapatan lain, yaitu pada pokoknya sebagai berikut : -----

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
		SEMULA	MENJADI
1.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	191.650.000,00	191.650.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	188.650.000,00	188.650.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.445.098.000,00	1.440.952.000,00
4.2.1.	Dana Desa	813.549.000,00	802.742.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.783.000,00	27.637.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	599.766.000,00	599.766.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	10.807.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.418.000,00	7.528.500,00
4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	3.418.000,00	4.528.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.643.166.000,00	1.640.130.500,00

- Bahwa berdasarkan APBDes Ngulankulon tahun 2020 dan Peraturan Desa Ngulankulon No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon terdapat uraian **Penerimaan Pembiayaan pada Desa Ngulankulon** pada tahun anggaran 2020 dengan rincian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	Penerimaan Pembiayaan		
	SILPA Tahun Sebelumnya	133.239.508,39	133.239.508,39
2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-8.303.050,00	-8.303.050,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	124.936.458,39	124.936.458,39

- Bahwa berdasarkan APBDes Ngulankulon tahun 2020 dan Peraturan Desa Ngulankulon No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon telah termuat uraian Rencana Anggaran Dan Realisasi Belanja pada Desa Ngulankulon pada tahun anggaran 2020 dengan rincian yang pada pokoknya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
	a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa	769.026.458,39	759.189.648,58
	b. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, dan Pelaporan	42.455.000,00	38.106.500,00
	c. Sub Bidang Pertanahan (administrasi PBB)	4.528.500,00	4.528.500,00
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	a. Sub Bidang Pendidikan	8.000.000,00	8.000.000,00
	b. Sub Bidang Kesehatan	32.240.000,00	26.840.000,00
	c. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	610.925.000,00	605.748.000,00
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	200.000,00	200.000,00
	b. Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	16.783.000,00	15.197.000,00
	c. Sub Bidang Kepemudaan Dan	8.570.000,00	8.095.000,00



NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Olahraga		
	d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.319.000,00	11.840.000,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	30.769.100,00	29.145.000,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
	a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	129.250.900,00	79.987.000,00
	b. Sub Bidang Keadaan Mendesak	99.000.000,00	99.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.765.066.958,39	1.685.876.648,58

- Bahwa Terdakwa **SUTIKNO** menerima pelimpahan sebagian kekuasaan dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa selaku Kaur Keuangan, memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara, yaitu bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah serta diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan dan mempunyai tugas :
 - a) Menyusun RAK Desa; dan
 - b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. -----
- Bahwa lebih lanjut terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan Desa Ngulankulon dalam Pengelolaan Keuangan Desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. -----
- Bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** telah

Halaman 33 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 untuk melimpahkan sebagian Kekuasaannya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yaitu :

1. Saksi **WULANDARI PUTRI APRILIANA** selaku **Sekretaris Desa** untuk menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
2. Terdakwa **SUTIKNO** selaku **Kaur Keuangan** untuk menjabat sebagai Bendahara Desa;
3. Saksi **NURHADI** selaku Kasi **Pemerintahan** untuk menjabat sebagai Pemerintahan sekaligus sebagai Operator Siskeudes;
4. Saksi **PARWOTO** selaku **Kasi Kesejahteraan** untuk menjabat sebagai **Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa (Fisik), Sarana Dan Prasarana, Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana**;
5. Saksi **YUDI SURYANTO** selaku Kasi Pelayanan untuk menjabat sebagai **Pelaksana Kegiatan** berupa kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Biaya, Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pembinaan Lembaga Adat dan KAMTIBMAS;
6. Saksi **MUYANTO** selaku **Kaur Umum Dan Perencanaan** untuk menjabat sebagai **Pelaksana Kegiatan** berupa Pengelolaan Aset Desa, Penghasilan Tetap Dan Tunjangan, Operasional BPD dan RT / RW, Menyelenggarakan Musyawarah Desa dan Pemerintahan Desa; -

- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 juga termuat pelimpahan sebagian kekuasaan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada **Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)**, dengan susunan yaitu sebagai berikut :

1. SUTARTO menjabat sebagai Ketua;
2. DWI SISWANTO menjabat sebagai Sekretaris;
3. IKSAN menjabat sebagai Anggota;
4. KUSRIKAH menjabat sebagai Anggota;
5. IMAM TURMUDI menjabat sebagai Anggota.

Untuk **membantu Pelaksana Kegiatan** dalam mengelola kegiatan yaitu sebagai berikut :

Halaman 34 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
6. Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23;
7. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
8. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak;
9. Pembangunan Jalan Paving RT 02 RW 01;
10. Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 RW 02; -----

- Bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon, Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa telah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan untuk menjabat sebagai Bendahara Desa guna melaksanakan fungsi kebendaharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mempunyai tugas :

- a) menyusun RAK Desa; dan
- b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

serta Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** juga telah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Saksi WULANDARI PUTRI selaku Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. -----

- Bahwa sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan "**Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan**"; -----
- Bahwa Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa berupa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa seharusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Peraturan Bupati

Halaman 35 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek Nomor 51 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta peraturan perundangan yang lainnya; ---

- Bahwa **Pengelolaan Keuangan Desa** berupa **kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)** Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 ternyata **tidak dilaksanakan secara benar berdasarkan** ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; -----
- Bahwa dalam **Pengelolaan Keuangan Desa** Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 terdapat fakta apabila Terdakwa **SUTIKNO** tidak menyusun **Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Ngulankulon** yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Seharusnya **RAK** Desa Ngulankulon disusun berdasarkan DPA yang dibuat masing-masing Kaur dan Kasi di Desa Ngulankulon selaku Pelaksana Kegiatan dan diverifikasi oleh Saksi WULANDARI PUTRI selaku Sekretaris Desa. Padahal Terdakwa **SUTIKNO** mengetahui tentang penyusunan dan pengesahan RAK merupakan tahapan wajib yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan desa dan **RAK tersebut merupakan salah satu dasar acuan Sekretaris Desa untuk melaksanakan verifikasi terhadap bukti maupun seluruh tindakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran APBDes, sehingga perbuatan Terdakwa SUTIKNO bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) yang menyatakan “kaur keuangan mempunyai tugas menyusun RAK Desa”;** -----
- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki untuk **memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk**

Halaman 36 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan tangan kepada Saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI selaku Kepala Desa berkaitan dengan rincian kebutuhan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dan tentunya mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa **tanpa melibatkan Kaur dan Kasi pada Desa Ngulankulon selaku Pelaksana Kegiatan sehingga hal tersebut bertentangan** dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan “**Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya**”; -----

- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) membuat rincian kebutuhan kegiatan yang menjadi beban APBDesa untuk disampaikan kepada Operator Siskeudes yaitu Saksi NURHADI untuk **dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai dasar penarikan uang dari Rekening Kas Desa** tanpa disertai laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap SPP tersebut, **bahkan** SPP tersebut baru di tandatangani ketika penyusunan laporan pertanggungjawaban, **padahal** Terdakwa **SUTIKNO** secara bersama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa telah mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP tersebut, **sehingga hal tersebut bertentangan** dengan Pasal 53 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan “**Pengajuan SPP Wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran**”;-----
- Bahwa berkaitan dengan fakta Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan secara bersama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa yang telah mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP yang dibuat secara melawan hukum tersebut juga tidak melalui mekanisme verifikasi dari Sekretaris Desa sehingga Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), secara tanpa hak dan melawan hukum **tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Wulandari Putri sebagai Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi terhadap bukti** penerimaan dan pengeluaran APBDesa **sehingga hal tersebut bertentangan** dengan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan “**Sekretaris Desa mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi**



terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa";-----

- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI melaksanakan beberapa pekerjaan fisik maupun kegiatan lain** yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa dengan melakukan serangkaian tindakan manipulasi berupa menaikkan harga (*markup*) harga material, menaikkan harga (*markup*) upah pekerja serta melakukan pengurangan volume pekerjaan fisik konstruksi, padahal Terdakwa **SUTIKNO** telah mengetahui apabila Saksi **RINCANA YULIADI** telah menetapkan **Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "**keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan**";-----
- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), juga telah mengetahui dan menghendaki adanya pengeluaran Desa Ngulankulon berupa pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa yang tidak diatur atau tercantum dalam APBDes sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan "**Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa**"; --
- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 yang didalamnya memuat **bukti dukung transaksi yang tidak dibuat secara lengkap dan sah** sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 51 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan "ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

Halaman 38 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



memuat **semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa**, ayat (2) **Setiap pengeluaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **didukung dengan bukti yang lengkap dan sah**, (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan **Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut**"; -----

- Bahwa berkaitan dengan **laporan pertanggungjawaban** pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 Terdakwa **SUTIKNO menyuruh Saksi SUYANTO Bin MULYONO** yang bukan merupakan Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **untuk membuat dan menyusun** laporan pertanggungjawaban terhadap 9 (sembilan) kegiatan pembangunan fisik di Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
6. Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23;
7. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
8. Pembangunan Jalan Paving RT 02 RW 01;
9. Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 RW 02;

- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 ditemukan kerugian keuangan desa sejumlah **Rp.211.446.388,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)** yang berasal dari :-----

1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, diperoleh hasil audit senilai **Rp28.492.992,00** (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.1. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah senilai Rp4.408.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPP No.0012/SPP/12.2005/2020 tanggal 15 Mei 2020 untuk Pembayaran Panitia Pembentukan BPD dengan jumlah SPP senilai Rp16.850.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp15.480.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp1.370.000,00;
 - b. SPP No 0066/SPP/12.2005/2020 tanggal 16 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa dengan jumlah SPP senilai Rp12.387.800,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp9.449.800,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp2.938.000,00.;
- c. SPP No 0081/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Neon dengan jumlah SPP senilai Rp17.600.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp17.500.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp100.000,00
- 1.2. Terdapat realisasi belanja diluar APBDDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, berupa Belanja Mebeler Ruang Kepala Desa sesuai SPP No. 0079/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk belanja modal peralatan mebeler dan aksesoris ruangan senilai Rp9.600.000 yang pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan desa terkait Perubahan APBDDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
- 1.3. Terdapat pemberian honorarium yang tidak sesuai peruntukannya diberikan honorarium kepada Operator Siskeudes Desa Ngulankulon yang selain sebagai operator berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor:141/9/ 406.12.2005/ 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 juga ditunjuk sebagai Pemerintahan yang tugas dan tanggungjawabnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Surat Keputusan tersebut senilai Rp.3.600.000,00.;
- 1.4. Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga senilai Rp3.083.192,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. sesuai SPP No 0057/SPP/12.2005/2020 tanggal 8 Desember 2020 untuk Pengadaan Printer Kantor Desa dan Sub bidang operasional BPD sesuai SPP No. 0058/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pengadaan Printer kantor BPD pada Raharja Notebook Tulungagung terjadi *markup* harga senilai Rp2.273.192,00;
- b. pembelian makan minum pada Warung Bu Tun untuk kegiatan Pemerintah Desa senilai Rp765.000,00.
- 1.5. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp7.846.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 40 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun dimana hasil konfirmasi tidak pernah melayani pembelian sebagaimana tertera dinota senilai Rp2.700.000,00;
 - b. pembelian makan minum pada Warung mbak win, di mana pada Warung Mbak Win tidak pernah melayani nasi kotak senilai Rp1.500.000,00;
 - c. pembelian makan minum di Arum Sari terjadi penambahan jenis barang yang sudah tertera dinota ditambah dengan jenis barang lain untuk menyamakan jumlah kuitansi dengan bukti dukung senilai Rp76.000,00;
 - d. Pemberian honorarium yang berdasarkan hasil konfirmasi beberapa pihak yang tercantum dalam daftar penerimaan honor tidak diberikan kepada nama nama sesuai hasil konfirmasi senilai Rp1.295.000,00 hal ini terjadi pada pemberian honor rapat Musdes APBDes TA 2020 senilai Rp250.000,00, pemberian honor kegiatan rapat penetapan Perubahan APBDes TA 2020 senilai Rp420.000,00, pemberian honor kegiatan honor rapat penutupan pemilihan BPD senilai Rp325.000,00 dan honor petugas profil desa senilai Rp.300.000,00;
 - e. belanja pada Suren fotocopy dimana harga dari beberapa jenis barang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan beberapa jenis barang tidak dijual di Suren Fotocopy senilai Rp2.275.800,00;
2. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** diperoleh hasil audit senilai **Rp172.202.396,00** (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 2.1. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah pada SPP No: 0076/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Posyandu senilai Rp26.840.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp23.922.000,00 sehingga terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp2.918.000,00;
 - 2.2. Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga senilai Rp166.829.396,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian untuk makan tambahan posyandu pada mbak Win senilai Rp915.000,00 dimana hasil konfirmasi bahwa harga per buah kue adalah @Rp1.000,00

Halaman 41 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- b. Pembelian 3 almari Starlindo pada Nica Store untuk Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp1.400.000,00 dimana hasil konfirmasi terjadi *markup* harga dengan cara meminta dibuatkan nota sesuai dengan kebutuhan penyusunan SPJ dan untuk mengganti pembelian 1 lemari yang dibeli ditahun sebelumnya;
 - c. Pembelian prasasti dimana pembelian prasasti hanya dilakukan di BAA Tulungagung dengan harga pembelian Rp200.000,00 untuk 7 prasasti dan 1 prasasti senilai Rp215.000,00 hasil konfirmasi dengan pihak yang membelanjakan terdapat *markup* harga senilai Rp485.000,00;
 - d. Pada pelaksanaan fisik konstruksi hasil perhitungan dilapangan dan konfirmasi terjadi *markup* harga senilai Rp164.514.396,00
- 2.3. Terdapat pemberian honor ganda pada realisasi honor Pelaksana Kegiatan dimana untuk Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 dan Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23 senilai Rp625.000,00, dimana honor Pelaksana Kegiatan sudah terbayarkan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2.4. Terdapat pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp1.830.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian untuk makan tambahan posyandu pada mbak Win senilai Rp594.000,00 dimana hasil konfirmasi bahwa penyedia tidak pernah melayani pembelian kue, nasi dan buah sebagaimana tertera di nota;
 - b. Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun dimana hasil konfirmasi tidak pernah melayani pembelian sebagaimana tertera dinota senilai Rp1.236.000,00;
3. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan** diperoleh hasil audit senilai **Rp1.900.000,00** (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1. Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga pada pembelian makan minum di Warung Bu Tun senilai Rp1.830.000,00;
 - 3.2. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp70.000,00 atas pemberian honorarium bimtek tupoksi perangkat desa dan



BPD yang berdasarkan hasil konfirmasi Sdr. Dwi Siswanto tidak pernah menerima honor tersebut.

4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** diperoleh hasil audit senilai **Rp4.050.000,00** (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

4.1. Terdapat Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah pada SPP No 0077/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK) senilai Rp23.745.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp22.935.000,00,- terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp810.000,00;

4.2. Terdapat Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp3.240.000,- atas pembelian makan minum di Warung bu Tun.

5. **Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa** diperoleh hasil audit senilai **Rp4.801.000,00** (empat juta delapan ratus satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

5.1. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah senilai Rp1.551.000,- dengan rincian :

a. SPP No 0050/SPP/12.2005/2020 tanggal 9 September 2020 untuk Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa dengan jumlah SPP senilai Rp842.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp116.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp726.000,00,

b. SPP No 0055/SPP/12.2005/2020 tanggal 10 Oktober 2020 untuk Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa dengan jumlah SPP senilai Rp825.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp0 (Nol) terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp825.000,00.

5.2. Realisasi belanja sesuai SPP No. 0023/SPP/12.2005/2020 tanggal 20 Mei 2020 untuk Pembelian TV Samsung 14 inch pada Toko Alfa Com senilai Rp750.000,00.

5.3. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp2.500.000,00 dengan rincian :

a. Pembelian makan minum di Warung bu Tun senilai Rp205.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sesuai SPP No. 023/SPP/12.2005/2020 tanggal 20 Mei 2020 untuk Pembelian perlengkapan rumah tangga (wipol, handwash, bayclean) di toko Lestari Jaya senilai Rp1.270.000,00;
- c. pembelian makan minum di Arum Sari dengan bukti yang ada berupa nota scan senilai Rp1.025.000,00. ----

- Bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq. **Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp.211.446.388,-** (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai Perhitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/1885/406.008/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tersebut merupakan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan karena Terdakwa menerima sebagai kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dalam rangka melakukan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa ;-----

Perbuatan Terdakwa **SUTIKNO Bin MUDAYAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18** Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. **Pasal 55 ayat (1) Ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi YUDI SURYANTO Bin SUKARJI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek TA 2020 dengan jabatan kasi pelayanan, mempunyai tugas yaitu :
 - a. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
 - b. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - c. Pembinaan lembaga adat;
 - d. Kamtibmas.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) di Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dasarnya adalah surat keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan Tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. Secara ex-officio bertindak sebagai ketua TPK.
- Bahwa kepala Desa Ngulankulon pada tahun 2020 adalah saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa Bendahara Desa Ngulankulon pada tahun 2020 adalah Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa berdasarkan surat keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor: 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 dalam pengelolaan keuangan di

Halaman 45 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngulankulon TA 2020 yang ditunjuk selaku PPKD (Pejabat Pelaksana Keuangan Desa) adalah :

1. Rincana Yuliadi (kepala Desa) selaku PKPKD;
 2. Wulandari Putri Aprilia (Sekdes) selaku koordinator PPKD;
 3. Sutikno (Kaur keuangan) selaku bendahara Desa;
 4. Nurhadi (Kasi Pemerintahan) selaku Pemerintahan;
 5. Parwoto (Kasi kesejahteraan) selaku pelaksana kegiatan bidang pembangunan fisik, sarana dan prasarana, kesejahteraan masyarakat, bidang penanggulangan Bencana;
 6. Yudi Suryanto (Kasi Pelayanan) selaku Pelaksana kegiatan (Pembinaan kesenian dan social budaya, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan Lembaga adat, kamtibmas);
 7. Muyanto (Kaur Umum) selaku pelaksana kegiatan (pengelola asset Desa, penghasilan tetap dan tunjangan, operasional BPD, penyelenggaraan Musdes, pemerintahan Desa).
- Bahwa yang menjadi acuan saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Desa Ngulankulon Pada tahun 2020 mengacu pada :
1. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 08 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 2. yang selanjutnya dirubah sesuai dengan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 3. yang selanjutnya dirubah Kembali sesuai dengan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa kegiatan yang masuk tanggung jawab saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu sesuai dengan Perkades Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ke 3 atas peraturan kepala Desa Ngulankulon Nomor 2 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Ngulankulon TA 2020 adalah melaksanakan :

Halaman 46 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi PBB Rp. 4.528.500,-
2. Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (honor, pakaian dll) Rp. 7.500.000,-
3. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) Rp. 500.000,-
4. Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas bumil, Lansia, Insentif) (untuk kegiatan pemberian PMT lansia dan APD tidak jadi dilaksanakan) Rp. 32.240.000,-
5. Fasilitasi kegiatan kebudayaan dan keagamaan (untuk kegiatan halal bihalal tidak jadi dilaksanakan) Rp.16.783.000,-
6. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa tkt kec/Kab/Kota (Tidak jadi dilaksanakan).
7. Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/ olahraga tingkat desa Rp. 5.570.000,-
8. Lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga Rp.3.000.000,-
9. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Tidak jadi dilaksanakan).
10. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp. 13.319.000,-
11. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan Rp.30.769.100,-
12. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa tkt kec/Kab/Kota Tidak jadi dilaksanakan.
13. Lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga Rp.3.000.000,-
14. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Tidak jadi dilaksanakan).
15. Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor, pakaian dll) Rp. 7.500.000,-
16. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) Rp.500.000,-
17. Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas bumil, Lansia, Insentif) Rp. 32.240.000,-
18. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan Rp.30.769.100,-
19. Fasilitasi kegiatan kebudayaan dan keagamaan Rp. 16.783.000,-
20. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp. 10.854.000,-
21. Administrasi pajak bumi dan bangunan Rp. 4.528.500,-

Halaman 47 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / olahraga tingkat desa Rp. 5.570.000,-.

23. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp. 2.465.000,-.

Namun dalam susunan Perkades Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ke - 3 atas peraturan kepala Desa Ngulankulon Nomor 2 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Ngulankulon TA 2020 yang dicantumkan terdapat kegiatan yang sama, padahal kegiatan tersebut sudah ada.

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi LPJ kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Guru Paud SPP nomor : 0074/SPP/12.2005/2020;
2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Sosialisasi BNN SPP nomor : 0086/SPP/12.2005/2020;
3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Posyandu SPP nomor : 0076/SPP/12.2005/2020;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor : 0048/SPP/12.2005/2020;
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan SPP nomor : 0077/SPP/12.2005/2020;
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bimtek Pemerintah Desa dan BPD SPP nomor : 0087/SPP/12.2005/2020;
7. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan SPP nomor : 0054/SPP/12.2005/2020;
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif Pemungut Pajak SPP nomor : 0090/SPP/12.2005/2020.

Didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat nama dan tanda tangan saksi selaku pelaksana kegiatan dan saksi membenarkan

Halaman 48 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan tersebut adalah tanda tangan milik saksi namun tidak semua kegiatan tersebut saksi yang melaksanakan.

- Bahwa kegiatan yang benar-benar saksi laksanakan adalah kegiatan pembayaran Honorarium Guru PAUD, Honor pembantu modin laki-laki, perempuan dan Santunan yatim piatu (keagamaan). Untuk kegiatan lainnya saksi tidak melaksanakan dan dilaksanakan oleh bendahara Desa sendiri yaitu terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa peranan Bendahara Desa yaitu terdakwa SUTIKNO dalam pengelolaan APBDes tahun 2020 di desa Ngulankulon yaitu setahu saksi peranan bendahara desa turut mengelola beberapa kegiatan APBDes tahun 2020 di desa Ngulankulon serta membuat laporan pertanggung jawabannya.
- Bahwa proses pencairan dana hingga proses pelaksanaan kegiatan yang saksi lakukan selaku PK yaitu setiap pelaksanaan kegiatan saksi menyampaikan kepada operator siskeudes untuk pengajuan pencairan dana, oleh Operator dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diajukan ke Bendahara, selanjutnya bendahara dan kepala Desa mengambil dana di Bank dan setelah dana diterima bendahara selanjutnya bendahara menyalurkan sesuai pengajuan yang saksi lakukan.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Operator Siskeudes pada Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 yaitu berdasarkan keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/6/406.12.2005/2020 tentang penetapan dan pengangkatan Operator Siskeudes adalah saksi NURHADI (Kasi Pemerintahan).
- Bahwa saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan berupa LPJ, namun untuk Surat Permintaan Pembayaran dibuat atau dicetak oleh operator SISKEUDES yaitu saksi NURHADI.
- Bahwa saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan saksi menerima nota belanja dari bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO untuk disimpan dan disusun sebagai LPJ (laporan pertanggung jawaban) dimana setelah saksi susun saksi serahkan kembali kepada bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.

Halaman 49 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan Pembayaran Insentif Pemungut Pajak dan yang membuat LPJ nya yaitu saksi IKSAN, saksi IMAM TURMUDI dan Saudara EDI SUMARNO.
- Bahwa yang membuat LPJ dari kegiatan Pembayaran Insentif Pemungut Pajak adalah Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO dan saksi tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa alasan saksi mau menandatangani laporan pertanggung jawaban kegiatan Pembayaran Insentif Pemungut Pajak, sedangkan saksi tidak melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu karena ada kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa SUTIKNO yang mana saksi adalah selaku Pelaksana Kegiatan (PK) dan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan maka saksi bersedia menandatangani dokumen tersebut, yang mana dokumen tersebut dibuat dan disodori oleh Bendahara Desa yaitu terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan bidang pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yaitu saksi hanya mendokumentasikan kegiatan bidang pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat tanpa pernah dilibatkan dalam pembelian barang maupun penyusunan dokumen LPJnya.
- Bahwa saksi melaksanakan dan mengelola uang untuk kegiatan PKK Desa Ngulankulon namun dananya oleh bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO langsung diserahkan kepada bendahara PKK selanjutnya nota dari bendahara PKK diserahkan kepada saksi selaku PK untuk disusun sebagai laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa selama tahun 2020 saksi tidak pernah melaksanakan pembelanjaan dalam kegiatan yang saksi bidangi dan saksi juga tidak pernah meminta uang kepada bendahara desa untuk melaksanakan pembelanjaan barang.
- Bahwa nota yang ada dalam laporan pertanggungjawaban yang saksi sebagai PK saksi tidak mengetahui adalah nota riil atau nota palsu. Dan apakah sesuai atau tidak dengan harga barang yang dibeli saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kegiatan yang ada didalam APBDesa Ngulankulon Tahun 2020 seingat saksi perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menerima dari Terdakwa SUTIKNO selaku Bendahara Desa Ngulankulon di akhir tahun.

Halaman 50 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2020 di Desa Ngulan Kulon ada kegiatan-kegiatan fisik yaitu sebagai berikut :
 - a. Jalan Paving RT 20 ;
 - b. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
 - c. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
 - d. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
 - e. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
 - f. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
 - g. Pembangunan Jalan Paving RT 02;
 - h. Pembangunan Pasang Batu RT 23;
 - i. Pembangunan TPJ RT 01;Namun saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakan material dan membayar upah tukang.
- Bahwa kegiatan fisik yang tersebut di atas beberapa kegiatannya yang mengerjakan adalah saksi SUTARTO. Namun dasar serta siapa yang menunjuk saksi SUTARTO menjadi sebagai TPK saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengambilan dana APBDesa Ngulankulon TA 2020 dari rekening kas desa yang berada di Bank sampai diterima oleh Pelaksana Kegiatan (PK).
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bukti pengeluaran pelaksanaan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 apakah sudah mendapat persetujuan Kepala Desa yaitu saksi RINCANA YULIADI atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa selaku bendahara desa Ngulankulon dan Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI sudah melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam dokumen SPP atau tidak karena saksi tidak mengetahui tentang pencairan anggaran tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa tingkat kec/Kab/Kota dan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan saksi tidak mengetahui dasar dan alasannya mengapa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa dana kegiatan yang masuk tanggung jawab saksi antara lain untuk pelaksanaan Administrasi Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah non formal milik desa (honor, pakalan dll), Dukungan penyelenggaraan PAUD (APC, Sarana PAUD dst),

Halaman 51 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Posyandu (Min, tambahan, Kls bumil, Lamsia, Insentif), Fasilitas kegiatan kebudayaan dan keagamaan, Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa tkt kec/Kab/Kota Tidak jadi dilaksanakan, Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/ olahraga tingkat desa, Lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga, Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Tidak jadi dilaksanakan, Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, Lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga, Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor, pakaian dil), Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst), Penyelenggaraan Posyandu (Mkn, tambahan, Kis bumil, Lamsia, insentif), Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, Fasilitas kegiatan kebudayaan dan keagamaan, Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, Administrasi pajak bumi dan bangunan, Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/ olahraga tingkat desa, Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Guru Paud SPP Nomor: 0074/SP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Sosialisasi BNN SPP nomor 0086/SPP/12.2005/2020, (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Posyandu SPP nomor: 0076/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor: 0048/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan SPP nomor: 0077/SP/12,2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban. Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bimtek Pemerintah Desa dan BPD SPP nomor 0087/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan SPP nomor: 0054/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif Pemungut Pajak SPP nomor: 0090/SPP/12.2005/2020, ada

Halaman 52 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kegiatan yang saksi tidak menerima langsung anggarannya dari terdakwa SUTIKNO namun oleh terdakwa SUTIKNO untuk setiap kegiatan diserahkan kepada pelaksana kegiatan masing-masing dan saksi tidak menerima anggaran apapun dari terdakwa SUTIKNO dan saksi hanya menyaksikan penyerahan dana dan anggaran tersebut namun tidak ada bukti penyerahannya.

- Bahwa saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) tidak mengetahui peran dari TPK pada masing-masing kegiatan dan saksi pun juga tidak membawahi TPK.
- Bahwa yang memerintah dan menyuruh saksi melakukan penanda tangan di dalam dokumen-dokumen LPJ sebagai berikut Administrasi PBB, Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (honor, pakaian dll), Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst), Penyelenggaraan Posyandu (Mkn, tambahan. Kls bumil, Lamsin, insentif), Fasilitas kegiatan kebudayaan dan keagamaan, Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desu tkt kee/Kab/Kota Tidak jadi dilaksanakan, Pembinaan karangharuna/klub kepemudaan/ olahraga tingkat desa, Lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga, Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Tidak jadi dilaksanakan, Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, Lain-lain keglustag sub bidang kepemudaan dan olah raga, Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor, pakalan dll), Dukungan penyelenggaraan PAUD (AP Sarana PAUD dst), Penyelenggaraan Posyandu (Mkn, tambahan, Kls bumil. Lamsia, insentif). Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan. Fasilitas kegiatan kebudayaan dan keagamaan, Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, Administrasi pajak bumi dan bangunan, Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/ olahraga tingkat desa. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Guru Paud SPP nomor: 0074/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban Pembayaran Keuangan Desa Ngulankulon Kegiatan Sosialisasi 13NN SPP nomor 0086/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Posyandu SPP nomor 0076/SPP/12.2005/2020,

Halaman 53 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor: 0048/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan SPP nomor: 0077/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bimtek Pemerintah Desa dan BPD SPP nomor: 0087/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan SPP nomor: 0054/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif Pemungut Pajak SPP nomor: 0090/SPP/12.2005/2020 adalah bendahara desa yaitu Terdakwa SUTIKNO dan sepengetahuan saksi LPJ tersebut sudah jadi sebelum saksi menandatangani.

- Bahwa saksi menandatangani semua dokumen LPJ yang sudah jadi dan setelah kegiatan – kegiatan tersebut diselesaikan.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen LPJ di Kantor Desa Ngulankulon atas permintaan Sekretaris Desa yaitu saksi WULANDARI PUTRI dan Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen LPJ yang di dalamnya ada tanda tangan saksi tidak mengetahui secara pasti kapan waktunya. Yang jelas ada sebagian di Tahun 2020 dan Tahun 2021.
- Bahwa dokumen LPJ tersebut sudah berada di meja saksi di Kantor Desa Ngulankulon. Saksi menandatangani dalam waktu tak tentu karena tidak semua LPJ sekaligus berada di meja saksi. Dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi YUDI SURYANTO Bin SUKARJI.

2. **Saksi PARWOTO bin KUSNI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SUTIKNO namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2020, saksi adalah perangkat desa Ngulankulon.
- Bahwa pada tahun 2020, peranan saksi dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek TA 2020

Halaman 54 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa (Fisik).

- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yaitu saksi diberitahu oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO bahwa saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) Kegiatan Fisik, dasarnya adalah Surat Keputusan Kepala Desa namun sampai dengan sekarang saksi tidak pernah penerima dan ditunjukkan terkait SK tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan kewenangan saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) karena pada waktu itu hanya diberitahu secara lisan oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO dan yang saksi lakukan hanya ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- Bahwa Kepala Desa Ngulankulon pada tahun 2020 adalah saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa yang menjadi sebagai Bendahara dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA. 2020 adalah Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020 siapa saja yang ditunjuk selaku PPKD (Pejabat Pelaksana Keuangan Desa).
- Bahwa acuan saksi Selaku Pelaksana Kegiatan (PK) dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Desa Ngulankulon pada tahun 2020 yaitu :
 1. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 08 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon TA 2020;
 2. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon TA 2020 ;
 3. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ke-2 (Dua) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon TA 2020;
 4. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon TA 2020;

Halaman 55 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
 6. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
 7. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
 8. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020.
- Bahwa APBDes Desa Ngulankulon TA 2020, kegiatan yang masuk tanggung jawab saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu :
 1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
 2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
 3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
 4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
 5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
 6. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
 7. Pembangunan Jalan Paving RT 02;
 8. Pembangunan Pasang Batu RT 23;
 9. Pembangunan TPJ RT 01;Namun untuk nilai anggarannya saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa setahu saksi yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek adalah saksi SUTARTO (Ketua), saksi DWI SISWANTO (Sekretaris), saksi IKSAN (Anggota), saksi KUSRIKAH (Anggota), dan saksi IMAM TURMUDI (Anggota).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dasar dan mekanisme penunjukan TPK tersebut.
 - Bahwa saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK), saksi hanya ikut mengawasi

Halaman 56 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut dan yang melakukan pengelolaan keuangan dan belanja barang maupun jasa adalah Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO dan Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI.

- Bahwa alasan saksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu sebelum saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan (PK), saksi pernah menyampaikan kepada Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI dan Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO bahwa saksi sudah tua dan menjelang pensiun sebagai perangkat desa dan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Pelaksana Kegiatan (PK), dalam kenyataannya saksi tetap ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) namun pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI dan Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa dari seluruh pekerjaan fisik yaitu :
 1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
 2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
 3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
 4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
 5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
 6. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
 7. Pembangunan Jalan Paving RT 02;
 8. Pembangunan Pasang Batu RT 23;
 9. Pembangunan TPJ RT 01;Menurut saksi sudah selesai dilaksanakan dan dikerjakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pencairan dana hingga proses pelaksanaan kegiatan dan saksi juga tidak melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui realisasi anggaran setiap kegiatan yang menjadi tanggungjawab saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) karena saksi tidak melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) di Desa Ngulankulon TA 2020 sama sekali tidak pernah memegang uang dalam hal pengadaan barang maupun jasa.

Halaman 57 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai operator Siskeudes pada Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 adalah saksi NURHADI (Kasi Pemerintahan).
- Bahwa dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan ada 3 kegiatan yang sama sekali tidak melibatkan TPK, yaitu :
 1. Pembangunan jalan lapen RT 01;
 2. Pembangunan saluran pasang batu RT 23;
 3. Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01;Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut diborong oleh saksi SUTARTO.
Untuk kegiatan lainnya yaitu pembangunan Paving sebanyak 6 kegiatan dikelola dan dilaksanakan oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI dan Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO Lalu untuk saksi hanya ikut mengawasi.
- Bahwa 3 kegiatan pekerjaan fisik yang diborongkan kepada saksi SUTARTO tersebut atas perintah dan inisiatif Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan 3 kegiatan pekerjaan fisik yang diborongkan kepada saksi SUTARTO.
- Bahwa dalam melaksanakan 3 kegiatan pekerjaan fisik yang diborongkan kepada saksi SUTARTO dalam kegiatan tersebut tidak ada kontrak kerjanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang diberikan untuk melaksanakan 3 kegiatan pekerjaan fisik yang diborongkan kepada saksi SUTARTO dan saksi mengetahui yang membayarkan uang 3 kegiatan fisik kepada saksi SUTARTO adalah Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon.
- Bahwa untuk pembuatan RAB kegiatan dibuat oleh saksi SUYANTO dan yang melaksanakan kegiatan pengadaan Paving maupun kebutuhan seluruhnya dilaksanakan oleh kepala Desa yaitu saksi RINCANA, saksi hanya memesan kekurangan material dan yang membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari semua kegiatan fisik adalah saksi SUYANTO.
- Bahwa saksi SUYANTO adalah warga Desa Gembleb yang dimintai tolong untuk membantu membuat RAB dan laporan

Halaman 58 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Kegiatan-Kegiatan fisik di Desa Ngulankulon Tahun 2020.

- Bahwa yang mempunyai inisiatif menyuruh saksi SUYANTO untuk membuat RAB dan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa adalah Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi SUYANTO tidak masuk dalam tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa 6 (enam) kegiatan Paving dilaksanakan oleh terdakwa selaku bendahara Desa dan kepala Desa Ngulankulon, setahu saksi yang membelanjakan paving dan material lainnya adalah saksi RINCANA YULIADI selaku kepala Desa, yang membayar pekerja saksi tidak tahu dan seluruh pengelolaan keuangannya dikelola oleh Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara Desa Ngulankulon.
- Bahwa Kepala Desa yaitu saksi RINCANA membelanjakan Paving dan Pasir untuk keperluan pembangunan jalan Paving di Desa Ngulankulon TA 2020 tersebut di saksi HENDRI CAHYONO alamat RT 02 RW 08 Kelurahan Tertek Kec/Kab. Tulungagung. Lalu untuk belanja Pasir di saksi SUHIRNO alamat RT 07 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi yaitu :
 - a. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020;
 - b. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020;
 - c. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;
 - d. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020;
 - e. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020;

Halaman 59 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020;
- g. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020;
- h. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 11 SPP nomor : 0083/SPP/12.2005/2020.

Didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat nama dan tanda tangan saksi selaku pelaksana kegiatan dan saksi membenarkan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi namun dalam pelaksanaannya saksi hanya ikut mengawasi seperti yang saksi sampaikan sebelumnya.

- Bahwa untuk 3 kegiatan fisik yang diborongkan kepada saksi SUTARTO dan untuk 6 kegiatan fisik yang dikerjakan oleh terdakwa dan saksi RINCANA seluruhnya yang membuat laporan pertanggungjawabannya adalah saksi SUYANTO.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kwitansi, nota dan dokumen pengadaan barang dan jasa pada LPJ tersebut apakah sesuai pengeluaran riil atau tidak.
- Bahwa alasan saksi mau menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut sedangkan saksi tidak mengetahui pengeluaran riil pekerjaan tersebut karena dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut, yang jelas penandatanganan laporan tersebut dilakukan bersama-sama dengan perangkat yang lain setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban tersebut dilakukan di balai Desa Ngulankulon.
- Bahwa dari kegiatan fisik tersebut diatas terdapat 1 kegiatan fisik yaitu Pembangunan Jalan Paving RT 02 sudah selesai dilaksanakan namun tidak ada laporan pertanggung jawabannya, untuk anggaran berapa saksi tidak mengetahuinya dan laporan pertanggungjawaban keuangannya berada dimana saksi juga tidak mengetahui sampai dengan saat ini.

Halaman 60 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukan kepada saksi :
 - a. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honor Satgas Covid-19 SPP nomor : 0020/SPP/12.2005/2020;
 - b. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0022/SPP/12.2005/2020;
 - c. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Bidang Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0023/SPP/12.2005/2020;
 - d. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa SPP nomor : 0051/SPP/12.2005/2020;
 - e. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana nomor : 0055/SPP/12.2005/2020;
 - f. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0072/SPP/12.2005/2020;

Di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat nama dan tanda tangan saksi selaku pelaksana kegiatan dan tanda tangan di dalamnya merupakan tanda tangan saksi, namun saksi tidak melaksanakan kegiatan tersebut, semua dilaksanakan oleh bendahara Desa yaitu terdakwa SUTIKNO.

- Bahwa dalam setiap Laporan Pertanggungjawaban selalu terdapat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdapat tanda tangan saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK), disetujui oleh Kepala Desa Ngulankulon, dibayar oleh bendahara desa Ngulankulon dan telah diverifikasi oleh sekretaris Desa Ngulankulon, yang mengajukan atau membuat SPP tersebut dan menentukan besaran anggaran dalam SPP tersebut, saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah mengajukan SPP dan besaran anggarannya.
- Bahwa peranan dan yang dilakukan bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon pada tahun 2020 mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,

Halaman 61 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi yang dilakukan bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO adalah:

- Bendahara Desa Ngulankulon mengelola seluruh keuangan di Desa Ngulankulon, jadi semua pengeluaran atas sepengetahuan bendahara;
- Bendahara Desa Ngulankulon ikut membelanjakan material fisik dan membelanjakan barang dalam pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon nomor : 141/13/406.047.09/2016 tentang Mutasi Perangkat Desa Ngulankulon beserta lampirannya.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar SK tersebut sebagai dasar saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ngulankulon TA 2020.

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penunjukan TPK, PK dan pengelola keuangan.

saksi mengetahui adanya SK tersebut setelah ada permasalahan yang ditangani oleh Pihak Kepolisian dan sebelumnya saksi tidak pernah ditunjukkan adanya SK tersebut, terkait saksi menjadi Pelaksana Kegiatan saksi hanya diberitahu oleh Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO pada saat tanda tangan pada laporan pertanggungjawaban kegiatan – kegiatan yang bersumber dari APBDes Desa Ngulankulon Tahun 2020.

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) bendel SK Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020, saksi tidak ingat terkait menerima honor sebagai Pelaksana Kegiatan atau TPK.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020, saksi SUTARTO ditunjuk sebagai ketua TPK. Dan alasan saksi SUTARTO ditunjuk sebagai TPK dan siapa yang menunjuk saksi SUTARTO sebagai TPK dalam pengelolaan kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020 saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 62 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUTARTO bukan merupakan perangkat Desa Ngulankulon pada TA 2020.
- Bahwa terkait kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan T.A 2020 yaitu :
 1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
 2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
 3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
 4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
 5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
 6. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
 7. Pembangunan Jalan Paving RT 02;
 8. Pembangunan Pasang Batu RT 23;
 9. Pembangunan TPJ RT 01.

Yang membelanjakan material dan membayar upah tukang dalam kegiatan tersebut di atas yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :

- Untuk belanja Paving semua dilaksanakan oleh Kepala Desa yaitu saksi RINCANA YULIADI.
- Untuk kebutuhan pasir dan material lain untuk kebutuhan pembangunan paving saksi tidak tahu siapa yang membelanjakan.
- Untuk membayar upah tukang dalam kegiatan fisik tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Untuk kegiatan TPJ RT 01, Pembangunan Jalan Lapen RT 01 dan Pembangunan Pasang Batu RT 23 dilaksanakan oleh saksi SUTARTO baik pembelanjaan material dan pembayaran para pekerjanya.
- Bahwa mekanisme pengambilan dana APBDes Ngulankulon TA 2020 dari rekening Kas Desa di Bank sampai diterima oleh Pelaksana Kegiatan (PK) saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui yang bisa mengambil dari rekening Bank hanya Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI dan Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO, dan saksi selaku PK tidak pernah menerima uang untuk pelaksanaan kegiatan dari Bendahara Desa yaitu terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa terkait bukti pengeluaran terkait pelaksanaan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 mendapat persetujuan Kepala Desa Ngulankulon

Halaman 63 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi RINCANA YULIADI dan Kepala Desa Ngulankulon bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan tersebut saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut.

- Bahwa terkait Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI menyetujui surat permintaan pembayaran atau tidak saksi tidak mengetahuinya, yang pasti pada saat pengambilan dana di rekening Kas Desa Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO pasti bersama-sama dengan Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI dan untuk verifikasi sekretaris Desa yaitu saksi WULANDARI PUTRI setahu saksi ditandatangani pada saat akhir tahun setelah Laporan Pertanggungjawaban selesai dibuat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kaur keuangan yaitu Terdakwa SUTIKNO melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP atau tidak setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI sekaligus kegiatan yang tidak ada LPJnya yaitu Pembangunan Paving pada RT 2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa SUTIKNO selaku Bendahara Desa Ngulankulon sudah melaksanakan tugasnya yaitu Menyusun RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO sudah membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu dalam pelaksanaan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi :
 1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/ 12.2005/2020.
 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020.
 3. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/ 12.2005/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020.
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020.
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020.
7. 1 (salu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020.
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 11 SPP nomor : 0083/SPP/12.2005/2020.
9. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honor Satgas Covid-19 SPP nomor : 0020/SPP/12.2005/2020.
10. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Penanggulangan Bencana SPP Nomor : 0022/SPP/12.2005/2020.
11. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Bidang Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0023/SPP/12.2005/2020.
12. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa SPP nomor : 0051/SPP/12.2005/2020.
13. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana nomor : 0055/SPP/12.2005/2020.
14. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0072/SPP/12.2005/2020.

Dimana dalam semua laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat tanda tangan saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK).

Halaman 65 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan dan dimana saksi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran dan segala pertanggungjawaban di dalam dokumen - dokumen LPJ yaitu untuk kapan tepatnya saksi lupa, seingat saksi semua saksi tanda tangani Bersama-sama dengan rekan perangkat lainnya pada saat akhir tahun setelah Laporan Pertanggungjawaban selesai dibuat, dan seingat saksi dilakukan penandatanganan pada saat lembur di malam hari. Untuk tempat penandatanganan dilakukan di Balai Desa Ngulankulon.
- Bahwa yang memerintah dan menyuruh melakukan penandatanganan di dalam dokumen - dokumen LPJ tersebut adalah Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon dan juga saksi PUTRI WULANDARI selaku sekretaris Desa Ngulankulon.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan tersebut dimana saksi ditunjuk sebagai PK yaitu saksi tidak pernah menerima dana dalam pelaksanaan kegiatan dari Bendahara, terkait pengelolaan keuangan semua dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi :
 1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/ 12.2005/2020;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020,
 3. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/ 12.2005/2020,
 4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020,
 5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020,
 6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020,

Halaman 66 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (salu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020

8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 11 SPP nomor : 0083/SPP/12.2005/2020,

Peran masing - masing anggota TPK terkait kegiatan - kegiatan yang ada di dalam dokumen - dokumen LPJ tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk saksi SUTARTO ditunjuk oleh Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO dan Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI untuk melaksanakan kegiatan pembangunan TPJ RT 01, Pembangunan Jalan Lapen RT 01 dan Pembangunan Pasang Batu RT 23 dengan sistem Borongan.
- Untuk saksi DWI SISWANTO, KUSRIKAH, IKSAN, IMAM TURMUDI hanya ikut mengawasi dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Lapen RT 01, Pembangunan saluran Pasang Batu RT 23 dan Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 dimana saksi hanya ikut mengawasi yaitu pengawasan yang saksi lakukan adalah hanya memberikan pengarahan kepada pekerja yang melaksanakan dan kadang saksi ikut membantu dalam pelaksanaan pembangunan.

Tidak ada Tanggapan dari terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi PARWOTO bin KUSNI.

3. **Saksi MUYANTO Bin SAIMUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa SUTIKNO adalah Bendahara Desa Ngulonkulon Tahun 2020.
- Bahwa Kepala Desa Ngulankulon Tahun 2020 adalah saksi RINCANA YULIADI.

Halaman 67 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Kaur Umum Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek TA 2020 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Kegiatan Pemerintahan sebagai berikut :
 1. Pengelola asset Desa;
 2. Penghasilan tetap dan tunjangan;
 3. Operasional BPD dan RT/RW;
 4. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 5. Pemerintahan Desa;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi juga ditunjuk sebagai PK di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku PK tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan Tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. Secara ex-officio bertindak sebagai ketua TPK.
- Bahwa berdasar Keputusan Kades Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 yang ditunjuk selaku PPKD (Pejabat Pelaksana Keuangan Desa) adalah:
 1. Rincana Yuliadi (kepala Desa) selaku PKPKD
 2. Wulandari Putri Aprilia (Sekdes) selaku koordinator PTPKD
 3. Sutikno (Kaur keuangan) selaku bendahara Desa

Halaman 68 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nurhadi (Kasi Pemerintahan) selaku Pemerintahan
 5. Parwoto (Kasi kesejahteraan) selaku pelaksana kegiatan bidang pembangunan fisik, sarana dan prasarana, kesejahteraan masyarakat, bidang penanggulangan Bencana.
 6. Yudi Suryanto (Kasi Pelayanan) selaku Pelaksana kegiatan (Pembinaan kesenian dan social budaya, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan Lembaga adat, kamtibmas)
 7. Saksi sendiri (Kaur Umum) selaku pelaksana kegiatan (pengelola asset Desa, penghasilan tetap dan tunjangan, operasional BPD, penyelenggaraan Musdes, pemerintahan Desa)
- Bahwa yang menjadi acuan saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Desa Ngulankulon tahun 2020 yaitu :
1. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 08 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 2. Yang selanjutnya dirubah sesuai dengan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 3. Yang selanjutnya dirubah Kembali sesuai dengan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020, sesuai dengan Perkades Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ke 3 atas peraturan kepala Desa Ngulankulon Nomor 2 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Ngulankulon TA 2020, saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) seharusnya melaksanakan :
1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa Rp.92.064.000,-
 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa Rp.436.545.600,-

Halaman 69 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyediaan jaminan social bagi kepala Desa dan perangkat Desa Rp. 28.677.888,-
 4. Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD) Rp. 132.108.970,-
 5. Penyediaan tunjangan BPD Rp. 54.250.000,-
 6. Penyediaan operasional BPD (Rapat, makan minum, ATK, pakaian seragam, listrik dll) Rp. 7.500.000,-
 7. Penyediaan isentif dan operasional RT/RW Rp. 17.880.000,-
 8. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDesa Rp. 1.720.000,-
 9. Penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya Rp. 5.300.000,-
 10. Penyusunan dokumen perencanaan Desa Rp. 5.550.000,-
 11. Penyusunan dokumen keuangan Desa Rp. 2.195.000,-
 12. Pengembangan sistem informasi Desa Rp. 7.800.000,-
 13. Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades / pemilihan kewilayahan dan BPD Rp. 16.990.000,-
 14. Lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan Rp. 2.900.000,-
- Bahwa yang saksi laksanakan adalah kegiatan pembayaran siltap, tunjangan perangkat Desa, tunjangan BPD, tunjangan keluarga, honor RT/RW. Untuk kegiatan lainnya saksi tidak melaksanakan dan dilaksanakan oleh terdakwa SUTIKNO selaku bendahara Desa Ngulankulon.
 - Bahwa proses pencairan dana hingga proses pelaksanaan kegiatan yang saksi lakukan selaku Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu setiap pelaksanaan kegiatan saksi menyampaikan kepada operator SISKEUDES untuk pengajuan pencairan dana, oleh Operator dibuatkan SPP untuk diajukan ke Bendahara, selanjutnya bendahara dan kepala Desa mengambil dana di Bank dan setelah dana diterima bendahara selanjutnya bendahara menyalurkan sesuai pengajuan yang saksi lakukan.
 - Bahwa yang saksi lakukan dalam melaksanakan anggaran hanya membuat perhitungan pengajuan pembayaran untuk diajukan SPP untuk pembayaran:
 1. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat.
 2. tunjangan keluarga kepala desa dan perangkat.
 3. tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat.

Halaman 70 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tambahan tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat.
5. honorarium RT/RW.
6. honorarium tim pengelola keuangan.

dimana setelah pencairan dana pembayaran atas penghasilan tetap, tunjangan dan honor kepada penerima dilaksanakan langsung oleh bendahara desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO berdasarkan daftar terima yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan (PK).

- Bahwa yang ditunjuk sebagai operator SISKEUDES pada Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 yaitu berdasarkan keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/6/406.12.2005/2020 tentang penetapan dan pengangkatan Operator Siskeudes yang ditunjuk adalah saksi NURHADI (Kasi Pemerintahan).
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawab saksi Selaku Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan pembayaran siltap, tunjangan perangkat Desa tunjangan BPD, tunjangan keluarga, honor RT/RW yang membuat adalah saksi sendiri dan dibantu kelengkapannya oleh operator siskeudes yaitu saksi NURHADI. Untuk kegiatannya lainnya yang membuat adalah terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa) yang melaksanakan kegiatan.
- Bahwa Pelaksanaan anggaran belanja operasional termasuk kebutuhan rapat dan yang lainnya serta belanja modal untuk kebutuhan desa dilaksanakan oleh terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa) kemudian untuk SPP diajukan oleh terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa) dimana saksi tidak pernah menerima uang dari pengajuan SPP tersebut. Serta saksi hanya menerima nota belanja dari pembelanjaan terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa) untuk disimpan yang selanjutnya untuk disusun sebagai laporan pertanggung jawaban dengan dibantu terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa).
- Bahwa peranan terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa) dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020 yaitu turut melakukan kegiatan PK yaitu membelanjakan kegiatan dan mengelola uang kegiatan sehingga saksi selaku PK hanya menyimpan nota saja dan menyusun laporan pertanggung jawabannya saja.
- Bahwa saksi hanya menagih nota pembelian kursi dan meja kepada kepala desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI kemudian

Halaman 71 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diberikan notanya sedangkan untuk neon box yang memberikan adalah terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa).

- Bahwa kepala desa yaitu saksi RINCANA YULIADI tidak pernah meneliti laporan pertanggung jawaban dan SPP dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020 dan tidak diperiksa secara mendetail terkait laporan pertanggung jawaban dan SPP yang telah diajukan.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi :
 - a. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Definitif Pengadaan Printer Kantor desa SPP nomor : 0057/SPP/12.2005/2020
 - b. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Definitif Pengadaan Printer Kantor BPD SPP nomor : 0058/SPP/12.2005/2020
 - c. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Belanja Neon Box SPP nomor : 0081/SPP/12.2005/2020
 - d. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran 2 Unit Laptop SPP nomor : 0003/SPP/12.2005/2020
 - e. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pengadaan Printer EPSON L3110 SPP nomor : 0085/SPP/12.2005/2020-
 - f. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Almari Arsip SPP nomor : 0080/SPP/12.2005/2020
 - g. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran 4 Unit Kipas Angin SPP nomor : 0010/SPP/12.2005/2020
 - h. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Tangga Lipat SPP nomor : 0006/SPP/12.2005/2020

Didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat nama dan tanda tangan saksi Selaku pelaksana kegiatan (PK) dan saksi membenarkan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan milik saksi namun dalam pelaksanaannya saksi tidak ikut melaksanakan kegiatan tersebut.

Halaman 72 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut melaksanakan kegiatan yang telah disebutkan dan yang melaksanakan kegiatan yang telah disebutkan tersebut setahu saksi adalah terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa).
- Bahwa alasan saksi mau menandatangani laporan pertanggung jawaban tersebut, padahal saksi tidak melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu karena saksi ditunjuk selaku PK dan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan maka saksi bersedia menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nota yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tersebut adalah nota riil sesuai aatau tidak sesuai dengan harga barang yang dibeli. Karena saksi hanya menerima sebagian nota – nota tersebut tanpa ikut membelanjakannya.
- Bahwa yang saksi ketahui pembelian lemari arsip dibelanjakan di saksi TAUFIK TEGUH WIDODO, pembelian 4 unit kipas angin di toko sahabat Pogalan, dan pembelian tangga lipat dibelanjakan di saksi ARIF alamat RT 14 Desa Ngulankulon. Untuk harga riil pembeliannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban kegiatan penyediaan tunjangan BPD dan operasional BPD yaitu pada kegiatan penyediaan tunjangan BPD dan operasional BPD, SPP diajukan oleh terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa) dan uang diserahkan langsung kepada ketua BPD oleh terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa) selanjutnya laporan pertanggung jawaban dari ketua BPD diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan (PK).
- Bahwa saksi tidak mengetahui benar atau tidaknya terkait nota yang saksi peroleh dari terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa), nota yang diberikan oleh terdakwa SUTIKNO (bendahara Desa) tersebut saksi hanya menyimpannya saja untuk saksi susun menjadi laporan pertanggungjawaban. Dan saksi tidak mengetahui terhadap kekurangan bukti pendukung dalam laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tidak ada Tanggapan dari terdakwa SUTIKNO atas keterangan saksi MUYANTO Bin SAIMUN.

4. **Saksi IKSAN Bin KASIRAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 73 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa SUTIKNO, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020, Terdakwa SUTIKNO menjabat sebagai bendahara desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi mengetahui kepala Desa Ngulankulon pada tahun 2020 adalah saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa dalam kegiatan pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA. 2020 saksi berperan sebagai anggota TPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar saksi ditunjuk sebagai TPK di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi mengetahui dirinya ditunjuk sebagai TPK dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Ngulankulon TA. 2022 yaitu setelah saksi menandatangani Laporan Pertanggungjawaban di Balai Desa Ngulankulon pada bulan Oktober 2021 dimana yang menyuruh saksi untuk tanda tangan adalah saksi KUSRIKAH.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai TPK dalam pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA. 2020 adalah saksi sendiri, saksi KUSRIKAH, saksi TURMUDI. Dimana saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan yang hadir pada saat menandatangani laporan pertanggungjawaban di Balai Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tugas dan kewenangan saksi selaku TPK.
- Bahwa sebagai anggota TPK dalam pelaksanaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA 2020, yang saksi ketahui adalah :
 1. Pembangunan jalan paving Rt 20;
 2. Pembangunan jalan paving Rt 15;
 3. Pembangunan jalan paving Rt 09.Yang mana ketiga kegiatan tersebut ada di wilayah Dusun Krajan, namun terkait nilai anggarannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi selaku TPK sebenarnya tidak terlibat dan tidak melakukan apa-apa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan paving di RT 20, 15 dan 09 tersebut namun karena pelaksanaan pekerjaan tersebut berada di wilayah saksi dan saksi sebagai ketua Dusun maka saksi hanya melihat pekerjaan tersebut.

Halaman 74 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku TPK tidak ingat terkait kapan dan siapa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan paving di RT 20, 15 dan 09 tersebut.
- Bahwa saksi selaku TPK tidak mengetahui siapa yang menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pelaksanaan pembangunan jalan paving di RT 20, 15 dan 09 tersebut.
- Bahwa saksi selaku TPK tidak mengetahui siapa yang membelanjakan bahan untuk pelaksanaan pembangunan jalan paving di RT 20, 15 dan 09 tersebut.
- Bahwa hasil dari pengawasan saksi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan paving di RT 20, 15 dan 09 menurut pengawasan saksi hasilnya bagus.
- Bahwa saksi selaku TPK pekerjaan pembangunan jalan paving di RT 20, 15 dan 09 tidak pernah mengetahui RAB nya, sehingga melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi selaku TPK tidak mengetahui dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan paving di RT 20, 15 dan 09 terdapat laporan pertanggungjawaban keuangannya atau tidak karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa setahu saksi sumber dana pembangunan jalan paving di RT 20, 15 dan 09 berasal dari Negara yaitu dari Dana Desa.
- Bahwa dalam pelaksanaan 3 pekerjaan fisik yaitu pembangunan jalan paving di RT 20, 15 dan 09 tersebut tidak mendapatkan honor atau upah sama sekali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nilai anggaran dalam pelaksanaan pembangunan jalan paving di RT 20, 15 dan 09 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi Fotokopi Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 yang mana dala lampiran SK tersebut saksi ditunjuk sebagai anggota TPK dengan kegiatan yang dikelola yaitu :
 - a. Kegiatan pembangunan jalan Paving RT 20;
 - b. Kegiatan pembangunan jalan paving RT 01;

Halaman 75 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kegiatan pembangunan jalan Paving RT 15;
- d. Kegiatan pembangunan jalan Paving RT 07;
- e. Kegiatan pembangunan jalan Paving RT 09;
- f. Kegiatan saluran pasang batu RT 23;
- g. Kegiatan pembangunan jalan paving RT 17;
- h. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- i. Kegiatan pembangunan jalan Paving RT 02;
- j. Kegiatan pembangunan TPJ RT 01.

Saksi tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam SK tersebut.

- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi :
 - a. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020;
 - b. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020;
 - c. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;
 - d. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020;
 - e. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020;
 - f. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020;
 - g. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020;
 - h. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 11 SPP nomor : 0083/SPP/12.2005/2020;

Dalam LPJ kegiatan terdapat tanda tangan saksi pada Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga dan benar tanda tangan tersebut adalah

Halaman 76 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan saksi namun kegiatan Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga tersebut saksi tidak melaksanakan kegiatan tersebut.

- Bahwa alasan saksi mau menanda tangani dokumen Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga padahal saksi tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena didalam dokumen tersebut terdapat nama saksi selain itu demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Tidak ada Tanggapan dari terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi IKSAN Bin KASIRAN.

5. **Saksi DWI SISWANTO bin Alm NYAMIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SUTIKNO, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa peranan saksi dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek TA 2020 adalah sebagai anggota BPD di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi ditunjuk sebagai TPK di Desa Ngulankulon, seingat saksi dirinya hanya disuruh oleh Ketua BPD yaitu saksi WATANTO untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Ngulankulon dan yang saksi lakukan hanya melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang ditunjuk sebagai TPK dalam pengelolaan kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUTIKNO adalah Bendahara Desa Ngulankulon pada tahun 2020.
- Bahwa saksi mengetahui selaku Kepala Desa Ngulankulon Tahun 2022 adalah Saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh Saksi RINCANA YULIADI untuk membelanjakan kebutuhan Desa.
- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan segala kebutuhan dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek T.A 2020 adalah Terdakwa SUTIKNO selaku

Halaman 77 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Desa Ngulankulon. Kalau Saksi RINCANA YULIADI saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020 yang ditunjuk selaku PPKD (Pejabat Pelaksana Keuangan Desa) yaitu:

1. Rincana Yuliadi selaku Kepala Desa;
2. Wulandari Putri Aprilia selaku sekretaris Desa;
3. Sutikno (Kaur keuangan) selaku bendahara Desa;
4. Parwoto (Kasi kesejahteraan) selaku pelaksana kegiatan fisik.

Dasarnya pembentukan PPKD tersebut saksi saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan T.A 2020 yang saksi ketahui adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
6. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
7. Pembangunan Jalan Paving RT 02;
8. Pembangunan Pasang Batu RT 23;
9. Pembangunan TPJ RT 01.

Untuk nilai anggarannya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan fisik tersebut saksi terlibat dalam pengawasan pekerjaan sebagai berikut :

1. Pembangunan Pasang Batu RT 23;
2. Pembangunan TPJ RT 01;
3. Pembangunan Jalan Paving RT 02;
4. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;

Selain itu saksi tidak terlibat.

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kegiatan pengawasan yang saksi Lakukan di 4 lokasi pekerjaan tersebut yang bertanggungjawab atas pekerjaan fisik tersebut pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi SUTARTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan saksi SUTARTO dalam pekerjaan tersebut adalah yang memborong pekerjaan fisik tersebut dan setelah pekerjaan selesai saksi baru tahu kalau saksi SUTARTO selaku TPK.
- Bahwa setahu saksi, masyarakat Desa Ngulankulon sudah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut diborong oleh saksi SUTARTO dan saksi mengetahui sendiri seluruh pembiayaan pekerjaan fisik tersebut dibiayai terlebih dahulu oleh saksi SUTARTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya RAB dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan apakah dibuatkan RAB atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pekerjaan yang saksi lakukan hanya melakukan pengawasan.
- Bahwa saksi mengetahui sumber anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik yang saksi lakukan pengawasan tersebut bersumber dari pemerintah Desa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut siapa yang membelanjakan material dan dimana belanja material tersebut dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan belanja material / pengadaan barang/jasa pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi yaitu :
 1. SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020;
 2. SPJ Kegiatan Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020;
 3. SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020;
 4. SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;
 5. SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020;
 6. SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020;
 7. SPJ Kegiatan Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020.

Halaman 79 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat nama dan tanda tangan saksi dalam Daftar Hadir Klarifikasi dan Negosiasi Harga namun saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa alasan saksi mau tanda tangan laporan pertanggungjawaban tersebut, sedangkan saksi tidak melaksanakan atau mengetahui kegiatan tersebut yaitu karena dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan dan yang minta tanda tangan tersebut adalah Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dalam pelaksanaan kegiatan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA 2020 tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi :
 - keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020;
Dalam SK tersebut nama saksi ditunjuk sebagai TPK dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak dan saksi hanya terlibat sebagai Satgas Covid 19, untuk kegiatan lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan terkait Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI selaku Kepala Desa maupun saksi WULANDARI selaku Sekretaris Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi selaku TPK tidak pernah menerima honor dalam pengelolaan kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020.
- Bahwa terkait kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan T.A 2020 yaitu:
 1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
 2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
 3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
 4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;

Halaman 80 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
6. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
7. Pembangunan Jalan Paving RT 02;
8. Pembangunan Pasang Batu RT 23;
9. Pembangunan TPJ RT 01.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakan terkait material dan membayar upah tukang dalam kegiatan tersebut di atas dan yang menyuruh saksi untuk menandatangani SPJ terkait kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan T.A 2020 adalah Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon.

- Bahwa saksi hanya terlibat dalam kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan T.A 2020 yaitu:

1. Pembangunan Pasang Batu RT 23;
2. Pembangunan TPJ RT 01;
3. Pembangunan Jalan Paving RT 02;
4. Pembangunan Jalan Lapen RT 01.

dimana untuk kegiatan tersebut keterlibatan saksi hanya sebatas melakukan pengawasan seperti contohnya semua pembangunan sudah dilaksanakan atau tidak sedangkan untuk siapa yang membelanjakan material dan lain-lain saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga menambahkan bahwa dalam kegiatan tersebut saksi sama sekali tidak menerima honorinya, tetapi saksi oleh terdakwa SUTIKNO disuruh untuk menandatangani SPJ dengan alasan bahwa untuk melengkapi berkas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selaku TPK yaitu saksi SUTARTO menerima honor atau tidak dalam pengelolaan kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar saksi SUTARTO ditunjuk sebagai TPK dan siapa yang menunjuk saksi SUTARTO sebagai TPK dalam pengelolaan kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengambilan dana APBDes Ngulankulon TA 2020 dari rekening Bank sampai diterima oleh Pelaksana Kegiatan (PK).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti pengeluaran terkait pelaksanaan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 mendapat persetujuan Kepala

Halaman 81 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa dan apakah kegiatan yang tidak dibuatkan dokumen LPJnya juga ditanyakan oleh kepala desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai atau tidak sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kegiatan yang tidak dibuatkan dokumen LPJnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengelolaan keuangan desa apakah sudah dibuatkan buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi DWI SISWANTO bin Alm NYAMIDI.

6. **Saksi SUTARTO bin MAIDI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SUTIKNO dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi bukan merupakan perangkat Desa Ngulankulon pada TA 2020.
- Bahwa saksi adalah anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA. 2020.
- Bahwa saksi tidak ada peranan dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resor Trenggalek saksi baru mengetahui bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua TPK dalam kegiatan pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA. 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar saksi sebagai TPK di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang ditunjuk sebagai TPK dalam pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA. 2020 dan setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian, saksi baru mengetahui selain

Halaman 82 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



saksi yang ditunjuk sebagai TPK antara lain IKSAN, MUSRIKAH dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan kewenangan saksi selaku TPK.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi :
 - 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penunjukan TPK, PK dan pengelola keuangan.

Didalam Lampiran II Surat Keputusan tersebut dimana pada daftar Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada pemerintah Desa Ngulankulon TA. 2020 terdapat nama saksi SUTARTO selaku ketua TPK dan jabatan dalam kedinasan/kelembagaan di Desa sebagai Kasi Kesejahteraan dan saksi tidak mengetahui hal tersebut yang jelas saksi tidak menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan di Desa Ngulankulon.

- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan atau diberitahu oleh perangkat Desa Ngulankulon terkait adanya SK tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat atau musyawarah Desa Ngulankulon pembahasan terkait penunjukan TPK di Desa Ngulankulon TA. 2020.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 yang menjabat sebagai Kepala Desa Ngulankulon adalah saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa pada tahun 2020 yang ditunjuk sebagai bendahara Desa dalam pengelola keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek TA 2020 adalah Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa pada tahun 2020, saksi pernah diminta tolong oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI untuk melaksanakan pembangunan di Desa Ngulankulon diantaranya :

1. Pembangunan jalan lapen RT 01
2. Pembangunan saluran pasang batu RT 23
3. Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01

Bahwa untuk sistem yang saksi laksanakan adalah sistem borong pekerjaan dengan nilai 80% dengan nilai pekerjaan.

- Bahwa terkait pekerjaan tersebut Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI mempercayakan melaksanakan pekerjaan tersebut kepada saksi dan untuk dana yang saksi terima adalah 80% dari nilai dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI untuk melaksanakan beberapa pekerjaan fisik tersebut dengan sistem borong yaitu awalnya Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI menyampaikan kepada saksi minta tolong untuk mengerjakan pekerjaan fisik dan koordinasinya dengan bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.
 - Bahwa Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO menyampaikan kepada saksi bahwa atas perintah kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI, saksi diminta untuk melaksanakan pekerjaan dengan sistem borong dengan nilai 80%, dan saat menyampaikan hal tersebut sambil memberikan GAMBAR PEKERJAAN 3 KEGIATAN FISIK tersebut diatas.
 - Bahwa saksi mengetahui berapa nilai pekerjaan yang dianggarkan untuk kegiatan yang saksi laksanakan tersebut setelah melihat dokumen yaitu
 1. Pembangunan jalan lapen RT 01 Rp. 92.576.000,-
 2. Pembangunan saluran pasang batu RT 23 Rp. 147.314.000,-
 3. Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01 Rp. 24.265.000,-
 - Bahwa seingat saksi untuk pekerjaan saluran pasang batu RT 23 dilaksanakan sekitar bulan Mei 2020, kegiatan pembangunan jalan lapen RT 01-02 sekitar bulan Juli 2020 dan untuk kegiatan pembangunan tembok penahan jalan RT 01 dilaksanakan pada bulan Nopember 2020.
 - Bahwa uang yang saksi terima pada masing-masing pekerjaan yang saksi laksanakan tersebut yaitu nilai yang saksi terima adalah 80% dari nilai pekerjaan tersebut yaitu
 1. Pembangunan jalan lapen RT 01 Rp. 74.060.800,-
 2. Pembangunan saluran pasang batu RT 23 Rp. 117.851.200,-
 3. Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01 Rp. 19.412.000,-
- Bahwa kapan saksi menerima uang pencairan tersebut saksi tidak ingat, untuk mengambil uang pencairan sebelumnya saksi ditelfon oleh bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO untuk mengambil uang saksi tersebut.
- Bahwa yang menyerahkan uang pencairan kepada saksi adalah Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon namun pada saat menyerahkan uang tidak dibuatkan bukti serah terima uang.

Halaman 84 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan 3 pekerjaan Borongan yaitu Pembangunan jalan lapen RT 01 , Pembangunan saluran pasang batu RT 23 dan Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01 tersebut tidak terdapat kontrak kerja hanya disampaikan secara lisan oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI kepada saksi yang ditindak lanjuti oleh Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB dan gambar dalam pekerjaan yang saksi laksanakan tersebut namun setelah saksi menandatangani dokumen laporan pertanggungjawaban saksi baru mengetahui bahwa yang membuat RAB, gambar dan laporan pertanggungjawaban adalah saksi SUYANTO.
- Bahwa pekerjaan fisik yang saksi kerjakan tersebut sudah selesai dilaksanakan semuanya.
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar namun tidak sesuai dengan RAB karena saksi tidak pernah diberikan RAB dalam pekerjaan tersebut dan baru mengetahui ada RAB dalam pekerjaan tersebut Ketika menandatangani laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut saksi tidak pernah memberikan nota pembelian material dan pembayaran pekerja ke bendahara Desa atau perangkat desa lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana yang dibayarkan kepada saksi terkait pelaksanaan 3 pekerjaan fisik yang saksi kerjakan tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan 3 pekerjaan fisik tersebut saksi mendapatkan untung dari mengerjakan kegiatan fisik tersebut, untuk besaran keuntungan saksi tidak bisa menghitung namun biasanya saksi mendapatkan untung minimal 4% dari nilai pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan lapen RT 01 RW 01 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, saksi membelanjakan aspal di CV. AL AMIN Ds. Sukosari dan untuk membelanjakan batu pecah kepada pak SUHIRNO alamat RT 07 Desa Ngulankulon untuk nilainya saksi lupa.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi pada SPJ Desa Ngulankulon kegiatan Pembangunan Jalan Lapen RT 01 RW 01 Desa Ngulankulon TA 2020

Halaman 85 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari penggilingan batu dan leveransi AL AMIN dengan nilai sebesar Rp. 54.191.100,-.
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian batu pecah kepada saksi SUHIRNO senilai Rp. 21.256.100,-.

Bahwa untuk pembelian Aspal pada nota tersebut bukan pembelian yang saksi lakukan karena didalam nota tersebut terdapat pembelian minyak bakar sedangkan saksi tidak pernah membeli minyak bakar di AL-AMIN, lalu untuk pembelian batu pecah kepada saksi SUHIRNO saksi tidak ingat.

- Bahwa selain 3 pekerjaan yang saksi laksanakan, saksi juga ikut melaksanakan namun hanya ikut mengawasi yaitu :
 1. Pembangunan jalan Paving di RT 09;
 2. Pembangunan jalan paving di RT 07;
 3. Pembangunan jalan paving di RT 20.

Bahwa wujud pengawasan yang saksi lakukan adalah :

1. ikut membantu mencari pekerja disekitar lokasi pekerjaan;
 2. mencatat harian jumlah pekerja yang melaksanakan pekerjaan;
 3. menyerahkan rekam jumlah pekerja ke Bendahara dan selanjutnya menerima uang dari bendahara untuk saksi salurkan ke pekerja.
- Bahwa saksi mendapatkan upah dalam kegiatan Pembangunan jalan Paving di RT 09, Pembangunan jalan Paving di RT 07 dan Pembangunan jalan paving di RT 20 tersebut yaitu upah ikut dalam HOK didalam kegiatan tersebut.
 - Bahwa yang membelanjakan material dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan jalan Paving di RT 09, Pembangunan jalan Paving di RT 07 dan Pembangunan jalan paving di RT 20 adalah Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA dan untuk material lainnya yaitu pasir, semen, begesting, koral saksi yang pesan melalui telp/atau datang langsung ke toko selanjutnya yang membayar adalah Terdakwa SUTIKNO.
 - Bahwa saksi mengetahui siapa yang menyediakan material dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan jalan Paving di RT 09, Pembangunan jalan Paving di RT 07 dan Pembangunan jalan paving di RT 20 , untuk semen dibeli di toko UD LESTARI JAYA milik saksi EDI BRAHYATNO, pasir dan koral saksi membeli di saksi SUHIRNO, untuk pembelian begesting saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan fisik yaitu

Halaman 86 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan jalan paving RT 15;
2. Pembangunan jalan paving RT 17;
3. Pembangunan jalan Paving RT 02;

saksi tidak ikut melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapakah yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan jalan paving RT 20, Pembangunan jalan paving RT 15, Pembangunan jalan paving RT 17, Pembangunan jalan Paving RT 02 tersebut.

- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi Laporan Pertanggungjawaban Desa Ngulankulon TA. 2020 yaitu :

1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020;
2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020;
3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020;
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020;
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020;
7. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020;
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 11 SPP nomor : 0083/SPP/12.2005/2020.

Dimana dalam dokumen SPJ tersebut terdapat nama dan tanda tangan saksi selaku ketua TPK dalam dokumen penawaran barang diantaranya :

Halaman 87 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undangan klarifikasi dan negosiasi harga;
2. Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga;
3. Daftar hadir klarifikasi dan negosiasi harga;
4. Surat perjanjian Kerjasama;
5. Berita acara serah terima pengadaan dengan penyedia;
6. Berita acara serah terima pengadaan dengan PK;

Setelah saksi amati benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi, namun saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan penawaran sesuai dengan dokumen tersebut.

- Bahwa alasan saksi mau menandatangani dokumen tersebut sedangkan saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut karena di dalam dokumen tersebut terdapat nama saksi sehingga saksi mau menandatangani dokumen tersebut untuk kelengkapan administrasi Desa.
- Bahwa saksi tidak membaca isi dokumennya, saksi hanya membaca apabila ada nama saksi lalu saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi lupa kapan menandatangani dokumen tersebut, seingat saksi setiap akan tanda tangan saksi ditelfon dahulu oleh Terdakwa SUTIKNO untuk datang ke balai Desa untuk menandatangani.
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat dokumen LPJ adalah saksi SUYANTO dan yang menyuruh saksi untuk mendantangani adalah Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi selaku TPK tidak pernah mendapatkan honor dari pelaksanaan pekerjaan yang saksi Lakukan.
- Bahwa setelah saksi diperiksa di kepolisian, saksi mengetahui yang menjadi Pelaksana Kegiatan dalam kegiatan pembangunan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020 yaitu saksi PARWOTO.
- Bahwa peran saksi PARWOTO dalam pelaksanaan pekerjaan fisik hanya ikut mengawasi saja tidak ikut mengelola keuangan dan anggaran seluruh pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO dan kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penunjukan TPK, PK dan pengelola keuangan.



Saksi mengetahui adanya SK tersebut setelah ada permasalahan yang ditangani oleh Pihak Kepolisian dan sebelumnya saksi tidak pernah ditunjukkan adanya SK tersebut.

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) bendel SK Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020, saksi selaku TPK tidak pernah menerima honor.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020, dimana saksi ditunjuk sebagai ketua TPK. Dasarnya apa dan siapa yang menunjuk saksi, saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah diajak rapat atau disampaikan terlebih dahulu terkait saksi ditunjuk sebagai TPK.
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan T.A 2020 yaitu:
 1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
 2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
 3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
 4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
 5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
 6. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
 7. Pembangunan Jalan Paving RT 02;
 8. Pembangunan Pasang Batu RT 23;
 9. Pembangunan TPJ RT 01.

Bahwa yang membelanjakan material dan membayar upah tukang dalam kegiatan tersebut di atas yang saksi ketahui yaitu untuk belanja Paving semua dilaksanakan oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI. Untuk kebutuhan pasir dan material lain untuk kebutuhan pembangunan paving pada RT 07, RT 09, RT 20 saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakan namun yang membayar tagihan bon adalah Terdakwa SUTIKNO. Untuk membayar upah tukang dalam pembangunan Paving pada RT 07, RT 09, RT 20 dititipkan kepada saksi. Untuk pelaksanaan pembangunan Paving pada RT 02, RT 15, RT 17 setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi DAWAM. Untuk kegiatan TPJ RT 01, Pembangunan Jalan Lapen RT 01

Halaman 89 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dan Pembangunan Pasang Batu RT 23 yang membelanjakan material dan pembayaran upah pekerja adalah saksi karena saksi disuruh mengerjakan oleh Terdakwa SUTIKNO dan Saksi RINCANA YULIARDI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait mekanisme pengambilan dana APBDes Ngulankulon TA 2020 dari rekening Bank sampai diterima oleh Pelaksana Kegiatan (PK).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti pengeluaran terkait pelaksanaan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 apakah telah mendapat persetujuan Kepala Desa atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bendahara desa yaitu Terdakwa SUTIKNO melakukan pencairan anggaran dengan jumlah yang sesuai atau tidak dengan besaran yang tertera dalam SPP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bendahara desa yaitu Terdakwa SUTIKNO melakukan pencairan anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa sekaligus termasuk kegiatan yang tidak ada LPJ-nya yaitu Pembangunan Paving pada RT 2.

Tanggapan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi SUTARTO bin MAIDI :

- Bahwa keterangan saksi tidak benar terkait saksi tidak mengetahui sumber dana dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan saksi. Terdakwa berpendapat jika saksi mengetahui sumber dana dari kegiatan-kegiatan yang saksi kerjakan yaitu dari Dana Desa.

7. Saksi IMAM TURMUJI Bin IHWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SUTIKNO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa terdakwa adalah Bendahara Desa Ngulankulon pada tahun 2020.
- Bahwa selaku kepala Desa Ngulankulon pada tahun 2020 adalah saksi RINCANA YULIARDI.
- Bahwa peranan saksi sebagai anggota TPK dalam kegiatan pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA. 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar saksi ditunjuk sebagai TPK di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ditunjuk sebagai anggota TPK diberitahu secara lisan oleh Perangkat Desa yang lain.

- Bahwa selain saksi yang ditunjuk sebagai TPK dalam pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA. 2020 setahu saksi adalah DWI SISWANTO, KUSRIKAH DAN IKSAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan kewenangan saksi selaku TPK tersebut karena selama ini saksi tidak pernah ditembusi SK tentang pengangkatan saksi sebagai TPK.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam rapat atau musyawarah pembentukan atau penunjukan TPK di Desa Ngulankulon TA. 2020.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan kegiatan sebagai TPK yang saksi ketahui terdapat pembangunan saluran pasang batu di Rt 23, yang mana kegiatan tersebut ada di wilayah Dusun Pojok, namun terkait berapa nilainya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan saluran pasang batu di Rt 23 tersebut saksi hanya mengetahui dan melihat saja, karena saksi tidak merasa dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan waktu pelaksanaan pembangunan saluran pasang batu di Rt 23 yang jelas tahun 2020. Setahu saksi yang melaksanakan adalah masyarakat di sekitar pekerjaan tersebut, untuk pengelola keuangan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakan bahan untuk pelaksanaan pembangunan saluran pasang batu di Rt 23 tersebut karena saksi tidak pernah diajak rapat pembahasan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui RAB pelaksanaan pembangunan saluran pasang batu di Rt 23 dan saksi hanya melihat saja, jadi melaksanakan pekerjaan pelaksanaan pembangunan saluran pasang batu di Rt 23 tersebut telah sesuai dengan RAB apa tidak saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat RAB-nya.
- Bahwa saksi melihat terdapat laporan pertanggungjawabannya untuk pelaksanaan pembangunan saluran pasang batu di Rt 23, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya
- Bahwa saksi menandatangani Laporan Pertanggungjawaban pembangunan saluran pasang batu di Rt 23 tersebut pada hari tanggal tidak ingat pada bulan November 2021 bertempat di Kantor Balai Desa Ngulankulon yaitu pada saat dokumen akan diminta oleh pihak Kepolisian.

Halaman 91 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani Laporan Pertanggungjawaban bersama dengan anggota TPK yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana pembangunan saluran pasang batu di Rt 23 yaitu dari Dana Desa.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan saluran pasang batu di Rt 23 tersebut saksi tidak mendapatkan honor atau upah sama sekali.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan saluran pasang batu di Rt 23 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek saksi tidak mengetahui belanja material kegiatan tersebut dan berapa nilainya.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi Fotokopi Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 yang mana dalam lampiran SK tersebut saksi ditunjuk sebagai anggota TPK dengan kegiatan yang dikelola yaitu :
 1. Kegiatan pembangunan jalan Paving RT 20;
 2. Kegiatan pembangunan jalan paving RT 01;
 3. Kegiatan pembangunan jalan Paving RT 15;
 4. Kegiatan pembangunan jalan Paving RT 07;
 5. Kegiatan pembangunan jalan Paving RT 09;
 6. Kegiatan saluran pasang batu RT 23;
 7. Kegiatan pembangunan jalan paving RT 17;
 8. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
 9. Kegiatan pembangunan jalan Paving RT 02;
 10. Kegiatan pembangunan TPJ RT 01.Saksi tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam SK tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi yaitu :
 1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020;

Halaman 92 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020;
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020;
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020;
7. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020;
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 11 SPP nomor : 0083/SPP/12.2005/2020;

Bahwa dalam LPJ kegiatan terdapat tanda tangan saksi pada Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi yang baru saja saksi tanda tangani pada bulan November 2021.

- Bahwa kegiatan Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga tersebut tidak pernah saksi laksanakan.
- Bahwa alasan saksi mau menanda tangani dokumen tersebut yaitu karena didalam dokumen tersebut terdapat nama saksi selain itu demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan maupun menerima terkait honor sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PK) atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) seluruh kegiatan yang ada di dalam APBDesa Ngulankulon Tahun 2020
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penunjukan TPK, PK dan pengelola keuangan dan 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon nomor : 141/13/406.047.09/2016 tentang Mutasi Perangkat Desa Ngulankulon beserta lampirannya , saksi baru mengetahui SK tersebut setelah ada panggilan dari pihak kepolisian serta ditunjukkan oleh pihak

Halaman 93 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian bahwa saksi menjadi TPK di dalam APBDesa Ngulankulon Tahun 2020.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar saksi SUTARTO ditunjuk sebagai TPK dan siapa yang menunjuk saksi SUTARTO sebagai TPK.
- Bahwa yang membelanjakan material dan membayar upah tukang kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Jalan Paving RT 20 ;
 2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
 3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
 4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
 5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
 6. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
 7. Pembangunan Jalan Paving RT 02;
 8. Pembangunan Pasang Batu RT 23;
 9. Pembangunan TPJ RT 01;

Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran dan pembelanjaan kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengambilan dana APBDesa Ngulankulon TA 2020 dari rekening Bank sampai diterima oleh Pelaksana Kegiatan (PK).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti pengeluaran terkait pelaksanaan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 tersebut telah atau belum mendapat persetujuan Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kepala Desa telah menyetujui seluruh permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa dan apakah kegiatan yang tidak dibuatkan dokumen LPJnya juga sudah disetujui oleh kepala desa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa melakukan pencairan anggaran sesuai atau tidak sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa hal tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kegiatan yang tidak dibuatkan dokumen LPJnya.
- Bahwa yang menyuruh saksi menandatangani dokumen dokumen sebagai berikut 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving

Halaman 94 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 20 SPP. nomor 0032/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT23 SPP nomor 0053/SPF/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor: 0030/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor: 0039/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor 0028/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor: 0029/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 11 Nomor 0083/SPP/12.2005/2020 adalah Bu sekdes yaitu saksi WULANDARI namun untuk yang membuat LPJ saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi menandatangani dokumen dokumen berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor 0032/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT23 SPP nomor 0053/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor: 0030/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor: 0039/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor 0028/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020, 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 11 Nomor 0083/SPP/12.2005/2020 yaitu setelah ada permasalahan di pihak

Halaman 95 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sekitar tahun 2021 dan penandatanganan bertempat di kantor desa Ngulankulon.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi IMAM TURMUDI Bin IHWAN.

8. **Saksi SUYANTO Bin MULYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SUTIKNO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa selaku kepala Desa Ngulankulon pada tahun 2020 tersebut adalah Saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai bendahara Desa dalam pengelola keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek TA 2020 adalah Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa secara aturan saksi tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek TA 2020 namun saksi disuruh untuk pembuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon untuk Dana Desa (DD) fisik.
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai pembuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon untuk DD fisik adalah permintaan secara lisan oleh SUTIKNO selaku Bendahara Desa Ngulankulon yang saat itu datang kerumah saksi meminta saksi untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon untuk DD fisik, jadi secara tertulis atau Surat Keputusan dari Kepala Desa tidak ada.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pembuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon untuk DD fisik tersebut sejak tahun 2019 hingga tahun 2020.
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang telah saksi buat di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020, yaitu sebagai berikut :
 1. Pembangunan jalan paving RT 20 dengan nilai Rp. 66.700.000,-;
 2. Pembangunan jalan lapen RT 01 dengan nilai Rp. 92.576.000,-;
 3. Pembangunan jalan paving RT 15 dengan nilai Rp. 46.520.000,-;
 4. Pembangunan jalan paving RT 07 dengan nilai Rp. 34.108.000,-;
 5. Pembangunan jalan Paving RT 09 dengan nilai Rp. 34.143.000,-;

Halaman 96 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembangunan jalan Paving RT 17 dengan nilai Rp. 28.154.000,-;
7. Pembangunan jalan Paving RT 02 dengan nilai Rp. 47.692.300,-;
8. Pembangunan saluran pasang batu RT 23 dengan nilai Rp. 147.314.000,-;
9. Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01 dengan nilai Rp. 24.265.000,-.

Proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon untuk DD fisik tersebut awalnya yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa SUTIKNO menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan fisik, dan selanjutnya Terdakwa SUTIKNO menyampaikan daftar harga material kepada saksi untuk digunakan sebagai Dasar pembuatan Realisasi kegiatan fisik;
2. Cara menentukan nilai Realisasi adalah volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan sesuai yang disampaikan Terdakwa SUTIKNO;
3. Setelah jadi nilai realisasi pekerjaan disetiap titik selanjutnya dokumen tersebut saksi cetak dan saksi serahkan kembali kepada Terdakwa SUTIKNO yang digunakan untuk pengajuan SPP;
4. Setelah realisasi tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa SUTIKNO selanjutnya Terdakwa SUTIKNO menyerahkan kepada saksi nota-nota kosong penyedia material yang sudah distempel dan juga KTP pekerja untuk dibuatkan laporan pertanggungjawabannya;
5. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban saksi membuat format dan mengisi diantaranya yaitu :
 - a. Spesifikasi teknis barang;
 - b. Harga Perkiraan sendiri;
 - c. Permintaan penawaran;
 - d. Penawaran harga;
 - e. Daftar harga dan kuantitas;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Surat Kebenaran usaha;
 - h. Undangan klarifikasi dan negosiasi harga;
 - i. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga;
 - j. Daftar Hadir Klarifikasi dan Negosiasi harga;
 - k. Surat Perjanjian Kerjasama;

Halaman 97 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Persyaratan umum;
 - m. Berita Acara Serah Terima Pengadaan (dari pemilik ke TPK);
 - n. Berita Acara Serah Terima Pengadaan (dari TPK ke PK);
 - o. Berita Acara Serah Terima dari PK Ke Kepala Desa;
 - p. Berita Acara Pembayaran.
6. saksi mengisi nota-nota kosong dengan jenis-jenis material atas petunjuk dari Terdakwa SUTIKNO.
 7. saksi membuat form Mingguan HOK dan daftar hadir pekerja untuk dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.
 8. setelah semuanya selesai saksi buat dan saksi tata, saksi serahkan ke Terdakwa SUTIKNO untuk melengkapi tanda tangannya.

- Bahwa dasar dalam pengisian nota-nota kosong yang diberikan oleh bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO adalah nilai pada realisasi yang diserahkan Terdakwa SUTIKNO, lalu saksi tulis jumlah dan harganya sesuai realisasi nota yang diberikan oleh terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nota yang saksi buat tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, saksi membuat nota tersebut dengan realisasi yang telah diserahkan Terdakwa SUTIKNO kepada saksi, dimana volume bangunan dan harganya saksi dapatkan dari Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa harga realisasi yang saksi tuliskan di nota tersebut sama atau tidak dengan harga yang dijual oleh penyedia barang, saksi tidak tahu harga tersebut sesuai dengan penyedia atau tidak, yang jelas dari awal saksi mendapatkan rincian harga dari Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban di Desa Ngulankulon TA. 2020 dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut pernah diberikan nota nyata pembelian material dalam setiap lokasi pekerjaan yaitu saksi tidak mengetahuinya saksi hanya mengerjakan apa yang diperintah Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa terkait semua belanja Desa sesuai APBDes TA 2020 di Desa Ngulankulon Kab. Trenggalek saksi tidak mengetahuinya karena tugas saksi hanya membuat Laporan Pertanggung Jawaban saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditunjukan Terdakwa SUTIKNO kepada saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas 9 (Sembilan) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ngulankulon TA. 2020 yang saksi buatkan tersebut, saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut benar dilaksanakan atau tidak karena saksi hanya disuruh membuat serta mengisi format tersebut kemudian setelah jadi, saksi serahkan kepada Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa.
- Bahwa yang ikut mendantangani baik nota dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban kegiatan fisik di Desa Ngulankulon TA. 2020 yaitu saksi serahkan kepada Terdakwa SUTIKNO sehingga saksi tidak mengetahui yang menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut selanjutnya.
- Bahwa alasan saksi bersedia membantu Terdakwa SUTIKNO untuk laporan pertanggungjawaban tersebut yaitu karena dimintai tolong oleh Terdakwa SUTIKNO dan dari kegiatan tersebut saksi mendapatkan upah.
- Bahwa upah yang saksi terima dari membuat laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon untuk DD fisik TA. 2020 yaitu seingat saksi dari kegiatan tersebut saksi mendapatkan upah Rp. 7.000.000,-.
- Bahwa yang memberikan upah atas pekerjaan saksi membuat Laporan Pertanggungjawaban di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 untuk kegiatan fisik tersebut yang memberikan adalah Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersumber dari mana dana Rp. 7.000.000,- yang diberikan sebagai upah kepada saksi tersebut oleh Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa yang seharusnya mempunyai tugas tanggung jawab membuat Laporan Pertanggungjawaban di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 untuk kegiatan DD fisik tersebut adalah PK dan TPK.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PK dan TPK dalam pelaksanaan kegiatan fisik di Desa Ngulankulon TA. 2020 tersebut setahu saksi yang ditunjuk sebagai PK adalah saksi PARWOTO dan yang ditunjuk sebagai TPK diantaranya adalah saksi SUTARTO, DWI SISWANTO, KUSRIKAH, IKSAN, IMAM TURMUDI. Dasarnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Terdakwa SUTIKNO.

Halaman 99 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh terdakwa membuat membuat Laporan Pertanggungjawaban di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 untuk kegiatan DD fisik tersebut karena TPK tidak mampu dalam hal IT, maka dari itu akhirnya menyuruh saksi mengerjakannya dan saksi tidak tahu apakah PK maupun TPK benar telah melaksanakan kegiatan tersebut atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa apa saja peranan dan apa saja yang dilakukan Kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon pada tahun 2020, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah komunikasi dengan kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI dalam kegiatan pembuatan laporan pertanggungjawaban di Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Terdakwa SUTIKNO selaku Bendahara Desa Ngulankulon namun saksi tidak mengetahui darimana upah dan honor tersebut diperoleh.

Tanggapan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi DWI SUYANTO Bin MULYONO :

- Bahwa ada keterangan saksi tidak benar terkait saksi tidak mengetahui mekanisme pembuatan dokumen LPJ maupun penandatanganannya dan juga terkait semua belanja Desa sesuai APBDes TA 2020 di Desa Ngulankulon. Terdakwa berpendapat jika saksi mengetahui mekanisme pembuatan dokumen LPJ maupun penandatanganannya dan juga terkait semua belanja Desa sesuai APBDes TA 2020 di Desa Ngulankulon.

9. Saksi WULANDARI PUTRI Binti NURALIB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SUTIKNO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Ngulankulon Tahun 2020.
- Bahwa dalam pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 peranan saksi adalah sebagai koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Desa Ngulankulon Kecamatan

Halaman 100 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pogalan Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 tersebut yaitu dasarnya adalah Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 dan yang ditunjuk selaku PPKD adalah :

1. Rincana Yuliadi (kepala Desa) selaku PPKD.
 2. Wulandari Putri Aprilia (Sekdes) selaku coordinator PTPKD.
 3. Sutikno (Kaur keuangan) selaku bendahara Desa.
 4. Nurhadi (Kasi Pemerintahan) selaku Pemerintahan.
 5. Parwoto (Kasi kesejahteraan) selaku pelaksana kegiatan bidang pembangunan fisik, sarana dan prasarana, kesejahteraan masyarakat, bidang penanggulangan Bencana.
 6. Yudi Suryanto (Kasi Pelayanan) selaku Pelaksana kegiatan (Pembinaan kesenian dan social budaya, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan Lembaga adat, kamtibmas).
 7. Muyanto (Kaur Umum) selaku pelaksana kegiatan (pengelola asset Desa, penghasilan tetap dan tunjangan, operasional BPD, penyelenggaraan Musdes, pemerintahan Desa).
- Bahwa yang ditunjuk sebagai TPK dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yaitu berdasarkan surat keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN YG DIKELOLA
1	SUTARTO	Ketua	1. Pembangunan jalan paving RT 20
2	DWI SISWANTO	Sekretaris	2. Pembangunan jalan lapen RT 01
3	IKSAN	Anggota	3. Pembangunan jalan paving RT 15
4	KUSRIKAH	Anggota	4. Pembangunan jalan paving RT 07
5	IMAM TURMUDI	Anggota	5. Pembangunan jalan paving RT 09
			6. Saluran pasang Batu RT 23
			7. Pembangunan jalan paving RT 17
			8. Pembangunan jalan paving RT 02
			9. TPJ RT 01
			10. Keadaan darurat dan mendesak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jabatan dalam SK terdapat salah ketik yaitu sdr. SUTARTO menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan, yang benar adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

- Bahwa yang membuat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 tersebut adalah saksi dan yang menandatangani adalah Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa sebelum dibuatkan SK penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu, yang menunjuk personil dalam SK tersebut adalah Kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI dimana menyampaikan kepada saksi agar personel disamakan dengan personel yang terlibat pada tahun 2019.
- Bahwa yang disampaikan kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI kepada saksi untuk menyuruh membuat SK tersebut disamakan dengan tahun 2019 yaitu awalnya saksi menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa saksi akan membuat SK pengelola kegiatan dan pengelola keuangan dan bertanya siapa yang akan ditunjuk. Lalu Kepala Desa menyampaikan bahwa "Padakno sing wingi ae" (samakan dengan yang dulu saja). Pesan tersebut disampaikan di Kantor Desa untuk waktunya lupa yang jelas diawal tahun 2020.
- Bahwa SK tersebut tidak pernah disampaikan kepada personel yang terlibat atau tercantum dalam SK tersebut dan tidak pernah dijelaskan juga terkait tupoksi masing-masing personel.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 adalah:
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDes.
 2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes, perubahan APBDDes dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDes.
 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDes.

Halaman 102 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa saksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai koordinator PTPKD Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 tersebut.
- Bahwa untuk kegiatan verifikasi saksi tidak dilibatkan oleh bendahara Desa, dimana saksi hanya melakukan pengecekan kelengkapan diakhir setelah pelaksanaan pekerjaan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa selaku Kepala Desa Ngulankulon pada saat pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 adalah Saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai bendahara dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut adalah Terdakwa SUTIKNO berdasarkan SK Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang pengangkatan bendahara Desa Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020.
- Bahwa dasar pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Desa Ngulankulon Pada tahun 2020 mengacu pada ;
 1. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 08 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon TA 2020;
 2. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon TA 2020 ;
 3. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ke-2 (Dua) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon TA 2020;
 4. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon TA 2020;

Halaman 103 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
 6. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
 7. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
 8. Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020.
- Bahwa sesuai dengan APBDes Perubahan tahun 2020 bisa saksi jelaskan pendapatan Desa Ngulankulon sebesar Rp. 1.640.130.500,-; Sumber pendapatan Desa bisa jelaskan sebagai berikut :
- Pendapatan Asli Desa
- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Hasil Usaha Desa | Rp. 3.000.000,- |
| 2. Hasil Aset Desa | Rp. 188.650.000,- |
- Pendapatan Transfer
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Dana Desa (APBN) | Rp. 802.742.000,- |
| 2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. 27.637.000,- |
| 3. Alokasi Dana Desa (APBD) | Rp. 599.766.000,- |
| 4. Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp. 10.807.000,- |
- Pendapatan lain-lain
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Bunga Bank | Rp. 3.000.000,- |
| 2. Lain-lain pendapatan yang sah | Rp. 4.528.500,- |
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/01/406.12.2005/2020 tentang penetapan rekening kas Desa Desa Ngulankulon TA 2020 yang digunakan adalah Rekening Bank Jatim Cabang Trenggalek Nomor Rekening : 0223244157 an. Bendahara Desa Ngulankulon 3503062307760003 alamat Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TREnggalek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan APBDes tahun 2020 dan Peraturan desa No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon, rencana dan realisasi belanja dengan rincian sebagai berikut :

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA i. Penyelenggaraan belanja Siltap dan operasional pemerintahan Desa ii. Penyelenggaraan Tata Praja pemerintahan, perencanaan, dan pelaporan iii. Sub Bidang pertanahan (administrasi PBB)	Rp. 769.026.458,39 Rp. 42.455.000,00 Rp. 4.528.500,00	Rp.759.189.648,58 Rp 38.106.500,00 Rp 4.528.500,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA a. Sub Bidang Pendidikan b. Sub Bidang Kesehatan c. Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 8.000.000,00 Rp. 32.240.000,00 Rp. 610.925.000,00	Rp 8.000.000,00 Rp 26.840.000,00 Rp 605.748.000,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan c. Sub Bidang kepemudaan dan olahraga d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 200.000,00 Rp. 16.783.000,00 Rp. 8.570.000,00 Rp. 13.319.000,00	Rp 200.000,00 Rp 15.197.000,00 Rp 8.095.000,00 Rp 11.840.000,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT a. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 30.769.100,00	Rp 29.145.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA a. Sub Bidang penanggulangan Bencana b. Sub bidang keadaan mendesak	Rp. 129.250.900,00 Rp. 99.000.000,00	Rp 79.987.000,00 Rp 99.000.000,00
	JUMLAH	Rp.1.765.066.958,39	Rp.1.685.876.648,58

- Bahwa terdapat SILPA (selisih lebih penggunaan anggaran) dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020 sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Ngulankulon TA. 2020 sisa anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.76.095.163,72.
- Bahwa terkait belanja Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang pada APBDes 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan berdasarkan APBDes TA 2020 Desa Ngulankulon yang masuk kegiatan tersebut diantaranya :

Halaman 105 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan jalan paving RT 20	Rp. 73.219.800,-
2. Pembangunan jalan lapen RT 01	Rp. 95.174.500,-
3. Pembangunan jalan paving RT 15	Rp. 52.065.100,-
4. Pembangunan jalan paving RT 07	Rp. 37.955.700,-
5. Pembangunan jalan Paving RT 09	Rp. 37.955.700,-
6. Pembangunan jalan Paving RT 17	Rp. 30.720.600,-
7. Pembangunan jalan Paving RT 02	Rp. 47.692.300,-
8. Pembangunan saluran pasang batu RT 23	Rp. 160.380.700,-
9. Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01	Rp. 25.317.700,-
10. Kanopi Kantor	Rp. 88.400.000,-

- Bahwa PK dan TPK tidak melaksanakan tugas sesuai dengan surat keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 tersebut, dimana seluruh kegiatan dilaksanakan oleh bendahara desa yaitu Terdakwa SUTIKNO dan Kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa cara bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO dan Kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI melaksanakan kegiatan yang merupakan tanggungjawab PK dalam pelaksanaan APBDes yaitu dalam pelaksanaan kegiatan ikut melakukan pemesanan barang, ikut membelanjakan, dan sekaligus membayarkan dalam setiap transaksi keuangan.
- Bahwa setahu saksi untuk kegiatan PK yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI diantaranya adalah:
 1. Pembelian Kanopi.
 2. Pembelian Neon Box.
 3. Pembelian Kursi ruang kepala Desa.
 4. Pembelian Paving untuk kegiatan fisik.
 5. Pembelian Kasur bantal ruang isolasi.Selain yang dilaksanakan oleh Kepala Desa seluruhnya dilaksanakan oleh bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa sejak saksi mulai kerja di Desa Ngulankulon yaitu tahun 2018, sudah menjadi kebiasaan yang melaksanakan kegiatan adalah bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO. Sehingga PK di saat akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya tidak enak dengan bendahara desa yaitu Terdakwa SUTIKNO.

Halaman 106 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebagai pengelola keuangan dalam pekerjaan fisik semua dipegang oleh Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO, untuk pelaksanaan di lapangan siapa saksi kurang tahu, setahu saksi dalam pelaksanaan fisik yang belanja paving adalah Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI, sebagian pekerjaan paving terdapat borong pekerja oleh saksi DAWAM dan juga borong pekerja oleh saksi SUTARTO dan setahu saksi saksi SUTARTO menyediakan material pada pekerjaan jalan lapen RT 01, saluran pasang batu RT 23, Tembok penahan jalan RT 01. Setahu saksi TPK yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut hanya saksi SUTARTO, untuk anggota TPK lainnya hanya melihat dan mengawasi kegiatan.
- Bahwa alasan TPK tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA. 2020 yaitu masing-masing personil yang ditunjuk sebagai TPK tidak tahu bahwa dirinya ditunjuk sebagai TPK sehingga mereka tidak mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sebagai TPK.
- Bahwa saksi DAWAM tidak ada peranan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020.
- Bahwa yang menunjuk saksi DAWAM untuk ikut melaksanakan pekerjaan sebagai pemborong pekerja dalam pelaksanaan pembangunan paving di Desa Ngulankulon TA 2020 setahu saksi awalnya saksi DAWAM menawarkan diri untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ke Kepala Desa Ngulanulon dan selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa kegiatan diantaranya yaitu :
 1. Pembelian Kanopi.
 2. Pembelian Neon Box.
 3. Pembelian Kursi ruang kepala Desa.
 4. Pembelian Paving untuk kegiatan fisik.
 5. Pembelian Kasur bantal ruang isolasi.Dilaksanakan oleh kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI dan saksi mengetahui karena kegiatan tersebut yang membelanjakan adalah Kepala Desa sendiri yaitu Saksi RINCANA

Halaman 107 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIADI dengan meminta uang kepada Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.

- Bahwa setahu saksi seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes TA 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan, seluruh kegiatan telah dilaksanakan semuanya oleh pemerintah Desa Ngulankulon.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Desa Ngulankulon TA 2020 seluruhnya sudah dibuat.
- Bahwa untuk kegiatan non fisik yang menyusun Surat Pertanggungjawaban keuangan dikerjakan bersama-sama seluruh perangkat Desa, namun perangkat Desa hanya menyusun dan melengkapi dokumen yang kurang, nota didapatkan dari bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO lalu untuk kegiatan fisik yang mengerjakan Surat Pertanggungjawaban keuangan adalah saksi SUYANTO.
- Bahwa Saksi SUYANTO tidak ada peranan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan maupun kegiatan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020 namun hanya berperan membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan kegiatan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saksi SUYANTO untuk membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan kegiatan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi SUYANTO mendapatkan nota nota belanja dari Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi SUYANTO memperoleh honor atau upah dalam pelaksanaan mengerjakan laporan pertanggung jawaban APBDes TA 2020 tersebut, nilainya berapa saksi tidak mengetahuinya dan yang memberikan adalah Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon.
- Bahwa Honor pembuatan laporan pertanggung jawaban tidak ada di dalam APBDes TA 2020 Desa Ngulankulon Kab. Trenggalek.
- Bahwa mekanisme pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan di Desa Ngulankulon dari mulai awal hingga membuat laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDesa TA 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan yaitu sebagai berikut :

Halaman 108 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelumnya kegiatan ditetapkan dalam Perdes APBDes TA 2020 Desa Ngulankulon dan dijabarkan dalam Perkades Penjabaran APBDes TA 2020.
 2. Selanjutnya Setiap kegiatan selalu dilaksanakan terlebih dahulu dengan menggunakan dana talangan yang disimpan oleh Bendahara Desa Ngulankulon, kecuali pekerjaan fisik pengelolaannya bagaimana saksi tidak tahu.
 3. Setelah kegiatan dilaksanakan dan Dana sudah tersedia di rekening Desa, bendahara membuat rincian kebutuhan untuk disampaikan kepada Operator Siskeudes saksi NURHADI untuk dibuatkan SPP, tapi SPP tidak langsung dicetak atau dicetak tapi tidak diajukan tanda tangan.
 4. Dari nominal yang telah ditentukan dari SPP tersebut bendahara dan Kepala Desa mengambil dana di Bank Jatim.
 5. Setelah dana cair dana disimpan oleh bendahara untuk mengganti dana talangan yang telah dikeluarkan sebelumnya.
 6. Untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan non fisik dikerjakan Bersama-sama oleh saksi MUYANTO, saksi YUDI SURYANTO, saksi NURHADI dibantu bendahara untuk Menyusun laporan pertanggungjawaban, dimana bukti pengeluaran, nota, bukti pajak dari Bendahara.
 7. Untuk laporan pertanggungjawaban fisik dikerjakan saksi SUYANTO.
 8. Setelah disusun laporan pertanggungjawaban nya saksi melakukan pengecekan kelengkapan laporan tersebut, apabila sudah lengkap maka saksi tanda tangani SPP nya, dan apabila belum lengkap saksi memberikan catatan dalam laporan pertanggungjawabannya untuk dilengkapi dan tidak saksi tanda tangani.
 9. Untuk laporan pertanggungjawaban tahun 2020 dimana terdapat tanda tangan saksi pada SPP, baru saksi tanda tangani pada saat dokumen akan diminta oleh pihak Polres Trenggalek pada bulan Nopember 2021.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana talangan yang disimpan oleh Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO namun saksi tidak tahu bersumber dari mana dan besarnya berapa dana talangan tersebut.

Halaman 109 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak setiap pencairan dana direkening Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO dan kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI selalu dibuatkan SPP dan telah saksi verifikasi. Yang pasti Bendahara Desa membuat rincian kegiatan apa saja yang akan dicairkan, selanjutnya diserahkan kepada Operator Siskeudes yaitu saksi NURHADI namun belum dicetak SPP nya atau belum saksi verifikasi. Selanjutnya oleh bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO maupun Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI diambil terlebih dahulu dana di rekening kas desa tanpa dibuatkan dokumen SPP beserta kelengkapannya.
- Bahwa rincian kegiatan yang dibuat Bendahara Desa Ngulankulon dan SPP yang dibuat untuk pencairan dana direkening tersebut bukan atas permintaan PK namun yang membuat bendahara desa Ngulankulon sendiri yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan SPP tidak ditanda tangani baik Pelaksana Kegiatan, bendahara desa Ngulankulon, kepala Desa Ngulankulon dan saksi selaku Verifikator sebelum dana dicairkan di rekening.
- Bahwa Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI menandatangani SPP dan dokumen yang ada dilaporkan pertanggungjawaban bersamaan dengan rekan perangkat lainnya pada saat dokumen akan diminta oleh pihak Polres Trenggalek pada bulan Nopember 2021.
- Bahwa Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI tidak pernah melakukan pengecekan terkait kebenaran atas bukti pengeluaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 yang telah dibuat tersebut.
- Bahwa rincian kegiatan yang dibuat oleh Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pembuatan SPP dan selanjutnya dibuatkan laporan pertanggungjawaban merupakan pengeluaran nyata yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Ngulankulon dan Sebagian lagi ada yang tidak nyata.
- Bahwa setahu saksi kegiatan yang tidak nyata atau fiktif diantaranya adalah :
 1. Pembelian Neon Box pembelian di Tulungagung.

Halaman 110 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembelian kursi ruang kepala Desa di CV Jaya Mukti Pogalan.
 3. Pembelian Kanopi di saksi SUBARI Desa Ngulankulon.
 4. Pembelian mamin dalam setiap kegiatan di saksi MARYATUN dan SITI FATONAH.
 5. Pembelian Printer di Raharja Notebook Tulungagung.
 6. Pembelian TV di ALfaCom.
 7. Pembelian APD di Tulungagung.
- Bahwa saksi mengetahui belanja tersebut tidak nyata atau fiktif karena pada waktu membuat laporan pertanggungjawaban bendahara desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO memberikan nota kosong yang sudah ada tanda tangan dan stemple dan oleh bendahara desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO disuruh mengisi nota tersebut disesuaikan dengan rincian dan catatan bendahara.
 - Bahwa yang menentukan besaran biaya yang tercantum pada dokumen SPP sehingga digunakan untuk dasar pencairan dana di rekening Desa tersebut adalah Bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.
 - Bahwa untuk pendapatan nyata Desa saksi tahu karena saksi ikut membuat rancangan APBDes setiap perubahannya dan pendapatan nyata digunakan sebagai acuan pembuatan APBDes. Untuk pengeluaran nyata saksi tidak tahu karena bendahara Desa tidak pernah menyampaikan kepada perangkat Desa lainnya. Saksi hanya mengetahui pengeluaran yang sudah diajukan SPP dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban.
 - Bahwa setahu saksi bendahara desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO tidak pernah membuat catatan terkait buku Kas umum serta buku pembantu kas berupa buku pembantu bank dan pajak pada tahun 2020. Setahu saksi bendahara mencatat /mengedit pada laptopnya kegiatan apa saja yang sudah diambil dan besaran dana yang telah diambil. Dan bendahara melakukan pencatatan semua pengeluaran dan penerimaan nyata pada buku catatan pribadinya.
 - Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi :
 1. 1 (satu) buah buku warna merah muda bertuliskan Queen of Sakura;
 2. 1 (satu) buah buku warna biru kombinasi hijau dan merah muda bertuliskan With Cow.



Bahwa saksi tidak mengetahui buku tersebut yang digunakan untuk mencatat pengeluaran nyata oleh bendahara.

- Bahwa saksi tidak tahu isi dari buku tersebut dan bendahara tidak pernah memberikan laporan terkait pengeluaran nyata kepada saksi
- Bahwa dari pengelolaan yang dilakukan oleh bendahara Desa yaitu dari pengajuan anggaran berdasarkan SPP untuk dicairkan dari rekening selanjutnya dengan pengeluaran nyata yang dikeluarkan oleh bendahara terdapat sisa anggaran setahu saksi ada, tapi nilainya berapa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dana tersebut tidak dimasukkan dalam SILPA karena pengelolaan keuangan yang sudah dipertanggungjawabkan disesuaikan dengan SPP yang dibuat, dana sisa tersebut disimpan oleh bendahara Desa.
- Bahwa setahu saksi dana tersebut selalu dibawa Terdakwa SUTIKNO, tidak tahu disimpan dimana karena di kantor tidak ada brankas atau laci penyimpanan uang.
- Bahwa setahu saksi dana tersebut untuk dana talangan Bendahara Desa dan untuk pembiayaan kegiatan desa yang tidak tercantum dalam APBDesa Ngulankulon tahun 2020
- Bahwa pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam APBDesa TA 2020 Desa Ngulankulon adalah :
 1. Iuran tidak terduga diantaranya adalah iuran kecamatan, iuran untuk karang taruna/ kegiatan pemuda;
 2. Beli makan dan minum diluar kegiatan APBDes;
 3. Memberikan uang saku kepada wartawan yang datang di Desa;
 4. Honor Suyanto ;
 5. Kegiatan dokumentasi penyaluran santunan anak yatim;
 6. Pembelian peralatan listrik;
 7. Biaya monev dari kecamatan ke Desa Ngulankulon diberikan kepada petugas kecamatan yang memberikan monev;
 8. Iuran yang diminta oleh Kepala Desa.
- Bahwa saksi selaku Koordinator PTPKD di Desa Ngulankulon TA 2020 tersebut pernah menerima honor sesuai SK yang dibuat oleh kepala desa Ngulankulon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pembayaran pajak atas pendapatan dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBDes di Desa Ngulankulon adalah Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa.
- Bahwa semua pertanggungjawaban masih ada dan saat ini sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Trenggalek, ada dokumen yang hilang yaitu laporan pertanggungjawaban pembangunan paving pada RT 02, dokumen tersebut pernah dibuat dan pada saat akan dilakukan penyitaan dokumen tersebut tidak ada.
- Bahwa semua pertanggungjawaban ditunjukkan kepada saksi :
 1. 1 (satu) bendel Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mebelair Ruang Kepala Desa SPP Nomor : 0079/SPP/12.2005/2020

Dari dokumen tersebut diketahui bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mebelair Ruang Kepala Desa SPP nomor : 0079/SPP/12.2005/2020 tidak masuk dalam Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020. Dan didalam Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020 pada nomor SPP 0092/SPP/12.2005/2020 uraian pembayaran Sosialisasi SDM dan Nomor SPP 0094/SPP/12.2005/2020 pembayaran Sosialisasi Pentingnya Gotong royong bagi masyarakat tidak ada laporan pertanggungjawabannya.

- Bahwa pada akhir tahun untuk kegiatan Sosialisasi SDM dan Sosialisasi Pentingnya Gotong royong tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan tidak adanya peserta sosialisasi. Karena pencairan dana maksimal tgl 28 Desember 2020 sehingga kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI memerintahkan saksi NURHADI selaku operator siskeudes untuk merubah anggaran tersebut untuk kegiatan pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa.
- Bahwa pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa tidak masuk dalam APBDes TA 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara saksi NURHADI bisa membuat SPP dan merubah kegiatan pada aplikasi Siskeudes tersebut.
- Bahwa peranan atau perbuatan yang dilaksanakan Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI diantaranya adalah :

Halaman 113 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi RINCANA YULIADI menyuruh saksi untuk membuat SK pengelola kegiatan dan pengelola keuangan untuk disamakan dengan tahun sebelumnya.
2. Saksi RINCANA YULIADI melaksanakan kegiatan yaitu ikut membelanjakan sendiri pengeluaran/kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBDes diantaranya
 - a. Pembelian Kanopi;
 - b. Pembelian Neon Box;
 - c. Pembelian Kursi ruang kepala Desa;
 - d. Pembelian Paving untuk kegiatan fisik;
 - e. Pembelian Kasur bantal ruang isolasi.
3. Saksi RINCANA YULIADI Bersama dengan Terdakwa SUTIKNO yang mengambil dana di rekening Desa;
4. Saksi RINCANA YULIADI menyetujui Saksi DAWAM untuk ikut melaksanakan pemborongan pekerja dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Saksi RINCANA YULIADI ikut Membayarkan pengeluaran yang tidak masuk dalam APBDes;
6. Saksi RINCANA YULIADI memerintahkan saksi NURHADI untuk merubah anggaran kegiatan pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa yang tidak tercantum dalam APBDes;
7. Saksi RINCANA YULIADI ikut mencari nota kosong yaitu BANAWA FARMA untuk pembelian APD dalam kegiatan penanggulangan bencana covid 19.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020. Untuk Pelaksana Kegiatan (PK) mendapatkan honor dimana honor tersebut sudah dianggarkan sendiri dalam APBDes TA 2020 dimana masuk dalam BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja pemerintahan, perencanaan, dan pelaporan dengan besaran yang diterima antara Rp. 300.000 s/d Rp. 350.000,-. Untuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) saksi tidak mengetahuinya karena tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2020 Desa Ngulankulon. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020, dimana saksi SUTARTO ditunjuk sebagai ketua TPK.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar saksi SUTARTO ditunjuk sebagai TPK dalam pengelolaan kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020, namun yang menetik SK tersebut adalah saksi atas perintah Kepala Desa dan telah disetujui dengan membubuhkan tanda tangan oleh Kepala Desa.
- Bahwa saksi SUTARTO bukan merupakan perangkat Desa Ngulankulon pada TA 2020.
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan T.A 2020 yaitu:
 1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
 2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
 3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
 4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
 5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
 6. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
 7. Pembangunan Jalan Paving RT 02;
 8. Pembangunan Pasang Batu RT 23;
 9. Pembangunan TPJ RT 01.

Bahwa saksi tidak mengetahui yang membelanjakan material dan membayar upah tukang dalam kegiatan tersebut di atas.

- Bahwa mekanisme pengambilan dana APBDes Ngulankulon TA 2020 dari rekening Bank sampai diterima oleh Pelaksana Kegiatan (PK) yang saksi ketahui mekanisme pengambilan dana di rekening adalah Bendahara Desa mencatat sendiri kebutuhannya tanpa melibatkan PK, dan menyuruh saksi NURHADI untuk dimasukkan ke aplikasi siskeudes dan dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran), setelah itu Bendahara Desa dan Kepala Desa melakukan pencairan dana di Bank Jatim dan setelah dana Cair dana dikelola sendiri oleh Bendahara tidak disampaikan kepada PK.
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Ngulankulon Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI menandatangani seluruh laporan pertanggungjawaban yang dibuat sehingga menyetujui dan Kepala Desa juga bersedia menandatangani

Halaman 115 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pencairan dana di rekening padahal diketahui bahwa pencairan dana direkening tersebut setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau dibuatkan laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa saksi selaku sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada saat pengambilan dana, SPP yang saksi tanda tangani tersebut saksi tanda tangani setelah dana dicairkan dan setelah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban. Kepala Desa Ngulankulon menyetujui permintaan pembayaran walaupun SPP ditanda tangani setelah dana dicairkan dan setelah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban karena untuk pengambilan dana direkening harus terdapat tanda tangan kepala Desa Ngulankulon dan Bendahara Desa Ngulankulon.
- Bahwa LPJ Pembangunan Paving pada RT 2 sudah pernah dibuatkan namun saat ini dokumennya hilang, dan Kepala Desa Ngulankulon juga menyetujui permintaan pembayaran karena dana sudah diambil dari rekening kas Desa oleh Bendahara Desa Ngulankulon dan Kepala Desa Ngulankulon.
- Bahwa kaur keuangan yaitu Terdakwa SUTIKNO melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa sekaligus kegiatan yang tidak ada LPJnya yaitu Pembangunan Paving pada RT 2 dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan sesuai atau tidak antara dana yang diambil (buku rekening) dengan yang tertera pada SPP.
- Bahwa Pemerintah Desa Ngulankulon selalu melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun untuk tahun 2020 tertuang dalam Perdes nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDes Desa Ngulankulon TA 2020. Pemerintah Desa Ngulankulon menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester kedua dikirim kepada Camat Pogalan dan Dinas PMD Kab. Trenggalek.
- Bahwa setahu saksi di Desa Ngulankulon TA 2020 tidak membuat RAK Desa dan dalam penatausahaan keuangan di Desa Ngulankulon kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI diserahkan seluruhnya kepada Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.

Halaman 116 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk Buku Kas Umum dan buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu dalam pelaksanaan APBDDes Desa Ngulankulon TA 2020 semua ikut dalam aplikasi Siskeudes namun tidak pernah dicetak setiap bulannya dan ditanda tangani oleh Bendahara Desa Ngulankulon dan Kepala Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP sekaligus kegiatan yang tidak ada LPJnya yaitu Pembangunan Paving pada RT 2 dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan sesuai atau tidak antara dana yang diambil (buku rekening) dengan yang tertera pada SPP.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi dalam pelaksanaan kegiatan APBDDes di Desa Ngulankulon TA 2020, tanda tangan saksi pada Verifikasi tersebut saksi tanda tangani setelah dana cair dan SPJ telah selesai dibuat oleh Bendahara Desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO.

Tidak ada tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi WULANDARI PUTRI Binti NURALIB.

10. **Saksi KATENI Bin SUMADI SINGOREJO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 4 sejak tahun 2019 hingga sekarang.
- Bahwa saksi tidak mempunyai peran dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek TA 2020.
- Bahwa dasar saksi menjadi Ketua RT 4 di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek adalah hasil musyawarah oleh masyarakat pada tahun 2018 yang mana saat itu saksi menjabat sebagai wakil Ketua RT 4 kemudian mangingat masa jabatan Ketua RT 4 sudah berakhir saat itu masyarakat menghendaki saksi diangkat Kembali menjadi Ketua Rt 4 Desa Ngulankulon mulai tahun 2019 hingga sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai ketua Rt 4 adalah membantu Pemerintah Desa Ngulankulon untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

Halaman 117 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selaku Kepala Desa Ngulankulon pada tahun 2020 tersebut adalah saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa saksi mengetahui selaku Bendahara Desa Ngulankulon pada tahun 2020 adalah terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan dari Saksi RINCANA YULIADI selaku kepala desa dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA. 2020.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT 4 selama tahun 2020 pernah menerima uang honor dari Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek, honor biasanya diserahkan pada saat ada undangan rapat di Balai Desa Ngulankulon namun kadang juga honorinya tidak ada hanya diberi snack.
- Bahwa setelah ditunjukkan laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan TA 2020 berupa :
 1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honor Satgas Covid-19 SPP nomor : 0020/SPP/12.2005/2020;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif RT/RW SPP nomor : 0063/SPP/12.2005/2020;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Musdes Penetapan Perubahan APBDes ke III SPP nomor : 0088/SPP/12.2005/2020.

Dan terkait laporan pertanggung jawaban saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Tanda terima uang hadir dalam pembentukan Tim Satgas lawan Covid-19 Desa Ngulankulon Tahun 2020 terdapat tanda tangan atas nama KATENI Ketua RT 4 dengan honor yang diterima Rp.50.000,-; Bahwa tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, selain itu saksi juga tidak menerima uang sejumlah Rp. 50.000,-;
2. Tanda terima honorarium RT Desa Ngulankulon Bulan Januari-Desember Tahun Anggaran 2020 terdapat tanda tangan atas nama KATENI Ketua RT 4 dengan honor yang diterima Rp. 540.000,-; Bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi, dan saksi juga menerima uang sejumlah Rp. 540.000,-;

Halaman 118 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar hadir honor peserta Musdes Penetapan Perubahan APBDes ke III Tahun Anggaran 2020 terdapat tanda tangan atas nama KATENI dengan honor yang diterima Rp. 47.000,-;

Bahwa tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, selain itu saksi juga tidak menerima uang sejumlah Rp. 47.000,-;

- Bahwa setelah ditunjukkan laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan TA 2020 :

1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honor Satgas Covid-19 SPP nomor : 0020/SPP/12.2005/2020;
2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif RT/RW SPP nomor : 0063/SPP/12.2005/2020;
3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Musdes Penetapan Perubahan APBDes ke III SPP nomor : 0088/SPP/12.2005/2020.

Terkait honor sebagaimana laporan pertanggung jawaban tersebut saksi tidak menerima uangnya namun saksi hanya menerima honor Ketua RT.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi KATENI Bin SUMADI SINGOREJO.

11. **Saksi ZAINUDIN RAMADANI bin IMAM MUAJI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah pegawai/kepala toko Alfa Comp yang beralamat di Gebangan Kelurahan Kelutan yang bergerak dalam bidang usaha penjualan HP dan alat elektronik.
- Bahwa pemilik toko Alfa Comp adalah Ahmad Ngalwi Murtatho yang beralamat di Dsn Blimbing Ds. Dongko Kec. Dongko.
- Bahwa saksi selaku kepala toko mengetahui seluruh penjualan di toko Alfa Comp.
- Bahwa setiap transaksi pembelian pada alfa Comp selalu saksi buat nota atau kwitansi print.

Halaman 119 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk toko Alfa Comp menjual TV Smart Samsung 43 inc namun untuk pembelinya siapa saksi tidak hafal.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi :
 - Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Bidang Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0023/SPP/12.2005/2020.
dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat tanda bukti pengeluaran uang dan nota pembelian peralatan elektronik TV Smart Samsung 43 inc.
Bahwa nota dan tanda tangan pada nota tersebut benar tanda tangan saksi namun tanda tangan pada bukti pengeluaran uang bukan tanda tangan saksi.
Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 4.950.000,-, untuk harga riil barang tersebut setelah saksi cek di computer sesuai tanggal pembelian seharga Rp. 4.200.000,- sehingga saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 4.200.000,-.
Untuk yang membeli dari pihak Desa Ngulankulon saksi tidak mengetahui namanya namun benar terdapat pembelian TV Smart Samsung 43 inc karena pada nota tersebut benar tulisan saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang membeli barang berupa TV Smart Samsung 43 inc tersebut namun saksi masih ingat kapan pembelian TV Smart Samsung 43 inc yaitu sesuai nota yang saksi Tulis tercantum pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 12 Mei 2020 sesuai tanggal pada nota.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa nota, tulisan dan tanda tangan adalah asli dari Alfa Comp dan tanda tangan saksi, namun jumlah pada nota yaitu Rp. 4.950.000,-, saksi tulis karena pada saat pembelian barang tersebut saksi disuruh pembeli barang untuk menulis pada nota dengan harga di markup sedangkan harga sebenarnya sebesar Rp.4.200.000,-..
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan atau fee dari pihak Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek terkait menulis harga pada nota tersebut.
- Bahwa ada nota asli terhadap pembelian TV Smart Samsung 43 inc tersebut.

Halaman 120 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi ZAINUDIN RAMADANI bin IMAM MUAJI.

12. **Saksi DAWAM bin MUKIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak paham terkait pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020.
- Bahwa saksi adalah selaku pemborong pekerja pada pekerjaan pembangunan Paving pada RT 17 dan RT 15 di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PK dan TPK dalam kegiatan pembangunan paving pada RT 17 dan RT 15 di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut.
- Bahwa saksi selaku pemborong pekerjaan awalnya saksi menemui Terdakwa SUTIKNO untuk minta pekerjaan di Desa Ngulankulon dan selanjutnya Terdakwa SUTIKNO menghubungi saksi dan disuruh melaksanakan borong kerja pembangunan paving pada RT 17 dan RT 15 tersebut.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SUTIKNO adalah Bendahara Desa Ngulankulon.
- Bahwa kesepakatannya adalah saksi yang mengurus terkait pekerja pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Paving pada RT 17 dan RT 15 dimana nilai borongannya adalah 17% dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai yang saksi terima dan kapan diterima atas pelaksanaan borong pekerja pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Paving pada RT 17 dan RT 15 dan yang pasti setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi terkait pelaksanaan borong pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Paving pada RT 17 dan RT 15 adalah Terdakwa SUTIKNO namun tidak dibuatkan bukti tanda terima.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :

Halaman 121 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;
2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020.

Bahwa dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah tanda tangan dalam laporan pertanggungjawaban.

Bahwa saksi tidak menerima uang sejumlah tersebut karena uang yang saksi terima berdasarkan kesepakatan borong pekerja dengan Terdakwa SUTIKNO.

Bahwa yang membayarkan kepada pekerja adalah saksi namun siapa penerima dan nominalnya sesuai atau tidak saksi tidak mengingatnya.

- Bahwa yang menyediakan material pekerjaan pembangunan Paving pada RT 17 dan RT 15 tersebut saksi tidak mengetahuinya karena material dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sejak awal sudah ada dilokasi dan tanggungjawab saksi hanya mengurus para pekerjanya saja.
- Bahwa saksi selaku pemborong pekerja dalam pembangunan Paving pada RT 17 dan RT 15 tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang saksi terima
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pembangunan Paving pada RT 17 dan RT 15 tersebut.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi DAWAM bin MUKIDI.

13. **Saksi HENDRI CAHYONO Bin SUKARNI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon dan Saksi RINCANA YULIADI selaku kepala desa Ngulankulon tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi mempunyai bidang usaha pembuatan beton paving dan uskup dengan nama usaha UD RIZKI dengan alamat Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan SUTIKNO Bin MUDAYAT selaku Bendahara Desa Ngulankulon dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek tahun 2020.
- Bahwa saksi pernah melakukan penjualan paving dan uskup kepada pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan untuk pembangunan Paving di Pembangunan jalan paving RT 20, Pembangunan jalan paving RT 15, Pembangunan jalan paving RT 07, Pembangunan jalan paving RT 09, Pembangunan jalan paving RT 17 dan Pembangunan jalan paving RT 02 Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek.
- Bahwa saksi melakukan penjualan paving tersebut tahap pertama bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 di lima titik pembangunan Paving kemudian tahap kedua bulan November 2020 di satu titik pembangunan paving .
- Bahwa jumlah dan harga paving serta uskup yang saksi jual kepada pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan untuk Pembangunan jalan paving RT 20, Pembangunan jalan paving RT 15, Pembangunan jalan paving RT 07, Pembangunan jalan paving RT 09, Pembangunan jalan paving RT 17 dan Pembangunan jalan paving RT 02 Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek tersebut untuk satu persatu titik saksi tidak ingat hanya saja jumlah keseluruhan enam titik berjumlah lebih kurang 1160m² paving (45 biji permeter² dengan jumlah keseluruhan paving sebesar 52.200 biji) dengan harga permeter² Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) belum termasuk pajak dengan kategori paving K225 dengan total uang sejumlah kurang lebih Rp.68.440.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Untuk satu persatu titik saksi tidak ingat hanya saja jumlah keseluruhan enam titik dan bisa saksi jelaskan bahwa saat itu saksi memiliki kategori uskup K300 jadi saat tahap pertama saksi menjual uskup sebesar kurang 3500 biji dengan harga perbiji Rp.3500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) belum termasuk pajak dengan total uang sejumlah kurang lebih Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk uskup yang tahap kedua uskup sejumlah 600 biji dengan kategori K225 harga perbiji Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 123 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses jual beli paving dan uskup untuk Pembangunan jalan paving RT 20, Pembangunan jalan paving RT 15, Pembangunan jalan paving RT 07, Pembangunan jalan paving RT 09, Pembangunan jalan paving RT 17 dan Pembangunan jalan paving RT 02 Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dari beberapa kali saksi mengantarkan paving dan uskup yang menerima adalah saksi RINCANA YULIADI selaku kepala desa Ngulankulon.
- Bahwa proses penunjukkan saksi sebagai penyedia barang berupa paving dan uskup yang digunakan untuk Pembangunan jalan paving RT 20, Pembangunan jalan paving RT 15, Pembangunan jalan paving RT 07, Pembangunan jalan paving RT 09, Pembangunan jalan paving RT 17 dan Pembangunan jalan paving RT 02 Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yaitu saksi bekerja menjual paving dan uskup di Desa Ngulankulon sudah sejak lama dimulai tahun 2017 sampai saat ini dan untuk tahun 2020.
- Bahwa proses jual beli barang berupa paving dan uskup yang digunakan untuk Pembangunan jalan paving RT 20, Pembangunan jalan paving RT 15, Pembangunan jalan paving RT 07, Pembangunan jalan paving RT 09, Pembangunan jalan paving RT 17 dan Pembangunan jalan paving RT 02 Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yaitu setelah kepala desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI mendatangi saksi kemudian berkomunikasi dan saksi memberikan harga paving dan uskup, kemudian setelah dipastikan pembeliannya lalu saksi melakukan pengiriman paving dan uskup tersebut ke tempat yang telah ditunjukkan dimana barang setelah dikirim .
- Bahwa saksi menerima pembayaran uang paving dan uskup setelah pekerjaan selesai kurang lebih satu bulanan setelah penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa tidak ada tunggakan ataupun tanggungan uang terkait paving dan uskup yang digunakan untuk Pembangunan jalan paving RT 20, Pembangunan jalan paving RT 15, Pembangunan jalan paving RT 07, Pembangunan jalan paving RT 09, Pembangunan jalan paving RT 17 dan Pembangunan jalan paving RT 02 Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa pihak Sekretaris Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek selaku Koordinator Pelaksana Teknis

Halaman 124 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek TA 2020 tidak pernah melakukan pengecekan kepada saksi untuk melakukan verifikasi sebelum saksi menerima pembayaran selaku penyedia barang berupa paving dan uskup yang digunakan untuk Pembangunan jalan paving RT 20, Pembangunan jalan paving RT 15, Pembangunan jalan paving RT 07, Pembangunan jalan paving RT 09, Pembangunan jalan paving RT 17 dan Pembangunan jalan paving RT 02 Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek .

- Bahwa dalam pembayaran yang saksi terima selaku penyedia barang, untuk bukti penerimaan uang dari desa Ngulankulon saksi tidak menerima akan tetapi setelah saksi mengirim paving dan uskup saksi pasti memberikan nota pembayaran kepada pihak desa biasanya saksi serahkan kepada saksi RINCANA YULIADI selaku kepala desa Ngulankulon.
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi selaku penyedia barang adalah saksi RINCANA YULIADI selaku kepala desa Ngulankulon.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan jalan paving RT 20, Pembangunan jalan paving RT 15, Pembangunan jalan paving RT 07, Pembangunan jalan paving RT 09 dan Pembangunan jalan paving RT 17 Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa tanda tangan dan nota tersebut adalah benar tanda tangan dan nota milik saksi akan tetapi tulisan yang tercantum dalam nota dan beserta jumlahnya bukan tulisan saksi.
- Bahwa nominal uang yang saksi terima tidak sesuai dengan jumlah nominal pada nota milik saksi termasuk di tanda bukti pengeluaran dari desa Ngulankulon tersebut.
- Bahwa pihak Desa Ngulankulon benar membeli akan tetapi jumlah di dalam nota yang ditulis oleh pihak Desa Ngulankulon saksi tidak bisa membenarkan yaitu untuk pembelian berupa paving dan uskup kepada saksi untuk Pembangunan jalan paving RT 20, Pembangunan jalan paving RT 15, Pembangunan jalan paving RT 07, Pembangunan jalan paving RT 09 dan Pembangunan jalan paving RT 17 Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa sebagai keterangan tambahan bahwa di laporan pertanggung jawaban Desa Ngulankulon terkait pembangunan paving tersebut ada

Halaman 125 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa tanda tangan saksi contoh di tanda bukti pengeluaran uang, penawaran harga, daftar harga dan kuantitas, surat kebenaran usaha, berita acara klarifikasi dan negosiasi harga, surat perjanjian kerjasama, berita acara serah terima pengadaan dan berita acara pembayaran tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah membubuhkan stempel milik saksi kedalam administrasi tersebut.

- Bahwa kegiatan Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga tersebut sepengetahuan saksi tidak ada.
- Bahwa saksi menyerahkan nota milik saksi yang saksi tanda tangani dan membubuhkan stempel milik saksi tersebut yaitu karena pada saat itu menurut pihak desa untuk penyesuaian pembayaran pajak pembelian (PPN dan PPH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis dalam nota milik saksi yang telah saksi tanda tangani dan telah saksi bubuhi stempel usaha milik saksi tersebut termasuk administrasi yang lain seperti tanda bukti pengeluaran uang, penawaran harga, daftar harga dan kuantitas, surat kebenaran usaha, berita acara klarifikasi dan negosiasi harga, surat perjanjian kerjasama, berita acara serah terima pengadaan dan berita acara pembayaran tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan dan menulis.
- Bahwa dalam penjualan paving dan uskup kepada pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek saksi tidak pernah membayarkan pajak (PPn dan PPh) dan yang membayarkan pajak adalah pihak Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kategori paving di dalam dokumen laporan pertanggung jawaban desa Ngulankulon disebutkan kategori K300. Padahal yang saksi jual kepada Pemerintah Desa Ngulankulon hanya kategori K225. Yang jelas tulisan di dalam nota maupun di dalam dokumen laporan pertanggungjawaban pekerjaan Paving Desa Ngulankulon Tahun 2020 bukan tulisan milik saksi. Saksi hanya memberikan stempel dan tanda tangan saja di dalam nota yang ada dalam dokumen laporan pertanggung jawaban desa Ngulankulon.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi HENDRI CAHYONO Bin SUKARNI.

14. Saksi EDY BRAHYATNO Bin MISNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 126 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengenal dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa saksi memiliki bidang usaha yaitu toko bangunan dengan nama UD LESTARI JAYA II alamat Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek.
- Bahwa saksi pernah melakukan penjualan barang bahan baku bangunan (material) kepada pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan.
- Bahwa saksi melakukan penjualan barang bahan baku bangunan kepada pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan tersebut yaitu dimulai pada tanggal 9 Mei 2020 s/d bulan Oktober 2020, sebanyak 9 kali transaksi.
- Bahwa pembelian material yang dilakukan oleh Desa Ngulankulon adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 9 Mei 2020 barang berupa :
1kg paku reng Rp 15.000,- , 2kg paku usuk Rp 30.000,- , ½ kg paku kalsibot Rp 15.000,- , 10 lembar triplek 8mm Rp 850.000,- total belanja Rp 910.000,-
 - b. Tanggal lupa bulan Mei barang berupa :
15 sak semen holsim Rp 675.000,- , 2 kran Rp 57.000,- , 4 amplas Rp 20.000,- 1 kaleng lem rajawali Rp 10.000,- total belanja Rp.762.000,-
 - c. Tanggal 5 Juli 2020 barang berupa :
15 sak semen holcim Rp 675.000,- , 2 buah timba cor Rp 18.000,- , 1kg paku Rp 18.000,- , 4 rol benang Rp 20.000,- , 3 sak semen gresik Rp 147.000,- total belanja Rp 878.000,-
 - d. Tanggal 7 Juli 2020 barang berupa :
21 sak semen gresik Rp 1.029.000,- , 3 pasang sarung tangan Rp.9.000,- total belanja Rp 1.038.000,-
 - e. Tanggal lupa bulan Juli barang berupa :
1 lonjor PVC 4 dim rucika Rp 140.000,-
 - f. Tanggal 15 Juli 2020 barang berupa :
4 rol benang Rp 20.000,- , 37 sak semen holcim Rp 1.665.000,- , 1 semen gresik Rp 49.000,- total belanja Rp 1.734.000,-
 - g. Tanggal lupa bulan Agustus berupa :

Halaman 127 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 rol benang Rp 20.000,- , 31 sak semen holcim Rp 1.395.000,-
total belanja Rp. 1.415.000,-

h. Tanggal 28 September 2020 barang berupa :

71 sak semen gresik Rp 3.479.000,- , 93 sak semen holcim
Rp.4.185.000,-, 30 sak semen merah putih Rp 1.320.000,- , 2 lonjor
PVC 4dim lion Rp 120.000,- , 3 rol benang Rp 21.000,- , 1 kg paku
Rp 15.000,- , 1 elbow 4dim Rp 14.000,- total belanja
Rp.9.154.000,-

i. Tanggal lupa bulan Oktober 2020 barang berupa :

22 sak semen holcim Rp 990.000,- , 10 sak seen gresik Rp
490.000,- , 1kg paku reng Rp 15.000,- , 2 rol benang Rp 14.000,-
total Rp 1.509.000,-

- Bahwa tidak ada proses penunjukkan saksi sebagai penyedia barang bahan baku bangunan dari pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek namun Terdakwa SUTIKNO langsung ke toko milik saksi membeli bahan baku bangunan tersebut.
- Bahwa proses jual beli barang berupa bahan baku bangunan kepada pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yaitu pihak Desa Ngulankulo datang ke toko saksi kemudian membeli barang - barang berupa bahan bangunan kemudian barang saksi kirim dan beberapa bulan baru dibayar barang-barang milik saksi tersebut oleh Terdakwa SUTIKNO atau saksi SUTARTO dan saksi jelaskan bahwa untuk yang pesan adalah beberapa orang utusan dari pihak desa Ngulankulon.
- Bahwa yang menerima barang pesanan adalah pekerja pembangunan fisik jadi saksi tidak hafal sedangkan untuk yang melakukan pembayaran apabila pekerjaan pemerintah desa yang membayar adalah terdakwa SUTIKNO dan apabila pekerjaan saksi SUTARTO yang membayar adalah saksi SUTARTO sendiri.
- Bahwa tidak ada tunggakan ataupun tanggungan uang terkait barang bahan baku bangunan kepada pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa dalam transaksi jual beli yang saksi lakukan dengan pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, saksi tidak membuatkan bukti transaksi jual beli karena yang dilakukan dengan sistem bon maka tidak saksi buatkan bukti transaksi namun selalu saksi

Halaman 128 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catat dalam buku bon milik saksi dan apabila sudah dilakukan pembayaran maka dalam buku tersebut saksi coret dan stemple lunas.

- Bahwa pekerjaan mana saja yang dilaksanakan saksi SUTARTO di wilayah Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yaitu sesuai catatan saksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi SUTARTO adalah dilokasi dusun Pojok Desa Ngulankulon dan di Dusun Wates Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan saksi SUTARTO dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi :
 - a. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020;
 - b. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;
 - c. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020;
 - d. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020;
 - e. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020;
 - f. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020;
 - g. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 11 SPP nomor : 0083/SPP/12.2005/2020;
 - h. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Bidang Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0023/SPP/12.2005/2020;-

Halaman 129 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanda tangan, nota dan stempel dalam laporan pertanggungjawaban tersebut bukan tanda tangan sedangkan nota dan stempel milik toko saksi.

Bahwa saksi tidak menerima uang sejumlah tanda bukti pengeluaran uang termasuk tanda tangan saksi yang tercantum dalam tanda bukti pengeluaran uang bukan tanda tangan milik saksi.

Bahwa pihak Desa Ngulankulon tidak benar membeli sesuai dengan kuitansi dan tanda bukti pengeluaran uang tersebut.

- Bahwa dalam dokumen tersebut diantaranya terdapat :
 - a. dokumen penawaran harga;
 - b. daftar harga dan kuantitas;
 - c. surat kebenaran usaha;
 - d. berita acara klarifikasi dan negosiasi harga;
 - e. surat perjanjian Kerjasama;
 - f. berita acara serah terima pengadaan;
 - g. berita acara pembayaran;

Bahwa Tanda tangan, stempel di dalam dokumen – dokumen tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak membuat dan melaksanakan kegiatan tersebut.

Bahwa saksi tidak memiliki usaha penyewaan molen dan mobilisasi molen dimana dalam laporan pertanggung jawaban saksi disebutkan memiliki usaha tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menulis dan membuat laporan pertanggung jawaban yang terdapat toko UD. LESTARI JAYA milik saksi tersebut.
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban yang diperlihatkan kepada saksi tersebut saksi tidak pernah membayarkan pajak (PPn dan PPh) dan yang membayarkan pajak adalah pihak Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi mengetahui sumber anggaran yang dibelanjakan untuk pekerjaan pembuatan kanopi kantor Balai Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA 2020 yang saksi Kerjakan tersebut yaitu dari Dana Desa Ngulankulon.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi EDY BRAHYATNO Bin MISNI.

Halaman 130 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **Saksi SUBARI bin SAMURI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah menerima pekerjaan pembuatan kanopi kantor Balai Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA 2020.
- Bahwa saksi menerima pekerjaan pembuatan Kanopi tersebut dari mulai pengerjaan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020 s/d 28 Desember 2020 dimana yang melakukan pemesanan adalah saksi RINCANA YULIADI selaku Kepala Desa Ngulankulon.
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pekerjaan pembuatan Kanopi tersebut tidak terdapat RAB dan spesifikasi, saksi hanya diajak ke lokasi Balai Desa disuruh ukur sendiri luas lokasi yang akan dikanopi.
- Bahwa nilai pekerjaan yang saksi terima terkait pekerjaan pembuatan kanopi kantor Balai Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA 2020 adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pekerjaan pembuatan kanopi kantor Balai Desa Ngulankulon telah selesai saksi laksanakan dan saksi telah menerima uang sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Rp. 4.500.000,- dipotong untuk membayar pajak.
- Bahwa yang membayar adalah saksi RINCANA YULIADI selaku Kepala Desa, pada waktu itu tidak dibuatkan bukti penerimaan dana namun setelah saksi diklarifikasi oleh pihak Kepolisian pada tanggal lupa bulan Oktober 2021 keesokan harinya saksi NURHADI datang kerumah saksi minta tanda tangan SPJ.
- Bahwa saksi mengetahui sumber anggaran yang dibelanjakan untuk pekerjaan pembuatan kanopi kantor Balai Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA 2020 yang saksi Kerjakan tersebut yaitu dari Dana Desa Ngulankulon.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi :
 - 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kanopi Desa SPP nomor : 0084/SPP/12.2005/2020.

Bahwa untuk tanda terima bukti pengeluaran merupakan tanda tangan saksi namun untuk tanda tangan pada kwitansi saksi tidak mengingatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima uang sesuai dengan kwitansi pembayaran yaitu Rp. 86.110.000,- atau sesuai tanda bukti pengeluaran uang yaitu Rp. 77.105.000,- setelah dipotong pajak sedangkan saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa saksi mengetahui peran dari saksi RINCANA YULIADI selaku kepala desa Ngulankulon dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2020 yaitu turut membelanjakan kanopi di tempat saksi.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi SUBARI bin SAMURI.

16. **Saksi KUSRIKAH binti SARJI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bukan perangkat desa di Pemerintah Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan saksi dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 .
- Bahwa pekerjaan saksi di pemerintah desa Ngulankulon adalah sebagai tenaga sukarela untuk membersihkan balai desa dan tidak diberi honor oleh pemerintah desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi mau bekerja sebagai tenaga sukarela untuk membersihkan balai desa karena dahulu suami saksi adalah perangkat desa namun saat ini sudah berhenti karena menderita sakit.
- Bahwa saksi juga dilibatkan sebagai Ketua Pokja 1 PKK Desa Ngulankulon dan sebagai ketua pokja tersebut saksi diberikan honor kehadiran disetiap pertemuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi ditunjuk sebagai TPK di Desa Ngulankulon dan saksi mengetahuinya setelah dimintai tanda tangan pada SPJ Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi tidak melakukan tugas sebagai TPK.
- Bahwa saksi disuruh tanda tangan dokumen SPJ pada Bulan Nopember tahun 2021 di balai Desa Ngulankulon dimana awalnya saksi ditelpon oleh sekretaris Desa yaitu saksi WULANDARI PUTRI untuk hadir ke Balai Desa Ngulankulon keperluan tanda tangan.

Halaman 132 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas yang saksi tanda tangan adalah berkas SPJ Desa Ngulankulon, untuk dokumen apa dan dalam kegiatan apa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPJ yang saksi tanda tangan tersebut.
- Bahwa pada saat tanda tangan dokumen SPJ, saksi baru mengetahui siapa saja yang ditunjuk sebagai TPK dalam pengelolaan kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020 diantaranya adalah :
 1. IKSAN;
 2. IMAM TURMUDI;
 3. DWI SISWANTO;
 4. dan saksi sendiri.
- Bahwa selaku kepala Desa Ngulankulon pada tahun 2020 yaitu saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa selaku Bendahara Desa Ngulankulon pada tahun 2020 tersebut adalah Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT selaku Bendahara Desa dalam pengelolaan keuangan Ngulankulon pada tahun 2020 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT selaku Bendahara Desa Ngulankulon sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan Ngulankulon pada tahun 2020 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan fisik mana saja yang saksi ditunjuk sebagai TPK-nya yang dilaksanakan oleh Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA 2020 dan saksi juga tidak tahu berapa besaran anggarannya.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi yaitu :
 1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;

Halaman 133 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020;
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020;
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020;
7. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020;
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 11 SPP nomor : 0083/SPP/12.2005/2020.

Pada laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat nama dan tanda tangan saksi dalam Daftar Hadir Klarifikasi dan Negosiasi Harga dan saksi membenarkan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi namun saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, saksi hanya disuruh tanda tangan saja.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melaksanakan kegiatan atau PK dari kegiatan yang laporan pertanggungjawabannya saksi tanda tangani tersebut.
- Bahwa alasan saksi mau menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut sedangkan saksi tidak melaksanakan/mengetahui kegiatan tersebut karena dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dalam pelaksanaan kegiatan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA 2020 tersebut dan saksi hanya menerima honor sebagai Ketua Pokja dan saksi tidak ingat jumlahnya.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi KUSRIKAH binti SARJI.

17. **Saksi NURHADI bin TAMARI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 134 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai perangkat desa Ngulankulon.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi menjadi perangkat desa Ngulankulon dengan jabatan sebagai Kasi Pemerintahan.
- Bahwa selain menjabat sebagai Kaur Pemerintahan, peranan saksi dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 adalah sebagai Operator Siskeudes Desa Ngulankulon.
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Operator Siskeudes di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek adalah surat keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/6/406.12.2005/2020 tentang penetapan dan pengangkatan Operator Siskeudes.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sesuai dengan SK yang saksi terima yaitu :
 1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa;
 2. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa;
 3. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDesa;
 4. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa;
- Bahwa saksi mengetahui selaku Bendahara Desa Ngulankulon pada tahun 2020 adalah Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa saksi mengetahui selaku Kepala Desa Ngulankulon pada tahun 2020 adalah saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa sesuai keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020 yang ditunjuk selaku PPKD (Pejabat Pelaksana Keuangan Desa) adalah:
 1. Rincana Yuliadi (kepala Desa) selaku PKPKD.
 2. Wulandari Putri Aprilia (Sekdes) selaku Koordinator PTPKD.
 3. Sutikno (Kaur keuangan) selaku bendahara Desa.
 4. Nurhadi (Kasi Pemerintahan) selaku Pemerintahan.

Halaman 135 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Parwoto (Kasi kesejahteraan) selaku pelaksana kegiatan bidang pembangunan fisik, sarana dan prasarana, kesejahteraan masyarakat, bidang penanggulangan Bencana.
 6. Yudi Suryanto (Kasi Pelayanan) selaku Pelaksana kegiatan (Pembinaan kesenian dan social budaya, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan Lembaga adat, kamtibmas).
 7. Muyanto (Kaur Umum) selaku pelaksana kegiatan (pengelola asset Desa, penghasilan tetap dan tunjangan, operasional BPD, penyelenggaraan Musdes, pemerintahan Desa).
- Bahwa dasar pengeloan keuangan yang dilaksanakan di Desa Ngulankulon Pada tahun 2020 mengacu pada ;
1. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 08 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 2. yang selanjutnya dirubah sesuai dengan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 3. yang selanjutnya dirubah Kembali sesuai dengan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 pendapatan Desa Ngulankulon sebesar Rp. 1.640.130.500,-;
- Sumber pendapatan Desa bisa jelaskan sebagai berikut :
- Pendapatan Asli Desa
- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Hasil Usaha Desa | Rp. 3.000.000,- |
| 2. Hasil Aset Desa | Rp. 188.650.000,- |
- Pendapatan Transfer
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Dana Desa (APBN) | Rp. 802.742.000,- |
| 2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. 27.637.000,- |
| 3. Alokasi Dana Desa (APBD) | Rp. 599.766.000,- |
| 4. Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp. 10.807.000,- |

Halaman 136 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan lain-lain

1. Bunga Bank Rp. 3.000.000,-
2. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 4.528.500,-

- Bahwa sesuai dengan APBDes tahun 2020 bisa saksi jelaskan pengeluaran belanja Desa Ngulankulon sebesar Rp.1.765.066.958,39 dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA i. Penyelenggaraan belanja Siltap dan operasional pemerintahan Desa ii. Penyelenggaraan Tata Praja pemerintahan, perencanaan, dan pelaporan iii. Sub Bidang pertanahan (administrasi PBB)	Rp. 769.026.458,39,- Rp. 42.455.000,- Rp. 4.528.500,-
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA a. Sub Bidang Pendidikan b. Sub Bidang Kesehatan c. Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 8.000.000,- Rp. 32.240.000,- Rp. 610.925.000,-
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan c. Sub Bidang kepemudaan dan olahraga d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 200.000,- Rp. 16.783.000,- Rp. 8.570.000,- Rp. 13.319.000,-
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT a. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 30.769.100,-
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA a. Sub Bidang penanggulangan Bencana b. Sub bidang keadaan mendesak	Rp. 129.250.900,- Rp. 99.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.765.066.958,39

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Ngulankulon TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA a. Penyelenggaraan belanja Siltap dan operasional pemerintahan Desa b. Penyelenggaraan Tata Praja pemerintahan, perencanaan, dan pelaporan c. Sub Bidang pertanahan (administrasi PBB)	Rp. 759.189.648,58 Rp. 38.106.500,- Rp. 4.528.500,-
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA a. Sub Bidang Pendidikan b. Sub Bidang Kesehatan c. Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 8.000.000,- Rp. 26.840.000,- Rp. 605.748.000,-
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan c. Sub Bidang kepemudaan dan olahraga d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 200.000,- Rp. 15.197.000,- Rp. 8.095.000,- Rp. 11.840.000,-

Halaman 137 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT a. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 29.145.000,-
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA c. Sub Bidang penanggulangan Bencana d. Sub bidang keadaan mendesak	Rp. 79.987.000,- Rp. 99.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.685.876.648,58

- Bahwa semua pendapatan Desa yang saksi sebutkan diatas sesuai APBDes sudah masuk ke rekening Kas Desa .
- Bahwa realisasi jumlah pendapatan sesuai dengan APBDesa Ngulankulon TA 2020 ada beberapa yang tidak sesuai dengan APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Desa

1. Hasil Usaha Desa Rp. 3.000.000,-
2. Hasil Aset Desa Rp. 191.650.000,-

Pendapatan Transfer

1. Dana Desa (APBN) Rp. 802.742.000,-
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 20.504.001,-
3. Alokasi Dana Desa (APBD) Rp. 599.766.000,-
4. Bantuan Keuangan Kab/Kota Rp. 10.807.000,-

Pendapatan lain-lain

1. Bunga Bank Rp. 7.037.852, 91,-
2. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 4.528.500,-

Total pendapatan Rp. 1.637.035.353,91,-.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/01/406.12.2005/2020 tentang penetapan rekening kas Desa Desa Ngulankulon TA 2020 dimana yang digunakan adalah Rekening Bank Jatim Cabang Trenggalek Nomor Rekening : 0223244157 an. Bendahara Desa Ngulankulon 3503062307760003 alamat Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Trenggalek.
- Bahwa terkait belanja Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang pada APBDes 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang masuk kegiatan tersebut diantaranya :
 1. Pembangunan jalan paving RT 20 Rp. 66.700.000,-
 2. Pembangunan jalan lapen RT 01 Rp. 92.576.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pembangunan jalan paving RT 15	Rp. 46.520.000,-
4.	Pembangunan jalan paving RT 07	Rp. 34.108.000,-
5.	Pembangunan jalan Paving RT 09	Rp. 34.143.000,-
6.	Pembangunan jalan Paving RT 17	Rp. 28.154.000,-
7.	Pembangunan jalan Paving RT 02	Rp. 47.692.300,-
8.	Pembangunan saluran pasang batu RT 23	Rp. 147.314.000,-
9.	Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01	Rp. 25.317.700,-
10.	Kanopi Kantor	Rp. 88.400.000,-

- Bahwa realisasi terkait pembangunan fisik tersebut berdasarkan SPP yang saksi buat untuk realisasi kegiatan tersebut yaitu:

1.	Pembangunan jalan paving RT 20	Rp. 66.700.000,-
2.	Pembangunan jalan lapen RT 01	Rp. 92.576.000,-
3.	Pembangunan jalan paving RT 15	Rp. 46.520.000,-
4.	Pembangunan jalan paving RT 07	Rp. 34.108.000,-
5.	Pembangunan jalan Paving RT 09	Rp. 34.143.000,-
6.	Pembangunan jalan Paving RT 17	Rp. 28.154.000,-
7.	Pembangunan jalan Paving RT 02	Rp. 47.692.300,-
8.	Pembangunan saluran pasang batu RT 23	Rp. 147.314.000,-
9.	Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01	Rp. 24.265.000,-
10.	Kanopi Kantor	Rp. 87.020.000,-

- Bahwa terkait semua belanja Desa sesuai APBDes TA 2020 di Desa Ngulankulon Kabupaten Trenggalek seluruh kegiatan sudah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatannya.
- Bahwa semua belanja Desa sesuai APBDes TA 2020 di Desa Ngulankulon Kabupaten Trenggalek semua sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi yaitu buktinya berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa prosedur penarikan dana di rekening yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan pada tahun 2020 yaitu pada pagi hari Bendahara Desa yaitu terdakwa SUTIKNO menyodorkan catatan dengan nominal rincian dan nama kegiatan yang dananya akan diambilkan dari Rekening Kas Desa. Dari dasar catatan tersebut saksi membuat dokumen Surat Permintaan pembayaran

Halaman 139 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPP) yang saksi serahkan kepada terdakwa SUTIKNO selaku Bendahara Desa. Selanjutnya Terdakwa SUTIKNO bersama dengan saksi RINCANA YULIADI mengambil dana di rekening kas desa Ngulankulon sesuai dengan catatan maupun dokumen SPP yang saksi buat tersebut ke Bank Jatim. Selanjutnya terkait pelaksanaan maupun pembagian dananya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen SPP tersebut tidak pernah diminta oleh Pelaksana Kegiatan (PK) dan yang meminta adalah terdakwa SUTIKNO untuk seluruh kegiatan di dalam APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa dokumen SPP maupun kelengkapannya saksi tidak mengetahui apakah sudah diverifikasi oleh saksi WULANDARI PUTRI selaku Sekretaris Desa Ngulankulon atau belum.
- Bahwa seluruh pencairan keuangan APBDesa Ngulankulon pada tahun 2020 semuanya dicairkan terlebih dahulu lalu baru dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran atau SPPnya.
- Bahwa mekanisme seluruh pencairan keuangan APBDesa Ngulankulon pada tahun 2020 semuanya dicairkan terlebih dahulu lalu baru dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dimana mekanisme tersebut sudah dilaksanakan sejak dulu bahkan sebelum Kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa untuk pembuatan SPP tersebut biasanya saksi diberi catatan pada kertas berisi jenis kegiatan dan nilainya oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO dari catatan tersebut saksi buat SPP.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ketersediaan dana di dalam Rekening Kas Desa Ngulankulon pada Tahun 2020 dan hanya menuruti saja permintaan dari Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi membuat SPP tersebut yang mengajukan kepada saksi adalah bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa yang menentukan besaran biaya yang tercantum pada SPP setahu saksi adalah bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO sedangkan untuk dasar menentukan nilai tersebut apa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa SPP yang dibuat untuk pencairan dana di rekening tersebut, terkait hal kegiatan dan nilainya tersebut apakah riil atau tidak saksi tidak mengetahui, yang pasti saksi membuat SPP berdasarkan

Halaman 140 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pengajuan dari bendahara desa yaitu Terdakwa SUTIKNO bukan dari Pelaksana Kegiatan (PK).

- Bahwa peranan Kepala desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di desa Ngulankulon pada tahun 2020 setuju saksi turut membelanjakan kebutuhan pembangunan desa yaitu membelanjakan pembangunan kanopi desa Ngulankulon tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT selaku Bendahara Desa Ngulankulon sepengetahuan saksi sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Desa Ngulankulon pada tahun 2020, namun selama ini dalam penyelesaian laporan pertanggung jawaban, Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT tidak pernah meneliti laporan pertanggung jawabannya hanya tanda tangan saja.
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban keuangan masing-masing kegiatan, semua SPJ yang dibuat selalu sama dengan SPP yang dibuat.
- Bahwa yang saksi ketahui yang membuat SPJ atau laporan pertanggungjawaban kegiatan fisik dikerjakan oleh saksi SUYANTO, sedangkan untuk kegiatan lainnya dikerjakan bersama-sama oleh perangkat Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO, Saksi WULANDARI, Saksi sendiri, saksi MUYANTO, saksi YUDI SURYANTO dan saksi PARWOTO.
- Bahwa saksi yang membuat SPJ pembelian Kanopi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saksi SUYANTO membuat dokumen apa saja di dalam dokumen SPJ kegiatan-kegiatan fisik Tahun 2020 Desa Ngulankulon.
- Bahwa untuk seluruh SPJ pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020, saksi yang membuat SPP-nya.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kanopi Desa SPP nomor : 0084/SPP/12.2005/2020, saksi membenarkan dokumen tersebut saksi yang membuat dan untuk pembuatan dokumen tersebut saksi ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI karena Pelaksana



Kegiatan (PK) awal yaitu saksi PARWOTO menjelang pensiun sehingga kurang aktif.

- Bahwa saksi tidak ikut membelanjakan dalam kegiatan pembelian Kanopi tersebut dan semua dibelanjakan oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian kanopi tersebut.
- Bahwa untuk kuitansi riil atau yang asli terkait pembelian Kanopi berasal dari penyedia namun untuk harganya saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui untuk harga dari kanopi tersebut adalah kepala desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa saksi tidak ikut belanja dalam kegiatan tersebut sedangkan dalam SPJ terdapat tanda tangan saksi Selaku Pelaksana kegiatan karena saksi selaku PK sehingga saksi mau menandatangani untuk kelengkapan SPJ.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor selaku PK pembelian kanopi.
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku Operator Siskeudes pada TA 2020.

Bahwa tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi NURHADI bin TAMARI yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi terkait tidak mengetahui terkait saksi SUYANTO membuat dokumen apa saja di dalam dokumen SPJ kegiatan – kegiatan fisik Tahun 2020 Desa Ngulankulon. Menurut Terdakwa saksi SUYANTO dengan saksi NURHADI memiliki kedekatan sebagai teman dan rumahnya juga tergolong dekat.

18. Saksi **MARYATUN Binti YAHMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT yaitu sebagai ipar.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020, terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT menjabat sebagai Bendahara Desa Ngulankulon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020, yang menjabat sebagai Kepala Desa Ngulankulon adalah saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa saksi bukan perangkat desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi mempunyai bidang usaha yaitu menjual dan melayani pesanan makanan maupun makanan ringan (jajanan pasar) atau bisa disebut Catering Makanan.
- Bahwa saksi pernah menerima pesanan makanan ringan dan nasi kotak dari Pihak Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa makanan yang biasa dipesan Pihak Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek adalah sesuai permintaan dan harganya berkisar antara Rp. 7.000,- sampai dengan Rp. 15.000,-.
- Bahwa untuk jumlahnya saksi tidak bisa memperkirakan dan biasanya sesuai dengan permintaan Pihak Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa dalam pemesanan makanan maupun makanan ringan (jajanan pasar) yang sering membuat pesanan kepada saksi maupun yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa terdakwa SUTIKNO biasanya memesan makanan maupun makanan ringan (jajan pasar) melalui telpon kadang-kadang langsung secara lisan dengan cara datang ke rumah saksi.
- Bahwa saksi menyerahkan nota pemesanan makanan maupun jajan pasar milik saksi kepada Terdakwa SUTIKNO, notanya tidak pernah kosong dan selalu ada tulisannya dan stempel Catering milik saksi.
- Bahwa usaha catering saksi mempunyai nota dan stempel dengan nama "Mbak TUN".
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi yaitu :
 1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Panitia Pembentukan BPD SPP nomor: 0012/SPP/12.2005/2020;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Penanggulangan Bencana SPP nomor: 0022/SPP/12.2005/2020;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Satgas Covid-19 SPP nomor : 0033/SPP/12.2005/2020;

Halaman 143 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Satgas dan Pendamping SPP nomor : 0026/SPP/12.2005/2020;
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Narasumber, Mamin, Berner Musdes RKPDes SPP nomor : 0040/SPP/12.2005/2020;
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Narasumber, Mamin, Berner Musrenakeren SPP nomor : 0041/SPP/12.2005/2020;
7. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan penyaluran BLT tahap IV Desa SPP nomor : 0042/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0050/SPP/12.2005/2020;
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Operasional BPD SPP nomor : 0059/SPP/12.2005/2020;
9. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Posyandu SPP nomor : 0076/SPP/12.2005/2020;
10. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK) SPP nomor : 0077/SPP/12.2005/2020;
11. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Penetapan Perubahan APBDes nomor : 0089/SPP/12.2005/2020.

Bahwa tidak semua tanda tangan pada dokumen LPJ tersebut adalah tanda tangan saksi. Akan tetapi nota dan stempel di dalamnya adalah benar milik saksi. Lalu untuk tulisan pada nota tersebut sebagian bukan tulisan saksi.

Bahwa ditunjukkan kepada saksi bukti-bukti penerimaan bermaterai untuk uang pemesanan nasi kotak dan kue-kue, seingat saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan bermaterai tersebut dan tanda tangan di atas materai tersebut bukan tanda tangan saksi namun untuk lampiran nota "mbak TUN" berstempel benar milik saksi.

Bahwa dari pemesanan di dalam nota pada dokumen – dokumen LPJ tersebut tidak semua saksi menerima uangnya. Yang saksi ingat di



Tahun 2020 transaksi dari pihak Desa Ngulankulon yang uangnya diserahkan oleh Terdakwa SUTIKNO hanya Rp. 10.000.000,-.

- Bahwa ditunjukkan bukti penerimaan uang sebesar Rp. 1.025.000,-, ada tanda tangan yang menyerupai tanda tangan milik saksi di atas materai, akan tetapi tanda tangan tersebut bukan milik saksi lalu pada lampirannya adalah nota dari Mekar Sari yang merupakan bukan tempat usaha milik saksi dengan jumlah sama sebagaimana tanda terima yaitu Rp. 1.025.000,-, hal tersebut saksi tidak bisa menjelaskan namun saksi mengetahui memang di LPJ juga terdapat nota-nota lain merupakan pesanan dari warung selain milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak Desa Ngulankulon memiliki nota kosong maupun stempel milik saksi. Dan saksi tidak pernah menyerahkan nota kosong maupun stempel untuk kelengkapan dokumen-dokumen LPJ tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memalsu maupun menulis di dalam nota-nota dalam dokumen-dokumen LPJ tersebut. Yang sering meminta nota-nota sekalian membayar untuk pemesanan adalah Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa mengacu pada keterangan saksi sebelumnya diatas, dana yang saksi terima dari pemesanan snack dan nasi kotal di catering milik saksi oleh pihak desa Ngulankulon TA 2020 sesuai LPJ yaitu :
 1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Panitia Pembentukan BPD SPP nomor : 0012/SPP/12.2005/2020;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0022/SPP/12.2005/2020;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Satgas Covid-19 SPP nomor : 0033/SPP/12.2005/2020;
 4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Satgas dan Pendamping SPP nomor : 0026/SPP/12.2005/2020;
 5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Narasumber, Mamin, Berner Musdes RKPDes SPP nomor : 0040/SPP/12.2005/2020;



6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Narasumber, Mamin, Berner Musrenakeren SPP nomor : 0041/SPP/12.2005/2020;
7. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan penyaluran BLT tahap IV Desa SPP nomor : 0042/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0050/SPP/12.2005/2020;
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Operasional BPD SPP nomor : 0059/SPP/12.2005/2020;
9. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Posyandu SPP nomor : 0076/SPP/12.2005/2020;
10. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK) SPP nomor : 0077/SPP/12.2005/2020;
11. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Penetapan Perubahan APBDes nomor : 0089/SPP/12.2005/2020.

Bahwa kwitansi dan tanda bukti pada laporan pertanggungjawaban tidak semuanya dilakukan pesanan di catering milik saksi, hanya sebagian yang pesan di catering milik saksi, seingat saksi selama tahun 2020 dalam pemesanan pihak Desa Ngulankulon untuk snack dan nasi kotak di catering milik saksi paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi MARYATUN Binti YAHMIN.

19. **Saksi YONI WAHYU NURYANTO Bin SUYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
 - Bahwa benar saksi memiliki bidang usaha Online Shop dan saksi memiliki toko di rumah saksi di Desa Ngadirenggo yaitu penjualan perabotan rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dari Polres Trenggalek dan keterangan saksi sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang tertera di dalam berkas perkara terdakwa atas nama SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT adalah Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tahun 2020.
- Bahwa dalam transaksi, penjualan di toko milik saksi selalu menggunakan nota tetapi saksi tidak menggunakan stempel karena dari awal saksi tidak pernah menggunakan stempel dan nota yang saksi miliki adalah nota hasil print dari toko saksi dan bukan nota tulis.
- Bahwa benar pihak Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pernah memesan almari starlindo di toko saksi.
- Bahwa pihak Desa Ngulankulon hanya memesan 1 kali di toko milik saksi pada bulan November tahun 2020.
- Bahwa yang memesan almari starlindo tersebut adalah saksi WULANDARI PUTRI selaku Sekretaris Desa Ngulankulon melalui saksi SUMINI yang kebetulan adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi mengetahui yang memesan almari adalah saksi WULANDARI PUTRI dari saksi SUMINI karena saksi SUMINI yang meminta pengiriman almari tersebut ke rumah saksi WULANDARI PUTRI.
- Bahwa pihak Desa Ngulankulon atau saksi WULANDARI PUTRI memesan almari starlindo sebanyak 4 biji dengan harga per biji Rp 200.000,-. dengan total penerimaan uang oleh saksi senilai Rp 800.000,-.
- Bahwa saksi mengantarkan ke rumah saksi WULANDARI PUTRI dan diterima sendiri oleh saksi WULANDARI PUTRI.
- Bahwa proses pemesanan pihak Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yaitu awalnya saksi SUMINI mengirim pesan via WhatsApp kepada istri saksi intinya saksi SUMINI memesan almari starlindo tersebut atas suruhan saksi WULANDARI PUTRI. Kemudian saksi buat pesan tersebut dan setelah jadi lalu saksi antarkan almari tersebut ke rumah saksi WULANDARI PUTRI.
- Bahwa tidak ada tunggakan ataupun tanggungan uang terkait pembelian almari starlindo oleh pihak Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek kepada toko saksi.

Halaman 147 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang pembelian almari starlindo tersebut adalah saksi WULANDARI PUTRI selaku sekretaris Desa Ngulankulon.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Posyandu SPP nomor : 0076/SPP/12.2005/2020 : Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00218/KWT/12.2005/2020, sumber dana : DDS, sudah terima dari kepala urusan keuangan, jumlah uang Rp. 2.000.000,- buat pembayaran almari arsip, yang menerima YUDI SURYANTO, terdapat tanda tangan materai 6000, tertanggal 23 Desember 2020. Nota print out tertera banyaknya 4 almari starlindo @Rp 500.000,- total Rp 2.000.000,- terdapat nama toko NICA STORE tertanggal 30 Desember 2020.

Bahwa Nota print out adalah benar nota milik saksi namun saksi tidak menerima uang sejumlah dalam nota tersebut, saksi hanya menerima uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saja.

- Bahwa untuk bukti penerimaan uang dari desa Ngulankulon saksi tidak pernah menerimanya.
- Bahwa saksi memang menerima uang bersih senilai Rp 800.000,- karena harga asli almari starlindo per biji senilai Rp 200.000,- , namun saksi memang benar telah membuat penyesuaian harga pada nota menjadi Rp 2.000.000,- yaitu harga almari starlindo per biji senilai Rp 500.000,- , hal tersebut dikarenakan ada permintaan dari pihak Desa Ngulankulon yaitu saksi SUMINI atas suruhan dari saksi WULANDARI PUTRI meminta kepada istri saksi bahwa meminta penyesuaian harga pada nota ditulis harga per biji menjadi senilai Rp 500.000,-.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan saksi WULANDARI PUTRI namun pernah bertemu ketika mengantarkan almari starlindo sebanyak 2 biji di rumah saksi WULANDARI PUTRI dan sebanyak 2 biji diantarkan ke balai desa Ngulankulon.
- Bahwa tidak ada tujuan dari saksi untuk menulis penyesuaian harga per biji senilai Rp 500.000,- di dalam nota tersebut hal tersebut semata-mata karena hubungan istri saksi dengan saksi SUMINI lumayan dekat kemudian saksi mengabaikan permintaan desa tersebut.
- Bahwa dari saksi tidak menerima fee atas penyesuaian harga almari tersebut baik dari saksi SUMINI maupun saksi WULANDARI PUTRI maupun dari pihak Desa Ngulankulon.

Halaman 148 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi YONI WAHYU NURYANTO Bin SUYANTO.

20. **Saksi JANI Bin Alm. MUYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020.
- Bahwa peranan saksi dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 yaitu saksi selaku pekerja dalam pembangunan lapen Dsn. Wates, Rt. 01 dan Rt. 02 serta pembangunan jalan paving Rt. 07 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa yang memerintah saksi dalam pembangunan lapen Dsn. Wates, Rt.01 dan Rt. 02 serta pembangunan jalan paving Rt. 07 tersebut adalah saksi SUTARTO yang mana saat itu saksi SUTARTO berkunjung ke rumah saksi dan menawarkan kepada saksi bahwa ada pekerjaan pasang paving dan lapen sehingga saksi menyetujui penawaran tersebut, setelah itu saksi SUTARTO meminta KTP saksi untuk di fotocopy.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi yaitu :
 - a. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran pembangunan lapen Dsn. Wates, Rt.01 dan Rt. 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020.
 - b. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran pembangunan jalan paving Rt. 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020.
 - c. Dalam SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020 tersebut tercantum honor pekerja pembangunan lapen Dsn. Wates, Rt.01 dan Rt. 02 sejumlah Rp. 525.000,- yang telah saksi tandatangani.
 - d. Dalam SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020 tersebut tercantum honor pekerja pembangunan jalan paving Rt. 07 sejumlah Rp. 560.000,- yang telah saksi tandatangani.

Bahwa kartu tanda pengenal di dalam dokumen SPJ tersebut adalah KTP milik saksi namun tanda tangan di dalam dokumen SPJ tersebut

Halaman 149 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bukan merupakan tandatangan milik saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani berkas yang ditunjukkan tersebut. Untuk jumlah uang yang saksi terima saksi tidak mengingatkannya lagi.

- Bahwa di dalam dokumen SPJ tersebut yaitu pada rekap pembayaran upah ditulis status saksi sebagai pekerja dan sebagian dokumen yang lain ditulis status saksi sebagai tukang, adapun yang sebenarnya dalam kegiatan pembangunan tersebut **status saksi adalah sebagai pekerja atau kuli bukan tukang dan seingat saksi diberikan diberikan upah sebagai pekerja (kuli) namun untuk jumlah keseluruhan saksi tidak ingat.**
- Bahwa saksi tidak mengetahui TPK dalam kegiatan-kegiatan tersebut yang saksi ketahui saksi menerima upah dari saksi SUTARTO.
- Bahwa saksi masih ingat yang ikut dalam pekerjaan pembangunan paving dan lapen tersebut sebagai pekerja (kuli) antara lain bernama RAS namun ternyata RAS hanya dipinjam KTP-nya saja sedangkan yang bekerja adalah anaknya.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi JANI Bin Alm. MUYADI.

21. **Saksi MUHAMMAD FARID ALI bin MUHAMMAD ALI MUGIWIYONO,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTIKNO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa SUTIKNO selaku Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi adalah pemilik UD AL-AMIN yang beralamat di Desa Sukosari Kecamatan Kabupaten Trenggalek adalah saksi.
- Bahwa bidang usaha UD AL-AMIN adalah penyediaan bahan bangunan diantaranya paving, batako, aspal, koral, pasir dan gorong-gorong.
- Bahwa dalam setiap transaksi pembelian pada UD AL-AMIN apabila pembeli meminta nota pembelian maka saksi buat nota atau kwitansi pembelian.
- Bahwa saksi selaku pemilik UD AL AMIN melakukan pencatatan setiap pembelian yang menggunakan nota dan atau pembelian yang menggunakan sistem bon terlebih dahulu.
- Bahwa pada tahun 2020, UD AL AMIN tidak menjual minyak bakar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, berdasarkan catatan saksi UD AL AMIN tidak pernah menjual aspal ke Desa Ngulankulon selama tahun 2020.
 - Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020. Lalu dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat tanda tangan dan stempel UD AL-AMIN pada
 - a. tanda bukti pengeluaran uang;
 - b. nota pembelian aspal;
 - c. Penawaran Harga;
 - d. Daftar Harga dan kuantitas;
 - e. Surat kebenaran usaha;
 - f. Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga;
 - g. Berita acara serah terima pengadaan;
 - h. Berita acara pembayaran;
- Bahwa untuk tanda tangan pada keseluruhan dokumen dan nota tersebut bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel yang digunakan mirip dengan stempel milik saksi. Lalu untuk nota sesuai dengan milik saksi namun tulisan pada nota tersebut bukan tulisan saksi. Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 54.191.100,- dipotong pajak. Selanjutnya Desa Ngulankulon tidak membeli barang sesuai dengan nota sesuai dengan kwitansi dan saksi tidak pernah membuat dokumen nota tersebut.
- Bahwa dari pengeluaran uang tersebut diatas yaitu Rp. 54.191.100,- dipotong pajak, ada pembelian minyak bakar 318 liter dengan harga Rp 4.070.400,-. Bahwa pembelian tersebut tidak benar karena saksi tidak menjual minyak bakar.
 - Bahwa seingat saksi hanya mengirim 18 drum aspal ke pihak Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
 - Bahwa harga aspal 1 (satu) drum aspal yang saksi jual sekitar harga Rp. 1.300.000 sampai dengan Rp. 1.350.000,-.
 - Bahwa uang yang saksi terima dari Desa Ngulankulon untuk pembelian aspal Rp 1.350.000,- dikali 18 drum yaitu Rp 24.300.000,-.
 - Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00054/KWT/12.2005/2020 tanggal 20 Mei 2020 senilai Rp.5.548.800,00 (termasuk pajak) untuk pembayaran sewa alat pemadat roda 3 selama 2 hari.

Halaman 151 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hanya menerima uang senilai Rp 2.000.000,- untuk sewa alat pemadat roda dengan biaya sewa per hari Rp 1.000.000,-.

- Bahwa selain saksi selaku pemilik UD AL-AMIN yang bisa melakukan transaksi penjualan hanya saksi dan ayah saksi.
- Bahwa pada nota tersebut adalah asli milik saksi sedangkan tanda tangan dan tulisan bukan tanda tangan dan tulisan saksi hal tersebut terjadi biasanya untuk laporan pertanggungjawaban ada pembeli yang meminta nota kosong ke toko.
- Bahwa untuk setiap pembelian yang digunakan untuk pekerjaan pemerintah selalu minta foto copy KTP, NPWP dan SIUP, namun untuk yang meminta dokumen tersebut dari Pihak Desa Ngulankulon saksi tidak mengingatnya.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi MUHAMMAD FARID ALI bin MUHAMMAD ALI MUGIWIYONO.

22. **Saksi SITI FATONAH Binti JASMANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai bidang usaha penyedia makanan dengan nama "ALAMI CATERING".
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SUTIKNO, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa SUTIKNO dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek T.A 2020 yaitu selaku Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi selalu menggunakan stempel dan nota dalam setiap transaksi penjualan.
- Bahwa saksi pernah melakukan penjualan makanan kepada pihak Desa Ngulankulon.
- Bahwa seingat saksi 2 kali melakukan penjualan makanan ringan atau makanan (nasi kotak) ke Desa Ngulankulon pada waktu pelantikan BPD dan santunan anak yatim tetapi saksi lupa untuk bulannya.
- Bahwa dari pihak Desa Ngulankulon yang memesan makanan ringan atau makanan (nasi kotak) tersebut kepada saksi adalah saksi WULANDARI PUTRI.

Halaman 152 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi WULANDARI PUTRI dan pada saat memesan makanan kemudian saksi kenal dengan saksi WULANDARI PUTRI.
- Bahwa saksi mengetahui, saksi WULANDARI PUTRI adalah sekretaris desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa jumlah dan harga makanan ringan atau makanan (nasi kotak) yang dipesan pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut seingat saksi pada waktu pelantikan BPD pihak desa Ngulankulon memesan sebanyak 80 kotak snack dengan permintaan harga senilai Rp 10.000,- dan 80 nasi kotak dengan permintaan harga senilai Rp 25.000,-. Untuk pemesanan berikutnya pada waktu santunan anak yatim pihak desa Ngulankulon memesan sebanyak 100 kotak snack dengan permintaan harga Rp.10.000,- dan 100 nasi kotak dengan permintaan harga senilai Rp.25.000,-.
- Bahwa dalam proses jual beli barang makanan ringan atau makanan (nasi kotak) Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, saksi mengantarkan ke balai desa Ngulankulon dan diterima saksi WULANDARI PUTRI.
- Bahwa proses jual beli barang makanan ringan atau makanan (nasi kotak) Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yaitu saksi WULANDARI PUTRI datang ke toko saksi untuk memesan makanan dan meminta makanan untuk diantar kemudian untuk pembayarannya secara cash.
- Bahwa tidak ada tanggungan uang kepada usaha saksi terkait pembelian makanan tersebut.
- Bahwa dalam pembayaran yang saksi terima selaku penyedia barang berupa makanan ringan atau makanan (nasi kotak) Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupate Trenggalek tersebut untuk bukti penerimaan uang dari desa Ngulankulon saksi tidak pernah ada.
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi selaku penyedia barang berupa makanan ringan atau makanan (nasi kotak) Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut adalah saksi WULANDARI PUTRI selaku sekretaris desa.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Keper mudaan dan Olahraga SPP nomor : 0049/SPP/12.2005/2020,

Halaman 153 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 1.400.000,- terdapat tanda tangan dan stempel ALAMI CATERING.

- Bahwa tanda tangan dan nota tersebut adalah benar tanda tangan dan nota milik saksi dan tulisan tersebut tulisan anak saksi. Dan memang benar saksi telah menerima sejumlah uang sesuai dengan tanda bukti pengeluaran uang tersebut. Pihak Desa Ngulankulon benar membeli makanan sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Sosialisasi BNN SPP nomor : 0086/SPP/12.2005/2020, senilai Rp 2.170.000,- terdapat tanda tangan dan stempel ALAMI CATERING.
- Bahwa tanda tangan dan nota tersebut adalah benar tanda tangan dan nota milik saksi dan tulisan tersebut tulisan anak saksi. Dan memang benar saksi telah menerima sejumlah uang sesuai dengan tanda bukti pengeluaran uang tersebut. Pihak Desa Ngulankulon benar membeli makanan sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan SPP nomor : 0077/SPP/12.2005/2020, pada bulan Januari senilai Rp 46.000,-, pada bulan Februari senilai Rp 92.000,-, pada bulan Maret senilai Rp 42.000,-, pada bulan April senilai Rp 42.000,-, pada bulan Mei senilai Rp 192.000,-, pada bulan Juni senilai Rp 192.000,-, pada bulan Juli senilai Rp 180.000,-, pada bulan Oktober senilai Rp 174.000,-, masing-masing terdapat tanda tangan dan stempel ALAMI CATERING.
- Bahwa tanda tangan dan nota tersebut adalah benar tanda tangan dan nota milik saksi, tetapi pada bulan Januari pembelian senilai Rp.42.000,- saksi tidak merasa melakukan penjualan tersebut. Lalu nominal uang yang saksi terima sesuai dengan jumlah nominal pada nota milik saksi tetapi pada bulan Januari pembelian senilai Rp.42.000,- saksi tidak merasa melakukan penjualan tersebut. Pihak Desa Ngulankulon benar membeli makanan sesuai dengan nota tersebut tetapi pada bulan Januari pembelian senilai Rp 42.000,- saksi tidak merasa melakukan penjualan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong dan stempel. Hanya saja pada waktu kegiatan posyandu stempel saksi pernah dipinjam untuk stempel salah satu nota pada saat kegiatan posyandu.

Halaman 154 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi meminjamkan stempel pada waktu kegiatan posyandu yaitu karena pada waktu itu pesan makanannya sebenarnya ke saksi tetapi saksi menyuruh teman saksi untuk membuat pesanan tersebut kemudian teman saksi meminjam stempel saksi untuk stempel nota tersebut.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi SITI FATONAH Binti JASMANI.

23. **Saksi THOLIB Bin SAIRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mempunyai bidang usaha toko alat tulis, laminating, presmika, penjilidan dan fotocopy dengan alamat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa SUTIKNO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa SUTIKNO dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek T.A 2020 sepengetahuan saksi selaku Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi pernah melakukan penjualan alat tulis, laminating, presmika, penjilidan dan fotocopy kepada pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan yaitu sekitar tahun 2019 sedangkan mulai tahun 2020 hingga sekarang pihak desa Ngulankulon tidak pernah melakukan transaksi ke toko saksi.
- Bahwa saksi melakukan penjualan barang alat tulis, laminating, presmika, penjilidan dan fotocopy kepada pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan tersebut seingat saksi tahun 2019 untuk bulan dan tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa proses jual beli barang berupa alat tulis, laminating, presmika, penjilidan dan fotocopy kepada pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yaitu pihak desa Ngulankulon datang ke toko saksi kemudian membeli barang - barang dan langsung dibayar saat itu juga dimana saksi memberikan nota sesuai apa yang dibeli maupun yang saksi layani di toko saksi.
- Bahwa tidak ada tunggakan ataupun tanggungan uang terkait barang alat tulis, laminating, presmika, penjilidan dan fotocopy kepada pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat orang dari pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yang memberikan uang kepada saksi selaku penyedia barang alat tulis, laminating, presmika, penjilidan dan fotocopy.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi yaitu :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honor Satgas Covid-19 SPP nomor : 0020/SPP/12.2005/2020.
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020.
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020.
 - d. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020.
 - e. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020.
 - f. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020.
 - g. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Tim Pengelola Keuangan SPP nomor : 0067/SPP/12.2005/2020.
 - h. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Guru Paud SPP nomor : 0074/SPP/12.2005/2020.

Menurut saksi tanda tangan, nota dan stempel semua bukan tanda tangan saksi. Bahwa saksi tidak menerima uang sejumlah tanda bukti pengeluaran uang tersebut termasuk tanda tangan saksi yang tercantum dalam tanda bukti pengeluaran uang bukan tanda tangan milik saksi. Pihak Desa Ngulankulon tidak benar membeli sesuai dengan kuitansi dan tanda bukti pengeluaran uang tersebut. Bahwa dulu tahun 2019 memang benar pihak desa Ngulankulon transaksi

Halaman 156 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dengan toko milik saksi akan tetapi untuk tahun 2020 saksi lupa sudah melaksanakan transaksi dengan pihak desa Ngulankulon atau tidak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis dalam kuitansi dalam laporan pertanggung jawaban yang seolah kuitansi milik saksi tersebut dan yang pasti saksi tidak pernah memberikan nota seperti tercantum dalam laporan pertanggung jawaban desa Ngulankulon tersebut.
- Bahwa untuk harga kertas HVS pada tahun 2020 adalah Rp. 42.000,00 sedangkan untuk harga foto copy Rp. 200,00/lembar.

Bahwa ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi THOLIB Bin SAIRI yaitu :

Bahwa keterangan saksi THOLIB Bin SAIRI tidak benar terkait tidak pernah melakukan transaksi dengan Pihak Desa Ngulankulon selama Tahun 2020 dikarenakan saksi SUYANTO sering melakukan fotocopy disana dan rumah saksi SUYANTO dengan saksi THOLIB Bin SAIRI juga berdekatan.

24. **Saksi RADIUS RAHARJA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memiliki bidang usaha penyedia barang elektronik tetapi lebih ke komputer.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa SUTIKNO dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi selalu menggunakan stempel dan nota dalam setiap transaksi penjualan.
- Bahwa atas nama Pemerintah Desa Ngulankulon tidak pernah belanja di toko saksi dan jika atas nama perorangan saksi kurang mengetahuinya dikarenakan saksi juga tidak hafal jika yang membeli nama perorangan.
- Bahwa saksi sudah melakukan cek dikomputer bahwa nama Pemerintah Desa Ngulankulon tidak ada dalam data pembeli.
- Bahwa ditunjukan kepada saksi laporan pertanggungjawaban Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek T.A 2020 (SPP58) :
 - a. Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00178/KWT/12.2005/2020, sumber dana : ADD, sudah terima dari kepala urusan keuangan, jumlah uang Rp. 6.000.000,- buat pembayaran PRINTER EPSON+FAX L5190, yang menerima RADIUS RAHARJA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda tangan dan stempel RAHARJA NOTEBOOK CENTER, tertanggal 08 Desember 2020;

- b. Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00179/KWT/12.2005/2020, sumber dana : ADD, sudah terima dari kepala urusan keuangan, jumlah uang Rp. 3.500.000,- buat pembayaran PRINTER EPSON+SCAN L3110, yang menerima RADIUS RAHARJA, terdapat tanda tangan dan stempel RAHARJA NOTEBOOK CENTER, tertanggal 08 Desember 2020;
- c. Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00181/KWT/12.2005/2020, sumber dana : ADD, sudah terima dari kepala urusan keuangan, jumlah uang Rp. 1.100.000,- buat pembayaran SCREEN PROYEKTOR 70 Inch, yang menerima RADIUS RAHARJA, terdapat tanda tangan dan stempel RAHARJA NOTEBOOK CENTER, tertanggal 08 Desember 2020;
- d. Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00180/KWT/12.2005/2020, sumber dana : DLL, sudah terima dari kepala urusan keuangan, jumlah uang Rp. 8.300.000,- buat pembayaran PC Aio All In One 1 Set, yang menerima RADIUS RAHARJA, terdapat tanda tangan dan stempel RAHARJA NOTEBOOK CENTER, tertanggal 08 Desember 2020.

Menurut saksi tanda tangan di dalam dokumen – dokumen yang sudah ditunjukkan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi. Bahwa untuk pembelian PRINTER EPSON+FAX L5190 harga pada toko kami kisaran Rp 5.000.000,- pembelian PRINTER EPSON+SCAN L3110 kisaran Rp. 3.000.000,- pembelian SCREEN PROYEKTOR 70 Inch karena disitu tidak disebutkan merknya maka saksi tidak bisa menyebutkan kisaran harganya dan untuk pembelian PC Aio All In One 1 Set disitu saksi juga tidak disebutkan speknya maka saksi tidak bisa menyebutkan kisaran harganya.

Bahwa atas nama Pemerintah Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tidak pernah belanja di toko saksi.

- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi laporan pertanggungjawaban Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek T.A 2020 (SPP59) :
 - a. Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00183/KWT/12.2005/2020, sumber dana : DLL, sudah terima dari kepala urusan keuangan, jumlah uang Rp. 2.500.000,- buat pembayaran PRINTER EPSON

Halaman 158 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L1110, yang menerima RADIUS RAHARJA, terdapat tanda tangan dan stempel RAHARJA NOTEBOOK CENTER, tertanggal 08 Desember 2020;

- b. Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00182/KWT/12.2005/2020, sumber dana : ADD, sudah terima dari kepala urusan keuangan, jumlah uang Rp. 1.600.000,- buat pembayaran Monitor PC 19 Inch, yang menerima RADIUS RAHARJA, terdapat tanda tangan dan stempel RAHARJA NOTEBOOK CENTER, tertanggal 08 Desember 2020;

Menurut saksi tanda tangan di dalam dokumen-dokumen yang sudah ditunjukkan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi.

Bahwa pembelian PRINTER EPSON L1110 ditempat saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- dan untuk pembelian Monitor PC 19 Inch juga tidak disebutkan merknya maka saksi tidak bisa menyebutkan kisaran harganya.

Bahwa atas nama Pemerintah Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tidak pernah belanja di toko saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong dan stempel ke pihak desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Bahwa ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi RADIUS RAHARJA yaitu :

Pembelian alat elektronik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melalui pihak desa lain sehingga tidak terekap di dalam sistem toko dari saksi RADIUS RAHARJA.

25. **Saksi SUGIARTO Bin DAYAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai pemilik usaha Warung Makan "ARUM SARI".
- Bahwa Warung Makan "ARUM SARI" menjual makanan dengan menu ayam bakar, ayam goreng, ayam lodho, rames, tumpeng dll.
- Bahwa saksi pernah melayani pembelian nasi kotak untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020.
- Bahwa yang memesan dan melakukan pembayaran nasi kotak untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 tersebut saksi tidak

Halaman 159 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingatnya, yang jelas saat itu seorang laki-laki mengaku dari Pemerintah Desa Ngulankulon.

- Bahwa transaksi pembelian nasi kotak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek di warung makan "ARUM SARI" milik saksi pada tahun 2020 tersebut seingat saksi sebanyak dua kali transaksi.
- Bahwa isi dari menu nasi kotak yang di pesan oleh Pemerintah Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek di warung makan "ARUM SARI" tersebut yaitu biasanya nasi kotak dengan menu ayam bakar.
- Bahwa harga untuk nasi per kotak yang dipesan oleh Pemerintah Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek di warung makan "ARUM SARI" tersebut untuk tahun 2020 seingat saksi ayam goreng harga Rp. 23.000,- per kotak, sedangkan ayam bakar harga Rp. 24.000,- per kotaknya.
- Bahwa yang mempunyai kewajiban membayar pajak dari penjualan nasi kotak pesanan Pemerintah Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek di warung makan "ARUM SARI" tersebut yaitu sesuai kesepakatan yang membayar pajak adalah pihak Pemerintah Desa Ngulankulon.
- Bahwa warung makan "ARUM SARI" milik saksi tersebut dalam transaksi penjualan nasi kotak kepada Pemerintah Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 menggunakan stempel dan nota tersebut tergantung permintaan, jika meminta nota pasti saksi berikan.
- Bahwa dalam transaksi penjualan nasi kotak kepada Pemerintah Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 saksi tidak ingat mengeluarkan nota atau tidak.
- Bahwa ditunjukkan 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembahasan LPJ SPP nomor : 0011/SPP/12.2005/2020 untuk keperluan pembayaran nasi kotak sejumlah 19 dan teh pucuk sejumlah 19 dengan jumlah total Rp. 551.000,-, terdapat stempel dan tanda tangan catering "ARUM SARI" tertanggal 14 Januari 2020.

Setelah saksi lihat dengan teliti bahwa terhadap nota penjualan nasi kotak sejumlah 19 dan teh pucuk sejumlah 19 dengan jumlah total Rp. 551.000,-, terdapat stempel dan tanda tangan catering "ARUM SARI"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Januari 2020 dan menurut saksi Nota yang dikeluarkan adalah benar nota milik warung makan "ARUM SARI", namun saat itu Pemerintah Desa Ngulankulon hanya meminta nota kosong yang ditanda tangani dan diberi stempel. Lalu Tulisan di dalam nota bukan tulisan dari warung makan "ARUM SARI". Warung makan "ARUM SARI" tidak pernah menerima pesanan teh pucuk dan terhadap jumlah pesanan saksi lupa.

- Bahwa saksi tidak menerima uang sejumlah Rp. 551.000,- sesuai dengan nota yang ditunjukkan.
- Bahwa yang meminta nota kosong dari transaksi pembelian nasi kotak oleh Desa Ngulankulon tersebut adalah yang mengambil pesanan, dengan alasan untuk pembuatan SPJ. Akan tetapi saksi tidak mengingat siapa orangnya.
- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0022/SPP/12.2005/2020 untuk keperluan pembayaran nasi kotak sejumlah 41 dengan jumlah total Rp.1.025.000,-, terdapat stempel "ARUM SARI".

Menurut saksi setelah saksi lihat dengan teliti bahwa terhadap nota penjualan nasi kotak sejumlah 41 dengan jumlah total Rp. 1.025.000,-, terdapat stempel dan nota yang dikeluarkan adalah benar nota milik warung makan "ARUM SARI", namun saat itu Pihak dari Desa Ngulankulon hanya meminta nota kosong yang dikasih stempel. Tulisan di dalam nota tersebut bukan tulisan dari warung makan "ARUM SARI" dan terhadap jumlah pesanan saksi lupa.

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa SUTIKNO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan terdakwa SUTIKNO selaku Bendahara Desa Ngulankulon dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tahun 2020.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi SUGIARTO Bin DAYAT.

26. **Saksi SUHIRNO Bin GUDI (Alm),** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai sopir truck yang melayani material bahan bangunan.

Halaman 161 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SUTIKNO, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa terdakwa SUTIKNO dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek T.A 2020 selaku Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah melayani pembelian material bahan bangunan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi diminta untuk melayani pembelian material bahan bangunan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut seingat saksi sejak 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa jenis material bahan bangunan yang saksi suplai untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut yaitu pasir merah, pasir brantas, batu pecah dan koral.
- Bahwa dasar saksi diminta untuk melayani pembelian material bahan bangunan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut yaitu hanya permintaan secara lisan dari saksi SUTARTO dan Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa sistem penjualannya adalah saksi menjual material bahan bangunan dengan hitungan per rit.
- Bahwa harga jual untuk satuan per rit untuk pasir merah, pasir brantas, batu pecah dan koral tersebut adalah :
 - a. Pasir merah Rp. 375.000,- per rit;
 - b. Pasir brantas Rp. 1.400.000,- per rit;
 - c. Batu pecah Rp. 875.000,- per rit;
 - d. Koral Rp. 1.250.000,- per rit.Yang mana semua material saksi antar sampai ke lokasi, namun itu belum termasuk pajak.
- Bahwa ada berapa titik pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 yang material bahan bangunannya saksi yang menyediakan adalah :
 - a. Pembangunan jalan paving RT 20;
 - b. Pembangunan jalan lapen RT 01;

Halaman 162 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pembangunan jalan paving RT 15;
- d. Pembangunan jalan paving RT 07;
- e. Pembangunan jalan Paving RT 09;
- f. Pembangunan jalan Paving RT 17;
- g. Pembangunan saluran pasang batu RT 23;
- h. Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01.

Bahwa saksi tidak mengingat nilai dari material bahan bangunan pada masing-masing titik pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 tersebut.

- Bahwa yang memesan dan melakukan pembayaran material bahan bangunan pada masing-masing titik pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 tersebut yaitu untuk pengerjaan paving yang memesan material bahan bangunannya adalah terdakwa SUTIKNO, sedangkan TPJ yang memesan material bahan bangunannya adalah saksi SUTARTO.
- Bahwa sistem pembayaran material bahan bangunan pada pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 tersebut adalah menunggu pengerjaan selesai.
- Bahwa dalam transaksi penjualan material bahan bangunan pada pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 saksi tidak pernah mengeluarkan nota penjualan.
- Bahwa setelah ditunjukkan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 diantaranya :
 1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor :
0029/SPP/12.2005/2020;
6. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor :
0030/SPP/12.2005/2020;
7. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor :
0053/SPP/12.2005/2020;
8. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 SPP
nomor : 0083/SPP/12.2005/2020.

Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti bahwa tanda tangan pada laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut bukan tanda tangan saksi, karena selama saksi menyediakan material bahan bangunan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, saksi tidak pernah menandatangani segala dokumen apapun sejak kepemimpinan Kepala Desa yaitu saksi RINCANA YULIADI.

- Bahwa setelah ditunjukkan yaitu :
 1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor :
0032/SPP/12.2005/2020 sebesar 11.492.600,-;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP
nomor : 0021/SPP/12.2005/2020 sebesar Rp. 21.256.100,-;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor :
0039/SPP/12.2005/2020 sebesar Rp. 7.152.600,-;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor :
0028/SPP/12.2005/2020 sebesar Rp. 5.189.600,-;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor :
0029/SPP/12.2005/2020 sebesar Rp. 5.189.600,-;

Halaman 164 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor :
0030/SPP/12.2005/2020 sebesar Rp. 4.067.600,-;
7. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu SPP nomor :
0053/SPP/12.2005/2020 sebesar Rp. 59.042.300,-;
8. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon
Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 11 SPP
nomor : 0083/SPP/12.2005/2020 sebesar Rp. 9.569.400,-.

Menurut saksi yaitu saksi menerima uang dari penjualan material bahan bangunan pada pengerjaan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, namun jumlahnya tidak sesuai yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dan seingat saksi jumlah uang yang saksi terima lebih sedikit.

- Bahwa nota yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban pengerjaan fisik tersebut adalah nota bukan milik saksi, karena saksi tidak pernah mengeluarkan nota, lalu tulisan dan tanda tangannya juga bukan milik saksi.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi SUHIRNO Bin GUDI (Alm).

27. **Saksi WINARSIH binti TASRIP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai usaha catering dengan nama "MBAK WIN" dan saksi mulai usaha sejak tahun 2013.
- Bahwa bidang usaha yang saksi jalankan tersebut adalah di bidang catering.
- Bahwa dalam setiap transaksi pembelian pada catering milik saksi selalu menggunakan nota atau kwitansi dan juga saksi bubuhkan stempel.
- Bahwa saksi pernah melayani pemesanan catering ke Pihak Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 dan juga untuk posyandu juga sering pesan snack untuk kegiatan posyandu.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Musdes Penetapan Perubahan APBDes ke III SPP nomor : 0088/SPP/12.2005/2020.

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat tanda bukti pengeluaran uang dan nota pembelian mamin dan snack senilai Rp. 2.100.000,- dipotong pajak tertanggal 21-09-2020.
- Bahwa di dalam dokumen tersebut yaitu untuk tanda tangan dan stempel pada bukti pengeluaran uang adalah tanda tangan dan stempel saksi. Lalu tanda tangan dan stempel pada nota bukan tanda tangan milik saksi namun stempel benar milik saksi dan tulisan pada nota tersebut bukan tulisan saksi. Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.100.000,- dipotong pajak, soalnya Desa ngulankulon seingat saksi hanya pesan snack ke catering saksi, untuk nasi kotak tidak pesan di catering saksi, saksi menerima uang berapa pada saat itu saksi tidak mengingatnya. Pihak Desa Ngulankulon hanya pesan Snack ke catering saksi, tapi jumlahnya berapa saksi lupa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis di nota tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi yaitu :

1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Posyandu SPP nomor : 0076/SPP/12.2005/2020 dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat nota pembelian diantaranya :
 - a. Nota pembelian Lumpur pada bulan Mei 2020 senilai Rp.42.000,-.
 - b. Nota pembelian Telur pada bulan Juni 2020 senilai Rp.40.000,-.
 - c. Nota pembelian Puding pada bulan Juli 2020 senilai Rp.40.000,-.
 - d. Nota pembelian Nasi Kuning dan semangka pada bulan Agustus 2020 senilai Rp. 80.000,-.
 - e. Nota pembelian Nogosari pada tanggal 11-1-2020 senilai Rp.270.000,-.
 - f. Nota pembelian Putu ayu pada tanggal 11-3- 2020 senilai Rp.270.000,-.
 - g. Nota pembelian Donat pada tanggal 11-4- 2020 senilai Rp.250.000,-.

Halaman 166 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Nota pembelian Roti Pisang pada tanggal 11-10- 2020 senilai Rp. 250.000,-.
- i. Nota pembelian Nagasari pada tanggal Januari 2020 senilai Rp. 196.000,-.
- j. Nota pembelian Lumpur pada bulan Mei 2020 senilai Rp.188.000,-.

Bahwa di dalam dokumen tersebut yaitu stempel dan nota adalah benar milik saksi namun yang menulis dalam nota bukan tulisan saksi. Lalu untuk nota-notanya yaitu Nota pembelian Lumpur pada bulan Mei 2020 senilai Rp. 42.000,- ini tidak pesan kepada saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut. Nota pembelian Telur pada bulan Juni 2020 senilai Rp. 40.000,- ini tidak pesan kepada saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut. Nota pembelian Puding pada bulan Juli 2020 senilai Rp. 40.000,- ini tidak pesan kepada saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut. Nota pembelian Nasi Kuning dan semangka pada bulan Agustus 2020 senilai Rp. 80.000,- ini tidak pesan kepada saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut. Nota pembelian Nogosari pada tanggal 11-1-2020 senilai Rp. 270.000,- ini tidak pesan kepada saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut. Nota pembelian Putu ayu pada tanggal 11-3- 2020 senilai Rp. 270.000,- ini tidak pesan kepada saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut. Nota pembelian Donat pada tanggal 11-4- 2020 senilai Rp. 250.000,- ini tidak pesan kepada saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut. Nota pembelian Roti Pisang pada tanggal 11-10- 2020 senilai Rp. 250.000,- ini tidak pesan kepada saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut. Nota pembelian Nagasari pada tanggal Januari 2020 senilai Rp. 196.000,- ini tidak pesan kepada saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut. Nota pembelian Lumpur pada bulan Mei 2020 senilai Rp. 188.000,- ini tidak pesan kepada saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut. Bisa saksi jelaskan memang saksi pernah dilakukan pemesanan snack oleh kegiatan posyandu di Desa Ngulankulon namun untuk jenis snack yang biasa dipesan adalah donat, nogosari, lumpur, roti pisang, putu ayu dan jelly namun jumlah yang dipesan tidak lebih dari 100 buah dan harga per buahnya yaitu Rp. 1.000,-. Bahwa semua jumlah uang yang dinotakan dalam laporan pertanggung jawaban yang ditujukan pada usaha saksi tersebut tidak benar.

Halaman 167 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa yang memesan snack untuk kegiatan posyandu dan yang membayarkan dari Desa Ngulankulon kepada saksi Tersebut adalah Mbak SUS (nama asli lupa) selaku kader Posyandu.
- Bahwa Mbak SUS selaku kader posyandu pada saat pesan snack ke saksi selalu minta nota kosong yang sudah saksi kasih stempel toko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis di nota dalam dokumen laoran pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa SUTIKNO selaku Sekretaris Desa Ngulankulon dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2020.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SUTIKNO dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga denganya.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi WINARSIH binti TASRIP.

28. **Saksi MUNTOLIB Bin Alm. SODI KROMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa SUTIKNO dan saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUTIKNO adalah Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tahun 2020.
- Bahwa saksi memiliki peranan sebagai pekerja dalam pembangunan tembok penahan jalan Dusun Wates RT 01 RW 01 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pembangunan tembok penahan jalan Dusun Wates RT 01 RW 01 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada yang menyuruh untuk menjadi pekerja di dalam pembangunan tembok penahan jalan Dusun Wates RT 01 RW 01 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut.
- Bahwa saksi menjadi pekerja di dalam pembangunan tembok penahan jalan Dusun Wates RT 01 RW 01 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut awalnya saksi menanyakan kepada saksi SUTARTO untuk mencari pekerjaan dan saksi SUTARTO menjawab jika ada pekerjaan pembangunan tembok penahan jalan Dusun Wates RT 01 RW 01 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan



Kabupaten Trenggalek lalu mengajak saksi untuk bekerja dalam kegiatan tersebut dan saksi menyetujuinya.

- Ditunjukkan kepada saksi yaitu :
 - 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran pembangunan tembok penahan jalan Dusun Wates RT 01 RW 01 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek SPP Nomor : 0083/SPP/12.2005/2020. Di dalam LPJ tersebut tercantum honor pekerja pembangunan tembok penahan jalan Dusun Wates RT 01 RW 01 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek sejumlah Rp. 560.000,- yang telah saksi tanda tangani.
- Bahwa fotocopy KTP di dalam dokumen LPJ tersebut adalah benar milik saksi. Tanda tangan di dalam dokumen LPJ tersebut adalah tanda tangan milik saksi. Dan uang yang saksi terima saksi tidak mengingatnya lagi.
- Bahwa seingat saksi penandatanganan dokumen LPJ tersebut saksi lakukan di lokasi pekerjaan pembangunan tembok penahan jalan Dusun Wates RT 01 RW 01 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa tidak ada kegiatan lain yang saksi kerjakan dan hanya pembangunan tembok penahan jalan Dusun Wates RT 01 RW 01 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang saksi kerjakan.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi MUNTOLIB Bin Alm. SODI KROMO.

29. **Saksi DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT selaku Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek.
- Bahwa dasar Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT ditunjuk sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek adalah Keputusan Kepala Desa Ngulankulon nomor : 141/13/406.047.09/2016 tentang Mutasi Perangkat Desa Ngulankulon.

Halaman 169 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar dengan Perda Kab. Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 peranan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek, adalah sebagai berikut :
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - h. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - i. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- Bahwa saksi selaku camat Pogalan telah melaksanakan peranan sesuai dengan peranan tersebut diatas.
- Bahwa yang pernah saksi laksanakan terkait dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab saksi tersebut pada Desa Ngulankulon pada TA 2020 adalah :
 - 1) Diawal tahun 2020 pernah melakukan kegiatan apel Bersama muspika dan pemerintahan Desa dilanjutkan dengan rapat staf dengan kegiatan anev kegiatan/program tahun sebelumnya dan penekanan pelaksanaan Program tahun berikutnya agar disesuaikan dengan Perdes APBDes.
 - 2) Monitoring penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada seluruh Desa di Kecamatan Pogalan dalam bentuk pengecekan kelengkapan administrasi Desa.
 - 3) Petugas kecamatan selalu melakukan pendampingan Ketika di Desa melaksanakan Musyawarah Desa pada Perencanaan Kerja Pemerintahan Desa.
 - 4) Melaksanakan kegiatan penilaian/ perlombaan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Halaman 170 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Petugas dari Kecamatan selalu hadir dan melakukan pendampingan Pada saat pendistribusian BLT pada masyarakat di Desa.
- 6) pernah menjadi narasumber di Desa Ngulankulon terkait bimtek tupoksi perangkat Desa dan BPD.
- Bahwa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa di Kab. Trenggalek TA 2020 yaitu sebagai berikut :
 - 1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 - 3) Peraturan Pemerintah NOror 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang DEsa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
 - 4) Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
 - 5) Paraturan Bupati Nomor 16 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa;
 - 6) Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2020 tentang bantuan keuangan khusus kepada Desa;
 - 7) Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan ADD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2017;
 - 8) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa yang menjadi landasan dasar dan acuan Desa untuk melakukan pengelolaan keuangan Desa adalah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dijabarkan melalui Peraturan Kepala Desa Penjabaran APBDes.

Halaman 171 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan APBDes yaitu :
 - 1) Kepala Desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam kurun waktu dirinya menjabat;
 - 2) Dari RPJM Des selanjutnya kepala Desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa dalam kurun waktu 1 tahun yang akan ditetapkan APBDes;
 - 3) Pemerintah Desa dikoordinir oleh sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan;
 - 4) Kepala Desa menyampaikan rancangan Perdes APBDes kepada BPD;
 - 5) BPD melakukan pembahasan rancangan peraturan Desa tentang APBDes;
 - 6) Setelah disusun dan dibahas serta disetujui bersama antara BPD dan kepala Desa maka ditetapkan perdes APBDes;
 - 7) Setelah adanya Perdes APBDes selanjutnya kepala Desa menyusun Rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes.
- Bahwa Sumber pendapatan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa diantaranya adalah :
 - 1) Pendapatan asli Desa ;
 - 2) Hasil usaha Desa ;
 - 3) Hasil aset Desa ;
 - 4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong ;
 - 5) Lain-lain pendapatan asli Desa ;
 - 6) Pendapatan transfer ;
 - 7) DD yang bersumber dari APBN ;
 - 8) ADD yang bersumber dari APBD Kab ;
 - 9) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - 10) Bantuan keuangan bisa dari APBN, Prov dan Kab ;
 - 11) Pendapatan lain-lain ;
 - 12) Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat ;
 - 13) Lain-lain pendapatan desa yang sah.
- Bahwa setelah dana pendapatan tersebut telah ditetapkan dalam APBDes maka sebelum dibelanjakan harus masuk terlebih dahulu ke rekening kas Desa yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Desa.

Halaman 172 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat sisa pada pengelolaan keuangan Desa pada tahun sebelumnya dan sisa tersebut biasa disebut Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dimana bukan merupakan pendapatan melainkan penerimaan pembiayaan, dan SILPA tersebut dapat dimasukkan pada APBDes Perubahan, karena pada saat ditetapkan APBDes induk jumlah SILPA belum dapat diketahui.
- Bahwa yang bisa dimasukkan kedalam belanja di Desa adalah :
 - 1) Penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - 2) Penghasilan tetap dan tunjangan;
 - 3) Operasional kantor Desa;
 - 4) Operasional BPD;
 - 5) Operasional RT RW;
 - 6) Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 7) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 8) Pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 9) Belanja tak terduga.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDes adalah Pelaksana Kegiatan dibantu oleh Tim Pelaksa Kegiatan.
- Bahwa yang menunjuk PK dan TPK tersebut adalah Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari untuk PK adalah dari unsur Kaur dan Kasi pada Pemerintah Desa sedangkan TPK adalah unsur dari LPM maupun dari Perangkat Desa.

Dasar pembentukan PK dan TPK adalah Pasal 7 Peranturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Peranturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa tugas dan tanggung jawab PK adalah sebagai berikut :
 - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - 5) menandatangani perjanjian kerja dengan penyedia atas Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

Halaman 173 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) untuk tugas TPK adalah membantu tugas dan tanggungjawab PK.

- Bahwa berdasarkan keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Rincana Yuliadi (kepala Desa) selaku PKPKD
 - b. Wulandari Putri Aprilia (Sekdes) selaku coordinator PTPKD
 - c. Sutikno (Kaur keuangan) selaku bendahara Desa
 - d. Nurhadi (Kasi Pemerintahan) selaku Pemerintahan
 - e. Parwoto (Kasi kesejahteraan) selaku pelaksana kegiatan bidang pembangunan fisik, sarana dan prasarana, kesejahteraan masyarakat, bidang penanggulangan Bencana.
 - f. Yudi Suryanto (Kasi Pelayanan) selaku Pelaksana kegiatan (Pembinaan kesenian dan social budaya, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan Lembaga adat, kamtibmas).
 - g. Muyanto (Kaur Umum) selaku pelaksana kegiatan (pengelola asset Desa, penghasilan tetap dan tunjangan, operasional BPD, penyelenggaraan Musdes, pemerintahan Desa).

Bahwa yang ditunjuk sebagai TPK adalah sebagai berikut :

- a. Saksi SUTARTO selaku ketua;
- b. Saksi DWI SISWANTO selaku sekretaris;
- c. Saksi IKSAN selaku anggota;
- d. Saksi Kusrikah selaku anggota;
- e. Saksi Imam Turmudi selaku anggota;
- Bahwa yang dapat mencairkan dana di rekening kas Desa adalah Bendahara Desa bersama Kepala Desa.
- Bahwa untuk mekanisme pecairan dana direkening adalah sebagai berikut :

Pada Pasal 8 ayat (4) huruf f Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Awalnya PK menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

Pada Pasal 64 Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan ANggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA serta pengajuan SPP

Halaman 174 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pada pasal 66 ayat (3) Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam setiap pengajuan SPP harus dilakukan verifikasi/pengecekan oleh Sekdes.

Selanjutnya Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Sekretaris Desa.

Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Selanjutnya dana dapat diambil sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur keuangan.

Setelah dana cair dari rekening bendahara Desa melakukan pembayaran sesuai SPP berdasarkan tugasnya.

- Bahwa yang dapat ditunjuk sebagai Bendahara Desa adalah Kaur Keuangan Desa dan ditunjuk berdasarkan SK Penunjukan dari Kepala Desa.
- Bahwa yang dapat menyimpan dan mengelola dana setelah dana dicairkan dari rekening adalah Bendahara Desa.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan bertanggung jawabkan penerimaan Pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa setelah dana dicairkan dari rekening dan diterima oleh Bendahara Desa selanjutnya dana dibayarkan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan pada SPP yang disusun dan diajukan oleh PK.
- Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (6) Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang



diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa dan dimasukkan ke rekening Desa.

- Bahwa Bendahara dapat menyimpan uang tunai paling banyak 1% (satu perseratus) dari nilai total Belanja Desa yang dianggarkan dalam APB Desa sebagai kas tunai atau uang persediaan dan Uang persediaan wajib dipertanggungjawabkan Kaur keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak direalisasikan pencairan uang persediaan.
- Bahwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan adalah PK dan TPK.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan wujud pertanggung jawaban PK dan TPK adalah membuat laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya digunakan untuk pengajuan SPP. Dan selanjutnya PK dan TPK melengkapi laporan pertanggungjawaban dengan nota dan bukti pembayaran serta dokumen pengadaannya.
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang berkewajiban menyelesaikan dan membuat surat pertanggungjawaban adalah PK.
- Bahwa Surat pertanggungjawaban harus selesai dibuat segera setelah pekerjaan selesai karena apabila tidak segera diselesaikan tidak bisa mengajukan SPP dan dana tidak bisa dicairkan.
- Bahwa Kepala desa adalah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa kepala Desa memiliki kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- Bahwa bentuk persetujuan kepala Desa untuk pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes yaitu melakukan persetujuan dalam penandatanganan SPP setelah dilakukan verifikasi oleh sekretaris Desa serta menandatangani bukti penarikan dana pada rekening Desa.

Halaman 176 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal 83 Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa :
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Dinas dan Inspektorat.
 - c. Pelaporan kepala Desa berupa pelaksanaan swadaya/gotong royong masyarakat kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Dinas.
 - d. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1) laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2) catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Dan terdapat laporan yang harus dikirimkan kepada Dinas PMD Kab. Trenggalek yang harus dikirim 4 bulan sekali yang isinya yaitu laporan realisasi penyerapan DD dan ADD desa mengetahui camat.

- Bahwa isi dari Laporan pertanggungjawaban realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes;
 - b. Laporan Aset Milik Desa;
 - c. Catatan atas laporan keuangan pemerintah Desa.
- Bahwa Desa Ngulankulon sudah membuat dan mengirimkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA 2020.
- Bahwa tidak diperbolehkan Bendahara Desa atau kepala Desa membelanjakan keuangan Desa diluar yang tercantum dalam APBDes.
- Bahwa yang mempunyai kewajiban melaksanakan / membelanjakan kegiatan pada APBDesa adalah PK dan dibantu TPK, sehingga tidak diperbolehkan jika yang melaksanakan bukan PK dan TPK.

Halaman 177 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan kegiatan di Desa menggunakan azas swakelola sehingga tidak boleh dilaksanakan melalui pihak ke-3 (Borongan), yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan fisik adalah PK dan TPK.
- Bahwa Kepala Desa dan Bendahara Desa tidak boleh ikut membelanjakan untuk kegiatan di Desa, yang melaksanakan kegiatan adalah PK dan TPK.
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa yang memiliki tanggungjawab membuat surat pertanggungjawaban pada masing-masing kegiatan adalah PK dibantu oleh TPK.
- Bahwa untuk pihak kecamatan hanya sebatas kegiatan monitoring ke Desa dimana dalam pelaksanaan monitoring tersebut hanya melakukan pengecekan kelengkapan administrasi pertanggungjawabannya saja.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

30. **Saksi INDRAWAN Bin SUNOMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT pada pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek TA 2020.
- Bahwa saksi tidak ada peranan dalam pengelolaan keuangan, saksi hanya pernah ikut melaksanakan pekerjaan pembangunan Paving RT 09 RW 04 Desa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PK dan TPK dalam kegiatan pembangunan paving pada RT 09 RW 04 di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut.
- Bahwa yang mengajak saksi ikut melaksanakan kegiatan pembangunan paving pada RT 09 RW 04 di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut yaitu di saat akan

Halaman 178 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pekerjaan tersebut saksi menawarkan diri kepada saksi SUTARTO untuk ikut bekerja dalam pekerjaan tersebut.

- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020.

KTP di dalam dokumen tersebut setelah saksi cocokan KTP tersebut adalah KTP milik saksi. Tanda tangan di dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa saksi tidak menerima uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tersebut karena saksi hanya sebagai Kuli Bangunan dimana per hari dibayar Rp. 65.000,- sedangkan dalam laporan tercatat sebagai Kepala Tukang dengan honor Rp. 85.000.
- Bahwa uang yang saksi terima adalah Rp. 65.000 x 6 hari yaitu Rp.390.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyediakan material pekerjaan pembangunan Jalan Paving RT 09 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pembangunan Jalan Paving RT 09 tersebut.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi INDRAWAN Bin SUNOMO.

31. Saksi SIE LING FANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bidang usaha yang saksi jalankan saat ini adalah toko MIRA FASHION penyedia baju.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selaku apa Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek T.A 2020.
- Bahwa toko saksi tidak menggunakan stemple dan toko saksi selalu menggunakan nota cetak dari komputer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pihak Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pernah belanja di toko saksi karena yang melayani pembelian adalah karyawan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pihak Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek belanja di toko saksi.
- Bahwa tidak ada tunggakan ataupun tanggungan uang terkait pembelian pihak Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan SPP nomor : 0054/SPP/12.2005/2020 terdapat :
 - 1) Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00175/KWT/12.2005/2020, sumber dana : DDS, sudah terima dari kepala urusan keuangan, jumlah uang Rp. 5.400.000,- buat pembayaran seragam PKK, yang menerima YUDI SURYANTO, terdapat tanda tangan materai 6000, tertanggal 10 November 2020.
 - 2) Nota No....., banyaknya 27 batik PKK @Rp 50.000,-, 27 celana PKK @Rp 150.000,-, total Rp 5.400.000,- tidak terdapat tanda tangan dan terdapat stempel MIRA FASHION tertanggal 07 Oktober 2020.

Bahwa berdasarkan pengamatan saksi Nota tersebut bukan nota dari toko saksi, saksi tidak pernah memakai nota seperti dalam lampiran Laporan pertanggungjaawaban desa Ngulankulon tersebut. Saksi juga tidak merasa menerima uang tersebut, tulisan pada nota tersebut juga bukan toko saksi yang membuat karena saksi tidak pernah memakai tulisan bolpoin. Saksi selalu menggunakan nota print dari komputer. Pihak Desa Ngulankulon tidak membeli barang sesuai pada nota dikarenakan yang tertulis pada nota toko karena saksi tidak menyediakan barang tersebut.

- Bahwa Toko saksi tidak menyediakan barang berupa Batik PKK dan celana PKK sebagaimana tertulis pada nota tersebut.
- Bahwa toko saksi tidak mengeluarkan bukti pembelian bentuk nota seperti yang ditunjukkan Penuntut Umum, tidak menggunakan stempel seperti pada Laporan Pertanggungjawaban tersebut dan nomor telpon yang tercantum pada nota itu sudah lama sekali. Semenjak ada nomer Handphone saksi sudah tidak menggunakan nomor Telepon yang tertera pada Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

Halaman 180 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong dan stempel ke pihak desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena toko saksi tidak mengeluarkan bukti pembelian bentuk nota namun nota dalam bentuk print out komputer.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi SIE LING FANG.

32. **Saksi SUSILANDARI binti SINTO ULIR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak paham terkait pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020.
- Bahwa peranan saksi adalah selaku sekretaris BPD di Desa Ngulankulon yang dilantik sejak bulan Mei tahun 2020.
- Bahwa saksi juga selaku Kader PKK sejak tahun 2007 s/d sekarang.
- Bahwa saksi Kepala Sekolah/Guru Paud sejak tahun 2007 s/d sekarang
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT adalah Bendahara Desa Ngulankulon.
- Bahwa PK dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PAUD dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ngulankulon TA 2020 adalah saksi YUDI SURYANTO sedangkan PK untuk PKK saksi tidak tahu.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Guru Paud SPP nomor : 0074/SPP/12.2005/2020;

Didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat tanda bukti pengeluaran dan daftar Honorarium Guru PAUD Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Bahwa saksi membenarkan dalam daftar honorarium di dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan dan merupakan tanda tangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi menerima uang sesuai dengan nominal dalam daftar honorarium dalam dokumen tersebut.

Bahwa yang memberikan kepada saksi dananya adalah saksi YUDI SURYANTO dan dananya diberikan di Balai Desa Ngulankulon.

- Bahwa di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut juga terdapat tanda bukti pengeluaran uang sebagai pembayaran Belanja APE sebesar Rp. 500.000,-, dan saksi membenarkan jika saksi telah menerima uang tersebut dan telah membelanjakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah saksi selaku pengurus PAUD, dimana saksi belanja pada Fotocopy Suren milik saksi THOLIB namun pada waktu itu saksi minta nota kosong dan saksi isi sendiri sesuai pembelian yang saksi lakukan.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bimtek Pemerintah Desa dan BPD SPP nomor : 0087/SPP/12.2005/2020.

Didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat tanda terima Honorarium Peserta Sosialisasi dan saksi membenarkan dalam daftar honorarium pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan saksi.

Bahwa saksi membenarkan saksi menerima uang sesuai dengan nominal tersebut dalam dalam daftar honorarium pada dokumen tersebut namun saksi tidak ingat siapa yang memberikan honor tersebut karena diberikan pada saat menandatangani Daftar Hadir kegiatan tersebut.

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK) SPP nomor : 0077/SPP/12.2005/2020;

Didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat tanda terima Honorarium Rapat Pengurus PKK bulan Januari – Desember 2020 dan saksi membenarkan dalam tanda terima Honorarium Rapat Pengurus PKK bulan Januari – Desember 2020 terdapat tanda tangan saksi .

- Bahwa saksi membenarkan saksi menerima uang sesuai dengan nominal tersebut dalam dalam tanda terima Honorarium Rapat Pengurus PKK bulan Januari – Desember 2020 dan yang

Halaman 182 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan Honorarium Rapat Pengurus PKK bulan Januari – Desember 2020 adalah saksi YASMIATI selaku ketua PKK.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi SUSILANDARI binti SINTO ULIR.

33. Saksi **AWALUN NOVEMBRIANI binti ABDUL GHAFUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa saksi adalah Pimpinan Kas Bank Jatim Cabang Trenggalek.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Pimpinan Kas Bank Jatim Cabang Trenggalek yaitu melakukan pengecekan data dari slip penarikan dan melakukan otorisasi transaksi oleh teller di Kas Pemda Bank Jatim Cabang Trenggalek.
- Bahwa peranan Bank Jatim Kab. Trenggalek dalam Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yaitu Bank Jatim sebagai penampung dan penyalur dana yang digunakan untuk kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa yang saksi ketahui sumberdana (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek sebagian bersumber dari APBD (ADD) untuk sumber lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa mekanisme dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut hingga masuk ke rekening Desa yaitu :
 - 1) Awalnya terdapat SP2D (Surat perintah pencairan Dana) dari Bakeuda Kab. Trenggalek dimana terdapat daftar penerima ADD masing-masing Desa setiap periodenya;
 - 2) Dari SP2D tersebut Bank Jatim upload transaksi ke masing-masing rekening Desa sesuai nilai pada SP2D tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menentukan besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa dan besaran yang masuk ke

Halaman 183 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening setiap periodenya. Bank Jatim hanya melaksanakan perintah pencairan Dana yang dikeluarkan dari Bakeuda Kab. Trenggalek.

- Bahwa mekanisme pembuatan rekening yang digunakan untuk menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu awalnya Kepala Desa dan bendahara Desa melakukan pembukaan rekening datang langsung ke Bank Jatim dan mengisi formulir, melampirkan SK penunjukan, melampirkan KTP, NPWP dan mengisi kartu pengenalan, tanda tangan pemegang rekening dan selanjutnya distempel Desa.
- Bahwa selaku Kepala Desa dan bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan dokumen pembukaan rekening selaku kepala Desa adalah saksi RINCANA YULIADI dan bendahara Desa adalah Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa mekanisme pencairan dana pada rekening Desa setelah terdapat Dana yang masuk di Rekening yaitu yang bisa melakukan pencairan dana pada rekening Desa adalah Bendahara dan Kepala Desa, sehingga Kepala Desa dan Bendahara Desa harus hadir ke Bank membawa buku rekening dan KTP Asli, selanjutnya mengisi slip penarikan yang isinya yaitu tanggal, nomor rekening, nama sesuai rekening, nominal, terbilang dan spesimen tanda tangan bendahara dan kepala Desa. Dari formulir slip penarikan, tanda tangan pada buku tabungan, KTP dan data pada sistem dicocokkan oleh teller, apabila sudah cocok dana bisa dicairkan.
- Bahwa ketentuan dari pihak Bank persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa mengambil dana pada rekening Desa yaitu harus membawa KTP asli dan buku tabungan.
- Bahwa Bank Jatim tidak mengatur mekanisme pencairan dana pada rekening Desa, namun dalam mekanisme pencairan/pengambilan dana pada Rekening tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor : 057/378/DIR/PGP/KEP tanggal 20 Desember 2018 tentang perubahan pedoman pelaksanaan Kas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- Bahwa nomor rekening yang digunakan Desa Ngulankulon TA 2020 adalah 022 3 24 4157 an. Bendahara Desa Ngulankulon.
- Bahwa setelah Ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :

Halaman 184 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy turunan buku rekening Desa Ngulankulon nomor rekening 0223244157.

Bahwa setelah saksi lakukan pengecekan dokumen tersebut sesuai dengan transaksi bank yang saksi miliki.

- Bahwa dari pihak Desa Ngulankulon yang biasa melakukan pengambilan dana Pada rekening Desa Ngulankulon di Bank Jatim adalah Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT bersama dengan saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa dalam mencairkan dana di rekening Desa Ngulankulon, tidak bisa jika tanpa menggunakan slip penarikan yang ditanda tangani kepala desa dan bendahara desa maupun diwakilkan tanpa dihadiri salah satu antara Kepala Desa atau Bendahara Desa.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT Bin PAIDI atas keterangan saksi AWALUN NOVEMBRIANI binti ABDUL GHAFUR.

34. **Saksi MAYAR Bin KADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa peranan saksi sebagai pekerja dalam pembangunan paving RT 20 RW 05 Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui TPK dalam pembangunan paving RT 20 RW 05 Desa Ngulankulon.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menjadi pekerja pembangunan paving RT 20 RW 05 Desa Ngulankulon adalah Ketua RT 20 yaitu Alm. SUPRIYANTO dengan syarat menyerahkan fotocopy KTP kepada Ketua RT 20 yaitu Alm. SUPRIYANTO tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada saksi yaitu berupa :
 - 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020.

Bahwa saksi membenarkan fotocopy KTP di dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020 adalah milik saksi namun tanda tangan di dalam tanda terima upah pekerja di dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran

Halaman 185 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor :
0032/SPP/12.2005/2020 bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa uang yang saksi terima sebagai pekerja pembangunan paving RT 20 RW 05 Desa Ngulankulon adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi hanya bekerja selama 10 (sepuluh) hari saja.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi MAYAR Bin KADI.

35. Saksi **ANIK FIDIYAH Binti Alm. MUKIJO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT.
- Bahwa saksi selaku pembantu modin atau modin perempuan di Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi menjadi pembantu modin sejak tahun 2016.
- Baaahwa tugas saksi yaitu mengurus jenazah perempuan di Desa Ngulankulon.
- Bahwa dasar saksi sebagai pembantu modin adalah SK Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/29/406.12.2005/2020, tanggal 01 November 2020 tentang Pengangkatan Pemerintah Desa dalam Jabatan Pembantu Modin Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor : 0071/SPP/12.2005/2020.
- Bahwa tanda tangan saksi yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan milik saksi. Bahwa honor yang saksi terima adalah Rp. 2.250.000,- sehingga tidak sama dengan honor yang ada dalam dokumen tersebut.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT Bin PAIDI atas keterangan saksi ANIK FIDIYAH Binti Alm. MUKIJO.

36. Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 186 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Pemerintah Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa terdakwa dalam Pemerintah Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek ditunjuk sebagai bendahara pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 .
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai Kepala Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa dasar saksi menjadi kepala desa Ngulankulon adalah surat keputusan bupati Trenggalek nomor : 188.45/277/406.001.3/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang pemberhentian kepala desa serta pengesahan dan pengangkatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak tahun 2019.
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa maka Peranan Saksi adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020.
 - Yang ditunjuk selaku PKPKD adalah :
 - 1) Rincana Yuliadi (kepala Desa) selaku PKPKD.
 - 2) Wulandari Putri Aprilia (Sekdes) selaku Koordinator PTPKD.
 - 3) Sutikno (Kaur keuangan) selaku Bendahara Desa.
 - 4) Nurhadi (Kasi Pemerintahan) selaku Pemerintahan.
 - 5) Parwoto (Kasi kesejahteraan) selaku pelaksana kegiatan bidang pembangunan fisik, sarana dan prasarana, kesejahteraan masyarakat, bidang penanggulangan Bencana.
 - 6) Yudi Suryanto (Kasi Pelayanan) selaku Pelaksana kegiatan (Pembinaan kesenian dan social budaya, pembinaaan kerukunan umat beragama, pembinaan Lembaga adat, kamtibmas).
 - 7) Muyanto (Kaur Umum) selaku pelaksana kegiatan (pengelola asset Desa, penghasilan tetap dan tunjangan, operasional BPD, penyelenggaraan Musdes, pemerintahan Desa).

Halaman 187 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bisa Saksi RINCANA YULIADI jelaskan ada kekeliruan mengetik pada lampiran II keputusan tersebut dimana ada nama saksi SUTARTO dimana nama tersebut seharusnya saksi PARWOTO selaku Kasi Kejahteraan Desa Ngulankulon.

- Bahwa sesuai dengan Peremendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 3 ayat (2) PKPKD mempunyai kewenangan :
 - 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - 2) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
 - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai bendahara dalam pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 adalah Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020, tanggal 7 Januari 2020 yaitu menurut Saksi RINCANA YULIADI PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) sudah melaksanakan tugasnya, namun yang namanya kekurangan masih ada terutama dalam hal IT masing-masing PK masih dibantu oleh teman-teman yang lain.
- Bahwa dasar pengeloaan keuangan maupun tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang dilaksanakan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 tersebut mengacu pada :
 - 1) Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 08 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ngulankulon Tahun Anggaran 2020.
 - 2) Yang selanjutnya dirubah sesuai dengan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020.
 - 3) Yang selanjutnya dirubah Kembali sesuai dengan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang

Halaman 188 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 pendapatan Desa Ngulankulon sebesar Rp. 1.640.130.500,-;

Sumber pendapatan Desa bisa jelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Desa
 - 1) Hasil Usaha Desa Rp. 3.000.000,-
 - 2) Hasil Aset Desa Rp. 188.650.000,-
- Pendapatan Transfer
 - 1) Dana Desa (APBN) Rp. 802.742.000,-
 - 2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 27.637.000,-
 - 3) Alokasi Dana Desa (APBD) Rp. 599.766.000,-
 - 4) Bantuan Keuangan Kab/Kota Rp. 10.807.000,-
- Pendapatan lain-lain
 - 1) Bunga Bank Rp. 3.000.000,-
 - 2) Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 4.528.500,-

- Bahwa sesuai dengan APBDes tahun 2020 bisa Saksi RINCANA YULIADI jelaskan pengeluaran belanja Desa Ngulankulon sebesar Rp. 1.765.066.958,39 dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA <ol style="list-style-type: none">i. Penyelenggaraan belanja Siltap dan operasional pemerintahan Desaii. Penyelenggaraan Tata Praja pemerintahan, perencanaan, dan pelaporaniii. Sub Bidang pertanahan (administrasi PBB)	Rp. 769.026.458,39 Rp. 42.455.000,- Rp. 4.528.500,-
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA <ol style="list-style-type: none">a. Sub Bidang Pendidikanb. Sub Bidang Kesehatanc. Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 8.000.000,- Rp. 32.240.000,- Rp. 610.925.000,-
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN <ol style="list-style-type: none">a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakatb. Sub bidang kebudayaan dan keagamaanc. Sub Bidang kepemudaan dan olahragad. Sub Bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 200.000,- Rp. 16.783.000,- Rp. 8.570.000,- Rp. 13.319.000,-
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT <ol style="list-style-type: none">a. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 30.769.100,-
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA <ol style="list-style-type: none">a. Sub Bidang penanggulangan Bencanab. Sub bidang keadaan mendesak	Rp. 129.250.900,- Rp. 99.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.765.066.958,39

Halaman 189 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait belanja Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang pada APBDes 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang masuk kegiatan tersebut diantaranya :

1) Pembangunan jalan paving RT 20	Rp. 73.219.800,-
2) Pembangunan jalan lapen RT 01	Rp. 95.174.500,-
3) Pembangunan jalan paving RT 15	Rp. 52.065.100,-
4) Pembangunan jalan paving RT 07	Rp. 37.955.700,-
5) Pembangunan jalan Paving RT 09	Rp. 37.955.700,-
6) Pembangunan jalan Paving RT 17	Rp. 30.720.600,-
7) Pembangunan jalan Paving RT 02	Rp. 47.692.300,-
8) Pembangunan saluran pasang batu RT 23	Rp. 147.314.000,-
9) Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01	Rp. 25.317.700,-
10) Kanopi Kantor	Rp. 88.400.000,-
- Bahwa semua pendapatan Desa yang Saksi sebutkan diatas sesuai APBDes Tahun 2020 sudah masuk ke rekening Kas Desa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/01/406.12.2005/2020 tentang penetapan rekening kas Desa Desa Ngulankulon TA 2020 yang digunakan adalah Rekening Bank Jatim Cabang Trenggalek Nomor Rekening : 0223244157 an. Bendahara Desa Ngulankulon 3503062307760003 alamat Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa ada tiga kali perubahan APBDes TA 2020 di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa dasar dari dilakukannya perubahan APBDes TA 2020 di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek hingga dilakukan sampai tiga kali tersebut karena adanya perubahan aturan dari Kemendes tentang penanganan Covid-19 yang akhirnya terjadi revocusing anggaran.
- Bahwa terkait semua belanja Desa sesuai APBDes TA 2020 di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 seluruh kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020.
- Bahwa terkait Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon TA 2020 sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi yaitu berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2021 tentang laporan

Halaman 190 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Ngulankulon TA 2020.

- Bahwa pada laporan realisasi tersebut terdapat SILPA dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020 dan sesuai dengan buku rekening Kas Desa sisa anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 76.095.163,72,-.
- Bahwa prosedur penarikan dana di rekening yang dilaksanakan oleh Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan pada tahun 2020 adalah pelaksana kegiatan mengajukan SPP untuk dilakukan diverifikasi oleh Sekretaris Desa, setelah disetujui oleh Bendahara dan Kepala Desa, selanjutnya Bendahara dan Kepala Desa mengambil dana di rekening sesuai dengan jumlah dana yang tercantum dalam SPP. Namun faktanya sebelum pengambilan uang, Saksi disodori RAB pengajuan anggaran dengan bentuk kertas catatan yang diajukan bendahara kemudian Saksi menyetujui selanjutnya Saksi bersama bendahara mengambil uang dari rekening desa.
- Bahwa pembuatan dokumen SPP tersebut seingat Saksi mayoritas dibuat setelah uang diambil dari rekening.
- Bahwa untuk penanda tangan dokumen SPP pada faktanya Saksi disodori setelah laporan pertanggung jawaban kegiatan dibuat sehingga bukan sebelum penarikan uang di rekening kas desa.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk pembuatan dan penanda tangan dokumen SPP setelah laporan pertanggung jawaban kegiatan dibuat yaitu saksi tidak mengetahui karena sebelumnya prosedur pengambilan uang di rekening kas desa setelah pengajuan dokumen SPP dan Saksi baru mengetahui prosedur tersebut setelah adanya pemeriksaan dari penyidik Polres Trenggalek.
- Bahwa syarat pencairan uang di Desa Ngulankulon pada tahun 2020 hanya tulisan kertas yang disodorkan oleh bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO sebelum penarikan uang di rekening kas desa, dimana kertas tersebut berisi rencana berapa besaran uang yang dibutuhkan untuk pembiayaan kegiatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran biaya yang tercantum pada kertas tersebut yang pada akhirnya sebagai dasar Saksi dan bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO mengambil uang di rekening desa.

Halaman 191 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kertas yang diajukan terdakwa ke Saksi tersebut benar pengeluaran riil ataukah tidak benar dan asal kertas tersebut dari PK atau tidak Saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa dokumen SPP dibuat dan Saksi tanda tangani setelah pencairan dana dari rekening kas desa dan setelah laporan pertanggung jawaban sudah jadi.
- Bahwa karena pembuatan dokumen SPP setelah pencairan dana dari rekening desa dan terlesesaikanya laporan pertanggung jawaban, maka untuk Sekretaris Desa yaitu saksi WULANDARI PUTRI melakukan verifikasi setelah SPP dibuat dan laporan pertanggung jawaban jadi.
- Bahwa setelah dana cair dari rekening kas desa pada tahun 2020, semua belanja yang bersumber dari APBDes Desa Ngulankulon Tahun 2020 yang membayarkan adalah Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa terkait pengambilan dana dari rekening kas Desa Ngulankulin Tahun 2020, Setelah dana dicairkan oleh bendahara dan kepala Desa dari rekening kas Desa, yang membawa dan mengelola dana tersebut adalah Terdakwa SUTIKNO selaku Bendahara Desa Ngulankulon.
- Bahwa saksi mengetahui Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO selalu mencatat pengeluaran yang dilakukannya di dalam buku catatan miliknya.
- Bahwa buku catatan yang dibuat terdakwa SUTIKNO tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada saksi namun saksi hanya laporan lisan dari bendahara desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO terkait penggunaan dana APBDes Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa setelah ditunjukkan dua buah buku catatan milik bendahara desa Ngulankulon yaitu terdakwa SUTIKNO dan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat DPA dan RAB setiap kegiatan yang bersumber dari APBDes Desa Ngulankulon Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/6/406.12.2005/2020 tentang penetapan dan pengangkatan Operator Siskeudes yang ditunjuk adalah saksi NURHADI (Kasi Pemerintahan).

Halaman 192 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan input data pada Siskeudes Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 adalah saksi NURHADI sendiri.
- Bahwa berdasarkan surat keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor: 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020, yang ditunjuk sebagai TPK adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN YG DIKELOLA
1	SUTARTO	Ketua	1. Pembangunan jalan paving RT 20
2	DWI SISWANTO	Sekretaris	2. Pembangunan jalan lapen RT 01
3	IKSAN	Anggota	3. Pembangunan jalan paving RT 15
4	KUSRIKAH	Anggota	4. Pembangunan jalan paving RT 07
5	IMAM TURMUDI	Anggota	5. Pembangunan jalan paving RT 09
			6. Saluran pasang Batu RT 23
			7. Pembangunan jalan paving RT 17
			8. Bidang penanggulangan bencana, Kedaayaan darurat dan mendesak
			9. Pembangunan jalan paving RT 02
			10. TPJ RT 01

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi :
 - 1) 1 (satu) bendel Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020;
 - 2) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mebelair Ruang Kepala Desa SPP nomor : 0079/SPP/12.2005/2020.

Dari dokumen tersebut diketahui bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mebelair Ruang Kepala Desa SPP nomor : 0079/SPP/12.2005/2020 tidak masuk dalam Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020.

Dan didalam Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020 pada nomor SPP 0092/SPP/12.2005/2020 uraian pembayaran Sosialisasi SDM dan Nomor SPP 0094/SPP/12.2005/2020 pembayaran Sosialisasi Pentingnya Gotong royong bagi masyarakat tidak ada laporan pertanggungjawabannya.

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kegiatan pada SPP nomor : 0079/SPP/12.2005/2020 tidak masuk dalam register SPP dan kegiatan nomor SPP 0092/SPP/12.2005/2020 tidak adanya laporan pertanggung jawabannya.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan dan penelitian dari kebenaran laporan pertanggung jawaban APBDes tahun 2020.

Halaman 193 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan fisik berupa Pembangunan jalan lapen RT 01, Pembangunan saluran pasang batu RT 23, Pembangunan jalan paving paving RT 15, Pembangunan jalan paving paving RT 20, Pembangunan jalan paving paving RT 07, Pembangunan jalan paving paving RT 17 dan Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01 saksi tidak pernah mengecek satu persatu dari pembuatan laporan pertanggung jawaban dan Saksi hanya tanda tangan saja.
- Bahwa setelah ditunjukkan laporan pertanggung jawaban Pembangunan jalan lapen RT 01, Pembangunan saluran pasang batu RT 23, Pembangunan jalan paving paving RT 15, Pembangunan jalan paving paving RT 20, Pembangunan jalan paving paving RT 07, Pembangunan jalan paving paving RT 17 dan Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01, benar Saksi telah menanda tangani surat perjanjian kerja sama, berita acara serah terima pengadaan, berita acara pembayaran dalam laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Ngulankulon tahun 2020.
- Bahwa dalam membuat laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan pada APBDesa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tahun 2020 saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan Saksi hanya tanda tangan saja.
- Bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan fisik pada APBDesa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek melibatkan orang luar diluar PPKD terkait hal tersebut Saksi tidak mengetahui secara jelas, namun sekilas Saksi pernah mendengar bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan fisik dilakukan saksi SUYANTO alamat Desa Gembleb Kecamatan Pogalan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan klarifikasi kepada PPKD pada pemerintah desa Ngulankulon tahun 2020 terkait saksi SUYANTO adalah orang yang membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan fisik pada APBDesa Ngulankulon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait honor yang diberikan kepada saksi SUYANTO atas tugasnya sebagai orang yang membuat laporan pertanggungjawaban pengerjaan fisik karena Saksi tidak pernah dilapori.
- Bahwa dalam pencatatan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO biasanya dilaporkan setiap

Halaman 194 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun sekali pada akhir tahun, namun untuk tahun 2020 belum dilaporkan pada saat itu.

- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020 semua dilaksanakan oleh TPK secara swakelola.
- Bahwa sepengetahuan saksi yaitu saksi SUTARTO tidak memborong pekerjaan fisik, hanya saja sebagian pekerjaannya melibatkan orang diluar Desa Ngulankulon.
- Bahwa kegiatan fisik yang pelaksanaan pekerjaannya dikerjakan oleh saksi SUTARTO adalah :
 - 1) Pembangunan jalan lapen RT 01 Rp. 92.576.000,-
 - 2) Pembangunan saluran pasang batu RT 23 Rp. 147.314.000,-
 - 3) Pembangunan jalan paving paving RT 15 Rp. 46.520.000,-
 - 4) Pembangunan jalan paving paving RT 20 Rp. 66.700.000,-
 - 5) Pembangunan jalan paving paving RT 07 Rp. 34.108.000,-
 - 6) Pembangunan jalan paving paving RT 17 Rp. 28.154.000,-
 - 7) Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01 Rp. 25.317.700,-
- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan fisik di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan TA. 2020 PK dan TPK hanya mengawasi saja tidak mengelola langsung kegiatan.
- Bahwa setahu Saksi awalnya saksi SUTARTO melakukan pembayaran terlebih dahulu semua pembelanjaan kebutuhan pekerjaan fisik, kontrak kerja kegiatan fisik tersebut tidak ada, kemudian pekerjaan tersebut akan dibayar setelah cair dana dari rekening desa
- Bahwa yang membayar biaya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi SUTARTO adalah Terdakwa SUTIKNO selaku Bendahara Desa Ngulankulon, untuk besaran nilainya berapa Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa SPP yang diajukan besarnya pasti sama dengan habisnya belanja riil yang telah dilakukan oleh saksi SUTARTO atau ada kesepakatan pemotongan saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, karena yang membayarkan adalah Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi SUTARTO tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 195 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atas perintah siapa sehingga pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem saksi SUTARTO melakukan pembayaran terlebih dahulu semua pembelanjaan kebutuhan pekerjaan fisik kemudian pihak desa membayarkannya setelah dana cair dari rekening kas desa dan saksi saksi tidak pernah memerintahkan namun Saksi mengizinkan sistem kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 yang dilakukan tersebut seperti itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui teknis pembayaran kegiatan fisik yang dilakukan pemerintah desa Ngulankulon kepada saksi SUTARTO hal tersebut yang mengetahui adalah bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO dan yang memberitahu dan melaporkan sistem kegiatan pembangunan fisik untuk diatur dan diserahkan kepada saksi SUTARTO adalah bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa sebagian besar TPK dalam pelaksanaan APBDes Desa Ngulankulon Tahun 2020 tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.
- Bahwa alasan masing-masing PK atau TPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut karena TPK tidak tahu tugas pokoknya selaku TPK, terutama dalam hal IT dan karena masalah usia dari TPK jadi kurang mampu untuk mengemban tugas dari TPK.
- Bahwa yang melakukan pembayaran kebutuhan material dan jasa pembangunan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 adalah Pelaksana Kegiatannya.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa juga ikut membelanjakan atau membayarkan kebutuhan barang dan jasa untuk kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 diantaranya adalah :
 - 1) Pembangunan Jalan Paving RT 07 senilai Rp. 34.108.000,-;
 - 2) Pembangunan Jalan Paving RT 09 senilai Rp. 34.143.000,-;
 - 3) Pembangunan Jalan Paving RT 17 senilai Rp. 28.154.000,-;
 - 4) Pembangunan Jalan Paving RT 20 senilai Rp. 66.700.000,-;
 - 5) Pembangunan Jalan Paving RT 15 senilai Rp. 46.520.000,-;
 - 6) Dengan total sesuai dengan SPP sebesar Rp. 209.625.000,-;
 - 7) Belanja kanopi Rp. 87.020.000,-;
 - 8) Belanja mebeler Rp. 8.496.000,-;
 - 9) Belanja Neon box Rp. 17.600.000,-;

Halaman 196 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang Saksi ikut membelanjakan atau membayarkan tersebut tidak sesuai dengan SPP, diantaranya adalah Belanja Kanopi dan pembelian di Mebel Jaya Mukti.
- Bahwa dasar Saksi selaku Kepala Desa ikut membelanjakan atau membayarkan kebutuhan barang dan jasa untuk kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 yaitu awalnya karena saksi PARWOTO selaku PK akan pensiun, akhirnya tugas PK digantikan oleh saksi NURHADI selaku operator siskeudes, namun pada prakteknya pada saat Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO mau membayar selalu koordinasi kepada Saksi tentang siapa yang akan membayarkannya, akhirnya Saksi bersedia membayarkan belanja tersebut, namun yang menentukan besaran perencanaan anggaran belanja jumlahnya berapa yang mengetahui adalah bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa tidak diperbolehkan Kepala Desa ikut membelanjakan barang/jasa untuk kegiatan pembangunan di Desa.
- Bahwa terkait adanya pembayaran pajak dalam proses pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 yang melakukan pencatatan, pemotongan dan penyetoran pajak adalah bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa yang membuat laporan Realisasi pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 adalah Sekretaris Desa Ngulankulon, yang melakukan input data adalah saksi NURHADI dan Saksi tinggal menyetujui dan tanda tangan.
- Bahwa dalam laporan realisasi pekerjaan yang ada di APBDes Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Bahwa pengelolaan APBDes Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan :
 - 1) Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 08 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Yang selanjutnya dirubah sesuai dengan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan

Halaman 197 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;

- 3) Yang selanjutnya dirubah Kembali sesuai dengan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020.

Menurut Saksi pengelolaan APBDes Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek TA 2020 tersebut sudah sesuai dengan aturan yang disebutkan diatas.

- Bahwa dalam pengelolaan dana APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 terdapat sisa dana diluar SILPA sebesar empat puluh tiga jutaan rupiah dan sisa dana diluar SILPA tersebut diperoleh darimana Saksi tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO selaku pengelola keuangan desa.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan sisa dana tersebut diperoleh dari mana, hanya saja Bendahara pernah memberitahu jika sisa dana tersebut diperoleh dari sisa hasil kegiatan yang telah dilakukan, dikandung maksud terdapat selisih pembiayaan.
- Bahwa dalam pengelolaan dana APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 terdapat sisa dana diluar SILPA, sehingga pengelolaan dana APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa pembiayaan kegiatan yang tidak bisa dianggarkan oleh APBDes.
- Bahwa kegiatan yang Saksi maksudkan sebagai pembiayaan kegiatan yang tidak bisa dianggarkan oleh APBDes di tahun 2020 yaitu untuk iuran di kecamatan pogalan, kegiatan memperingati HUT RI (agustusan) dan pembiayaan rekan-rekan media yang tidak terSPJ kan serta kegiatan masyarakat yang tidak dibiayai oleh APBDes tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana kegiatan yang tidak bisa dianggarkan oleh APBDes tersebut yang mengetahui sumbernya adalah bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa pembayaran kegiatan yang tidak bisa dianggarkan oleh APBDes tersebut ide bukan dari Saksi, setiap bendahara desa Ngulankulon yaitu

Halaman 198 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUTIKNO mengeluarkan uang untuk kegiatan diluar APBDes selalu atas ijin dan persetujuan Saksi.

- Bahwa yang Saksi ketahui pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBDes Desa Ngulankulon Tahun 2020 secara aturan tidak sesuai azas pengelolaan keuangan desa dan Saksi sendiri melakukan hal tersebut juga karena ikut sistem dan cara pemerintah yang sebelumnya dimana bendaharanya juga Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO menyimpan dana tunai pada Kas Desa pada tahun 2020 setahu Saksi boleh, namun berapa jumlah prosentasenya dari nilai belanja yang dianggarkan oleh APBDes Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa juga ikut membelanjakan atau membayarkan kebutuhan barang dan jasa untuk kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 diantaranya :

- 1) Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP Nomor : 0028/SPP/12.2005/2020 senilai Rp. 34.108.000,-;
- 2) Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP Nomor : 0029/SPP/12.2005/2020 senilai 34.143.000,-;
- 3) Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP Nomor : 0030/SPP/12.2005/2020 senilai Rp. 28.154.000,-;
- 4) Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP Nomor : 0032/SPP/12.2005/2020 senilai Rp. 66.700.000,-;
- 5) Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP Nomor : 0039/SPP/12.2005/2020 senilai 46.520.000,-;
- 6) Pembayaran Belanja Kanopi Kantor Desa SPP Nomor : 0084/SPP/12.2005/2020 senilai Rp. 87.020.000,-;
- 7) Pembayaran mebelair ruang Kepala Desa SPP Nomor : 0079/SPP/12.2005/2020 senilai Rp. 9.600.000;
- 8) Permbayaran belanja neonbox SPP Nomor : 0081/SPP/12.2005/2020 senilai Rp. 17.600.000,-.

Bahwa untuk pembayaran pekerjaan paving di 5 (lima) titik/lokasi tersebut memang terdapat selisih lebih, namun berapa nominal pastinya yang mengetahui adalah Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.

Sedangkan untuk belanja kanopi kantor desa seingat Saksi, saksi telah membayarkan sejumlah Rp. 55.500.000,- uang tersebut saksi terima

Halaman 199 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bendahara kemudian Saksi serahkan kepada pembuat kanopi dan Saksi sendiri menerima Rp.9.500.000,- sedangkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban sejumlah Rp.87.020.000,- kemudian untuk sisa dibawa oleh bendahara Rp.22.020.000,- belum termasuk pajak.

Kemudian untuk belanja mebelair ruang Kepala Desa, 1 (satu) set meja kursi tamu seharga Rp. 5.500.000,- yang Saksi terima dari bendahara kemudian Saksi belanja dan diserahkan ke pemilik mebel sebesar Rp.5.000.000,- dan Saksi sendiri menerima Rp 500.000,- sedangkan untuk bendahara belanja sendiri kursi kepala desa seharga Rp.1.000.000,- sedangkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban sejumlah Rp.9.600.000,- sehingga terjadi selisih lebih Rp. 3.100.000,- belum termasuk pajak dan dibawa bendahara.

Kemudian untuk belanja neonbox, Saksi membayarkan sejumlah Rp.16.500.000,- kepada penyedianya sesuai dengan jumlah yang berikan bendahara kemudian dalam Laporan Pertanggung Jawaban sejumlah Rp. 17.600.000,-, sehingga terjadi selisih lebih Rp.1.100.000,- belum termasuk pajak dan dibawa oleh bendahara.

- Bahwa uang selisih lebih pembayaran pekerjaan paving di 5 (lima) titik/lokasi, belanja kanopi kantor desa dan belanja mebelair ruang desa serta belanja neon box tersebut disimpan oleh Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa uang tunai yang Saksi nikmati dari kegiatan ikut membelanjakan atau membayarkan kebutuhan barang dan jasa untuk kegiatan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020 tersebut yaitu uang dari belanja kanopi dan belanja mebelair sebesar Rp. 9.500.000,- dan Rp. 500.000,- dengan total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut uangnya telah habis Saksi gunakan dan Saksi lupa uang tersebut dipergunakan untuk apa uang tersebut.
- Bahwa ada uang tunai yang diberikan bendahara desa yaitu Terdakwa SUTIKNO kepada Saksi dari dana APBDes tahun 2020 yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk keperluannya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) masih saksi simpan di rumah.
 - 2) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah habis digunakan untuk iuran kecamatan.
 - 3) Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis untuk pembangunan paving di masjid Rt.11.
- Bahwa setelah ditunjukkan uang tunai sebesar Rp. 43.801.250,- (empat puluh tiga juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi mengetahui uang Rp. 43.801.250,- (empat puluh tiga juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut pernah ditunjukkan oleh bendahara desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO dan berdasarkan keterangan dari bendahara desa Ngulankulon, uang tersebut adalah uang sisa kegiatan tahun 2020 namun secara terperinci sisa dari kegiatan apa, saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Desa ikut membelanjakan dan membayarkan kebutuhan barang dan jasa, sedangkan saksi SUYANTO selaku pihak diluar PPKD ikut membuat RAB dan LPJ hal tersebut terjadi karena pada saat itu PARWOTO selaku PK memasuki masa pensiun, akhirnya terkait pembelanjaan kegiatan Saksi yang melakukan, sedangkan saksi SUYANTO selaku pihak diluar PPKD ikut membuat RAB dan LPJ karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.
 - Bahwa saksi selaku Kepala Desa ikut membelanjakan atau membayarkan kebutuhan barang dan jasa dan SUYANTO selaku pihak diluar PPKD, ikut membuat RAB dan LPJ, hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan.

Tidak ada Tanggapan dari Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT atas keterangan saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI.

KETERANGAN / PENDAPAT AHLI :

Ahli DWI SUCI RAHAYU, SE binti SUMILIH, 3503114712790001, Trenggalek/ 07 Desember 1979, 44 tahun, Perempuan, Indonesia, Dusun Sugihan RT 021/ RW 006 Desa Sumberingin Kecamatan Karangan

Halaman 201 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Diploma IV/ Srata I, di depan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli yaitu sebagai berikut :
 - 1) SDN Sumbergedong 3 lulus tahun 1992;
 - 2) SMPN 3 Trenggalek lulus tahun 1995;
 - 3) SMAN 2 Trenggalek lulus tahun 1998;
 - 4) S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2002.
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu sebagai berikut :
 - 1) CPNS tahun 2009 bertugas di Inspektorat Kab. Trenggalek;
 - 2) PNS tahun 2010 sampai dengan sekarang bertugas di Inspektorat Kab. Trenggalek;
 - 3) Pengangkatan dalam Jabatan fungsional Auditor Pertama sesuai Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 821.2/226/406.035/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
 - 4) Kenaikan jenjang jabatan Fungsional Auditor menjadi Auditor Muda sesuai Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 821.2/132/35.03.028/2018 tanggal 26 September 2018.
- Bahwa keahlian Ahli di bidang audit yaitu sebagai berikut :
 - 1) Lulus sertifikasi Auditor Pertama nomor : SERT-7344/ JFA-AI/ 03 /XI/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh BPKP;
 - 2) Lulus sertifikasi Auditor Muda nomor: SERT-9172 / JFA-KT / 03 / XI / 2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dikelaurkan oleh BPKP.
- Bahwa ahli bekerja di Inspektorat Kabupaten Trenggalek sudah 14 (empat belas) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan menjadi Auditor sudah 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli sebagai Auditor Muda mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab yaitu sebagai berikut :
 - 1) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
 - 2) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
 - 3) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
 - 4) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;

Halaman 202 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan /atau peradilan kasusu hasil pengawasan;
 - 6) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
 - 7) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
 - 8) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
 - 9) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
 - 10) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai ahli.
 - Bahwa dasar Ahli dalam melaksanakan tugas memberikan keterangan sebagai ahli pada saat tahap Penyidikan di Kepolisian Resort Trenggalek yaitu berdasarkan :
 - 1) Surat Kepala Kepolisian Resort Trenggalek Nomor : B/1194/X/RES.3.3/ 2022/Satreskrim, tanggal 7 Oktober 2022;
 - 2) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Trenggalek Nomor : 700/1923/406.008/2022, tanggal 10 Oktober 2022.
 - Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Keuangan Negara, dan Kerugian Negara yaitu makna keuangan Negara, telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan kerugian keuangan negara menurut pasal 1 butir UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengartikan kerugian keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
 - Bahwa keuangan yang tercantum dalam APBDesa masuk kedalam keuangan negara penjelasannya yaitu sebagai berikut yaitu bahwa komponen dari APBDesa adalah sumber keuangan yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 pada BAB I pasal 1 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Halaman 203 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 tahun 2014, bab I pasal 1 angka 8). Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut : Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga keuangan yang tercantum dalam APBDes bisa dikategorikan dalam keuangan negara.

- Bahwa tujuan dan ruang lingkup serta batasan penugasan Ahli dalam melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai berikut :
 - a. Tujuan audit : mengetahui Nilai Kerugian Keuangan Negara dalam Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
 - b. Ruang Lingkup audit : Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
 - c. Batasan penugasan audit : Dalam pelaksanaan audit terdapat batasan audit yaitu tidak dilakukan pengujian atas nilai transaksi dibawah atau sama dengan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga atas nilai transaksi tersebut menjadi nilai yang diperhitungkan dalam audit.

Adapun transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	No dan tanggal SPP	No dan tanggal kuitansi	Nama Penyedia	Nilai nota (Rp)
1	0059/SPP/12.2005/2020 tanggal 8 Desember 2020	0184/KWT/12.2005/2020 tanggal 8 Desember 2020	Commando Digital Printing	112.500,00
2	0059/SPP/12.2005/2020 tanggal 8 Desember 2020	0185/KWT/12.2005/2020 tanggal 8 Desember 2020	Foto copy Arofah	123.000,00

Halaman 204 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No	No dan tanggal SPP	No dan tanggal kuitansi	Nama Penyedia	Nilai nota (Rp)
3	0011/SPP/12.2005/2020 Tanggal 15 April 2020	0018/KWT/12.2005/2020 Tanggal 15 April 2020	Merdeka Digital Printing	52.500
4	0012/SPP/12.2005/2020 Tanggal 15 April 2020	0022/KWT/12.2005/2020 Tanggal 15 April 2020	UD Prima	7.000,00
5	0012/SPP/12.2005/2020 Tanggal 15 April 2020	0020/KWT/12.2005/2020 Tanggal 15 April 2020	Sifu Percetakan dan letter	75.000,00
6	0059/SPP/12.2005/2020 Tanggal 12 Agustus 2020	0184/KWT/12.2005/2020 Tanggal 12 Agustus 2020	KPRI Budi Bendorejo, Pogalan	165.000,00
		0185/KWT/12.2005/2020 Tanggal 12 Agustus 2020	KPRI Budi Bendorejo, Pogalan	27.000,00

- Bahwa prosedur dan metode audit yang dilakukan dalam melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai berikut :

- a. Prosedur audit yang dilaksanakan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- 1) Melakukan identifikasi tentang kecukupan dana/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar menghitung kerugian keuangan;
- 2) Atas dasar data/bukti/dokumen yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengujian dan analisa serta membandingkan dengan peraturan /ketentuan yang berlaku;
- 3) Menentukan pola sampling dalam mendukung sumber data/bukti/ dokumen dalam audit;
- 4) Melakukan penelaahan terhadap ketentuan /petunjuk/aturan yang telah dilanggar;
- 5) Melakukan perhitungan adanya kerugian keuangan negara/daerah dan menuangkan hasilnya kedalam LHA.

- b. Metode audit yaitu :

- 1) Menentukan status sumber dana kegiatan yang dikelola Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020;

Halaman 205 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menentukan sasaran dan ruang lingkup audit serta objek dan subjek yang diaudit;
- 3) Menghitung realisasi penerimaan keuangan dan penggunaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020;
- 4) Menghitung kerugian keuangan Negara / daerah berupa jumlah kerugian keuangan di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa dari hasil audit ditemukan adanya penyimpangan yang terjadi atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, yaitu antara lain :

- 1) Fungsi, tugas dan tanggungjawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa belum dilaksanakan sesuai dengan surat penunjukannya, yaitu :
 - a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tidak melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya;
 - b. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa tidak melaksanakan penatausahaan keuangan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya serta terjadi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang melampaui kewenangannya.
 - c. Pelaksana Kegiatan (PK) tidak berfungsi secara maksimal sebagaimana tugas dan tanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PK) yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020.
- 2) Pengelolaan Administrasi keuangan tidak dilakukan sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan;
 - a. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan;
 - b. Belum terlaksananya penatausahaan keuangan atas penggunaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja

Halaman 206 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan;

- c. Laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan terdapat realisasi keuangan yang belum didukung dengan dokumen pendukung dengan lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah;
 - d. Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan (SPJ) belum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes;
- Jumlah Anggaran APBDes Ngulankulon Tahun 2020 senilai Rp1.763.237.009,39 dengan rincian Saldo awal Tahun 2020 senilai Rp133.239.508,39 dan penerimaan Pendapatan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.637.035.353,91.
- Realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.685.876.648,58 dengan pengeluaran Pembiayaan senilai Rp8.303.050,00, SILPA (selisih lebih Penggunaan Anggaran) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp76.096.163,72 dan biaya administrasi bank senilai Rp1.407.570,58.
- Dari realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.685.876.648,58 terdapat penyimpangan senilai Rp.211.446.388,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- Bahwa dari hasil audit kerugian keuangan negara terdapat penyimpangan senilai Rp. 211.446.388,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan uraian penyimpangan berupa :
- 1) Laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan (SPJ) belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah senilai Rp9.687.000,00,(Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
 - 2) Realisasi belanja diluar APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 senilai Rp9.600.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - 3) Realisasi keuangan yang tidak sesuai peruntukannya senilai Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 207 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pemberian honor ganda senilai Rp625.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - 5) Transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (markup) harga senilai Rp172.447.588,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
 - 6) Pertanggungjawaban administrasi keuangan yang dilampiri dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp15.486.800,00 (Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa dalam penggunaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dapat diuraikan pengungkapan fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi serta dampak terhadap keuangan desa, adalah sebagai berikut :
- 1) Fungsi, tugas dan tanggungjawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa belum dilaksanakan sesuai dengan surat penunjukannya, dimana yang terjadi dalam penggunaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan adalah :
 - a. Kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) belum melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya
Kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara maksimal (pembiaran) terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab PKPKD yang tidak berjalan sesuai penunjukannya dan ikut serta membelanjakan barang/jasa yang mengakibatkan terjadinya markup harga.
 - b. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO tidak melaksanakan penatausahaan keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dan terjadi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang melampaui kewenangannya, yaitu :

Halaman 208 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai penunjukannya, dimana Sesuai Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 dimana salah satu tugas Bendahara Desa adalah menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa, atas tugas tersebut Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO belum melaksanakan penatausahaan yang dimaksud dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku Kas umum serta buku pembantu kas berupa buku pembantu bank dan pajak.
- b) Untuk penggunaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) telah melaksanakan :
- Pencairan dana yang dilakukan tanpa diketahui Pelaksana Kegiatan dan pengambilan dana tidak berdasarkan dokumen SPP tetapi hanya berdasarkan catatan (coretan kertas dan tulisan tangan dari Bendahara) sejumlah uang yang akan dicairkan bukan berdasarkan SPP yang sudah diverifikasi;
 - Dalam pencairan dana selain untuk kegiatan Penghasilan Tetap, Tambahan Penghasilan, honorarium Pengelola Keuangan, honor operator dan Penyaluran BLT dilakukan tanpa diketahui Pelaksana Kegiatan.
 - Atas penarikan dana dalam pengelolaannya, dana dikelola sendiri oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO dan dilakukan tanpa ada perintah dari siapapun.
 - Realisasi dana tidak sesuai dengan rencana pengambilan dana direkening dan untuk sisa dana atau dana yang tidak dibelanjakan dikelola sendiri oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO.
 - Atas pengelolaan keuangan tersebut, setiap pengeluaran dicatat pada buku pribadi milik bendahara desa yaitu Terdakwa SUTIKNO.



Jenis pengeluaran yang ditulis di buku catatan tersebut meliputi pengeluaran riil sesuai dengan kegiatan yang direncanakan APBDes dan juga untuk mencukupi kebutuhan yang tidak dapat dibiayai atau diluar APBDes Tahun Anggaran 2020 dan atas pengelolaan dana tersebut sampai akhir tahun 2020 terdapat sisa dana tunai senilai Rp43.890.250,00

- c) Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan (SPJ) yang dilakukan Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO, adalah :
- Atas inisiatifnya sendiri menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan untuk bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (kegiatan fisik) dengan memerintahkan Sdr. Suyanto (bukan Perangkat Desa) dengan cara menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan RAB.
 - ikut serta membelanjakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga terjadi pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (markup) harga pada kegiatan pelaksanaan pembangunan desa (pekerjaan fisik), pembelian atas pembelian printer, PC AIO All in One, Screen proyektor dan monitor PC, pembelian TV samsung, dan pembelian Prasasti .
 - Dalam kelengkapan bukti dokumen administrasi keuangan (SPJ) untuk pembelian prasasti telah menggunakan stempel palsu dari penyedia Surya Onix dan BAA Tulungagung, sedangkan untuk stempel yang dimiliki oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO berupa stempel palsu dari penyedia UD Lestari Jaya dan UD Rizky digunakan untuk melengkapi kwitansi.
- d) Pelaksana Kegiatan tidak berfungsi secara maksimal sebagaimana tugas dan tanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PK) yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola



Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 dimana dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tidak memfungsikan secara maksimal tugas dan tanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PK), hal ini terjadi karena masing-masing Pelaksana Kegiatan (PK) merasa tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- 2) Pengelolaan administrasi keuangan tidak dilakukan sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut :
- a) Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, dimana untuk pengambilan dana di rekening yang terjadi untuk kegiatan yang sifatnya bukan rutin (diluar kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap, Tambahan Penghasilan, honorarium Pengelola Keuangan, honor operator dan Penyaluran BLT) pada tahun 2020 hanya berdasarkan catatan dalam coretan kertas berisi sejumlah uang yang akan dicairkan bukan berdasarkan SPP yang sudah diverifikasi.
 - b) Belum terlaksananya penatausahaan keuangan atas penggunaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan dimana belum dilakukan penatausahaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, buku pembantu kas berupa buku pembantu bank dan pajak.
 - c) Laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan terdapat realisasi keuangan yang belum didukung dengan dokumen pendukung dengan lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah, dimana dari realisasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selama Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.692.772.128,00 terdapat realisasi senilai Rp.9.687.000 yang belum didukung dengan dokumen pendukung berupa lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal SPP	NO SPP	Uraian	Jumlah SPP (Rp)	Jumlah SPJ (Rp)	Selisih (Rp)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES						
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan						
1	15/05/2020	0012/SPP/12.2005/2	Pembayaran Panitia	16.850.000,00	15.480.000,00	1.370.000

Halaman 211 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No	Tanggal SPP	NO SPP	Uraian	Jumlah SPP (Rp)	Jumlah SPJ (Rp)	Selisih (Rp)
		020	Pembentukan BPD			
Operasional Pemerintah Desa						
2	16/12/2020	0066/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor Desa	12.387.800,00	9.449.800,00	2.938.000,00
3	23/12/2020	0081/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Belanja Neonbox	17.600.000,00	17.500.000,00	100.000,00
BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
Sub Bidang Kesehatan						
4	23/12/2020	0076/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Kegiatan Posyandu	26.840.000,00	23.922.000,00	2.918.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						
5	23/12/2020	0077/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK)	23.745.000,00	22.935.000,00	810.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT						
Sub Bidang Penanggulangan Bencana						
6	09/09/2020	0050/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa	842.000,00	116.000,00	726.000,00
7	10/10/2020	0055/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa	825.000,00	0	825.000,00

d) Penyusunan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan (SPJ) belum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- Terdapat realisasi belanja diluar APBDDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 yang mana pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan Desa terkait Perubahan APBDDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020
- Terjadi realisasi keuangan yang tidak sesuai peruntukannya dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor:141/9/406.12.2005/ 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 sebagai Pemerintahan yang tugas dan tanggungjawabnya



tidak dijelaskan secara rinci dalam Surat Keputusan tersebut.

- c) terdapat pemberian honorarium ganda atas pembayaran honorarium pelaksana Kegiatan
- d) Realisasi keuangan yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya (markup) harga yaitu dengan cara
 - penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (kegiatan fisik) disesuaikan dengan RAB, yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan realisasi fisik.
 - Menggunakan stempel palsu dari penyedia Surya Onix dan BAA Tulungagung, sedangkan untuk stempel palsu dari penyedia UD Lestari Jaya dan UD Rizky digunakan untuk melengkapi kwitansi.
 - Meminta nota pembelian dari penyedia barang sesuai dengan kebutuhan penyusunan SPJ.
- e) Pertanggungjawaban administrasi keuangan yang dilampiri dokumen bukti pendukung fiktif, yaitu dengan cara :
 - Untuk menyamakan jumlah kuitansi di SPJ, nota pembelian yang sudah ada dari penyedia barang ditambah jenis barang yang dibeli dari penyedia lain;
 - melakukan scan nota dari dari penyedia makan minum kegiatan untuk keperluan kelengkapan bukti pendukung kuitansi ;
 - mencari nota kosong belanja makan minum dari penyedia yang realisasinya diberikan berupa uang;
 - realisasi atas honorarium sebagian peserta rapat dan honorarium petugas profil desa tidak diberikan sesuai nama di daftar penerimaan honorarium.

3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes

- a. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp.1,474,430,260.58 sebagai berikut :

No	Bidang	Realisasi APBDes (Rp)	Hasil Perhitungan Audit (Rp)	Selisih (Rp.)	Keterangan terjadinya selisih
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	801,824,648.58	782,931,656.58	28.492.992 ,00	➤ belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah ➤ realisasi belanja diluar APBdes

Halaman 213 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bidang	Realisasi APBDes (Rp)	Hasil Perhitungan Audit (Rp)	Selisih (Rp.)	Keterangan terjadinya selisih
					<ul style="list-style-type: none">> terdapat pemberian honor ganda> pemberian honor tidak sesuai peruntukannya> Pembelian yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya (markup harga)> Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	640,588,000.00	468,385,604.00	172.202.396.00	<ul style="list-style-type: none">> belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah> Pembelian yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya (markup harga)> Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	35,332,000.00	23,832,000.00	1.900.000.00	<ul style="list-style-type: none">> Pembelian yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya (markup harga)> Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif
4	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	29,145,000.00	25,095,000.00	4.050.000.00	<ul style="list-style-type: none">> belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah> Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	178,987,000.00	174,186,000.00	4.801.000.00	<ul style="list-style-type: none">> belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah> Pembelian yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya (markup harga)> Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif
Jumlah		1.685.876.648.580	1.474.430.260.58	211.446.388.00	

b. Atas nilai selisih berdasarkan hasil audit senilai Rp. 211.446.388,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diperoleh hasil audit senilai Rp28.492.992,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah senilai Rp4.408.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- > SPP No.0012/SPP/12.2005/2020 tanggal 15 Mei 2020 untuk Pembayaran Panitia Pembentukan BPD dengan jumlah SPP senilai Rp16.850.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp15.480.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp1.370.000,00
- > SPP No 0066/SPP/12.2005/2020 tanggal 16 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor Desa dengan jumlah SPP senilai Rp12.387.800,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp9.449.800,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp2.938.000,00.

Halaman 214 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP No 0081/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Neon dengan jumlah SPP senilai Rp17.600.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp17.500.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp100.000,00
- b) Terdapat realisasi belanja diluar APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, berupa Belanja Mebeler Ruang Kepala Desa Ngulankulon sesuai SPP No. 0079/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk belanja modal peralatan mebeler dan aksesoris ruangan senilai Rp9.600.000 yang pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan desa terkait Perubahan APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020
- c) Terdapat pemberian honorarium yang tidak sesuai peruntukannya diberikan honorarium kepada Operator Siskeudes Desa Ngulankulon yang selain sebagai operator berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor:141/9/ 406.12.2005/ 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 juga ditunjuk sebagai Pemerintahan yang tugas dan tanggungjawabnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Surat Keputusan tersebut senilai Rp3.600.000,00.
- d) Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (markup) harga senilai Rp3.083.192,- dengan rincian sebagai berikut :
 - sesuai SPP No 0057/SPP/12.2005/2020 tanggal 8 Desember 2020 untuk Pengadaan Printer Kantor Desa dan Sub bidang operasional BPD sesuai SPP No. 0058/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pengadaan Printer kantor BPD pada Raharja Notebook Tulungagung terjadi markup harga senilai Rp2.273.192,00;

Halaman 215 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian makan minum pada Warung Bu Tun untuk kegiatan Pemerintah Desa senilai Rp765.000,00.
- e) Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp7.846.800,00 dengan rincian yaitu sebagai berikut :
 - Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun dimana hasil konfirmasi tidak pernah melayani pembelian sebagaimana tertera dinota senilai Rp2.700.000,00;
 - pembelian makan minum pada Warung mbak win, di mana pada Warung Mbak Win tidak pernah melayani nasi kotak senilai Rp1.500.000,00;
 - pembelian makan minum di Arum Sari terjadi penambahan jenis barang yang sudah tertera dinota ditambah dengan jenis barang lain untuk menyamakan jumlah kuitansi dengan bukti dukung senilai Rp76.000,00
 - Pemberian honorarium yang berdasarkan hasil konfirmasi beberapa pihak yang tercantum dalam daftar penerimaan honor tidak diberikan kepada nama nama sesuai hasil konfirmasi senilai Rp1.295.000,00 hal ini terjadi pada pemberian honor rapat Musdes APBDes TA 2020 senilai Rp250.000,00, pemberian honor kegiatan rapat penetapan Perubahan APBDes TA 2020 senilai Rp420.000,00, pemberian honor kegiatan honor rapat punutupan pemilihan BPD senilai Rp325.000,00 dan honor petugas profil desa senilai Rp.300.000,00
 - belanja pada Suren fotocopy dimana harga dari beberapa jenis barang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan beberapa jenis barang tidak dijual di Suren Fotocoy senilai Rp2.275.800,00
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, diperoleh hasil audit senilai Rp172.202.396,00 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 216 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah pada SPP No 0076/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Posyandu senilai Rp26.840.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp23.922.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp2.918.000,00.
- b) Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (markup) harga senilai Rp166.829.396,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Pembelian untuk makan tambahan posyandu pada mbak Win senilai Rp915.000,00 dimana hasil konfirmasi bahwa harga per buah kue adalah @Rp1.000,00
 - Pembelian 3 almari Starlindo pada Nica Store untuk Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp1.400.000,00 dimana hasil konfirmasi terjadi markup harga dengan cara meminta dibuatkan nota sesuai dengan kebutuhan penyusunan SPJ dan untuk mengganti pembelian 1 lemari yang dibeli ditahun sebelumnya;
 - Pembelian prasasti dimana pembelian prasasti hanya dilakukan di BAA Tulungagung dengan harga pembelian Rp200.000,00 untuk 7 prassati dan 1 prasasti senilai Rp215.000,00 hasil konfirmasi dengan pihak yang membelanjakan terdapat markup harga senilai Rp485.000,00;
 - Pada pelaksanaan fisik konstruksi hasil perhitungan dilapangan dan konfirmasi terjadi markup harga senilai Rp164.514.396,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor dan tanggal SPP	Uraian	Nilai SPP (Rp)	Hasil Perhitungan Audit (Rp)	Selisih (Rp)	Ket.
1	0021/SPP/12.2 005/2020 tanggal 20/05/2020	Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02	92.576.000	69.612.150	22.963.850	markup harga material
2	0028/SPP/12.2 005/2020 tanggal 13/07/2020	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07	34.108.000	101.224.283	33.726.717	markup harga material dan upah pekerjaan
3	0029/SPP/12.2 005/2020	Pembayaran Pembangunan	34.143.000			

Halaman 217 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan tanggal SPP	Uraian	Nilai SPP (Rp)	Hasil Perhitungan Audit (Rp)	Selisih (Rp)	Ket.
	tanggal 13/07/2020	Jalan Paving RT 09				
4	0032/SPP/12.2 005/2020 tanggal 27/07/2020	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20	66.700.00			
5	0030/SPP/12.2 005/2020 tanggal 13/07/2020	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17	28.154.00	57.781.443	16.892.557	markup harga material dan upah pekerjaan
6	0039/SPP/12.2 005/2020 tanggal 11/08/2020	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15	46.520.000			
7	0053/SPP/12.2 005/2020 tanggal 16/10/2020	Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23	147.314.000	100.136.707	47.177.293	markup harga material,
8	0082/SPP/12.2 005/2020 tanggal 23/12/2020	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 02	44.948.000	32.523.600	12.424.400	markup harga material dan upah pekerjaan
9	0083/SPP/12.2 005/2020 tanggal 23/12/2020	Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) RT 01	24.265.00	15.935.421	8.329.579	markup harga material
10	0084/SPP/12.2 005/2020 tanggal 23/12/2020	Pembayaran Belanja Kanopi Kantor Desa	87.020.000	64.505.000	22.515.000	markup harga kanopi

- c) Terdapat pemberian honor ganda pada realisasi honor Pelaksana Kegiatan dimana untuk Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 dan Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23 senilai Rp625.000,00, dimana honor Pelaksana Kegiatan sudah terbayarkan di bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- d) Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp.1.830.800,00 dengan rincian yaitu sebagai berikut :
- Pembelian untuk makan tambahan posyandu pada mbak Win senilai Rp.594.000,00 dimana hasil konfirmasi bahwa penyedia tidak pernah melayani pembelian kue, nasi dan buah sebagaimana tertera di nota.
 - Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun dimana hasil konfirmasi tidak pernah melayani

Halaman 218 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebagaimana tertera dinota senilai
Rp.1.236.000,00

- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan hasil audit senilai Rp.1.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (markup) harga pada pembelian makan minum di Warung Bu Tun senilai Rp.1.830.000,00;
 - b. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp.70.000,00 atas pemberian honorarium bimtek tupoksi perangkat desa dan BPD yang berdasarkan hasil konfirmasi Sdr. Dwi Siswanto tidak pernah menerima honor tersebut.
- 4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dengan hasil audit senilai Rp.4.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah pada SPP No 0077/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK) senilai Rp.23.745.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp.22.935.000,00,- terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp.810.000,00.
 - b. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp.3.240.000.000,- atas pembelian makan minum di Warung bu Tun.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dengan hasil audit senilai Rp4.801.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah senilai Rp1.551.000,- dengan rincian :
 - SPP No 0050/SPP/12.2005/2020 tanggal 9 September 2020 untuk Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa dengan jumlah SPP senilai Rp842.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai

Halaman 219 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp116.000,00,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp726.000,00,00

- SPP No 0055/SPP/12.2005/2020 tanggal 10 Oktober 2020 untuk Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa dengan jumlah SPP senilai Rp825.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp0 (NoI) terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp825.000,00

b. Realisasi belanja sesuai SPP No. 0023/SPP/12.2005/2020 tanggal 20 Mei 2020 untuk Pembelian TV Samsung 14 inch pada Toko Alfa Com senilai Rp750.000,00

c. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp2.500.000,00 dengan rincian :

- Pembelian makan minum di Warung bu Tun senilai Rp205.000,00
- sesuai SPP No. 023/SPP/12.2005/2020 tanggal 20 Mei 2020 untuk Pembelian perlengkapan rumah tangga (wipol, handwash, bayclean) di toko Lestari Jaya senilai Rp1.270.000,00
- pembelian makan minum di Arum Sari dengan bukti yang diada berupa nota scan senilai Rp.1.025.000,00

- Bahwa faktor yang menjadi penyebab dan akibat adanya penyimpangan yang berpotensi adanya kerugian keuangan desa yang berdasarkan fakta yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara maksimal (pembiaran) terhadap fungsi, tugas dan tanggungjawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang belum dilaksanakan sesuai Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;

Halaman 220 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengelolaan administrasi keuangan APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO tidak dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel dimana Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO belum melaksanakan penatausahaan keuangan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku Kas umum serta buku pembantu kas berupa buku pembantu bank dan pajak sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah digariskan dalam APBDes;
- 3) Pencairan anggaran tidak dilakukan sesuai sistem dan prosedur yang baik dan benar dimana proses pencairan anggaran hanya berdasarkan catatan (dalam coretan kertas dan hanya tulisan tangan dari Bendahara) sejumlah uang yang akan dicairkan bukan berdasarkan SPP yang sudah diverifikasi;
- 4) Terdapat niatan dan keinginan untuk melakukan penyimpangan dimana hasil penelusuran dokumen, konfirmasi kepada pihak pihak yang diduga terlibat/mengetahui dan cek fisik konstruksi ditemui kondisi terdapat laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan yang belum didukung dengan lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah, markup harga, dokumen bukti pendukung fiktif, markup upah pekerja, kekurangan volume pekerjaan fisik konstruksi dan penggunaan dana untuk mencukupi kebutuhan yang tidak dapat dibiayai atau diluar APBDes Tahun Anggaran 2020.

Bahwa fakta tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan:

- 1) Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB IV Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagian Kedua Kepala Desa;
 - a. Pasal 26 ayat 4 bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Desa berkewajiban huruf f melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - b. Pasal 29 Kepala Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c.

Halaman 221 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.. dan f melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pada :

- a. BAB I Ketentuan Umum bagian kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 disebutkan bahwa : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. BAB IV Pengelolaan Bagian Kedua Pelaksanaan pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, pada ayat (3) berbunyi : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, dan disebutkan juga pada ayat (4) yaitu : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. BAB IV Pengelolaan Bagian Kedua Pelaksanaan pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA, pada ayat (2) disebutkan : Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. BAB IV Pengelolaan Bagian Kedua Pelaksanaan pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa : Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima, pada ayat (2) disebutkan : Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat, dan pada ayat (5) disebutkan bahwa Kaur Keuangan melakukan pencairan



anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

- BAB V Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa : Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, pada ayat (3) yaitu Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD, dan pada ayat (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan, pada ayat (2) yaitu : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a) menyusun RAK Desa; dan b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa

- BAB VII Pengelolaan Bagian Ketiga Penatausahaan Paragraf 1 Penatausahaan oleh Kaur Keuangan

Pasal 74 ayat (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan; (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud; (3) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum (4) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan; (5) Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan penatausahaan keuangan setiap bulan kepada PKPKD melalui koordinator PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 75 ayat (1) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas :

Halaman 223 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) buku pembantu bank;
- b) buku pembantu pajak; dan
- c) buku pembantu panjar.

- Bahwa pihak yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, adalah :

- 1) Saksi RINCANA YULIADI, Jabatan Kepala Desa Ngulankulon selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) dan;
- 2) Terdakwa SUTIKNO, Jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara diantaranya adalah :

- 1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) belum melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya;
- 2) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara maksimal (pembiaran) terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab PKPKD yang tidak berjalan sesuai penunjukannya dan ikut serta membelanjakan barang/jasa yang mengakibatkan terjadinya markup harga.

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi RINCANA YULIADI, Jabatan Kepala Desa Ngulankulon selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) dalam Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara tersebut, peraturan per Undang-Undangan yang telah dilanggar dan tidak sesuai dalam Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Ngulankulon yaitu sebagai berikut :

Halaman 224 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- 1) Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB IV Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagian Kedua Kepala Desa;
 - Pasal 26 ayat 4 bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Desa berkewajiban huruf f melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - Pasal 29 Kepala Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.. dan f melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pada :
 - BAB I Ketentuan Umum bagian kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 disebutkan bahwa : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - BAB IV Pengelolaan Bagian Kedua Pelaksanaan pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, pada ayat (3) berbunyi : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, dan disebutkan juga pada ayat (4) yaitu : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - BAB IV Pengelolaan Bagian Kedua Pelaksanaan pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang

Halaman 225 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tertera dalam DPA, pada ayat (2) disebutkan : Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- BAB IV Pengelolaan Bagian Kedua Pelaksanaan pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa : Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima, pada ayat (2) disebutkan : Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat, dan pada ayat (5) disebutkan bahwa Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

- BAB V Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa : Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, pada ayat (3) yaitu Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD, dan pada ayat (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- Bahwa atas dasar pengungkapan fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi serta dampak terhadap keuangan desa, dapat dijelaskan bahwa yang telah mendapatkan keuntungan atas penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 211.446.388,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) senilai Rp13.100.000,00 dengan rincian :
 - a. Atas pembelanjaan barang/jasa yang mengakibatkan pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang

Halaman 226 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sebenarnya (markup) dan Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI telah menikmati fee atas pembelian barang /jasa tersebut senilai Rp 9.500.000,00

- b. Atas kebijakan yang telah dibuat terdapat realisasi keuangan yang penggunaannya tidak sesuai peruntukannya senilai Rp3.600.000,00

2) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO senilai Rp198.346.388,00 dengan rincian :

- a. Atas inisiatifnya sendiri menyusun laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan untuk bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (kegiatan fisik) dengan memerintahkan Sdr. Suyanto (bukan Perangkat Desa) untuk membuat SPJ disesuaikan dengan RAB, sehingga laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan (SPJ) tidak sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang berakibat terjadinya markup harga senilai Rp.144.856.138,00;
- b. Terdapat realisasi belanja diluar APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.9.600.000,00;
- c. Atas pencairan dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang telah dikelola sendiri oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO, sampai akhir tahun 2020 terdapat sisa tunai senilai Rp.43.890.250,00.

- Bahwa Ahli membenarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020, sebagaimana ditunjukkan kepada Ahli.
- Bahwa komponen dari APBDesa adalah sumber keuangan yang dan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 pada BAB I pasal 1 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

Halaman 227 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 Tahun 2014, bab I pasal 1 angka 8). Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut : Alokasi Dana Desa adalah dana penmbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Sehingga keuangan yang tercantum dalam APBDes merupakan bagian dalam keuangan negara.

- Bahwa dalam keterangan sebelumnya Ahli menjelaskan bahwa terdapat realisasi senilai Rp, 9.687.000, yang belum didukung dengan dokumen pendukung berupa lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah dan menurut Ahli bahwa terhadap rincian realisasi yang belum didukung dengan lampiran bukti dukung transaksi yang lengkap dan sah adalah berupa nota pembelian makan minum, nota pembelian ATK dan benda Pos, nota pembayaran langganan surat kabar, daftar penerimaan honorarium, nota pengadaan dan cetak dalam surat pertanggungjawaban tidak ada dan NN berdasarkan hasil konfirmasi kondisi itu tidak bisa dijelaskan oleh Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa mekanisme pengambilan dana APBDes Ngulankulon TA 2020 dari rekening Bank sampai diterima oleh Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengambilan dana hanya berdasarkan catatan (coretan kertas dan tulisan tangan dari bendahara Desa) namun besaran jumlah yang diambil telah sesuai dengan SPP yang sudah diinput dalam aplikasi siskeudes.
 - b. Pencairan dana dilakukan tanpa diketahui Pelaksana Kegiatan kecuali untuk kegiatan Penghasilan Tetap, Tambahan Penghasilan, honorarium Pengelola Keuangan, honor operator dan Penyaluran BLT.
 - c. Pencairan dana tanpa ada verifikasi oleh Sekretaris Desa.
 - d. Kondisi ini diketahui serta disetujui oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI, karena proses pencairan dana di rekening Desa selalu bersama-sama antara Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI dengan Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO.

Halaman 228 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Atas penarikan dana dalam pengelolaannya, dana dikelola sendiri oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO dan dilakukan tanpa ada perintah dari siapapun dan tidak diterimakan kepada Pelaksana Kegiatan (PK).
- Bahwa mekanisme pencairan berdasarkan dokumen SPP yang benar menurut peraturan perundang-undangan di Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :
 - a. Bahwa besaran dana yang akan diambil disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dan dicantumkan nominalnya di dalam Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PK).
 - b. Bahwa dokumen SPP diajukan bersama-sama dengan kelengkapannya yang terdiri dari :
 - a) Surat Pengantar.
 - b) Dokumen SPP.
 - c) Kwitansi-kwitansi.
 - d) Nota-nota pembayaran.
 - e) Tanda terima honor atau upah tukang dan pekerja.
 - c. Bahwa dokumen SPP beserta kelengkapannya oleh PK diajukan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi atau pemeriksaan. Setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap dilanjutkan untuk diperiksa oleh Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO untuk diperiksa kembali kelengkapannya. Apabila dokumen SPP beserta kelengkapannya yang telah diverifikasi dinyatakan belum lengkap maka dikembalikan lagi oleh Sekretaris Desa kepada PK untuk dilengkapi.
 - d. Apabila sudah lengkap dokumen SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa diserahkan kepada Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO untuk diperiksa kembali kelengkapannya. Apabila sudah dinyatakan lengkap oleh Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa lalu dilanjutkan diserahkan melalui PK kepada Kepala Desa untuk disetujui. Sehingga dokumen SPP beserta kelengkapannya tersebut layak untuk dibayar.
 - e. Dokumen SPP yang sudah dinyatakan lengkap tersebut di dalamnya sudah dilakukan penandatanganan oleh Pelaksana

Halaman 229 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Desa. Lalu Dokumen SPP tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan anggaran dari Rekening Kas Desa untuk pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang bersumber dari APBDes.

f. Nominal di dalam dokumen SPP tersebut dicatat oleh Bendahara Desa yang bertujuan untuk pengambilan dana di Bank yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Dan tidak bisa diwakili apabila salah satu dari Kepala Desa atau Bendahara Desa tidak bisa hadir.

- Bahwa mekanisme pencairan berdasarkan dokumen SPP di Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 masuk ke dalam ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli bersama dengan Tim dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa bukti pengeluaran terkait pelaksanaan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 mendapat persetujuan Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI dan Kepala Desa Ngulankulon bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan tersebut dan bukti pengeluaran terkait pelaksanaan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020 telah mendapatkan persetujuan Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI dibuktikan dengan pengambilan dana selalu dilakukan bersama – sama antara Kepala Desa Ngulankulon dengan Bendahara Desa Ngulankulon. Selanjutnya telah menyetujui dan mengesahkan Peraturan desa No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, sehingga atas kondisi ini Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dan penggunaan APBDes Desa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI telah menyetujui Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) meski tanpa verifikasi Sekretaris Desa dengan dibuktikan pencairan dana dilakukan oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI dan Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI juga menyetujui Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) meski tanpa verifikasi Sekretaris Desa dengan dibuktikan pencairan dana tetap

Halaman 230 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI dan Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO.

- Bahwa kaur keuangan yaitu Terdakwa SUTIKNO dalam melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP dan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI termasuk kegiatan yang tidak ada LPJnya yaitu Pembangunan Paving RT 2. Untuk diketahui pengambilan dana meski hanya berdasarkan catatan (coretan kertas dan tulisan tangan dari Bendahara Desa) namun besaran jumlah yang diambil telah sesuai dengan SPP yang sudah diinput dalam aplikasi siskeudes dan kondisi ini diketahui serta setuju oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI, karena proses pencairan dana Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI dengan Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO selalu bersama-sama.
- Bahwa Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI maupun Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, sedangkan untuk laporan pelaksanaan APBDes semester pertama Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI telah menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- Bahwa atas pelaksanaan tugas Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO setahu Ahli belum melaksanakan tugasnya yaitu menyusun RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa dan untuk penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes sebagian telah dilaksanakan oleh Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa setelah disebutkan kegiatan-kegiatan fisik yang sudah Ahli lakukan Audit yaitu :
 1. Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02
 2. Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07
 3. Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09
 4. Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20
 5. Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17

Halaman 231 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15
7. Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23
8. Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 02
9. Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) RT 01
10. Pembayaran Belanja Kanopi Kantor Desa

Dari sepuluh kegiatan tersebut terdapat mark up harga material dan mark up upah pekerja yang mana Ahli melakukan pemeriksaan sehingga dapat mengetahui mark up harga material dan mark up upah pekerja yaitu dengan cara pada saat melakukan pemeriksaan Ahli bersama dengan Tim telah melakukan konfirmasi kepada para Penyedia Barang dan Jasa untuk menentukan mark up harga material. Lalu dari hasil konfirmasi tersebut terdapat nota – nota maupun tanda tangan dari Penyedia Barang dan Jasa yang dipalsu. Sehingga tidak sesuai dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya. Selanjutnya untuk mark up upah pekerja Ahli bersama dengan Tim dari Inspektorat melakukan konfirmasi kepada para Kepala Tukang, Tukang dan Pekerja pada kegiatan – kegiatan fisik sejumlah 9 tersebut. Sehingga dari hasil konfirmasi terdapat ketidak sesuaian antara Tanda Terima Upah Pekerja dengan hasil konfirmasi. Sehingga terdapat Mark Up Upah Pekerja. Ahli beserta Tim dari Inspektorat juga melakukan pemeriksaan ke dalam Dokumen Pertanggungjawaban dari 10 kegiatan tersebut secara menyeluruh.

- Bahwa Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan (SPJ) yang dilakukan Bendahara Desa yaitu Terdakwa SUTIKNO, adalah yaitu ikut serta membelanjakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga terjadi pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (markup) harga pada kegiatan pelaksanaan pembangunan desa (pekerjaan fisik), pembelian atas pembelian printer, PC AIO All in One, Screen proyektor dan monitor PC, pembelian TV samsung, dan pembelian Prasasti. Bahwa Ahli juga sudah mengecek keberadaan atas pembelian printer, PC AIO All in One, Screen proyektor dan monitor PC, pembelian TV Samsung dan Ahli berpendapat item-item barang tersebut ada di Kantor Desa Ngulankulon. Sehingga disini Ahli mengklasifikasikan atas temuan tersebut adanya mark up karena item-item barang yang dibeli ada akan tetapi tidak sesuai dengan Dokumen

Halaman 232 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawabannya yang terdiri dari nota-nota maupun tanda tangan Penyedia Barang dan Jasa pada kwitansi-kwitansinya.

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa SUTIKNO bin MUDAYAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peranan Terdakwa SUTIKNO dalam pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek TA 2020 adalah sebagai bendahara Desa Ngulankulon.
- Bahwa dasar Terdakwa SUTIKNO ditunjuk sebagai bendahara di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA. 2020 adalah surat keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa SUTIKNO selaku Bendahara Desa Ngulankulon sesuai dengan surat keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020, tugas dan tanggungjawab bendahara adalah sebagai berikut :
 - 1) Menerima dana transfer dari pemerintah atau pihak lain;
 - 2) Menyimpan / memegang dana yang akan digunakan untuk kegiatan dalam APBDDesa;
 - 3) Menyetorkan/membayar sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di APBDDesa;
 - 4) Menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa;
 - 5) Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selaku kepala Desa Ngulankulon tahun 2020 adalah Saksi RINCANA YULIADI ditunjuk sebagai kepala Desa Ngulankulon pada tahun 2020 adalah SK Bupati Trenggalek untuk nomor dan tanggalnya Terdakwa SUTIKNO tidak tahu.

Halaman 233 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020 yang ditunjuk selaku PPKD adalah:

- 1) Rincana Yuliadi (kepala Desa) selaku PPKD.
- 2) Wulandari Putri Aprilia (Sekdes) selaku koordinator PTPKD.
- 3) Sutikno (Kaur keuangan) selaku bendahara Desa.
- 4) Nurhadi (Kasi Pemerintahan) selaku Pemerintahan.
- 5) Parwoto (Kasi kesejahteraan) selaku pelaksana kegiatan bidang pembangunan fisik, sarana dan prasarana, kesejahteraan masyarakat, bidang penanggulangan Bencana.
- 6) Yudi Suryanto (Kasi Pelayanan) selaku Pelaksana kegiatan (Pembinaan kesenian dan social budaya, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan Lembaga adat, kamtibmas).
- 7) Muyanto (Kaur Umum) selaku pelaksana kegiatan (pengelola asset Desa, penghasilan tetap dan tunjangan, operasional BPD, penyelenggaraan Musdes, pemerintahan Desa).

Dasarnya pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020 adalah keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020.

- Bahwa berdasarkan surat keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020, yang ditunjuk sebagai TPK adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN YG DIKELOLA
1	SUTARTO	Ketua	1. Pembangunan jalan paving RT 20
2	DWI SISWANTO	Sekretaris	2. Pembangunan jalan lapen RT 01
3	IKSAN	Anggota	3. Pembangunan jalan paving RT 15
4	KUSRIKAH	Anggota	4. Pembangunan jalan paving RT 07
5	IMAM TURMUDI	Anggota	5. Pembangunan jalan paving RT 09
			6. Saluran pasang Batu RT 23
			7. Pembangunan jalan paving RT 17
			8. Pembangunan jalan paving RT 02
			9. TPJ RT 01
			10. Keadaan darurat dan mendesak

Halaman 234 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengeloaan keuangan yang dilaksanakan di Desa Ngulankulon Pada tahun 2020 mengacu pada :
 - 1) Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 08 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 - 3) Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ke-2 (Dua) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 - 4) Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
 - 5) Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
 - 6) Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
 - 7) Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020;
 - 8) Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Ngulankulon No 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2020.
- Bahwa sesuai dengan APBDes Perubahan tahun 2020 bisa Terdakwa SUTIKNO jelaskan pendapatan Desa Ngulankulon sebesar Rp.1.640.130.500,-;
Sumber pendapatan Desa bisa jelaskan sebagai berikut :
Pendapatan Asli Desa

Halaman 235 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Hasil Usaha Desa Rp. 3.000.000,-
- 2) Hasil Aset Desa Rp. 188.650.000,-
- Pendapatan Transfer
 - 1) Dana Desa (APBN) Rp. 802.742.000,-
 - 2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 27.637.000,-
 - 3) Alokasi Dana Desa (APBD) Rp. 599.766.000,-
 - 4) Bantuan Keuangan Kab/Kota Rp. 10.807.000,-
- Pendapatan lain-lain
 - 1) Bunga Bank Rp. 3.000.000,-
 - 2) Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 4.528.500,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/01/406.12.2005/2020 tentang penetapan rekening kas Desa Desa Ngulankulon TA 2020 dimana yang digunakan adalah Rekening Bank Jatim Cabang Trenggalek Nomor Rekening : 0223244157 an. Bendahara Desa Ngulankulon 3503062307760003 alamat Ds. Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek.
- Bahwa seluruh pendapatan Desa yang tercantum dalam APBDesa Ngulankulon Tahun 2020 sudah masuk ke rekening Desa.
- Bahwa sesuai dengan APBDes tahun 2020 dan Peraturan desa No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon, rencana dan realisasi belanja dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA <ol style="list-style-type: none">i. Penyelenggaraan belanja Siltap dan operasional pemerintahan Desaii. Penyelenggaraan Tata Praja pemerintahan, perencanaan, dan pelaporaniii. Sub Bidang pertanahan (administrasi PBB)	Rp. 769.026.458,39 Rp. 42.455.000,00 Rp. 4.528.500,00	Rp.759.189.648,58 Rp 38.106.500,00 Rp 4.528.500,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA <ol style="list-style-type: none">a. Sub Bidang Pendidikanb. Sub Bidang Kesehatanc. Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 8.000.000,00 Rp. 32.240.000,00 Rp. 610.925.000,00	Rp 8.000.000,00 Rp 26.840.000,00 Rp 605.748.000,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN <ol style="list-style-type: none">a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakatb. Sub bidang kebudayaan dan keagamaanc. Sub Bidang kepemudaan dan olahragad. Sub Bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 200.000,00 Rp. 16.783.000,00 Rp. 8.570.000,00 Rp. 13.319.000,00	Rp 200.000,00 Rp 15.197.000,00 Rp 8.095.000,00 Rp 11.840.000,00



NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT a. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 30.769.100,00	Rp 29.145.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA a. Sub Bidang penanggulangan Bencana b. Sub bidang keadaan mendesak	Rp. 129.250.900,00 Rp. 99.000.000,00	Rp 79.987.000,00 Rp 99.000.000,00
	JUMLAH	Rp.1.765.066.958,39	Rp.1.685.876.648,58

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon Kec. Pogalan TA. 2020 terdapat SILPA (selisih lebih penggunaan anggaran) dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020 sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Ngulankulon TA. 2020 sisa anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.76.095.163,72.
- Bahwa terkait belanja Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang pada APBDes 2020 Ds. Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek berdasarkan Perubahan APBDes TA 2020 Ds. Ngulankulon yang masuk kegiatan tersebut diantaranya :
 - 1) Pembangunan jalan paving RT 20 Rp. 73.219.800,-
 - 2) Pembangunan jalan lapen RT 01 Rp. 95.174.500,-
 - 3) Pembangunan jalan paving RT 15 Rp. 52.065.100,-
 - 4) Pembangunan jalan paving RT 07 Rp. 37.955.700,-
 - 5) Pembangunan jalan Paving RT 09 Rp. 37.955.700,-
 - 6) Pembangunan jalan Paving RT 17 Rp. 30.720.600,-
 - 7) Pembangunan jalan Paving RT 02 Rp. 47.692.300,-
 - 8) Pembangunan saluran pasang batu RT 23 Rp. 147.314.000,-
 - 9) Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01 Rp. 25.317.700,-
 - 10) Kanopi Kantor Rp. 88.400.000,-
- Bahwa terkait semua belanja Desa sesuai APBDes TA 2020 di Desa Ngulankulon Kab. Trenggalek seluruh kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa yang membuat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 tersebut adalah saksi WULANDARI PUTRI



dan yang tanda tangan adalah Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI.

- Bahwa sebelum dibuatkan SK penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 tidak pernah dilakukan musyawarah terlebih dahulu dan yang menunjuk siapa Terdakwa SUTIKNO tidak mengetahuinya.
- Bahwa SK penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 tersebut tidak pernah disampaikan kepada personel yang terlibat / tercantum dalam SK tersebut dan tidak pernah dijelaskan tupoksi masing-masing personel.
- Bahwa PK dan TPK tidak pernah melaksanakan tugas sesuai dengan surat keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan Desa Ngulankulon TA 2020 tersebut.
- Bahwa alasan PK dan TPK tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya adalah PK dan TPK tidak tahu tugas dan tanggungjawabnya sehingga untuk berjalannya kegiatan di Desa Ngulankulon Tahun 2020, Terdakwa SUTIKNO ambil alih bersama dengan Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI sedangkan PK dan TPK hanya terlibat dalam pengawasan saja.
- Bahwa mekanisme pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan di Desa Ngulankulon TA 2020 sebagai berikut :
 - 1) Sebelumnya kegiatan ditetapkan dalam Perdes APBDes TA 2020 Desa Ngulankulon dan dijabarkan dalam Perkades Penjabaran APBDes TA 2020;
 - 2) Selanjutnya Setiap kegiatan selalu dilaksanakan terlebih dahulu dengan menggunakan dana talangan yang Terdakwa SUTIKNO simpan;
 - 3) Kecuali pekerjaan fisik dikerjakan terlebih dahulu dengan material yang hutang dahulu kepada Penyedia Barang dan Jasa;
 - 4) Setelah kegiatan dilaksanakan dan Dana sudah tersedia di rekening Desa, selanjutnya dibuatkan rincian untuk dimasukkan di aplikasi siskeudes serta dibuatkan SPP, untuk SPP kadang dicetak kadang tidak dan tidak ditanda tangani dan diverifikasi;

Halaman 238 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Dari nominal yang telah ditentukan dari SPP tersebut Terdakwa SUTIKNO dan Kepala Desa mengambil dana di Bank Jatim;
 - 6) Setelah dana cair dana Terdakwa SUTIKNO simpan sebagian untuk mengganti dana talangan yang telah dikeluarkan sebelumnya;
 - 7) Untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan non fisik dikerjakan bersama-sama oleh saksi MUYANTO, saksi YUDI SURYANTO, dan saksi NURHADI dibantu sekretaris Desa yaitu saksi WULANDARI PUTRI untuk menyusun laporan pertanggungjawaban, untuk bukti pengeluaran yaitu nota pembelian apabila yang belanja adalah Terdakwa SUTIKNO maka nota dari Terdakwa SUTIKNO;
 - 8) Untuk laporan pertanggungjawaban fisik dikerjakan saksi SUYANTO;
 - 9) Setelah disusun laporan pertanggungjawaban selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada yang ada namanya di dalam dokumen SPJ;
Untuk SPJ tahun 2020 sebagian besar tanda tangan tersebut ditanda tangani pada bulan Nopember 2021 pada saat dokumen akan diminta oleh pihak kepolisian.
- Bahwa yang dimaksud dana talangan adalah dana sisa kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang tidak masuk dalam SILPA.
 - Bahwa seluruh pencairan keuangan Desa Ngulankulon yang Terdakwa SUTIKNO lakukan pada tahun 2020 selalu dibuatkan SPP dan untuk tanda tangan dokumen SPPnya para PK, Bendahara Desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa menandatangani setelah dokumen SPJ jadi dan lengkap.
 - Bahwa alasan SPP tidak ditanda tangani oleh para Pelaksana Kegiatan, Bendahara Desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa selaku Verifikator sebelum dana dicairkan di rekening yaitu karena tidak ada yang memintakan tanda tangan terkait adanya SPP tersebut, sehingga ditanda tangani pada akhir setelah kegiatan dan SPJ selesai.
 - Bahwa alasan Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara tetap mengambil uang di rekening padahal diketahui SPP belum ditanda tangani dan dilakukan verifikasi oleh sekretaris Desa yaitu karena kebutuhan Desa untuk segera dilaksanakan kegiatannya.
 - Bahwa yang menentukan besaran biaya yang tercantum pada dokumen SPP sehingga digunakan untuk dasar pencairan dana di rekening di Desa Ngulankulon tersebut yaitu untuk kegiatan fisik yang menentukan

Halaman 239 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran SPP adalah Terdakwa SUTIKNO dibantu oleh SUYANTO. Untuk kegiatan non fisik yang menentukan besaran biayanya adalah Terdakwa SUTIKNO dibantu oleh para PK.

- Bahwa terkait mekanisme pembuatan dan pengajuan SPP, Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI mengetahui bahwa SPP untuk pencairan dana tidak ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang seharusnya terlibat dalam pencairan dana tersebut karena setiap mengambil uang di Bank Kepala Desa Ngulankulon, Saksi RINCANA YULIADI tidak pernah menandatangani SPP dan tidak pernah menanyakannya serta menandatangani SPP setelah pertanggungjawaban selesai.
- Bahwa terkait pengambilan dana dari rekening Desa, setelah dana dicairkan oleh Terdakwa SUTIKNO selaku Bendahara Desa Ngulankulon dan saksi RINCANA YULIADI selaku Kepala Desa Ngulankulon dari rekening kas Desa Tahun 2020 yang membawa dan mengelola dana tersebut adalah Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon.
- Bahwa Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara Desa Ngulankulon mengelola dana tersebut tahun 2020 sesuai dengan SPP yang dibuat dan sebagian tidak sesuai dengan SPP.
- Bahwa kegiatan mana saja yang sesuai dan tidak sesuai dengan dokumen SPP pada tahun 2020 Terdakwa SUTIKNO tidak mengingatnya lagi.
- Bahwa cara Terdakwa SUTIKNO mengelola dana setelah cair dari Bank di tahun 2020 apabila tidak dibelanjakan sesuai dengan SPP yaitu setelah dana Terdakwa SUTIKNO terima dari rekening kas Desa selanjutnya dana tersebut Terdakwa SUTIKNO belanjakan sesuai dengan kebutuhan riil pada masing-masing kegiatan dan apabila terdapat sisa dana maka dana tersebut Terdakwa SUTIKNO simpan dan Terdakwa SUTIKNO gunakan untuk pembiayaan kegiatan yang tidak tercantum dalam APBDesa.
- Bahwa Terdakwa SUTIKNO mencatat setiap transaksi pengeluaran yang menggunakan dana yang diambil dari rekening Desa pada tahun 2020 yaitu dicatat pada buku pribadi milik Terdakwa SUTIKNO.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa SUTIKNO :
 - 1) 1 (satu) buah buku warna merah muda bertuliskan Queen of Sakura;

Halaman 240 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) buah buku warna biru kombinasi hijau dan merah muda bertuliskan With Cow.

Bahwa buku tersebut yang Terdakwa SUTIKNO gunakan untuk mencatat setiap pengeluaran/belanja yang menggunakan dana dari rekening kas Desa pada tahun 2020.

- Bahwa tidak semua pengeluaran yang tercantum dalam buku catatan Terdakwa SUTIKNO tersebut masuk dalam kegiatan APBDesa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa terdakwa SUTIKNO mengetahui tidak diperbolehkan mengeluarkan dana diluar dari kegiatan yang ditentukan APBDes Desa Ngulankulon tahun 2020 yang telah ditetapkan.
- Bahwa cara Terdakwa SUTIKNO mencatat dan membukukan pengeluaran yang menggunakan dana dari rekening Desa tahun 2020 tersebut yaitu Terdakwa SUTIKNO mencatat dan membukukan pengeluaran dalam buku pribadi Terdakwa SUTIKNO tersebut dimana setiap pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan selalu Terdakwa SUTIKNO catat baik tanggal dan nominalnya.
- Bahwa isi dari 2 (dua) buah buku catatan milik Terdakwa SUTIKNO tersebut yaitu untuk 1 (satu) buah buku warna merah muda bertuliskan Queen of Sakura Terdakwa SUTIKNO gunakan untuk mencatat pengeluaran yang menggunakan Dana Desa (DD) dan penerimaan dana lainnya yang isinya diantaranya adalah :

- 1) Belanja untuk kegiatan pembangunan fisik;
- 2) Belanja untuk penanganan Covid;
- 3) Belanja lemari kantor;
- 4) Belanja neon Box;
- 5) Belanja Kanopi;
- 6) Belanja kursi ruang kepala Desa.

Sedangkan untuk 1 (satu) buah buku warna biru kombinasi hijau dan merah muda bertuliskan With Cow, Terdakwa SUTIKNO gunakan untuk mencatat pengeluaran yang menggunakan Dana ALokasi Dana Desa (ADD) yang isinya pengeluaran Operasional Desa.

- Bahwa Saksi RINCANA YULIADI selaku kepala Desa Ngulankulon mengetahui bahwa Terdakwa SUTIKNO melakukan pencatatan pengeluaran riil di buku tersebut, Terdakwa SUTIKNO pernah melaporkan kepada Saksi RINCANA YULIADI terkait sisa dana yang



Terdakwa SUTIKNO Kelola pada buku catatan tersebut, namun Terdakwa SUTIKNO tidak menunjukkan rincian pengeluarannya.

- Bahwa berdasarkan dokumen SPP yang telah Terdakwa SUTIKNO buat, kegiatan apa saja dan berapa nilainya yang masuk dalam buku catatan Terdakwa SUTIKNO tersebut yaitu pada buku warna merah muda bertuliskan Queen of Sakura, yang Terdakwa SUTIKNO catat didalam buku tersebut berdasarkan SPP yang Terdakwa SUTIKNO buat diantaranya adalah :

1) Seragam satgas	Rp. 2.600.000,-
2) Kegiatan pencegahan Covid	Rp. 31.184.000,-
3) Banner penyerahan BLT	Rp. 116.000,-
4) Lapen RT 01	Rp. 92.576.000,-
5) Paving RT 07	Rp. 34.108.000,-
6) Paving RT 17	Rp. 28.154.000,-
7) Paving RT 09	Rp. 34.143.000,-
8) Paving RT 20	Rp. 66.700.000,-
9) Paving RT 15	Rp. 46.520.000,-
10) Pembangunan saluran RT 23	Rp. 147.314.000,-
11) Paving RT 02	Rp. 44.948.000,-
12) TPJ RT 01	Rp. 24.265.000,-
13) Neon Box	Rp. 17.600.000,-
14) Almari Arsip	Rp. 3.250.000,-
15) Kursi ruang tunggu	Rp. 6.690.000,-
16) Monitor screen Proyektor	Rp. 12.200.000,-
17) Printer, PC all in one	Rp. 10.800.000,-

Pada buku warna biru kombinasi hijau dan merah muda bertuliskan With Cow, yang Terdakwa SUTIKNO catat didalam buku tersebut berdasarkan dokumen SPP yang Terdakwa SUTIKNO buat diantaranya adalah:

- | | |
|----------------------------------------------|------------------|
| 1) Operasional pemerintah Desa (20 Mei 2021) | Rp. 1.214.200,- |
| 2) Operasional pemerintah Desa (16 Des 2021) | Rp. 12.387.800,- |
- Bahwa terhadap dana yang Terdakwa SUTIKNO kelola tersebut pada tahun 2020 berdasarkan buku catatan terdapat sisa dana yaitu sebesar Rp. 43.801.250,-.
 - Bahwa Terdakwa SUTIKNO selaku bendahara desa Ngulankulon dalam pengelolaan keuangan tidak pernah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku Kas umum, buku pembantu kas berupa buku

Halaman 242 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu bank dan pajak pada tahun 2020 karena semua sudah masuk dalam aplikasi siskeudes yang diinput oleh saksi NURHADI.

- Bahwa buku Kas umum, buku pembantu kas berupa buku pembantu bank dan pajak pada tahun 2020 yang berada pada aplikasi siskeudes tidak pernah dicetak dan dilaporkan kepada Kepala Desa Ngulankulon Saksi RINCANA YULIADI.
- Bahwa berdasarkan keputusan kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/6/406.12.2005/2020 tentang penetapan dan pengangkatan Operator Siskeudes dimana yang ditunjuk adalah saksi NURHADI (Kasi Pemerintahan).
- Bahwa yang melakukan input data pada Siskeudes Ds. Ngulankulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek Tahun 2020 adalah Terdakwa NURHADI.
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban fisik dilaksanakan oleh saksi SUYANTO yang merupakan warga Desa Gembleb yang Terdakwa SUTIKNO mintai tolong untuk membantu Desa Ngulankulon membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa saksi SUYANTO tidak ada peranan dalam pelaksana kegiatan dan pengelolaan keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020.
- Bahwa awalnya untuk tahun 2019 saksi PARWOTO dan Saksi SUTARTO meminta tolong kepada saksi SUYANTO untuk membuat laporan pertanggungjawaban Desa, dan selanjutnya pada tahun 2020 mengetahui saksi PARWOTO sudah tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan maka Terdakwa SUTIKNO menyuruh saksi SUYANTO untuk tetap membantu Desa membuat Laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan di Desa Ngulankulon TA 2020, saksi SUYANTO mendapatkan upah sesuai dengan buku catatan Terdakwa SUTIKNO terdapat biaya kepada Terdakwa SUTIKNO SUYANTO sebesar Rp. 12.850.000,- , sumberdana untuk pembayaran upah tersebut berasal dari dana sisa (dana talangan) yang Terdakwa SUTIKNO simpan.
- Bahwa yang membayar upah kepada saksi SUYANTO adalah Terdakwa SUTIKNO sendiri namun dalam pembayarannya tidak ada bukti pembayaran.
- Bahwa saksi SUYANTO membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pengeluaran riil dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ngulankulon Kec. Pogalan TA 2020.

Halaman 243 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi SUYANTO membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran riil tersebut yaitu untuk nota dalam pertanggungjawaban mendapatkannya dari Terdakwa SUTIKNO dan dari Saksi SUTARTO, dimana yang Terdakwa SUTIKNO berikan adalah nota kosong yang sudah terdapat stempel. Lalu untuk KTP pekerja Terdakwa SUTIKNO mendapatkan dari saksi PARWOTO dan Terdakwa SUTIKNO serahkan kepada saksi SUYANTO.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Ngulankulon tidak dilaksanakan oleh PK dan TPK namun dikerjakan borong kerja dan nilai masing-masing pekerjaan yang Terdakwa SUTIKNO bayarkan kepada masing-masing pemborong secara terperinci dan jelaskan berdasarkan buku catatan Terdakwa SUTIKNO sebagai berikut :
 - Pembangunan jalan lapen RT 01 Terdakwa SUTIKNO bayarkan kepada Saksi SUTARTO
 - 1) Tgl 11 Mei 2020 Terdakwa SUTIKNO bayarkan Rp. 1.000.000,-
 - 2) Tgl 13 Mei 2020 Terdakwa SUTIKNO bayarkan Rp. 3.000.000,-
 - 3) Tgl 30 Mei 2020 Terdakwa SUTIKNO bayarkan Rp. 70.000.000,-
 - Pembangunan saluran pasang batu RT 23 Terdakwa SUTIKNO bayarkan kepada Saksi SUTARTO
 - 1) Tgl 18 Oktober 2020 Terdakwa SUTIKNO bayarkan Rp.110.485.500,-
 - Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01 Terdakwa SUTIKNO bayarkan kepada Saksi SUTARTO
 - 1) Tgl 26 Desember 2020 Terdakwa SUTIKNO bayarkan Rp.19.412.000,-
 - Pembangunan Paving RT 07, Pembangunan Paving RT 09, dan Pembangunan Paving RT 20 Terdakwa SUTIKNO bayarkan kepada Saksi SUTARTO
 - 1) Tgl 15 Juli 2020 Terdakwa SUTIKNO bayarkan Rp.15.500.000,-
 - 2) Tgl 11 Agustus 2020 Terdakwa SUTIKNO bayarkan Rp.9.800.000,-
 - Pembangunan Paving RT 15 dan Pembangunan Paving RT 17 Terdakwa SUTIKNO bayarkan kepada Saksi DAWAM
 - 1) Tgl 11 Agustus 2020 Terdakwa SUTIKNO bayarkan Rp.13.500.000,-
 - Pembangunan Paving RT 02 yang membayarkan kepada Kepala Desa untuk dibayarkan kepada Terdakwa SUTIKNO SUWOYO.

Halaman 244 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) TGI 25 Desember 2020 diterima Kepala Desa Rp. 11.500.000,-

- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borong atas perintah dan ijin Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI dan dalam pelaksanaan pekerjaan sistem borong tersebut tidak ada kontrak kerjanya namun disepakati bahwa borong pekerjaan senilai 80% dan borong pekerja 18% dari nilai realisasi berdasarkan dokumen SPP.
 - Bahwa awalnya dari masing-masing pemborong tersebut diantaranya adalah Saksi SUTARTO, Saksi DAWAM dan saudara SUWOYO menawarkan diri untuk memborong pekerjaan di Desa Ngulankulon dan yang bersangkutan langsung menghadap Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI dan kepala Desa Ngulankulon menyetujuinya. Selanjutnya Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI pernah menyampaikan kepada Terdakwa SUTIKNO "manut sing uwis-uwis piye?" (ikut yang sebelumnya saja bagaimana?) dan Terdakwa SUTIKNO menjawab "sing sampun-sampun 80% untuk borong keseluruhan dan 18% borong pekerja" (yang sudah-sudah 80% untuk borong keseluruhan dan 18% untuk borong pekerja).
 - Bahwa yang mengetahui selain Terdakwa SUTIKNO terkait perintah Kepala Desa Saksi RINCANA menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa SUTIKNO yaitu Terdakwa SUTIKNO tidak mengingatnya lagi.
 - Bahwa dalam penyerahan uang kepada masing-masing pemborong tersebut tidak dibuatkan bukti pembayaran, hanya Terdakwa SUTIKNO catat dalam buku catatan pribadi Terdakwa SUTIKNO.
 - Bahwa untuk pembelian Paving yang membelanjakan adalah Kepala Desa yaitu Saksi RINCANA YULIADI dan untuk pembelian pasir dan kebutuhan material lainnya yang pesan siapa Terdakwa SUTIKNO tidak mengetahuinya namun yang membayarkan adalah Terdakwa SUTIKNO, bayar pasir dan kebutuhan material lainnya di UD. LESTARI JAYA pemiliknya atas nama Terdakwa EDY BRAHYATNO.
 - Bahwa Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI membelanjakan Paving untuk pembangunan paving di Desa Ngulankulon di UD RIZKY dengan pemilik Saksi HENDRI CAHYONO. Yang membayarkan adalah langsung oleh kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI.
- Total belanja yang Terdakwa SUTIKNO tahu berdasarkan buku catatan Terdakwa SUTIKNO :

Halaman 245 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa SUTIKNO berikan kepada Kepala Desa Rp. 32.305.000,-
- 2) Tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa SUTIKNO berikan kepada Kepala Desa Rp. 36.845.000,-
- 3) Tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa SUTIKNO berikan kepada Kepala Desa Rp. 14.750.000,-.

Total Rp. 83.900.000,-.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik yang dilaksanakan telah sesuai dengan RAB dan spesifikasi yang telah ditentukan kecuali pada pekerjaan Pembangunan saluran pasang batu RT 23 dimana dalam RAB Panjang bangunan 200 meter namun dalam pelaksanaan hanya dibangun sepanjang 147, 80 meter.
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa SUTIKNO melakukan penarikan pada rekening Desa sesuai dengan catatan dan buku rekening sebanyak 20x dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	31-03-2020	Rp. 107.260.900,-
2	15-04-2020	Rp. 67.782.972,-
3	08-05-2020	Rp. 22.780.000,-
4	15-05-2020	Rp. 31.184.000,-
5	20-05-2020	Rp. 215.521.448,-
6	16-06-2020	Rp. 30.560.000,-
7	13-07-2020	Rp. 96.405.000,-
8	16-07-2020	Rp. 17.650.000,-
9	27-07-2020	Rp. 66.700.000,-
10	11-08-2020	Rp. 146.401.248,-
11	09-09-2020	Rp. 13.540.000,-
12	22-09-2020	Rp. 111.378.248,-
13	09-10-2020	Rp. 8.826.000,-
14	16-10-2020	Rp. 147.314.000,-
15	10-11-2020	Rp. 14.325.000,-
16	27-11-2020	Rp. 8.303.050,-
17	08-12-2020	Rp. 43.283.562,-
18	16-12-2020	Rp. 266.540.200,-
19	23-12-2020	Rp. 267.281.500,-
20	30-12-2020	Rp. 7.735.000,-

- Bahwa dalam Tahun 2020 dalam pengelolaan APBDesa Ngulankulon berdasarkan aplikasi siskeudes bahwa SPP yang dibuat selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR SPP	KEGIATAN	JUMLAH
1	0001/SPP/12.200	Pembayaran Siltap dan Tunjangan	12.666.000

Halaman 246 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR SPP	KEGIATAN	JUMLAH
	5/2020	Kepala Desa Bulan Januari s/d Maret 2020	
2	0002/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari s/d Maret 2020	74.636.400
3	0003/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran 2 Unit Laptop	19.958.500
4	0004/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari s/d Maret 2020	10.350.000
5	0005/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Tambahan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari s/d Maret 2020	34.500.000
6	0006/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Tangga Lipat	450.000
7	0007/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Bulan Januari s/d Maret 2020	10.500.000
8	0008/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa Bulan Januari s/d Maret 2020	1.105.920
9	0009/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Bulan Januari s/d Maret 2020	6.063.552
10	0010/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran 4 Unit Kipas Angin	3.250.000
11	0011/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Pembahasan LPJ	1.563.500
12	0022/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Penanggulangan Bencana	5.980.000
13	0024/SPP/12.200 5/2020	SPP PANJAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP 1 = 28 KK	16.800.000
14	0012/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Panitia Pembentukan BPD	16.850.000
15	0013/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Seragam Hitam Putih	5.000.000
16	0014/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan April s/d Mei 2020	15.344.000
17	0015/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan April s/d Mei 2020	72.757.600
18	0016/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan April s/d Mei 2020	737.280
19	0017/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran BPJS Perangkat Desa Bulan April s/d Mei 2020	4.042.368
20	0018/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Tunjangan Anggota BPD Bulan April s/d Mei 2020	7.000.000
21	0019/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Operasional Pemeritah Desa	1.214.200
22	0021/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02	92.576.000
23	0023/SPP/12.200	Pembayaran Bidang	31.184.000

Halaman 247 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR SPP	KEGIATAN	JUMLAH
	5/2020	Penanggulangan Bencana	
24	0020/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Honor Satgas Covid-19	11.910.000
25	0025/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Petugas Check Point	1.000.000
26	0026/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Mamin Satgas dan Pendamping	850.000
27	0027/SPP/12.200 5/2020	SPP PANJAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP II = 28 KK	16.800.000
28	0028/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07	34.108.000
29	0029/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09	34.143.000
30	0030/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17	28.154.000
31	0031/SPP/12.200 5/2020	SPP PANJAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP III = 28 KK	16.800.000
32	0033/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Mamin Kegiatan Satgas Covid-19	850.000
33	0032/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20	66.700.000
34	0034/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan Juni s/d Juli 2020	15.344.000
35	0035/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Juni s/d Juli 2020	72.757.600
36	0036/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Juni s/d Juli 2020	737.280
37	0037/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran BPJS Perangkat Desa Bulan Juni s/d Juli 2020	4.042.368
38	0038/SPP/12.200 5/2020	Tunjangan Anggota BPD Bulan Juni s/d Juli 2020	7.000.000
39	0039/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15	46.520.000
40	0040/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Honorarium narasumber, Mamin, Berner Musdes RKPDes	2.249.000
41	0041/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Honorarium Narasumber, Mamin, Berner Musrenakeren	2.349.000
42	0042/SPP/12.200 5/2020	SPP PANJAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHAP IV = 27 KK	8.100.000
43	0050/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa	842.000
44	0043/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan Agustus s/d September 2020	15.344.000
45	0044/SPP/12.200	Pembayaran Siltap dan Tunjangan	72.757.600

Halaman 248 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR SPP	KEGIATAN	JUMLAH
	5/2020	Perangkat Desa Bulan Agustus s/d September 2020	
46	0045/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Agustus s/d September 2020	737.280
47	0046/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran BPJS Perangkat Desa Bulan Agustus s/d September 2020	4.042.368
48	0047/SPP/12.200 5/2020	Pemabayaran Tunjangan BPD Bulan Agustus s/d September 2020	7.000.000
49	0048/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.897.000
50	0049/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	2.600.000
51	0051/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa	726.000
52	0052/SPP/12.200 5/2020	SPP PANJAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP V PERIODE BULAN AGUSTUS 27 = KK	8.100.000
53	0053/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23	147.314.000
54	0054/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK)	5.400.000
55	0055/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Mamin Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana	825.000
56	0056/SPP/12.200 5/2020	SPP PANJAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP VI 27 = KK	8.100.000
57	0093/SPP/12.200 5/2020	SPP PEMBIAYAAN PENGEMBALIAN DANA SILPA DD 2015 s/d 2018	8.303.050
58	0057/SPP/12.200 5/2020	SPP DEFINITIF PENGADAAN PRINTER KANTOR DESA	18.900.000
59	0058/SPP/12.200 5/2020	SPP DEFINITIF PENGADAAN PRINTER KANTOR BPD	4.100.000
60	0059/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Operasional BPD	3.400.000
61	0060/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Purna Tugas BPD	12.250.000
62	0061/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Oktober s/d Desember 2020	721.691
63	0062/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran BPJS Perangkat Desa Bulan Oktober s/d Desember 2020	3.911.871
64	0063/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Insentif RT / RW	17.880.000
65	0064/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Kegiatan Pengembangan Sitim Informasi	7.800.000

Halaman 249 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR SPP	KEGIATAN	JUMLAH
		Desa	
66	0065/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Honorarium Diklat Linmas	200.000
67	0066/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Kegiatan Opsional Kantor Desa	12.387.800
68	0067/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Tim Pengelola Keuangan	31.200.000
69	0068/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan Oktober s/d Desember 2020	23.016.000
70	0069/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Oktober s/d Desember 2020	109.136.400
71	0070/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober s/d Desember 2020	10.500.000
72	0071/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Kegiatan Pebinaan Kebudayaan dan Keagamaan	6.300.000
73	0072/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana	23.820.000
74	0073/SPP/12.200 5/2020	SPP PANJAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP VII, VIII, IX 27=KK	24.300.000
75	0079/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Mebelair Ruang Kepala Desa	9.600.000
76	0074/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Honorarium Guru PAUD	7.500.000
77	0075/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran APE PAUD	500.000
78	0076/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Kegiatan Posyandu	26.840.000
79	0077/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK)	23.745.000
80	0078/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Belanja Kursi Ruang Tunggu	6.690.000
81	0080/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Almari Arsip	3.250.000
82	0081/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Belanja Neonboox	17.600.000
83	0082/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 02	44.948.000
84	0083/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) RT 01	24.265.000
85	0084/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Belanja Kanopi Kantor Desa	87.020.000
86	0085/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Pengadaan Printer EPSON L3110	3.500.000
87	0086/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Kegiatan Sosialisasi dari BNN	5.495.000
88	0087/SPP/12.200	Pembayaran Kegiatan Bimtek	2.240.000

Halaman 250 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR SPP	KEGIATAN	JUMLAH
	5/2020	Pemerintah Desa dan BPD	
89	0088/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Kegiatan Musdes Penetapan Perubahan APBDes Ke III	5.200.000
90	0089/SPP/12.200 5/2020	Pemebayaran Kegiatan Penetapan Perubahan APBDes	2.095.000
91	0090/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Insentif Pemungut Pajak	4.528.500
92	0091/SPP/12.200 5/2020	Pembayaran Sembako Covid-19	2.000.000

- Bahwa dalam pengajuan dokumen SPP pada tahun 2020 tersebut tidak pernah menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan Bldang Pelaksanaan pembangunan Desa yaitu :

1) Pembangunan jalan paving RT 20	Rp. 66.700.000,-
2) Pembangunan jalan lapen RT 01	Rp. 92.576.000,-
3) Pembangunan jalan paving RT 15	Rp. 46.520.000,-
4) Pembangunan jalan paving RT 07	Rp. 34.108.000,-
5) Pembangunan jalan Paving RT 09	Rp. 34.143.000,-
6) Pembangunan jalan Paving RT 17	Rp. 28.154.000,-
7) Pembangunan jalan Paving RT 02	Rp. 44.948.000,-
8) Pembangunan saluran pasang batu RT 23	Rp. 147.314.000,-
9) Pembangunan Tembok penahan jalan RT 01	Rp. 24.265.000,-
Jumlah	Rp. 518.728.000,-

Terdakwa SUTIKNO Mencatat seluruh pengeluaran kegiatan tersebut pada 1 (satu) buah buku warna merah muda bertuliskan Queen of Sakura untuk pengeluaran riil adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PENGELUARAN	JUMLAH
1	9-2-2020	Nyicil biaya pembuatan RAB	Rp. 3.000.000,-
2	30-6-2020	Pelunasan biaya RAB	Rp. 3.100.000,-
3	1-7-2020	Beli begesting	Rp. 1.200.000,-
4	6-7-2020	Dibelanjalakan pak PARWOTO	Rp. 500.000,-
5	8-7-2020	Materai	Rp. 300.000,-
6	13-7-2020	PPN PPH Paving RT 7	Rp. 2.424.879,-
7	13-7-2020	PPN PPH Paving RT 17	Rp. 1.951.257,-
8	13-7-2020	PPN PPH Paving RT 9	Rp. 2.424.879,-
9	15-7-2020	Bayar pekerja ke pak Tarto	Rp. 15.500.000,-
10	15-7-2020	Bayar Paving RT 7, 9 dan 17	Rp. 32.305.000,-
11	15-7-2020	Bayar pajak Galian C	Rp. 169.500,-
12	27-7-2020	Bayar Paving RT 15 dan 20	Rp. 36.845.000,-

Halaman 251 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



13	27-7-2020	PPN PPH Paving RT 20	Rp. 4.673.425,-
14	27-7-2020	Bayar pajak Galian C	Rp. 131.000,-
15	28-7-2020	Bayar BON di Pak Edy (Toko lestari Jaya)	Rp. 5.827.000,-
16	11-8-2020	PPN PPH Paving RT 15	Rp. 3.336.386,-
17	11-8-2020	Bayar pajak Galian C	Rp. 83.500,-
18	11-8-2020	Bayar Bon di SUHIR	Rp. 25.300.000,-
19	11-8-2020	Bayar pekerja pak TARTO	Rp. 9.800.000,-
20	11-8-2020	Bayar pekerja pak DAWAM	Rp. 13.500.000,-
21	11-8-2020	Pembayaran Aspal RT 1	Rp. 82.903.550,-
22	26-8-2020	Pembelian Prasasti 6 Biji (YANTO)	Rp. 1.300.000,-
23	7-10-2020	Pembelian materai	Rp. 600.000,-
24	18-10-2020	Pembayaran saluran irigasi (SUTARTO)	Rp.110.485.500,-
25	18-10-2020	PPN PPH Galian C Saluran Irigasi	Rp. 10.853.388,-
26	4-1-2021	Paving RT 02	Rp. 34.931.000,-
27	4-1-2021	TPJ RT 01	Rp. 22.461.000,-
28	19-1-2021	Pembelian Prasasti 3 Biji	Rp. 650.000,-
29	9-3-2021	Biaya SPJ pak Yanto	Rp. 5.250.000,-
30	9-3-2021	Biaya RAB dan SPJ PAK pak Yanto	Rp. 1.500.000,-
31	23-4-2021	Upah langsir dan pasir	Rp. 450.000,-
		JUMLAH	Rp.433.756.000,-

Bahwa dari total nilai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yaitu Rp.518.728.000,- tersebut, Terdakwa SUTIKNO Menjelaskan pengeluaran riil sebesar Rp. 433.756.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 84.972.000,- dan dana sisa tersebut Terdakwa SUTIKNO gunakan untuk operasional Desa yang tidak didukung dana APBDesa dimana seluruh pengeluaran Terdakwa SUTIKNO catat pada buku tulis warna merah muda bertuliskan Queen of Sakura.

- Bahwa pembiayaan yang tidak tercantum dalam APBDesa TA 2020 Desa Ngulankulon diantaranya adalah :
 - 1) Iuran tidak terduga diantaranya adalah iuran kecamatan, iuran untuk karang taruna/ kegiatan pemuda;
 - 2) Beli makan dan minum diluar kegiatan APBDes;
 - 3) Memberikan uang saku kepada wartawan yang datang di Desa;
 - 4) Honor Suyanto;
 - 5) Kegiatan dokumentasi penyaluran santunan anak yatim;
 - 6) Pembelian peralatan listrik;
 - 7) Biaya monev dari kecamatan ke Desa Ngulankulon diberikan kepada petugas kecamatan yang memberikan monev;
 - 8) Iuran yang diminta oleh Kepala Desa.
- Bahwa ditunjukkan kepada Terdakwa SUTIKNO :

Halaman 252 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bendel Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020;
- 2) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mebelair Ruang Kepala Desa SPP nomor : 0079/SPP/12.2005/2020

Dari dokumen tersebut diketahui bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mebelair Ruang Kepala Desa SPP nomor : 0079/SPP/12.2005/2020 tidak masuk dalam Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020.

Dan didalam Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020 pada nomor SPP 0092/SPP/12.2005/2020 uraian pembayaran Sosialisasi SDM dan Nomor SPP 0094/SPP/12.2005/2020 pembayaran Sosialisasi Pentingnya Gotong royong bagi masyarakat tidak ada laporan pertanggungjawabannya.

Bahwa Terdakwa SUTIKNO tidak tahu terkait hal tersebut, setahu Terdakwa SUTIKNO yang dipertanggungjawabkan adalah pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa dimana yang melakukan belanja adalah Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI dan Terdakwa SUTIKNO bersama sekretaris Desa Ngulankulon yaitu Saksi WULANDARI PUTRI untuk membelanjakan Kursi Kepala Desa.

- Bahwa kegiatan pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa masuk dalam APBDes TA 2020 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan tidak masuk dalam APBDes TA 2020 Desa Ngulankulon Kec. Pogalan.
- Bahwa selain untuk pembelian material paving, belanja yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI dalam pelaksanaan APBDes Ngulankulon Kec. Pogalan TA 2020 yaitu Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI ikut membelanjakan :
 - 1) Pembelian Kanopi Terdakwa SUTIKNO serahkan Kepala Desa sebesar Rp. 65.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2020;
 - 2) Pembelian Kursi Ruang Kepala Desa Terdakwa SUTIKNO serahkan Kepala Desa Sebesar Rp. 6.000.000,- pada tanggal 3 Februari 2021;
 - 3) Pembelian Neon Box Terdakwa SUTIKNO serahkan Kepala Desa sebesar Rp. 15.600.000,- pada tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa dalam penyerahan uang kepada Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI tersebut tidak terdapat bukti serah terimanya

Halaman 253 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hanya Terdakwa SUTIKNO catat dalam buku catatan pribadi Terdakwa SUTIKNO.

- Bahwa Terdakwa SUTIKNO tidak mengetahui maksud dan tujuan Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI ikut membelanjakan atau melaksanakan kegiatan di Desa Ngulankulon Tahun 2020 tersebut.
- Bahwa selain untuk pelaksanaan kegiatan di Desa Ngulankulon pada tahun 2020 Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI pernah meminta uang kepada Terdakwa SUTIKNO untuk kegiatan diluar APBDesa diantaranya :
 - 1) Untuk iuran pelepasan danramil Rp. 250.000,- Terdakwa SUTIKNO serahkan tanggal 23 April 2020.
 - 2) Untuk iuran Rp.15.000.000,- Terdakwa SUTIKNO serahkan tanggal 20 September 2020.
 - 3) Untuk Bantuan paving jalan masjid RT 11 sebesar Rp. 3.500.000,- Terdakwa SUTIKNO serahkan pada tanggal 28 September 2020.
 - 4) Iuran kecamatan Rp. 3.000.000,- Terdakwa SUTIKNO serahkan tanggal 3 Pebruari 2021.
- Bahwa sumber dana uang yang Terdakwa SUTIKNO berikan kepada Kepala Desa Ngulankulon yaitu saksi RINCANA YULIADI untuk kegiatan diluar APBDesa tersebut dari uang sisa yang Terdakwa SUTIKNO kelola pribadi dan kepala Desa Ngulankulon dan saksi RINCANA YULIADI mengetahui sumberdana uang yang Terdakwa SUTIKNO berikan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan dan pengelolaan APBDes Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020, terdapat realisasi keuangan yang belum didukung dengan dokumen pendukung dengan lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah, dimana dari realisasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selama Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.692.772.128,00 terdapat realisasi senilai Rp.9.687.000 yang belum didukung dengan dokumen pendukung berupa lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal SPP	NO SPP	Uraian	Jumlah SPP (Rp)	Jumlah SPJ (Rp)	Selisih (Rp)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES						
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan						

Halaman 254 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal SPP	NO SPP	Uraian	Jumlah SPP (Rp)	Jumlah SPJ (Rp)	Selisih (Rp)
1	15/05/2020	0012/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Panitia Pembentukan BPD	16.850.000,00	15.480.000,00	1.370.000
Operasional Pemerintah Desa						
2	16/12/2020	0066/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor Desa	12.387.800,00	9.449.800,00	2.938.000,00
3	23/12/2020	0081/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Belanja Neonbox	17.600.000,00	17.500.000,00	100.000,00
BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
Sub Bidang Kesehatan						
4	23/12/2020	0076/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Kegiatan Posyandu	26.840.000,00	23.922.000,00	2.918.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						
5	23/12/2020	0077/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK)	23.745.000,00	22.935.000,00	810.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT						
Sub Bidang Penanggulangan Bencana						
6	09/09/2020	0050/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa	842.000,00	116.000,00	726.000,00
7	10/10/2020	0055/SPP/12.2005/2020	Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa	825.000,00	0	825.000,00

Menurut Terdakwa SUTIKNO benar adanya kekurangan bukti dokumen pendukung dengan lampiran bukti transaksi Terdakwa SUTIKNO yang lengkap dan sah dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa dari kekurangan bukti dokumen pendukung dengan lampiran bukti transaksi yang tidak lengkap dan sah tersebut dengan total Rp.9.687.000,-, untuk seluruh kegiatan tersebut Terdakwa SUTIKNO yang mengelola keuangannya dimana Terdakwa SUTIKNO memberikan dana dalam kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang melaksanakan kegiatan, untuk kegiatan riilnya berapa Terdakwa SUTIKNO lupa dan tidak terdapat catatannya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa dengan adanya kerugian negara dalam penggunaan dan pengelolaan APBDes Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek TA 2020, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan atau diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara atau uang pengganti.

Halaman 255 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran 2 Unit Laptop SPP nomor : 0003/SPP/12.2005/2020;
- 2). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Tangga Lipat SPP nomor : 0006/SPP/12.2005/2020;
- 3). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran 4 Unit Kipas Angin SPP nomor : 0010/SPP/12.2005/2020;
- 4). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembahasan LPJ SPP nomor : 0011/SPP/12.2005/2020;
- 5). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Panitia Pembentukan BPD SPP nomor : 0012/SPP/12.2005/2020;
- 6). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Seragam Hitam Putih SPP nomor : 0013/SPP/12.2005/2020;
- 7). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Operasional Pemerintah Desa SPP nomor : 0019/SPP/12.2005/2020;
- 8). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honor Satgas Covid-19 SPP nomor : 0020/SPP/12.2005/2020;
- 9). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020;
- 10). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0022/SPP/12.2005/2020 ;
- 11). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Bidang Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0023/SPP/12.2005/2020;
- 12). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai Tahap I SPP nomor : 0024/SPP/12.2005/2020;
- 13). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Petugas Check Point SPP nomor : 0025/SPP/12.2005/2020;
- 14). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Satgas dan Pendamping SPP nomor : 0026/SPP/12.2005/2020;
- 15). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai tahap II SPP nomor : 0027/SPP/12.2005/2020;
- 16). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020;
- 17). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020;

Halaman 256 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020;
- 19). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai Tahap III SPP nomor : 0031/SPP/12.2005/2020;
- 20). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020;
- 21). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Satgas Covid-19 SPP nomor : 0033/SPP/12.2005/2020;
- 22). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;
- 23). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Narasumber, Mamin, Berner Musdes RKPDes SPP nomor : 0040/SPP/12.2005/2020;
- 24). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Narasumber, Mamin, Berner Musrenakeren SPP nomor : 0041/SPP/12.2005/2020;
- 25). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan penyaluran BLT tahap IV Desa SPP nomor : 0042/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0050/SPP/12.2005/2020 ;
- 26). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor : 0048/SPP/12.2005/2020;
- 27). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Keper mudaan dan Olahraga SPP nomor : 0049/SPP/12.2005/2020;
- 28). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan penyaluran BLT tahap V Desa SPP nomor : 0051/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0052/SPP/12.2005/2020 ;
- 29). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT23 SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020;
- 30). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan SPP nomor : 0054/SPP/12.2005/2020;
- 31). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana nomor : 0055/SPP/12.2005/2020;
- 32). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Definitif Pengadaan Printer Kantor desa SPP nomor : 0057/SPP/12.2005/2020;
- 33). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Definitif Pengadaan Printer Kantor BPD SPP nomor : 0058/SPP/12.2005/2020;
- 34). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Operasional BPD SPP nomor : 0059/SPP/12.2005/2020;

Halaman 257 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Purna Tugas BPD SPP nomor : 0060/SPP/12.2005/2020;
- 36). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif RT/RW SPP nomor : 0063/SPP/12.2005/2020;
- 37). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa SPP nomor : 0064/SPP/12.2005/2020;
- 38). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Diklat Linmas SPP nomor : 0065/SPP/12.2005/2020;
- 39). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Operasional Desa SPP nomor : 0066/SPP/12.2005/2020;
- 40). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Tim Pengelola Keuangan SPP nomor : 0067/SPP/12.2005/2020;
- 41). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor : 0071/SPP/12.2005/2020;
- 42). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0072/SPP/12.2005/2020;
- 43). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai Tahap VII, VIII, IX SPP nomor : 0073/SPP/12.2005/2020;
- 44). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Guru Paud SPP nomor : 0074/SPP/12.2005/2020;
- 45). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Posyandu SPP nomor : 0076/SPP/12.2005/2020;
- 46). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK) SPP nomor : 0077/SPP/12.2005/2020;
- 47). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Belanja Kursi Ruang Tunggu SPP nomor : 0078/SPP/12.2005/2020;
- 48). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mebelair Ruang Kepala Desa SPP nomor : 0079/SPP/12.2005/2020;
- 49). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Almari Arsip SPP nomor : 0080/SPP/12.2005/2020;
- 50). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Belanja Neon Box SPP nomor : 0081/SPP/12.2005/2020;
- 51). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 SPP nomor : 0083/SPP/12.2005/2020;
- 52). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kanopi Desa SPP nomor : 0084/SPP/12.2005/2020;

Halaman 258 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pengadaan Printer EPSON L3110 SPP nomor : 0085/SPP/12.2005/2020;
- 54). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Sosialisasi BNN SPP nomor : 0086/SPP/12.2005/2020;
- 55). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bimtek Pemerintah Desa dan BPD SPP nomor : 0087/SPP/12.2005/2020;
- 56). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Musdes Penetapan Perubahan APBDes ke III SPP nomor : 0088/SPP/12.2005/2020;
- 57). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Penetapan Perubahan APBDes nomor : 0089/SPP/12.2005/2020;
- 58). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif Pemungut Pajak SPP nomor : 0090/SPP/12.2005/2020;
- 59). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Sembako Covid-19 SPP nomor : 0091/SPP/12.2005/2020;
- 60). 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penetapan rekening kas Desa Ngulankulon T.A 2020;
- 61). 1 (satu) bendel copy turunan buku rekening Desa Ngulankulon nomor rekening 0223244157;
- 62). 1 (satu) bendel Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020;
- 63). 1 (satu) bendel Buku kas umum desa Ngulankulon tahun 2020;
- 64). 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Operator Siskeudes;
- 65). 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penunjukan TPK, PK dan pengelola keuangan;
- 66). 1 (satu) bendel Perdes nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon T.A 2020 dan Perkades nomor 2 tahun 2019 tentang pejabaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) T.A 2020;
- 67). 1 (satu) bendel Perdes nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan desa ngulankulon nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon;
- 68). 1 (satu) bendel Perdes nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan desa desa ngulankulon nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon;
- 69). 1 (satu) bendel Perdes nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan desa ngulankulon nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon;
- 70). 1 (satu) bendel Perdes nomor 6 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan desa nomor 10 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon T.A 2021;
- 71). 1 (satu) bendel Perkades nomer 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan kepala desa ngulankulon nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 72). 1 (satu) bendel Perkades nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan kepala desa ngulankulon nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;

Halaman 259 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73). 1 (satu) bendel Perkades nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan kepala desa ngulankulon nomor 2 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 74). 1 (satu) bendel Perdes nomor 1 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon.
- 75). 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0001/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0002/SPP/12.2005/2020;
- 76). 1 (satu) bendel Pembayaran Tambahan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0004/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0005/SPP/12.2005/2020;
- 77). 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan April s/d Mei 2020 SPP nomor : 0014/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0015/SPP/12.2005/2020;
- 78). 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Juni s/d Juli 2020 SPP nomor : 0034/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0035/SPP/12.2005/2020;
- 79). 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Agustus s/d September 2020 SPP nomor : 0043/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0044/SPP/12.2005/2020;
- 80). 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Oktober s/d Desember 2020 SPP nomor : 0068/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0069/SPP/12.2005/2020;
- 81). 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0008/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0009/SPP/12.2005/2020;
- 82). 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan April s/d Mei 2020 SPP nomor : 0016/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0017/SPP/12.2005/2020;
- 83). 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Juni s/d Juli 2020 SPP nomor : 0036/SPP/12.2005/2020 SPP nomor : 0037/SPP/12.2005/2020;
- 84). 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Agustus s/d September 2020 SPP nomor : 0045/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0046/SPP/12.2005/2020;
- 85). 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Oktober s/d Desember 2020 SPP nomor : 0061/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0062/SPP/12.2005/2020;
- 86). 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan BPD Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0007/SPP/12.2005/2020;
- 87). 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan Anggota BPD Bulan April s/d Mei 2020 SPP nomor : 0018/SPP/12.2005/2020;
- 88). 1 (satu) bendel Tunjangan Anggota BPD Bulan Juni s/d Juli 2020 SPP nomor : 0038/SPP/12.2005/2020;
- 89). 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan BPD Bulan Agustus s/d September 2020 SPP nomor : 0047/SPP/12.2005/2020;
- 90). 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober s/d Desember 2020 SPP nomor : 0070/SPP/12.2005/2020;
- 91). 1 (satu) bendel SPP PANJAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHAP IV = 27 KK SPP nomor : 0042/SPP/12.2005/2020.
- 92). 1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek nomor : 140/9/35.03.12.2005/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa beserta lampirannya.

Halaman 260 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93). 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon nomor : 141/13/406.047.09/2016 tentang Mutasi Perangkat Desa Ngulankulon beserta lampirannya.
- 94). 1 (satu) buah buku warna merah muda bertuliskan Queen of Sakura;
- 95). 1 (satu) buah buku warna biru kombinasi hijau dan merah muda bertuliskan With Cow.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RINCANA YULIADI Bin PAIDI.

- 96). Uang tunai sebesar Rp. 43.801.250,- (empat puluh tiga juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk disetor ke kas negara.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **SUTIKNO Bin MUDAYAT** selaku Kaur Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan, Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, **Uraian Keuangan Desa Ngulankulon tahun anggaran 2020** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek, pendapatan asli desa dan pendapatan lain, yaitu pada pokoknya sebagai berikut : -----

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
		SEMULA	MENJADI
1.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	191.650.000,00	191.650.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	188.650.000,00	188.650.000,00
4.2.	Pendapatan	1.445.098.000,00	1.440.952.000,00

Halaman 261 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Transfer		
4.2.1.	Dana Desa	813.549.000,00	802.742.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.783.000,00	27.637.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	599.766.000,00	599.766.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	10.807.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.418.000,00	7.528.500,00
4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	3.418.000,00	4.528.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.643.166.000,00	1.640.130.500,00

3. Bahwa berdasarkan APBDes Ngulankulon tahun 2020 dan Peraturan Desa Ngulankulon No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon terdapat uraian **Penerimaan Pembiayaan pada Desa Ngulankulon** pada tahun anggaran 2020 dengan rincian yang pada pokoknya sebagai berikut :

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	Penerimaan Pembiayaan		
	SILPA Tahun Sebelumnya	133.239.508,39	133.239.508,39
2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-8.303.050,00	-8.303.050,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	124.936.458,39	124.936.458,39

4. Bahwa berdasarkan APBDes Ngulankulon tahun 2020 dan Peraturan Desa Ngulankulon No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon telah termuat uraian **Rencana Anggaran Dan Realisasi Belanja pada Desa Ngulankulon pada tahun anggaran 2020** dengan rincian yang pada pokoknya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
	d. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Operasional	769.026.458,39	759.189.648,58



NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Pemerintahan Desa		
	e. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, dan Pelaporan	42.455.000,00	38.106.500,00
	f. Sub Bidang Pertanahan (administrasi PBB)	4.528.500,00	4.528.500,00
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	a. Sub Bidang Pendidikan	8.000.000,00	8.000.000,00
	b. Sub Bidang Kesehatan	32.240.000,00	26.840.000,00
	c. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	610.925.000,00	605.748.000,00
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	200.000,00	200.000,00
	b. Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	16.783.000,00	15.197.000,00
	c. Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	8.570.000,00	8.095.000,00
	d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.319.000,00	11.840.000,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	30.769.100,00	29.145.000,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
	c. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	129.250.900,00	79.987.000,00
	d. Sub Bidang Keadaan Mendesak	99.000.000,00	99.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.765.066.958,39	1.685.876.648,58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa **SUTIKNO** menerima pelimpahan sebagian kekuasaan dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa selaku Kaur Keuangan, memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah serta diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan dan mempunyai tugas :
 - a). Menyusun RAK Desa; dan
 - b). Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
6. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 untuk melimpahkan sebagian Kekuasaannya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yaitu :
 - 1). Saksi **WULANDARI PUTRI APRILIANA** selaku **Sekretaris Desa** untuk menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - 2). Terdakwa **SUTIKNO** selaku **Kaur Keuangan** untuk menjabat sebagai Bendahara Desa;
 - 3). Saksi **NURHADI** selaku Kasi **Pemerintahan** untuk menjabat sebagai Pemerintahan sekaligus sebagai Operator Siskeudes;
 - 4). Saksi **PARWOTO** selaku Kasi **Kesejahteraan** untuk menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa (Fisik), Sarana Dan Prasarana, Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana;
 - 5). Saksi **YUDI SURYANTO** selaku Kasi Pelayanan untuk menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan berupa kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya, Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pembinaan Lembaga Adat dan KAMTIBMAS;
 - 6). Saksi **MUYANTO** selaku **Kaur Umum** Dan Perencanaan untuk menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan berupa Pengelolaan Aset

Halaman 264 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Desa, Penghasilan Tetap Dan Tunjangan, Operasional BPD dan RT / RW, Menyelenggarakan Musyawarah Desa dan Pemerintahan Desa;

7. Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 juga termuat pelimpahan sebagian kekuasaan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada **Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)**, dengan susunan yaitu sebagai berikut :
- 1). SUTARTO menjabat sebagai Ketua;
 - 2). DWI SISWANTO menjabat sebagai Sekretaris;
 - 3). IKSAN menjabat sebagai Anggota;
 - 4). KUSRIKAH menjabat sebagai Anggota;
 - 5). IMAM TURMUDI menjabat sebagai Anggota.

Untuk **membantu Pelaksana Kegiatan** dalam mengelola kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1). Pembangunan Jalan Paving RT 20;
 - 2). Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
 - 3). Pembangunan Jalan Paving RT 15;
 - 4). Pembangunan Jalan Paving RT 07;
 - 5). Pembangunan Jalan Paving RT 09;
 - 6). Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23;
 - 7). Pembangunan Jalan Paving RT 17;
 - 8). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak;
 - 9). Pembangunan Jalan Paving RT 02 RW 01;
 - 10). Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 RW 02; -----
8. Bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon, Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa telah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan untuk menjabat sebagai Bendahara Desa guna melaksanakan fungsi kebendaharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mempunyai tugas :
- a). menyusun RAK Desa; dan
 - b). melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- serta Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** juga telah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Saksi WULANDARI PUTRI selaku

Halaman 265 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. -----

9. Bahwa **Pengelolaan Keuangan Desa** berupa **kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan secara benar berdasarkan** ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) serta Peraturan Perundangan Lainnya yaitu antara lain Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Bahwa dalam **Pengelolaan Keuangan Desa** Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 Terdakwa **SUTIKNO** tidak menyusun **Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Ngulankulon** yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Seharusnya **RAK** Desa Ngulankulon disusun berdasarkan DPA yang dibuat masing-masing Kaur dan Kasi di Desa Ngulankulon selaku Pelaksana Kegiatan dan diverifikasi oleh Saksi WULANDARI PUTRI selaku Sekretaris Desa. Padahal Terdakwa **SUTIKNO** mengetahui tentang penyusunan dan pengesahan RAK merupakan tahapan wajib yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan desa dan **RAK tersebut merupakan salah satu dasar acuan Sekretaris Desa untuk melaksanakan verifikasi terhadap bukti maupun seluruh tindakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran APBDesa ;**
11. Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki untuk **memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk tulisan tangan kepada Saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa berkaitan dengan rincian kebutuhan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dan tentunya mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa **tanpa melibatkan Kaur dan Kasi pada Desa Ngulankulon selaku Pelaksana Kegiatan;**
12. Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) membuat rincian kebutuhan kegiatan yang menjadi beban APBDesa untuk

Halaman 266 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Operator Siskeudes yaitu Saksi NURHADI untuk **dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai dasar penarikan uang dari Rekening Kas Desa** tanpa disertai laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap SPP tersebut, **bahkan** SPP tersebut baru di tandatangani ketika penyusunan laporan pertanggungjawaban, **padahal** Terdakwa **SUTIKNO** secara bersama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa telah mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP tersebut ;

13. Bahwa berkaitan dengan fakta Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan secara bersama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa yang telah mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP yang dibuat secara melawan hukum tersebut juga tidak melalui mekanisme verifikasi dari Sekretaris Desa sehingga Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), secara tanpa hak dan melawan hukum **tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Wulandari Putri sebagai Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi terhadap bukti** penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
14. Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** **melaksanakan beberapa pekerjaan fisik maupun kegiatan lain** yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa dengan melakukan serangkaian tindakan manipulasi berupa menaikkan harga (*markup*) harga material, menaikkan harga (*markup*) upah pekerja serta melakukan pengurangan volume pekerjaan fisik konstruksi, padahal Terdakwa **SUTIKNO** telah mengetahui apabila Saksi **RINCANA YULIADI** telah menetapkan **Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
15. Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), juga telah mengetahui dan menghendaki adanya pengeluaran Desa Ngulankulon berupa pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa yang tidak diatur atau tercantum dalam APBDes;
16. Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Tahun

Halaman 267 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Anggaran 2020 yang didalamnya memuat **bukti dukung transaksi yang tidak dibuat secara lengkap dan sah;**

17. Bahwa berkaitan dengan **laporan pertanggungjawaban** pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 Terdakwa **SUTIKNO menyuruh Saksi SUYANTO Bin MULYONO** yang bukan merupakan Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **untuk membuat dan menyusun** laporan pertanggungjawaban terhadap 9 (sembilan) kegiatan pembangunan fisik di Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Pembangunan Jalan Paving RT 20;
2. Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
3. Pembangunan Jalan Paving RT 15;
4. Pembangunan Jalan Paving RT 07;
5. Pembangunan Jalan Paving RT 09;
6. Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23;
7. Pembangunan Jalan Paving RT 17;
8. Pembangunan Jalan Paving RT 02 RW 01;
9. Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 RW 02;

18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 ditemukan kerugian keuangan desa sejumlah Rp 211.446.388,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berasal dari : ----

- 1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, diperoleh hasil audit senilai Rp28.492.992,00 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1.1 Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah senilai Rp4.408.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. SPP No.0012/SPP/12.2005/2020 tanggal 15 Mei 2020 untuk Pembayaran Panitia Pembentukan BPD dengan jumlah SPP senilai Rp16.850.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp.15.480.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp1.370.000,00;
- b. SPP No 0066/SPP/12.2005/2020 tanggal 16 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor Desa dengan jumlah SPP senilai Rp12.387.800,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp9.449.800,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp2.938.000,00.;

Halaman 268 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- c. SPP No 0081/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Neon dengan jumlah SPP senilai Rp17.600.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp17.500.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp100.000,00
- 1.2 Terdapat realisasi belanja diluar APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, berupa Belanja Mebeler Ruang Kepala Desa sesuai SPP No. 0079/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk belanja modal peralatan mebeler dan aksesoris ruangan senilai Rp9.600.000 yang pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan desa terkait Perubahan APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;
- 1.3 Terdapat pemberian honorarium yang tidak sesuai peruntukannya diberikan honorarium kepada Operator Siskeudes Desa Ngulankulon yang selain sebagai operator berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor:141/9/ 406.12.2005/ 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 juga ditunjuk sebagai Pemerintahan yang tugas dan tanggungjawabnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Surat Keputusan tersebut senilai Rp3.600.000,00.;
- 1.4 Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga senilai Rp3.083.192,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sesuai SPP No 0057/SPP/12.2005/2020 tanggal 8 Desember 2020 untuk Pengadaan Printer Kantor Desa dan Sub bidang operasional BPD sesuai SPP No. 0058/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pengadaan Printer kantor BPD pada Raharja Notebook Tulungagung terjadi *markup* harga senilai Rp2.273.192,00;
- b. Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun untuk kegiatan Pemerintah Desa senilai Rp765.000,00.
- 1.5 Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp7.846.800,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun dimana hasil konfirmasi tidak pernah melayani pembelian sebagaimana tertera dinota senilai Rp2.700.000,00;
- b. Pembelian makan minum pada Warung mbak win, di mana pada Warung Mbak Win tidak pernah melayani nasi kotak senilai Rp1.500.000,00;



- c. Pembelian makan minum di Arum Sari terjadi penambahan jenis barang yang sudah tertera dinota ditambah dengan jenis barang lain untuk menyamakan jumlah kuitansi dengan bukti dukung senilai Rp76.000,00;
 - d. Pemberian honorarium yang berdasarkan hasil konfirmasi beberapa pihak yang tercantum dalam daftar penerimaan honor tidak diberikan kepada nama nama sesuai hasil konfirmasi senilai Rp1.295.000,00 hal ini terjadi pada pemberian honor rapat Musdes APBDes TA 2020 senilai Rp250.000,00, pemberian honor kegiatan rapat penetapan Perubahan APBDes TA 2020 senilai Rp420.000,00, pemberian honor kegiatan honor rapat penutupan pemilihan BPD senilai Rp325.000,00 dan honor petugas profil desa senilai Rp.300.000,00;
 - e. Belanja pada Suren fotocopy dimana harga dari beberapa jenis barang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan beberapa jenis barang tidak dijual di Suren Fotocoy senilai Rp.2.275.800,00;
- 2). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa diperoleh hasil audit senilai Rp172.202.396,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah pada SPP No: 0076/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Posyandu senilai Rp26.840.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp23.922.000,00 sehingga terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp2.918.000,00;
 - b. Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga senilai Rp166.829.396,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian untuk makan tambahan posyandu pada mbak Win senilai Rp915.000,00 dimana hasil konfirmasi bahwa harga per buah kue adalah @Rp1.000,00
 - b. Pembelian 3 almari Starlindo pada Nica Store untuk Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp1.400.000,00 dimana hasil konfirmasi terjadi *markup* harga dengan cara meminta dibuatkan nota sesuai dengan kebutuhan penyusunan SPJ dan untuk mengganti pembelian 1 lemari yang dibeli ditahun sebelumnya;
 - c. Pembelian prasasti dimana pembelian prasasti hanya dilakukan di BAA Tulungagung dengan harga pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp200.000,00 untuk 7 prasasti dan 1 prasasti senilai Rp215.000,00 hasil konfirmasi dengan pihak yang membelanjakan terdapat *markup* harga senilai Rp485.000,00;
- d. Pada pelaksanaan fisik konstruksi hasil perhitungan dilapangan dan konfirmasi terjadi *markup* harga senilai Rp164.514.396,00
- c. Terdapat pemberian honor ganda pada realisasi honor Pelaksana Kegiatan dimana untuk Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 dan Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23 senilai Rp625.000,00, dimana honor Pelaksana Kegiatan sudah terbayarkan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Terdapat pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp1.830.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembelian untuk makan tambahan posyandu pada mbak Win senilai Rp594.000,00 dimana hasil konfirmasi bahwa penyedia tidak pernah melayani pembelian kue, nasi dan buah sebagaimana tertera di nota;
- b. Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun dimana hasil konfirmasi tidak pernah melayani pembelian sebagaimana tertera dinota senilai Rp1.236.000,00
- 3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan diperoleh hasil audit senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga pada pembelian makan minum di Warung Bu Tun senilai Rp1.830.000,00;
- b. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp70.000,00 atas pemberian honorarium bimtek tupoksi perangkat desa dan BPD yang berdasarkan hasil konfirmasi Sdr. Dwi Siswanto tidak pernah menerima honor tersebut.
- 4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat diperoleh hasil audit senilai Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Terdapat Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah pada SPP No 0077/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK) senilai

Halaman 271 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp23.745.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp22.935.000,00,- terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp810.000,00;

- b. Terdapat Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp3.240.000,- atas pembelian makan minum di Warung bu Tun.

5). Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa diperoleh hasil audit senilai Rp4.801.000,00 (empat juta delapan ratus satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

5.1. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah senilai Rp1.551.000,- dengan rincian :

- a. SPP No 0050/SPP/12.2005/2020 tanggal 9 September 2020 untuk Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa dengan jumlah SPP senilai Rp842.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp116.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp726.000,00.
- b. SPP No 0055/SPP/12.2005/2020 tanggal 10 Oktober 2020 untuk Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa dengan jumlah SPP senilai Rp825.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp0 (Nol) terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp825.000,00.

5.2 Realisasi belanja sesuai SPP No. 0023/SPP/12.2005/2020 tanggal 20 Mei 2020 untuk Pembelian TV Samsung 14 inch pada Toko Alfa Com senilai Rp750.000,00.

- a. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp2.500.000,00 dengan rincian :
 - a. Pembelian makan minum di Warung bu Tun senilai Rp205.000,00;
 - b. Sesuai SPP No. 023/SPP/12.2005/2020 tanggal 20 Mei 2020 untuk Pembelian perlengkapan rumah tangga (wipol, handwash, bayclean) di toko Lestari Jaya senilai Rp1.270.000,00;
 - c. Pembelian makan minum di Arum Sari dengan bukti yang ada berupa nota scan senilai Rp1.025.000,00.

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUTIKNO bersama-sama dengan RINCANA YULIADI Telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq. Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 211.446.388,- (dua ratus

Halaman 272 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai Perhitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/1885/406.008/2022 tanggal 04 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana

Halaman 273 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama SUTIKNO Bin MUDAYAT ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTIKNO Bin MUDAYAT adalah** selaku Kaur Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan, Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

Halaman 274 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu : bahwa Terdakwa adalah selaku Kaur Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan, Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020. Bahwa Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah serta diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan dan mempunyai tugas :

- a). Menyusun RAK Desa; dan
- b). Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Halaman 275 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ke-3 (tiga) atas Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, **Uraian Keuangan Desa Ngulankulon tahun anggaran 2020** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek, pendapatan asli desa dan pendapatan lain, yaitu pada pokoknya sebagai berikut : -----

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
		SEMULA	MENJADI
1.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	191.650.000,00	191.650.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	188.650.000,00	188.650.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.445.098.000,00	1.440.952.000,00
4.2.1.	Dana Desa	813.549.000,00	802.742.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.783.000,00	27.637.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	599.766.000,00	599.766.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	10.807.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.418.000,00	7.528.500,00
4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	3.418.000,00	4.528.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.643.166.000,00	1.640.130.500,00

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Ngulankulon tahun 2020 dan Peraturan Desa Ngulankulon No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon terdapat uraian **Penerimaan Pembiayaan pada Desa Ngulankulon** pada tahun anggaran 2020 dengan rincian yang pada pokoknya sebagai berikut :

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	Penerimaan Pembiayaan		
	SILPA Tahun	133.239.508,39	133.239.508,39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sebelumnya		
2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-8.303.050,00	-8.303.050,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	124.936.458,39	124.936.458,39

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Ngulankulon tahun 2020 dan Peraturan Desa Ngulankulon No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon telah termuat **uraian Rencana Anggaran Dan Realisasi Belanja pada Desa Ngulankulon pada tahun anggaran 2020** dengan rincian yang pada pokoknya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
	a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa	769.026.458,39	759.189.648,58
	b. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, dan Pelaporan	42.455.000,00	38.106.500,00
	c. Sub Bidang Pertanahan (administrasi PBB)	4.528.500,00	4.528.500,00
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	a. Sub Bidang Pendidikan	8.000.000,00	8.000.000,00
	b. Sub Bidang Kesehatan	32.240.000,00	26.840.000,00
	c. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	610.925.000,00	605.748.000,00
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	200.000,00	200.000,00
	b. Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	16.783.000,00	15.197.000,00

Halaman 277 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	c. Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	8.570.000,00	8.095.000,00
	d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.319.000,00	11.840.000,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	30.769.100,00	29.145.000,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
	a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	129.250.900,00	79.987.000,00
	b. Sub Bidang Keadaan Mendesak	99.000.000,00	99.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.765.066.958,39	1.685.876.648,58

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 juga termuat pelimpahan sebagian kekuasaan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada **Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)**, dengan susunan yaitu sebagai berikut :

- 1). SUTARTO menjabat sebagai Ketua;
- 2). DWI SISWANTO menjabat sebagai Sekretaris;
- 3). IKSAN menjabat sebagai Anggota;
- 4). KUSRIKAH menjabat sebagai Anggota;
- 5). IMAM TURMUDI menjabat sebagai Anggota.

Untuk membantu Pelaksana Kegiatan dalam mengelola kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1). Pembangunan Jalan Paving RT 20;
- 2). Pembangunan Jalan Lapen RT 01;
- 3). Pembangunan Jalan Paving RT 15;
- 4). Pembangunan Jalan Paving RT 07;
- 5). Pembangunan Jalan Paving RT 09;
- 6). Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23;
- 7). Pembangunan Jalan Paving RT 17;
- 8). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak;

Halaman 278 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Pembangunan Jalan Paving RT 02 RW 01;
- 10). Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 RW 02; -----

Menimbang, bahwa dalam **Pengelolaan Keuangan Desa** Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 terdapat fakta apabila Terdakwa **SUTIKNO** tidak menyusun **Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Ngulankulon** yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Seharusnya **RAK** Desa Ngulankulon disusun berdasarkan DPA yang dibuat masing-masing Kaur dan Kasi di Desa Ngulankulon selaku Pelaksana Kegiatan dan diverifikasi oleh Saksi WULANDARI PUTRI selaku Sekretaris Desa. Padahal Terdakwa **SUTIKNO** mengetahui tentang penyusunan dan pengesahan RAK merupakan tahapan wajib yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan desa dan **RAK tersebut merupakan salah satu dasar acuan Sekretaris Desa untuk melaksanakan verifikasi terhadap bukti maupun seluruh tindakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran APBDesa;**

Menimbang, bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa SUTIKNO sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki untuk memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk tulisan tangan kepada Saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI selaku Kepala Desa berkaitan dengan rincian kebutuhan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dan tentunya mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa tanpa melibatkan Kaur dan Kasi pada Desa Ngulankulon selaku Pelaksana Kegiatan;

Menimbang, bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) membuat rincian kebutuhan kegiatan yang menjadi beban APBDesa untuk disampaikan kepada Operator Siskeudes yaitu Saksi NURHADI untuk **dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai dasar penarikan uang dari Rekening Kas Desa** tanpa disertai laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap SPP tersebut, **bahkan SPP tersebut baru di tandatangani ketika penyusunan laporan pertanggungjawaban, padahal** Terdakwa **SUTIKNO** secara bersama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa telah mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan secara bersama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** selaku Kepala Desa yang telah mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP yang dibuat secara melawan hukum

Halaman 279 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak melalui mekanisme verifikasi dari Sekretaris Desa sehingga Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), secara tanpa hak dan melawan hukum **tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Wulandari Putri sebagai Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi terhadap bukti** penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

Menimbang, bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI melaksanakan beberapa pekerjaan fisik maupun kegiatan lain** yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa dengan melakukan serangkaian tindakan manipulasi berupa menaikkan harga (*markup*) harga material, menaikkan harga (*markup*) upah pekerja serta melakukan pengurangan volume pekerjaan fisik konstruksi, padahal Terdakwa **SUTIKNO** telah mengetahui apabila Saksi **RINCANA YULIADI** telah menetapkan **Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), juga telah mengetahui dan menghendaki adanya pengeluaran Desa Ngulankulon berupa pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa yang tidak diatur atau tercantum dalam APBDes;

Menimbang, bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 yang didalamnya memuat **bukti dukung transaksi yang tidak dibuat secara lengkap dan sah**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **laporan pertanggungjawaban** pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 Terdakwa **SUTIKNO menyuruh Saksi SUYANTO Bin MULYONO** yang bukan merupakan Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **untuk membuat dan menyusun** laporan pertanggungjawaban terhadap 9 (sembilan) kegiatan pembangunan fisik di Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2019 yaitu :

- 1). Pembangunan Jalan Paving RT 20;
- 2). Pembangunan Jalan Lopen RT 01;
- 3). Pembangunan Jalan Paving RT 15;
- 4). Pembangunan Jalan Paving RT 07;
- 5). Pembangunan Jalan Paving RT 09;

Halaman 280 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23;
- 7). Pembangunan Jalan Paving RT 17;
- 8). Pembangunan Jalan Paving RT 02 RW 01;
- 9). Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 RW 02;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 ditemukan kerugian keuangan desa sejumlah Rp 211.446.388,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berasal dari : ---

- 1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, diperoleh hasil audit senilai Rp28.492.992,00 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1.1 Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah senilai Rp4.408.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. SPP No.0012/SPP/12.2005/2020 tanggal 15 Mei 2020 untuk Pembayaran Panitia Pembentukan BPD dengan jumlah SPP senilai Rp16.850.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp15.480.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp1.370.000,00;
- b. SPP No 0066/SPP/12.2005/2020 tanggal 16 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor Desa dengan jumlah SPP senilai Rp12.387.800,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp9.449.800,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp2.938.000,00.;
- c. SPP No 0081/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Neon dengan jumlah SPP senilai Rp17.600.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp17.500.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp100.000,00.

- 1.2 Terdapat realisasi belanja diluar APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020, berupa Belanja Mebeler Ruang Kepala Desa sesuai SPP No. 0079/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk belanja modal peralatan mebeler dan aksesoris ruangan senilai Rp9.600.000 yang pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan desa terkait Perubahan APBDes Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;

- 1.3 Terdapat pemberian honorarium yang tidak sesuai peruntukannya diberikan honorarium kepada Operator Siskeudes Desa Ngulankulon yang selain sebagai operator berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 281 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngulankulon Nomor:141/9/ 406.12.2005/ 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 juga ditunjuk sebagai Pemerintahan yang tugas dan tanggungjawabnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Surat Keputusan tersebut senilai Rp.3.600.000,00.;

1.4 Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga senilai Rp3.083.192,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sesuai SPP No 0057/SPP/12.2005/2020 tanggal 8 Desember 2020 untuk Pengadaan Printer Kantor Desa dan Sub bidang operasional BPD sesuai SPP No. 0058/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pengadaan Printer kantor BPD pada Raharja Notebook Tulungagung terjadi *markup* harga senilai Rp2.273.192,00;
- b. Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun untuk kegiatan Pemerintah Desa senilai Rp765.000,00.

1.5 Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp7.846.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun dimana hasil konfirmasi tidak pernah melayani pembelian sebagaimana tertera dinota senilai Rp2.700.000,00;
- b. Pembelian makan minum pada Warung mbak win, di mana pada Warung Mbak Win tidak pernah melayani nasi kotak senilai Rp1.500.000,00;
- c. pembelian makan minum di Arum Sari terjadi penambahan jenis barang yang sudah tertera dinota ditambah dengan jenis barang lain untuk menyamakan jumlah kuitansi dengan bukti dukung senilai Rp76.000,00;
- d. Pemberian honorarium yang berdasarkan hasil konfirmasi beberapa pihak yang tercantum dalam daftar penerimaan honor tidak diberikan kepada nama nama sesuai hasil konfirmasi senilai Rp1.295.000,00 hal ini terjadi pada pemberian honor rapat Musdes APBDes TA 2020 senilai Rp250.000,00, pemberian honor kegiatan rapat penetapan Perubahan APBDes TA 2020 senilai Rp420.000,00, pemberian honor kegiatan honor rapat penutupan pemilihan BPD senilai Rp325.000,00 dan honor petugas profil desa senilai Rp.300.000,00;
- e. belanja pada Suren fotocopy dimana harga dari beberapa jenis barang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan beberapa

Halaman 282 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis barang tidak dijual di Suren Fotocoy senilai
Rp2.275.800,00;

- 2). **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** diperoleh hasil audit senilai **Rp172.202.396,00** (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 2.1 Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah pada SPP No: 0076/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Posyandu senilai Rp26.840.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp23.922.000,00 sehingga terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp2.918.000,00;
- 2.2 Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga senilai Rp166.829.396,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembelian untuk makan tambahan posyandu pada mbak Win senilai Rp915.000,00 dimana hasil konfirmasi bahwa harga per buah kue adalah @Rp1.000,00
 - b. Pembelian 3 almari Starlindo pada Nica Store untuk Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp1.400.000,00 dimana hasil konfirmasi terjadi *markup* harga dengan cara meminta dibuatkan nota sesuai dengan kebutuhan penyusunan SPJ dan untuk mengganti pembelian 1 lemari yang dibeli ditahun sebelumnya;
 - c. Pembelian prasasti dimana pembelian prasasti hanya dilakukan di BAA Tulungagung dengan harga pembelian Rp200.000,00 untuk 7 prasasti dan 1 prasasti senilai Rp215.000,00 hasil konfirmasi dengan pihak yang membelanjakan terdapat *markup* harga senilai Rp485.000,00;
 - d. Pada pelaksanaan fisik konstruksi hasil perhitungan dilapangan dan konfirmasi terjadi *markup* harga senilai Rp164.514.396,00
- 2.3 Terdapat pemberian honor ganda pada realisasi honor Pelaksana Kegiatan dimana untuk Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 dan Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT 23 senilai Rp625.000,00, dimana honor Pelaksana Kegiatan sudah terbayarkan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2.4 Terdapat pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp1.830.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembelian untuk makan tambahan posyandu pada mbak Win senilai Rp594.000,00 dimana hasil konfirmasi bahwa penyedia tidak pernah melayani pembelian kue, nasi dan buah sebagaimana tertera di nota;

Halaman 283 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pembelian makan minum pada Warung Bu Tun dimana hasil konfirmasi tidak pernah melayani pembelian sebagaimana tertera dinota senilai Rp1.236.000,00

3). **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan** diperoleh hasil audit senilai **Rp1.900.000,00** (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

3.1 Pembelian yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (*markup*) harga pada pembelian makan minum di Warung Bu Tun senilai Rp1.830.000,00;

3.2 Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp70.000,00 atas pemberian honorarium bimtek tupoksi perangkat desa dan BPD yang berdasarkan hasil konfirmasi Sdr. Dwi Siswanto tidak pernah menerima honor tersebut.

4). **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** diperoleh hasil audit senilai **Rp4.050.000,00** (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

4.1 Terdapat Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah pada SPP No 0077/SPP/12.2005/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK) senilai Rp23.745.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp22.935.000,00,- terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp810.000,00;

4.2 Terdapat Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp3.240.000,- atas pembelian makan minum di Warung bu Tun.

5). **Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa** diperoleh hasil audit senilai **Rp4.801.000,00** (empat juta delapan ratus satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

5.1 Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum didukung bukti dukung yang memadai dan sah senilai Rp1.551.000,- dengan rincian:

a. SPP No 0050/SPP/12.2005/2020 tanggal 9 September 2020 untuk Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa dengan jumlah SPP senilai Rp842.000,00 dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp116.000,00 terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp726.000,00.

b. SPP No 0055/SPP/12.2005/2020 tanggal 10 Oktober 2020 untuk Pembayaran Mamin Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa dengan jumlah SPP senilai Rp825.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah realisasi SPJ senilai Rp0 (Nol) terdapat kekurangan bukti dukung senilai Rp825.000,00.

5.2 Realisasi belanja sesuai SPP No. 0023/SPP/12.2005/2020 tanggal 20 Mei 2020 untuk Pembelian TV Samsung 14 inch pada Toko Alfa Com senilai Rp750.000,00.

5.3 Pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan dokumen bukti pendukung fiktif senilai Rp2.500.000,00 dengan rincian :

- a. Pembelian makan minum di Warung bu Tun senilai Rp205.000,00;
- b. Sesuai SPP No. 023/SPP/12.2005/2020 tanggal 20 Mei 2020 untuk Pembelian perlengkapan rumah tangga (wipol, handwash, bayclean) di toko Lestari Jaya senilai Rp1.270.000,00;
- c. Pembelian makan minum di Arum Sari dengan bukti yang ada berupa nota scan senilai Rp1.025.000,00.

Menimbang, bahwa **kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq. Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 211.446.388,-** (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai Perhitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/1885/406.008/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tersebut merupakan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa **SUTIKNO** selaku Kaur Keuangan karena Terdakwa menerima sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dalam rangka melakukan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa ;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan **"keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"**;

Halaman 285 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Pasal** 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) yang menyatakan **“kaur keuangan mempunyai tugas menyusun RAK Desa”**.
3. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **“Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya”**.
4. Pasal 53 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **“Pengajuan SPP Wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran”**;
5. Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **“Sekretaris Desa mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”**.
6. Pasal 66 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan **“Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa”**;
7. Pasal 51 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan “ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat **semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa**, ayat (2) **Setiap pengeluaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **didukung dengan bukti yang lengkap dan sah**, (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan **Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut**”;
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahawa unsur “secara melawan hukum” sebagaimana telah dipertimbangkan diatas haruslah merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga meskipun suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 286 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti telah terungkap di persidangan, bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI melaksanakan beberapa pekerjaan fisik maupun kegiatan lain** yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa dengan melakukan serangkaian tindakan manipulasi berupa menaikkan harga (*markup*) harga material, menaikkan harga (*markup*) upah pekerja serta melakukan pengurangan volume pekerjaan fisik konstruksi, padahal Terdakwa **SUTIKNO** telah mengetahui apabila Saksi **RINCANA YULIADI** telah menetapkan **Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;

Halaman 287 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki adanya pengeluaran Desa Ngulankulon berupa pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa yang tidak diatur atau tercantum dalam APBDes;

Menimbang, bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), telah mengetahui dan menghendaki untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020 yang didalamnya memuat bukti dukung transaksi yang tidak dibuat secara lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 ditemukan kerugian keuangan desa sejumlah **Rp 211.446.388,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu enam tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)** dan dari kerugian keuangan desa sejumlah **Rp 211.446.388,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu enam tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)** tersebut, telah memperkaya Terdakwa **SUTIKNO Bin MUDAYAT** selaku bendahara sejumlah **Rp 120.301.250,- (seratus dua puluh juta tiga ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dan saksi **RINCANA YULIADI** selaku Kepala Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek sejumlah **Rp 91.145.138,- (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah :

a. Merugikan Keuangan Negara.

Menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh

Halaman 288 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang mempertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara.

Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satunya saja apakah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** bersama-sama dengan Saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** melaksanakan beberapa pekerjaan fisik maupun kegiatan lain yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa dengan melakukan serangkaian tindakan manipulasi berupa menaikkan harga (*markup*) harga material, menaikkan harga (*markup*) upah pekerja serta melakukan pengurangan volume pekerjaan fisik konstruksi, padahal Terdakwa **SUTIKNO** telah mengetahui apabila Saksi **RINCANA YULIADI** telah menetapkan **Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), juga telah mengetahui dan menghendaki adanya pengeluaran Desa Ngulankulon berupa pembelian Mebelair Ruang Kepala Desa yang tidak diatur atau tercantum dalam APBDes;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 ditemukan kerugian keuangan desa sejumlah **Rp 211.446.388,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)** yang berasal dari :

- 1). **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, diperoleh hasil audit senilai **Rp28.492.992,00** (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
- 2). **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** diperoleh hasil audit senilai **Rp172.202.396,00** (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- 3). **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan** diperoleh hasil audit senilai **Rp1.900.000,00** (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 4). **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** diperoleh hasil audit senilai **Rp4.050.000,00** (empat juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 5). **Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa** diperoleh hasil audit senilai **Rp4.801.000,00** (empat juta delapan ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam perbuatan Terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen) ;

Halaman 290 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (doen Plegen);
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (mede plegen) ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur " turut serta melakukan ".

Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian dari penyertaan, sedangkan pengertian penyertaan sebagaimana dikemukakan LOEBBY LOQMAN (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, 1995, UPT Penerbitan UNTAR, Jakarta, hal. 61) adalah : *" apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta salah satu bentuk dari penyertaan ikut serta termasuk dalam penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta "*. Lebih lanjut dikatakan bahwa : *" syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah "*

- a. harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta ;
- b. kerja sama dalam tindak pidana harus secara phisik.

Menimbang, bahwa dalam ikut serta mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadar secara bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Lebih lanjut dikemukakan LOEBBY LOQMAN bahwa : *" meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa "*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara atas pengelolaan keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Tahun Anggaran 2020 tidak hanya melibatkan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT selaku Kaur Keuangan sekaligus menjabat sebagai Bendahara Desa Ngulankulon tapi juga saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI selaku Kepala Desa Ngulankulon ;

Menimbang, bahwa perbuatan mana sebagaimana telah kami pertimbangkan dalam unsur-unsur diatas ;

Halaman 291 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, serta keterangan terdakwa bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa Terdakwa **SUTIKNO** sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) membuat rincian kebutuhan kegiatan yang menjadi beban APBDesa untuk disampaikan kepada Operator Siskeudes yaitu Saksi NURHADI untuk **dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai dasar penarikan uang dari Rekening Kas Desa tanpa disertai laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap SPP, bahkan SPP tersebut baru di tandatangani ketika penyusunan laporan pertanggungjawaban, padahal Terdakwa SUTIKNO secara bersama dengan Saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI selaku Kepala Desa telah mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP tersebut ;**

Menimbang, bahwa Kaur Keuangan yaitu Terdakwa SUTIKNO dalam melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP dan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI termasuk kegiatan yang tidak ada LPJnya yaitu Pembangunan Paving RT 2. **Bahwa pengambilan dana tersebut tetap dilaksanakan meski hanya berdasarkan catatan (coretan kertas dan tulisan tangan dari Bendahara Desa) namun besaran jumlah yang diambil telah sesuai dengan SPP yang sudah diinput dalam aplikasi siskeudes dan kondisi ini diketahui serta setuju oleh Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI, karena proses pencairan dana Kepala Desa Ngulankulon yaitu Saksi RINCANA YULIADI dengan Bendahara Desa Ngulankulon yaitu Terdakwa SUTIKNO selalu bersama – sama ;**

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUTIKNO selaku Kaur Keuangan secara bersama-sama dengan Saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI selaku Kepala Desa yang telah mencairkan uang dari Rekening Kas Desa dengan jumlah yang mengacu pada SPP yang dibuat secara melawan hukum tersebut juga tidak melalui mekanisme verifikasi dari Sekretaris Desa sehingga Terdakwa SUTIKNO sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), secara tanpa hak dan melawan hukum tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Wulandari Putri sebagai Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta berupa **Terdakwa SUTIKNO bersama-sama dengan Saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI melaksanakan beberapa pekerjaan fisik maupun kegiatan lain** yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa dengan melakukan serangkaian tindakan manipulasi berupa menaikkan harga (*markup*) harga material, menaikkan harga (*markup*) upah pekerja serta melakukan pengurangan volume pekerjaan fisik konstruksi, padahal Terdakwa SUTIKNO telah mengetahui apabila Saksi RINCANA YULIADI telah menetapkan Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Nomor : 141/9/406.12.2005/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Dan Pengelola Keuangan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas tergambar peran aktif masing-masing pelaku turut serta (medepleger) yakni **Terdakwa SUTIKNO selaku Kaur Keuangan secara bersama-sama dengan Saksi RINCANA YULIADI Bin PAIDI selaku Kepala Desa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan " telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 yaitu mengatur hukuman tambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yakni tentang hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi **RINCANA YULIADI Bin PAIDI** telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp 211.446.388,- (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

Halaman 293 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut diatas, Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT ada memperoleh atau menikmati sejumlah Rp 120.301.250,- (seratus dua puluh juta tigaratus satu ribu duaratus lima puluh rupiah) dengan demikian pada Terdakwa dibebani untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 120.301.250,- (seratus dua puluh juta tigaratus satu ribu duaratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari keuangan Negara yang dinikmati atau diperoleh Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT tersebut diatas telah ada penyitaan uang dari Terdakwa sejumlah Rp 43.801.250,- (empat puluh tiga juta delapan ratus stu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan pengembalian uang sejumlah Rp 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek sebagai titipan kerugian negara, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 120.301.250,- (seratus dua puluh juta tigaratus satu ribu duaratus lima puluh rupiah), dengan demikian pada Terdakwa tidak lagi dibebani untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dakwaan Primair tersebut maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan alasan-alasan baik pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana pokok maka kepada terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya seperti pada amar dibawah ini dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Halaman 294 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka diperintahkan tetap dilakukan dalam penahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam tuntutan maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan akan dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
2. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara ;

Keadaan yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa ada mengembalikan kerugian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran 2 Unit Laptop SPP nomor : 0003/SPP/12.2005/2020;
 - 2). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Tangga Lipat SPP nomor : 0006/SPP/12.2005/2020;
 - 3). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran 4 Unit Kipas Angin SPP nomor : 0010/SPP/12.2005/2020;
 - 4). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembahasan LPJ SPP nomor : 0011/SPP/12.2005/2020;
 - 5). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Panitia Pembentukan BPD SPP nomor : 0012/SPP/12.2005/2020;
 - 6). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Seragam Hitam Putih SPP nomor : 0013/SPP/12.2005/2020;
 - 7). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Operasional Pemerintah Desa SPP nomor : 0019/SPP/12.2005/2020;
 - 8). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honor Satgas Covid-19 SPP nomor : 0020/SPP/12.2005/2020;
 - 9). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Lapen Dusun Wates RT 01 dan 02 SPP nomor : 0021/SPP/12.2005/2020;
 - 10). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0022/SPP/12.2005/2020 ;

Halaman 296 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Bidang Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0023/SPP/12.2005/2020;
- 12). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai Tahap I SPP nomor : 0024/SPP/12.2005/2020;
- 13). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Petugas Check Point SPP nomor : 0025/SPP/12.2005/2020;
- 14). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Satgas dan Pendamping SPP nomor : 0026/SPP/12.2005/2020;
- 15). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai tahap II SPP nomor : 0027/SPP/12.2005/2020;
- 16). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 07 SPP nomor : 0028/SPP/12.2005/2020;
- 17). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 09 SPP nomor : 0029/SPP/12.2005/2020;
- 18). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 17 SPP nomor : 0030/SPP/12.2005/2020;
- 19). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai Tahap III SPP nomor : 0031/SPP/12.2005/2020;
- 20). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 20 SPP nomor : 0032/SPP/12.2005/2020;
- 21). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Satgas Covid-19 SPP nomor : 0033/SPP/12.2005/2020;
- 22). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Jalan Paving RT 15 SPP nomor : 0039/SPP/12.2005/2020;
- 23). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Narasumber, Mamin, Berner Musdes RKPDes SPP nomor : 0040/SPP/12.2005/2020;
- 24). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Narasumber, Mamin, Berner Musrenakeren SPP nomor : 0041/SPP/12.2005/2020;
- 25). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan penyaluran BLT tahap IV Desa SPP nomor : 0042/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0050/SPP/12.2005/2020 ;
- 26). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor : 0048/SPP/12.2005/2020;
- 27). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Keper mudaan dan Olahraga SPP nomor : 0049/SPP/12.2005/2020;
- 28). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan penyaluran BLT tahap V Desa

Halaman 297 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP nomor : 0051/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0052/SPP/12.2005/2020 ;
- 29). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Saluran Pasang Batu RT23 SPP nomor : 0053/SPP/12.2005/2020;
- 30). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan SPP nomor : 0054/SPP/12.2005/2020;
- 31). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mamin Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana nomor : 0055/SPP/12.2005/2020;
- 32). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Definitif Pengadaan Printer Kantor desa SPP nomor : 0057/SPP/12.2005/2020;
- 33). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Definitif Pengadaan Printer Kantor BPD SPP nomor : 0058/SPP/12.2005/2020;
- 34). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Operasional BPD SPP nomor : 0059/SPP/12.2005/2020;
- 35). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Purna Tugas BPD SPP nomor : 0060/SPP/12.2005/2020;
- 36). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif RT/RW SPP nomor : 0063/SPP/12.2005/2020;
- 37). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa SPP nomor : 0064/SPP/12.2005/2020;
- 38). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Diklat Linmas SPP nomor : 0065/SPP/12.2005/2020;
- 39). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Operasional Desa SPP nomor : 0066/SPP/12.2005/2020;
- 40). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Tim Pengelola Keuangan SPP nomor : 0067/SPP/12.2005/2020;
- 41). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor : 0071/SPP/12.2005/2020;
- 42). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana SPP nomor : 0072/SPP/12.2005/2020;
- 43). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Panjar Bantuan Langsung Tunai Tahap VII, VIII, IX SPP nomor : 0073/SPP/12.2005/2020;
- 44). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Guru Paud SPP nomor : 0074/SPP/12.2005/2020;
- 45). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Posyandu SPP nomor : 0076/SPP/12.2005/2020;

Halaman 298 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK) SPP nomor : 0077/SPP/12.2005/2020;
- 47). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Belanja Kursi Ruang Tunggu SPP nomor : 0078/SPP/12.2005/2020;
- 48). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Mebelair Ruang Kepala Desa SPP nomor : 0079/SPP/12.2005/2020;
- 49). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Almari Arsip SPP nomor : 0080/SPP/12.2005/2020;
- 50). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Belanja Neon Box SPP nomor : 0081/SPP/12.2005/2020;
- 51). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan RT 01 SPP nomor : 0083/SPP/12.2005/2020;
- 52). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kanopi Desa SPP nomor : 0084/SPP/12.2005/2020;
- 53). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pengadaan Printer EPSON L3110 SPP nomor : 0085/SPP/12.2005/2020;
- 54). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Sosialisasi BNN SPP nomor : 0086/SPP/12.2005/2020;
- 55). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bimtek Pemerintah Desa dan BPD SPP nomor : 0087/SPP/12.2005/2020;
- 56). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Musdes Penetapan Perubahan APBDes ke III SPP nomor : 0088/SPP/12.2005/2020;
- 57). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Penetapan Perubahan APBDes nomor : 0089/SPP/12.2005/2020;
- 58). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif Pemungut Pajak SPP nomor : 0090/SPP/12.2005/2020;
- 59). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Sembako Covid-19 SPP nomor : 0091/SPP/12.2005/2020;
- 60). 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penetapan rekening kas Desa Ngulankulon T.A 2020;
- 61). 1 (satu) bendel copy turunan buku rekening Desa Ngulankulon nomor rekening 0223244157;
- 62). 1 (satu) bendel Register Surat permintaan pembayaran Desa Ngulankulon tahun 2020;
- 63). 1 (satu) bendel Buku kas umum desa Ngulankulon tahun 2020;
- 64). 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Operator Siskeudes;
- 65). 1 (satu) bendel SK Kepala Desa tentang penunjukan TPK, PK dan pengelola keuangan;
- 66). 1 (satu) bendel Perdes nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon T.A 2020 dan Perkades

Halaman 299 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nomor 2 tahun 2019 tentang pejabaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) T.A 2020;
- 67). 1 (satu) bendel Perdes nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan desa ngulankulon nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon;
 - 68). 1 (satu) bendel Perdes nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan desa desa ngulankulon nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon;
 - 69). 1 (satu) bendel Perdes nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan desa ngulankulon nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon;
 - 70). 1 (satu) bendel Perdes nomor 6 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan desa nomor 10 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon T.A 2021;
 - 71). 1 (satu) bendel Perkades nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan kepala desa ngulankulon nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 72). 1 (satu) bendel Perkades nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan kepala desa ngulankulon nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 73). 1 (satu) bendel Perkades nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan kepala desa ngulankulon nomor 2 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 74). 1 (satu) bendel Perdes nomor 1 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa ngulankulon.
 - 75). 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0001/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0002/SPP/12.2005/2020;
 - 76). 1 (satu) bendel Pembayaran Tambahan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0004/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0005/SPP/12.2005/2020;
 - 77). 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan April s/d Mei 2020 SPP nomor : 0014/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0015/SPP/12.2005/2020;
 - 78). 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Juni s/d Juli 2020 SPP nomor : 0034/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0035/SPP/12.2005/2020;
 - 79). 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Agustus s/d September 2020 SPP nomor : 0043/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0044/SPP/12.2005/2020;
 - 80). 1 (satu) bendel Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Oktober s/d Desember 2020 SPP nomor : 0068/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0069/SPP/12.2005/2020;
 - 81). 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0008/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0009/SPP/12.2005/2020;
 - 82). 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan April s/d Mei 2020 SPP nomor : 0016/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0017/SPP/12.2005/2020;
 - 83). 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Juni s/d Juli 2020 SPP nomor : 0036/SPP/12.2005/2020 SPP nomor : 0037/SPP/12.2005/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84). 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Agustus s/d September 2020 SPP nomor : 0045/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0046/SPP/12.2005/2020;
- 85). 1 (satu) bendel Pembayaran BPJS Kepala Desa Bulan Oktober s/d Desember 2020 SPP nomor : 0061/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0062/SPP/12.2005/2020;
- 86). 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan BPD Bulan Januari s/d Maret 2020 SPP nomor : 0007/SPP/12.2005/2020;
- 87). 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan Anggota BPD Bulan April s/d Mei 2020 SPP nomor : 0018/SPP/12.2005/2020;
- 88). 1 (satu) bendel Tunjangan Anggota BPD Bulan Juni s/d Juli 2020 SPP nomor : 0038/SPP/12.2005/2020;
- 89). 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan BPD Bulan Agustus s/d September 2020 SPP nomor : 0047/SPP/12.2005/2020;
- 90). 1 (satu) bendel Pembayaran Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober s/d Desember 2020 SPP nomor : 0070/SPP/12.2005/2020;
- 91). 1 (satu) bendel SPP PANJAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHAP IV = 27 KK SPP nomor : 0042/SPP/12.2005/2020.
- 92). 1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek nomor : 140/9/35.03.12.2005/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa beserta lampirannya.
- 93). 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Desa Ngulankulon nomor : 141/13/406.047.09/2016 tentang Mutasi Perangkat Desa Ngulankulon beserta lampirannya.
- 94). 1 (satu) buah buku warna merah muda bertuliskan Queen of Sakura;
- 95). 1 (satu) buah buku warna biru kombinasi hijau dan merah muda bertuliskan With Cow.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RINCANA YULIADI Bin PAIDI.

- 96). Uang tunai sebesar Rp. 43.801.250,- (empat puluh tiga juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk disetor ke kas negara.

- 97). Uang tunai sebesar Rp76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) .

Dirampas untuk disetor ke kas negara.

7. Menetapkan agar terdakwa SUTIKNO Bin MUDAYAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh oleh Ferdinand Marcus Leander, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Poster Sitorus, SH., MH. dan Abdul Gani, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Putusan diucapkan dalam

Halaman 301 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Online (Teleconference) .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poster Sitorus, SH., MH.
(Hakim Ad Hoc)

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Abdul Gani, SH., MH.
(Hakim Ad Hoc)

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, SH., MH.

Halaman 302 dari 302 halaman Putusan Nomor : 97/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)